



JADWAL					
Tanggal Efektif	:	9 Juni 2015	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	18 Juni 2015
Masa Penawaran Umum Saham Perdana	:	11 - 12 dan 15 Juni 2015	Tanggal Distribusi Saham secara elektronik	:	18 Juni 2015
Tanggal Penjatahan	:	17 Juni 2015	Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	19 Juni 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
(dalam tahap eksplorasi)

KEGIATAN USAHA UTAMA

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung International Finance Centre, Lantai 12A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23

Jakarta Selatan 12920

Telepon : +62 21 2941 0806; Faksimili : +62 21 2941 0807

Email: investor.relations@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah seluruhnya bernilai Rp839.300.000.000 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru (i) dalam rangka pelaksanaan konversi *Mandatory Convertible Bond* senilai US\$70.000.000 yang diterbitkan berdasarkan *Master Settlement Deed* tanggal 17 Februari 2014 (“MCB Emperor”) sebesar 339.458.823 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga) saham biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan dan 122.389.916 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas) saham biasa atas nama pada Tanggal Pencatatan; dan (ii) dalam rangka pelaksanaan konversi *Mandatory Convertible Bond* senilai US\$10.000.000 yang diterbitkan berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed* tanggal 10 April 2014 (“MCB Willis”) sebesar 327.142.857 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham biasa atas nama pada Tanggal Pencatatan, sesuai kon rmasi terkait pelaksanaan MCB Emperor dan MCB Willis yang diterima dari masing-masing pemegang MCB Emperor dan MCB Willis melalui *Irrevocable Acknowledgement and Notice*.

Dengan dilaksanakannya konversi MCB Emperor dan MCB Willis bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebanyak 12,0% (dua belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, pelaksanaan konversi MCB Willis dan MCB Emperor.

Selanjutnya, setelah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan opsi pembelian saham yang melekat pada MCB Emperor (“Opsi Emperor”) sebesar 70.945.544 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat) saham biasa atas nama sesuai kon rmasi terkait pelaksanaan opsi membeli saham Perseroan yang diterima dari masing-masing pemegang Opsi Emperor melalui *Irrevocable Acknowledgement and Notice*. Dengan dilaksanakannya Opsi Emperor, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebanyak 11,7% (sebelas koma tujuh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Opsi Emperor.

Penerbitan seluruh Saham Baru tersebut telah disetujui para pemegang saham Perseroan sebagaimana terdapat pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 479 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full comittment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

INDOPREMIER

PT Indo Premier Securities

BAHANA

PT Bahana Securities

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA KOMODITAS EMAS DAN PERAK. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dengan Surat No. 037/S/DU/IV/2015 tanggal 1 April 2015 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 1 April 2015 apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Saham Perdana ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIV mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xi
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK.....	xiii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA.....	8
III. PERNYATAAN LIABILITAS.....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	16
5.1. Tinjauan Umum.....	16
5.2. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka	16
5.3. Kebijakan Akuntansi Penting.....	18
5.4. Analisis Laba Rugi Komprehensif	19
5.5. Hasil Kegiatan Usaha.....	21
5.6. Aset, Liabilitas dan Ekuitas.....	25
5.7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan	30
5.8. Belanja Modal	32
5.9. Kewajiban Kontinjensi.....	32
5.10. Perjanjian <i>Off Balance Sheet</i>	32
5.11. Pemaparan Risiko Pasar	32
VI. RISIKO USAHA	34
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	43
VIII. KETERANGAN TENTANG GRUP MERDEKA	44
8.1. Riwayat Singkat Perseroan.....	44
8.2. Dokumen Perizinan Grup Merdeka.....	47
8.3. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan.....	49
8.4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan.....	51
8.5. Sumber Daya Manusia	59
8.6. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	61
8.7. Struktur Organisasi Perseroan.....	62
8.8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	62
8.9. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Entitas Anak	66
8.10. Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha Dengan Perseroan.....	67
8.11. Keterangan Tentang Entitas Anak	67
8.12. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak.....	74
8.13. Transaksi Hubungan Afiliasi	74
8.14. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	75
8.15. Keterangan Tentang Aset Tetap, Aset Eksplorasi dan Evaluasi, dan Properti Pertambangan.....	81
8.16. Asuransi.....	82
8.17. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	82
8.18. Tumpang Tindih Lahan	82
8.19. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	84

IX.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA GRUP MERDEKA	85
9.1.	Tinjauan Umum.....	85
9.2.	Keunggulan Kompetitif Grup Merdeka	87
9.3.	Strategi Grup Merdeka	88
9.4.	Wilayah IUP.....	89
9.5.	Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral.....	90
9.6.	Jadwal Kegiatan Proyek.....	92
9.7.	Rencana Produksi	92
9.8.	Kegiatan Operasi Penambangan dan Pemrosesan.....	93
9.9.	Pengembangan Aset	95
9.10.	Pemasaran dan Penjualan	97
9.11.	Persaingan	98
9.12.	Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja.....	98
9.13.	Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility/ CSR</i>)	99
9.14.	Industri dan Prospek Usaha.....	100
9.15.	Ringkasan Laporan Studi Kelayakan Usaha	105
X.	PERATURAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA	108
XI.	EKUITAS	113
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	114
XIII.	PERPAJAKAN	115
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	118
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA	119
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	125
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA	175
XVIII.	LAPORAN PAKAR	269
XIX.	LAPORAN STUDI KELAYAKAN ATAS RENCANA TRANSAKSI	275
XX.	ANGGARAN DASAR.....	287
XXI.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	304
21.1.	Pemesan Pembelian Saham.....	304
21.2.	Pemesan yang Berhak	304
21.3.	Jumlah Pemesanan	304
21.4.	Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif	304
21.5.	Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham	305
21.6.	Masa Penawaran Umum Saham Perdana.....	305
21.7.	Tanggalkan Penjatahan	305
21.8.	Syarat Pembayaran.....	305
21.9.	Bukti Tanda Terima	306
21.10.	Penjatahan Saham	306
21.11.	Penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau Pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana	307
21.12.	Pengembalian Uang Pemesanan.....	307
21.13.	Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham.....	308
21.14.	Lain – lain.....	308
XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM....	309

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang berarti : <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 74 tanggal 29 Januari 2015 yang diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 2 tanggal 1 Juni 2015, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPM.
“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, tempat saham Perseroan akan dicatatkan atau segenap penerus haknya dan/atau penggantinya.
“BNRI”	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“CAGR”	berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Saham”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Daftar Permohonan Pemesanan Saham” atau “DPPS”	berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh Penjamin Emisi Efek.
“Emisi”	berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui penawaran umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

“Entitas Anak”	berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan terdiri dari PT Bumi Suksesindo, PT Damai Suksesindo, dan PT Cinta Bumi Suksesindo.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Entitas Anak. Dalam hal ini, Entitas Induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. atau Perseroan.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau “FKPS”	berarti formulir yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada Pasar Perdana.
“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”	berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Entitas Anak.
“Harga Penawaran”	berarti harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana, yaitu sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah)..
“Hari Bursa”	berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka serta keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT Indo Premier Securities yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Saham Perdana”	berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan kepada para Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika Masa Penawaran Umum Saham Perdana itu ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan Masa Penawaran Umum Saham Perdana tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

“ <i>Master Settlement Deed</i> ”	berarti perjanjian penyelesaian tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Emperor Mines Pty. Ltd., Intrepid Mines Ltd., Tujuh Bukit Mines Pte. Ltd., PT Indo Multi Niaga, Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin, Garibaldi Thohir, PT Bumi Suksesindo, PT Damai Suksesindo, PT Alfa Suksesindo, Perseroan, PT Trimitra Karya Jaya, PT Mitra Daya Mustika, Edwin Soeryadjaya, PT Provident Capital Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, PT Srivijaya Kapital, Paul Michael Willis, Indoaust Mining Ltd., Indoaust Mining Pty. Ltd., Provident Capital Partners Pte Ltd.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing, baik bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“MCB”	berarti <i>Mandatory Convertible Bond</i> atau obligasi konversi.
“MCB Emperor”	berarti MCB senilai US\$70.000.000 yang diterbitkan berdasarkan <i>Master Settlement Deed</i> .
“MCB Willis”	berarti MCB senilai US\$10.000.000 yang diterbitkan berdasarkan <i>Tujuh Bukit Willis Settlement Deed</i> .
“Notaris”	berarti Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam-LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Opsi Emperor”	berarti opsi pembelian saham yang melekat pada MCB Emperor berdasarkan <i>Master Settlement Deed</i> .
“Orang Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Saham Perdana sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan sejak Tanggal Pencatatan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Penawaran Awal”	berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal segera setelah diumumkan Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
“Penawaran Umum Saham Perdana”	berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
“Penilai Independen”	berarti KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan yang menyusun studi kelayakan dan memberikan pendapat atas kelayakan usaha dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana atas nama Perseroan yang dalam hal ini PT Indo Premier Securities dan PT Bahan Securities, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Saham Perdana di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities dan PT Bahana Securities.
“Peraturan BEI No. I-A”	berarti Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Perusahaan Tercatat.
“Peraturan BEI No. I-A.1”	berarti Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia No.1-A.1, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00100/BEI/10-2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.6”	berarti Peraturan No. IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.8”	berarti Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Peraturan No. IX.C.1”	berarti Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.C.2”	berarti Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.C.3”	berarti Peraturan No. IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.E.1”	berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
“Peraturan No. IX.E.2”	berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“Peraturan No. IX.J.1”	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan No. X.K.4”	berarti Peraturan No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0001/PE/KSEI/0215 tanggal 20 Februari 2015 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 65 tanggal 12 Maret 2015, yang diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 1 Juni 2015 dan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31 tanggal 5 Juni 2015, seluruhnya dibuat oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
“Permen 1/2014”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri.
“Pernyataan Efektif”	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan No. IX.C.1 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perseroan”	berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Pihak Berelasi”	berarti orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).
“PPN”	berarti Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 32/2014”	berarti Peraturan OJK No. No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 375.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 375.
“Prospektus”	berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.2.
“PP 23/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
“PP 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“Prospektus Awal”	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah saham, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8.

“Prospektus Ringkas”	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”	berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti Rupiah.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“Saham Baru”	berarti saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, pelaksanaan konversi MCB Willis dan MCB Emperor, serta pelaksanaan Opsi Emperor.
“Saham Opsi”	berarti saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan berdasarkan Opsi Emperor.
“Saham Yang Ditawarkan”	berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“SKS”	berarti Surat Kolektif Saham.
“Tanggal Distribusi Saham”	berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana diatur berdasarkan PPEE kepada Perseroan.
“Tanggal Pencatatan”	berarti tanggal pencatatan saham dari seluruh saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.
“Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan”	berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Saham Perdana.

“Tanggal Penjatahan”	berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.
“ <i>Tujuh Bukit Willis Settlement Deed</i> ”	berarti perjanjian penyelesaian tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan, PT Indo Multi Niaga, Paul Michael Willis, Indoaust Mining Ltd., Indoaust Mining Pty. Ltd., Maya Miranda Ambarsari, dan Andreas Reza Nazaruddin.
“US\$”	berarti Dolar Amerika Serikat.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Assay”	berarti proses pengujian bijih untuk menentukan kandungan dan kualitas.
“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (<i>pregnant solution</i>) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“ <i>Cut-off Grade</i> ”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“Dilusi”	berarti bercampurnya batuan yang tidak mengandung logam atau bagian dari bijih yang mempunyai kadar bijih sangat kecil (<i>barren rock</i>) dengan bijih hasil pertambangan sehingga akan menghasilkan kadar fragmentasi bijih (<i>broken ore</i>) yang lebih kecil.
“Ha”	berarti hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>).
“JORC”	berarti Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.
“LOM” atau “ <i>Life of Mine</i> ” atau “Umur Tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“ <i>Mining Recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“Oz”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, dimana 1 oz setara dengan 31,1035 gram.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.

“Porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“Ppm”	berarti <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Resource” atau “Sumber Daya Mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“Reserve” atau “Cadangan Bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumber Daya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ROM”	berarti <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
“Stripping Ratio” atau “Rasio Pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (<i>burden cubic meter</i>) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“Waste”	berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ASI”	berarti PT Alfa Suksesindo.
“BSI”	berarti PT Bumi Suksesindo.
“CBS”	berarti PT Cinta Bumi Suksesindo.
“CSA”	berarti CSA Global Pty. Ltd.
“DSI”	berarti PT Damai Suksesindo.
“Emperor”	berarti Emperor Mines Pty. Ltd.
“H&SC”	berarti H&S Consultant Pty. Ltd.
“IABVI”	berarti Indoaust Mining Ltd.
“IAAUS”	berarti Indoaust Mining Pty. Ltd.
“IMN”	berarti PT Indo Multi Niaga.
“Intrepid”	berarti Intrepid Mines Ltd.
“MDM”	berarti PT Mitra Daya Mustika.
“SK”	berarti PT Srivijaya Kapital.
“TKJ”	berarti PT Trimitra Karya Jaya.
“Willis”	berarti Paul Michael Willis.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang US\$ kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Umum

Perseroan, dahulu dikenal dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir diubah sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana berdasarkan akta-akta sebagai berikut :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 479 tanggal 22 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13719.40.20.2014 tanggal 30 Desember 2014, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0137219.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10429.40.21.2014 tanggal 30 Desember 2014, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0137219.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014 (“Akta No. 479/2014”);
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 73 tanggal 29 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0006759.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-013714.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 5 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 serta terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0027266.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 (“Akta No. 19/2015”).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 3 (tiga) Entitas Anak, yaitu PT Bumi Suksesindo (“BSI”), PT Damai Suksesindo (“DSI”) dan PT Cinta Bumi Suksesindo (“CBS”) yang seluruhnya bergerak dalam bidang pertambangan. Berikut adalah penyertaan Perseroan secara langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Domisili	Lokasi tambang	Kegiatan usaha utama	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan efektif
1.	BSI	Jakarta	Banyuwangi	Pertambangan	2012	-	99,8%
2.	DSI	Jakarta	Banyuwangi	Pertambangan	2012	-	99% (melalui BSI)
3.	CBS	Jakarta	-	Pertambangan	2012	-	99% (melalui BSI)

2. Penawaran Umum Saham Perdana

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan :

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama
2. Nilai nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap saham
4. Nilai Penawaran Umum Saham Perdana : Rp839.300.000.000 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 479/2014 dan Akta No. 19/2015 sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimitra Karya Jaya	588.540.000	58.854.000.000	25,7
2. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	25,7
3. Maya Miranda Ambarsari	324.710.000	32.471.000.000	14,2
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	10,6
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	10,0
6. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	7,1
7. Andreas Reza Nazaruddin	81.180.000	8.118.000.000	3,5
8. Sakti Wahyu Trenggono	72.140.000	7.214.000.000	3,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.290.000.000	229.000.000.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	8.710.000.000	871.000.000.000	

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan konversi MCB Willis dan MCB Emperor. MCB Emperor diterbitkan berdasarkan *Master Settlement Deed* dan MCB Willis yang diterbitkan berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*. Kedua perjanjian tersebut merupakan perjanjian perdamaian atas konflik dan perselisihan antara antara PT Indo Multi Niaga (“IMN”), Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin (selanjutnya IMN, Maya, dan Reza bersama-sama disebut sebagai “Pihak IMN”), Paul Michael Willis, Indoaust Mining Pty. Ltd. (“IAAUS”), Indoaust Mining Ltd. (“IABVI”) (selanjutnya Paul Michael Willis, IAAUS dan IABVI bersama-sama disebut sebagai “Pihak Willis”), Emperor Mines Pty. Ltd. (“Emperor”), dan Intrepid Mines Ltd. (“Intrepid”) (selanjutnya Emperor dan Intrepid disebut sebagai “Pihak Emperor”). Pelaksanaan konversi terhadap MCB Willis, MCB Emperor dan Opsi Emperor wajib dilakukan pada saat dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana sebagaimana diatur dalam *Master Settlement Deed* dan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*.

Mandatory Convertible Bonds (“MCB”)

MCB Willis

Berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*, Perseroan telah setuju untuk menerbitkan MCB kepada para pemegang sertifikat MCB dengan nilai US\$10.000.000, yang wajib dikonversi menjadi saham dalam Perseroan dengan kepemilikan sebesar 12,5% saham Perseroan setelah pelaksanaan konversi MCB Willis dan sebelum pelaksanaan konversi MCB Emperor serta Penawaran Umum Saham Perdana. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang MCB Willis adalah IABVI. Sebagai pemegang MCB Willis, IABVI akan mendapat sebanyak 327.142.857 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagai hasil konversi dari MCB Willis.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah mengirimkan pemberitahuan kepada IABVI pada tanggal 29 Januari 2015 dan telah menerima konfirmasi akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 30 Januari 2015 dan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 23 April 2015. Perseroan selanjutnya telah mengirimkan *Notice to Execute* kepada IABVI yang menyatakan : (i) perkiraan tanggal pencatatan dari Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; (ii) tanggal alokasi saham hasil konversi; dan (iii) konfirmasi jumlah saham hasil pelaksanaan konversi MCB Willis, yang telah diketahui dan disetujui oleh IABVI pada tanggal 5 Juni 2015.

MCB Emperor

Berdasarkan *Master Settlement Deed*, Perseroan telah setuju untuk menerbitkan MCB kepada Emperor dengan nilai sebesar US\$70.000.000, yang wajib dikonversi menjadi saham dalam Perseroan dengan kepemilikan sebesar 15% saham Perseroan setelah pelaksanaan konversi MCB Willis dan MCB Emperor dan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana.

MCB ini selanjutnya telah mengalami beberapa kali pengalihan dan berdasarkan daftar pemegang MCB Emperor per tanggal 8 April 2015, pemegang MCB Emperor beserta komposisi kepemilikan MCB Emperor dan jumlah saham konversi MCB Emperor adalah sebagai berikut :

No.	Pihak	Nilai MCB (US\$)	Jumlah Saham Konversi
1.	PT Nuansa Abadi Jaya	16.100.000	106.225.210
2.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	15.312.500	101.029.412
3.	PT Nuansa Abadi Indonesia	11.200.000	73.895.798
4.	PT Amanah Sukses Berjaya	10.500.000	69.277.311
5.	PT Nusa Sejahtera Persada	8.750.000	57.731.092
6.	PT Multi Anugerah Daffindo	4.025.000	26.556.303
7.	Bangkok Bank Public Company Ltd.	2.625.000	17.319.328
8.	PT Reka Varia Tara	875.000	5.773.109
9.	Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P.	612.500	4.041.176
Total		70.000.000	461.848.739

Pelaksanaan konversi akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yaitu terhitung sejak Tanggal Penjatahan sampai dengan Tanggal Pencatatan pada harga pelaksanaan konversi tidak lebih rendah dari Harga Penawaran.

Sebagaimana ditentukan dalam *Master Settlement Deed*, Perseroan telah mengirimkan surat pemberitahuan akan terjadinya Pernyataan Pendaftaran terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masing-masing pemegang MCB Emperor pada tanggal 28 Januari 2015 dan telah memperoleh konfirmasi dari masing-masing pemegang MCB Emperor sebagai berikut :

- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Nuansa Abadi Jaya akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015 dan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 3 April 2015, PT Nuansa Abadi Indonesia akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Amanah Sukses Berjaya akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Nusa Sejahtera Persada akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Multi Anugerah Daffindo akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;

- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Reka Varia Tara akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 24 Februari 2015, Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P. akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan; dan
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 27 Februari 2015, Bangkok Bank Public Company Ltd. akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan.

Perseroan selanjutnya telah mengirimkan *Notice to Execute* kepada masing-masing pemegang MCB Emperor yang menyatakan : (i) perkiraan tanggal pencatatan dari Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; (ii) tanggal alokasi saham hasil konversi; (iii) konfirmasi jumlah saham hasil pelaksanaan konversi MCB Emperor dan/atau Opsi Emperor; dan (iv) harga pelaksanaan konversi MCB Emperor adalah sebesar Rp2.000 atau setara US\$0,152 pada kurs nilai tukar Rp13.158/US\$, yang telah diketahui dan disetujui oleh (i) PT Nuansa Abadi Jaya; (ii) PT Nuansa Abadi Indonesia; (iii) PT Amanah Sukses Berjaya; (iv) PT Nusa Sejahtera Persada; (v) PT Multi Anugerah Daffindo; (vi) PT Reka Varia Tara; (vii) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; dan (viii) Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P., masing-masing pada tanggal 5 Juni 2015.

Jumlah saham keseluruhan yang akan diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan konversi MCB adalah sebesar 788.991.596 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham biasa atas nama, dengan rincian sebesar 327.142.857 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham biasa atas nama untuk pemegang MCB Willis dan sebesar 461.848.739 (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) saham biasa atas nama untuk pemegang MCB Emperor.

Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCB adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Konversi MCB dan Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Pelaksanaan Konversi MCB dan Penawaran Umum Saham Perdana		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Trimitra Karya Jaya	588.540.000	58.854.000.000	25,7	588.540.000	58.854.000.000	16,8
2. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	25,7	588.540.000	58.854.000.000	16,8
3. Maya Miranda Ambarsari	324.710.000	32.471.000.000	14,2	324.710.000	32.471.000.000	9,3
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	10,6	243.530.000	24.353.000.000	7,0
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	10,0	229.000.000	22.900.000.000	6,5
6. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	7,1	162.360.000	16.236.000.000	4,6
7. Andreas Reza Nazaruddin	81.180.000	8.118.000.000	3,5	81.180.000	8.118.000.000	2,3
8. Sakti Wahyu Trenggono	72.140.000	7.214.000.000	3,2	72.140.000	7.214.000.000	2,1
9. Pemegang MCB Willis ⁽¹⁾	-	-	-	327.142.857	32.714.285.700	9,4
10. Pemegang MCB Emperor ⁽²⁾	-	-	-	461.848.739	46.184.873.900	13,2
11. Masyarakat	-	-	-	419.650.000	41.965.000.000	12,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.290.000.000	229.000.000.000	100,0	3.498.641.596	349.864.159.600	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	8.710.000.000	871.000.000.000		7.501.358.404	750.135.840.400	

Catatan :

- (1) Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari pemegang MCB Willis, MCB sebesar US\$10.000.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 327.142.857 saham pada Tanggal Pencatatan;
- (2) Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari masing-masing pemegang MCB Emperor, MCB sebesar US\$51.450.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 339.458.823 saham pada Tanggal Penjatahan dan sisa MCB sebesar US\$18.550.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 122.389.916 saham pada Tanggal Pencatatan.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6, pemegang saham Perseroan selain Pemda Kabupaten Banyuwangi yang menerima saham baru pada nilai nominal sebagai hasil peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 29 Januari 2015 sebagaimana dituangkan pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 104 tanggal 29 September 2014, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta No. 104/2014"), yaitu :

No.	Pemegang saham	Jumlah Saham	Nilai Perolehan
1.	PT Trimitra Karya Jaya	32.754	32.754.000.000
2.	PT Mitra Daya Mustika	32.754	32.754.000.000
3.	Maya Miranda Ambarsari	18.071	18.071.000.000
4.	Garibaldi Thohir	13.553	13.553.000.000
5.	PT Srivijaya Kapital	9.036	9.036.000.000
6.	Andreas Reza Nazaruddin	4.518	4.518.000.000
7.	Sakti Wahyu Trenggono	5.414	5.414.000.000

tidak dapat menjual atau mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut di atas dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif.

Selanjutnya, setelah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Opsi Emperor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MCB Emperor.

Opsi Emperor

Berdasarkan *Master Settlement Deed*, Perseroan menerbitkan opsi untuk membeli saham Perseroan sejumlah US\$37.500.000 kepada Emperor, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MCB Emperor (“Opsi Emperor”). Opsi Emperor memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 7,5% saham Perseroan dari jumlah seluruh saham Perseroan setelah pelaksanaan konversi MCB, Penawaran Umum Saham Perdana dan Opsi Emperor (“Saham Opsi”).

Bersamaan dengan pengalihan MCB Emperor, Opsi Emperor turut mengalami beberapa kali pengalihan dan berdasarkan daftar pemegang Opsi Emperor per tanggal 8 April 2015, pemegang Opsi Emperor beserta komposisi kepemilikan Opsi Emperor adalah sebagai berikut:

No.	Pihak	Nilai opsi (US\$)
1.	PT Nuansa Abadi Jaya	8.625.000
2.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	8.203.125
3.	PT Nuansa Abadi Indonesia	6.000.000
4.	PT Amanah Sukses Berjaya	5.625.000
5.	PT Nusa Sejahtera Persada	4.687.500
6.	PT Multi Anugerah Daffindo	2.156.250
7.	Bangkok Bank Public Company Ltd.	1.406.250
8.	PT Reka Varia Tara	468.750
9.	Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P.	328.125
Total		37.500.000

Masing-masing pemegang Opsi Emperor juga telah memberikan konfirmasi terkait pelaksanaan opsi membeli saham Perseroan bersamaan dengan konfirmasi pelaksanaan konversi MCB Emperor sebagai berikut :

- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Nuansa Abadi Jaya membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. akan melaksanakan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015 dan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 3 April 2015, PT Nuansa Abadi Indonesia membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Amanah Sukses Berjaya membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Nusa Sejahtera Persada membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Multi Anugerah Daffindo membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Reka Varia Tara membatalkan opsi membeli saham Perseroan;

- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 24 Februari 2015, Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P. akan melaksanakan opsi membeli saham Perseroan; dan
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 27 Februari 2015, Bangkok Bank Public Company Ltd. akan melaksanakan opsi membeli saham Perseroan.

Sesuai dengan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari masing-masing pemegang Opsi Emperor tersebut di atas, jumlah Saham Opsi yang akan diterbitkan Perseroan kepada masing-masing pemegang Opsi Emperor dalam rangka pelaksanaan Opsi Emperor adalah sebesar 70.945.544 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat) saham biasa atas nama saham biasa atas nama.

Dengan dilaksanakannya Opsi Emperor, proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah pelaksanaan Opsi Emperor, dengan asumsi Penawaran Umum Saham Perdana dan konversi MCB telah dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

Keterangan	Setelah Pelaksanaan Konversi MCB dan Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Opsi Emperor			Setelah Pelaksanaan Konversi MCB dan Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Opsi Emperor		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Trimitra Karya Jaya	588.540.000	58.854.000.000	16,8	588.540.000	58.854.000.000	16,5
2. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	16,8	588.540.000	58.854.000.000	16,5
3. Maya Miranda Ambarsari	324.710.000	32.471.000.000	9,3	324.710.000	32.471.000.000	9,1
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	7,0	243.530.000	24.353.000.000	6,8
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	6,5	229.000.000	22.900.000.000	6,4
6. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	4,6	162.360.000	16.236.000.000	4,5
7. Andreas Reza Nazaruddin	81.180.000	8.118.000.000	2,3	81.180.000	8.118.000.000	2,3
8. Sakti Wahyu Trenggono	72.140.000	7.214.000.000	2,1	72.140.000	7.214.000.000	2,0
9. Pemegang MCB Willis ⁽¹⁾	327.142.857	32.714.285.700	9,4	327.142.857	32.714.285.700	9,2
10. Pemegang MCB Emperor ⁽²⁾	461.848.739	46.184.873.900	13,2	461.848.739	46.184.873.900	13,0
11. Pemegang Opsi Emperor ⁽³⁾	-	-	-	70.945.544	7.094.554.400	2,0
12. Masyarakat	419.650.000	41.965.000.000	12,0	419.650.000	41.965.000.000	11,7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.498.641.596	349.864.159.600	100,0	3.569.587.140	356.958.714.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	7.501.358.404	750.135.840.400		7.430.412.860	743.041.286.000	

Catatan :

- (1) Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari pemegang MCB Willis, MCB sebesar US\$10.000.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 327.142.857 saham pada Tanggal Pencatatan;
- (2) Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari masing-masing pemegang MCB Emperor, MCB sebesar US\$51.450.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 339.458.823 saham pada Tanggal Penjatahan dan sisa MCB sebesar US\$18.550.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 122.389.916 saham pada Tanggal Pencatatan;
- (3) Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari masing-masing pemegang Opsi Emperor, opsi sebesar US\$9.937.500 akan dilaksanakan untuk membeli Saham Opsi sebesar 70.945.544 saham.

Dikarenakan harga pelaksanaan Opsi Emperor lebih rendah daripada Harga Penawaran dan mengingat Opsi Emperor diterima dalam 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6, pemegang Opsi Emperor yang melaksanakan opsinya, yaitu PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., Bangkok Bank Public Company Ltd., dan Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P., tidak dapat menjual atau mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan yang diperoleh dari pelaksanaan Opsi Emperor dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif.

Seluruh pengeluaran Saham Baru dalam rangka konversi MCB Willis, MCB Emperor beserta Opsi Emperor telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan Akta No. 479/2014. Seluruh Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan konversi MCB Willis, MCB Emperor dan Opsi Emperor memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Keterangan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Saham Perdana ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi saham, seluruhnya akan disalurkan ke BSI, Entitas Anak Perseroan, dalam bentuk setoran modal yang kemudian akan digunakan oleh BSI sebagai pemegang IUP OP untuk :

- sekitar US\$31.800.000 atau setara Rp420.110 juta^(*) akan digunakan untuk pengembangan wilayah IUP BSI antara lain untuk pembangunan fasilitas pengelolaan dan fasilitas pendukung;
- sekitar US\$25.000.000 atau setara Rp330.275 juta^(*) akan digunakan untuk pembayaran kembali fasilitas pinjaman yang diperoleh BSI dari PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) dan United Overseas Bank Ltd. (“UOB”);
- sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti biaya gaji dan biaya administrasi dan umum.

(*) kurs tengah rata-rata Bank Indonesia per 29 Mei 2015 Rp13.211.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Opsi Emperor akan disalurkan ke BSI dalam bentuk setoran modal yang kemudian akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pinjaman yang diperoleh BSI dari salah satu pemegang saham Perseroan, PT Mitra Daya Mustika (“MDM”).

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Risiko Usaha

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Grup Merdeka, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Grup Merdeka, dimulai dari risiko utama Grup Merdeka :

Risiko terkait kegiatan utama Grup Merdeka

- Risiko terkait harga komoditas emas dan perak;
- Risiko terkait kegiatan pengembangan;
- Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor;
- Risiko terkait hubungan masyarakat setempat;
- Risiko terkait lingkungan hidup;
- Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang;
- Risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral;
- Risiko terkait kebijakan Pemerintah;
- Risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Entitas Anak;
- Risiko terkait kegiatan operasional tambang;
- Risiko terkait ketergantungan terhadap satu tambang;
- Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja;
- Risiko terkait kegiatan eksplorasi;
- Risiko terkait pendanaan paska Penawaran Umum Saham Perdana;
- Risiko terkait tumpang tindih lahan;
- Risiko terkait jasa pemurnian;
- Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing;
- Risiko terkait pertanggungan asuransi;
- Risiko sebagai perusahaan induk.

Risiko terkait dengan investasi saham dan Penawaran Umum Saham Perdana

- Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia atau di tempat lain dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan
- Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan
- Risiko terkait pembayaran dividen oleh Perseroan
- Risiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk periode 4 (empat) bulan sejak pendirian 5 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 23 April 2015 dengan opini wajar tanpa pengecualian, ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam US\$)			
Uraian dan keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
JUMLAH ASET	8.501.633	21.748.849	126.733.441
JUMLAH LIABILITAS	2.696.632	3.069.283	106.577.307
JUMLAH EKUITAS	5.805.001	18.679.566	20.156.134

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam US\$)			
Uraian dan keterangan	2012 4 bulan	2013 1 tahun	2014 1 tahun
Beban umum dan administrasi	(483.827)	(2.894.391)	(5.214.447)
Pendapatan (beban) keuangan	(41.254)	1.686.796	(1.280.093)
RUGI SEBELUM PAJAK	(525.081)	(1.207.595)	(6.494.540)
RUGI TAHUN BERJALAN	(405.730)	(1.001.618)	(5.082.674)
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(405.730)	(673.560)	(5.225.947)

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. Kegiatan dan Prospek Usaha Grup Merdeka

Perseroan merupakan suatu perusahaan berkembang yang memproduksi emas dan perak, melalui Entitas Anak, yaitu BSI dan DSI yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) sedangkan CBS belum memiliki IUP. BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012 sedangkan DSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (“IUP Eksplorasi”) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014. Lokasi IUP BSI dan DSI terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Propinsi Jawa Timur, dengan IUP OP BSI seluas 4.998 ha dan dengan IUP Eksplorasi DSI seluas 6.623 ha. IUP OP milik BSI akan berlaku sampai dengan 25 Januari 2030 dan IUP Eksplorasi milik DSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2016.

Rencana jangka pendek Grup Merdeka adalah mengembangkan wilayah Prospek Tumpangpitu dalam IUP OP BSI yang dikenal sebagai Proyek Tujuh Bukit. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI sedang mempersiapkan tahapan konstruksi Proyek Tujuh Bukit dengan perkiraan jangka waktu pembangunan kurang lebih 20 (dua puluh) bulan. Ke depannya, Perseroan berencana mengembangkan prospek lain dalam wilayah IUP OP BSI serta meningkatkan IUP Eksplorasi DSI menjadi IUP OP sebagai bagian dari strategi utama Perseroan untuk melanjutkan pengembangan dan memaksimalkan nilai aset tambang yang ada. Adapun strategi-strategi yang akan diimplementasikan oleh Grup Merdeka untuk merealisasikan pertumbuhan di masa depan yaitu (i) menyelesaikan konstruksi Proyek Tujuh Bukit sesuai dengan anggaran dan jadwal waktu; (ii) memperoleh dan mempertahankan seluruh izin yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang; (iii) melanjutkan pengembangan aset tambang yang ada; (iv) mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas; serta (v) menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik.

Kegiatan penambangan emas dan perak Proyek Tujuh Bukit dengan mempertimbangkan kondisi Cadangan Bijih saat ini diperkirakan akan berlangsung selama kurun waktu 8 - 9 tahun. Berikut adalah ringkasan atas Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang ada pada Proyek Tujuh Bukit pada area di bawah permukaan topografi dan di atas dasar oksidasi sulfida (BOSO) ("Lapisan Oksida") dan pada area di bawah BOSO dan di bawah permukaan topografi ("Lapisan Porfiri") :

Keterangan	Au (oz)	Ag (oz)	Cu (lbs)
Lapisan Oksida			
Sumber Daya Mineral ⁽¹⁾	2.142.064	75.129.831	-
Cadangan Bijih ⁽²⁾	898.262	21.644.984	-
Lapisan Porfiri			
Sumber Daya Mineral ⁽¹⁾	28.124.630	-	19.285.451.933

Catatan:

- (1) *Resource Estimation of the Tujuh Bukit Project, Eastern Java, Indonesia* tanggal 15 Oktober 2014 yang disusun oleh H&S Consultant Pty. Ltd. ("H&S") sesuai JORC Code.
- (2) *JORC 2012 Ore Reserve Report : Tujuh Bukit Project Reserve* tanggal 18 Maret 2014 yang disusun oleh CSA Global Pty. Ltd. ("CSA") sesuai JORC Code.

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan karena emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan sebagai perhiasan dan investasi. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Bank sentral di dunia juga telah melakukan pembelian lebih besar dari penjualan sejak tahun 2010 dalam rangka diversifikasi portofolio. Selain itu, pemakaian emas dalam bidang kedokteran, manajemen lingkungan dan aplikasi elektronik lanjutan semakin banyak seiring berkembangnya teknologi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Grup Merdeka dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

7. Tumpang Tindih Lahan

IUP yang dimiliki masing-masing Entitas Anak tumpang tindih dengan lahan kawasan hutan, seperti hutan produksi dan hutan lindung. BSI telah memperoleh persetujuan prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat No. S.317/Menhut-VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014 untuk areal pertambangan operasi produksi emas dengan luasan 994,7 ha. Salah satu persyaratan dalam persetujuan prinsip adalah BSI diwajibkan untuk menyediakan lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasional pertambangan dengan perbandingan pengadaan 1 banding 2 atau seluas 1.989,4 ha.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah luas lahan yang telah dibebaskan untuk lahan kompensasi BSI dalam rangka memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") Eksploitasi atas lahan kompensasi yang terletak di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sukabumi adalah seluas 2.152,7511 ha dengan lahan seluas 428,664 ha yang berlokasi di Kabupaten Bondowoso telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendasari diterbitkannya IPPKH untuk operasi produksi dengan surat No. SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan emas pada areal seluas 194,72 ha, serta lahan seluas 224,359 ha yang juga berlokasi di Kabupaten Bondowoso telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk penerbitan IPPKH atas telah diserahkan lahannya lahan kompensasi tersebut.

Lebih lanjut, DSI belum memperoleh persetujuan instansi pemerintah terkait untuk penggunaan lahan IUP DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. DSI saat ini sedang dalam proses memperoleh pertimbangan teknis sebagai salah satu persyaratan dari permohonan IPPKH Eksplorasi atas IUP milik DSI seluas 6.623 ha. Sampai diperolehnya IPPKH Eksplorasi tersebut, DSI belum dapat melakukan kegiatan apapun di wilayah tumpang tindih.

Perseroan berkeyakinan bahwa tumpang tindih lahan yang ada saat ini tidak akan memberikan pengaruh atau dampak yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha yang sedang berlangsung di wilayah IUP OP milik BSI.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Tumpang Tindih Lahan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, tidak sedang terlibat maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha.

9. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen kas oleh Entitas Anak. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan. Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2019 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2018.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana adalah seluruhnya bernilai Rp839.300.000.000 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan konversi MCB Willis dan MCB Emperor sebesar 788.991.596 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham biasa atas nama. Dengan dilaksanakannya konversi MCB Emperor dan MCB Willis bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 12,0% (dua belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, pelaksanaan konversi MCB Willis dan MCB Emperor.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini dan seluruh Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan konversi MCB Emperor dan MCB Willis, seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

(dalam tahap eksplorasi)

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung International Financial Centre, lantai 12A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23

Jakarta Selatan 12920

Telepon : +62 21 2941 0806; Faksimili : +62 21 2941 0807

Email: investor.relations@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA KOMODITAS EMAS DAN PERAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI RELATIF TERBATAS.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 479/2014 dan Akta No. 19/2015 sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimitra Karya Jaya	588.540.000	58.854.000.000	25,7
2. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	25,7
3. Maya Miranda Ambarsari	324.710.000	32.471.000.000	14,2
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	10,6
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	10,0
6. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	7,1
7. Andreas Reza Nazaruddin	81.180.000	8.118.000.000	3,5
8. Sakti Wahyu Trenggono	72.140.000	7.214.000.000	3,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.290.000.000	229.000.000.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	8.710.000.000	871.000.000.000	

Penawaran Umum Saham Perdana

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan konversi MCB Willis dan MCB Emperor. MCB Emperor diterbitkan berdasarkan *Master Settlement Deed* dan MCB Willis yang diterbitkan berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*. Kedua perjanjian tersebut merupakan perjanjian perdamaian atas konflik dan perselisihan antara Pihak IMN, Pihak Willis, dan Pihak Emperor. Dengan diselesaikannya perselisihan antar pihak, Perseroan memperoleh aset eksplorasi dan evaluasi milik IMN yang terdiri dari :

- (i) seluruh data historis eksplorasi/pengeboran pada wilayah IUP BSI termasuk basis data ditambah dengan 4 (empat) JORC *Resource Reports* serta inti bor fisik untuk seluruh eksplorasi dan pengeboran sumber alam;
- (ii) seluruh laporan historis mengenai lingkungan hidup dan penilaian dampak sosial dari usulan Proyek Tujuh Bukit;
- (iii) seluruh laporan penilaian ekonomi historis untuk Proyek Tujuh Bukit;
- (iv) seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dalam pembangunan infrastruktur di lokasi Proyek Tujuh Bukit;
- (v) seluruh tanah yang disewa untuk Proyek Tujuh Bukit; dan
- (vi) seluruh hak-hak lainnya terkait dengan Proyek Tujuh Bukit.

Selain itu, BSI dan DSI masing-masing dapat melakukan pengurusan Sertifikat *Clean and Clear* yang wajib diperoleh untuk BSI dapat memulai kegiatan operasi produksi dan DSI mengajukan IPPKH Eksplorasi. Pelaksanaan konversi terhadap MCB Willis dan MCB Emperor wajib dilakukan pada saat dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana sebagaimana diatur dalam *Master Settlement Deed* dan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*.

MCB

MCB Willis

Berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*, Perseroan telah setuju untuk menerbitkan MCB kepada para pemegang sertifikat MCB dengan nilai US\$10.000.000, yang wajib dikonversi menjadi saham dalam Perseroan dengan kepemilikan sebesar 12,5% saham Perseroan setelah pelaksanaan konversi MCB Willis dan sebelum pelaksanaan konversi MCB Emperor serta Penawaran Umum Saham Perdana. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang MCB Willis adalah IABVI. Sebagai pemegang MCB Willis, IABVI akan mendapat sebanyak 327.142.857 saham biasa atas nama yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagai hasil konversi dari MCB Willis.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah mengirimkan pemberitahuan kepada IABVI pada tanggal 29 Januari 2015 dan telah menerima konfirmasi akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 30 Januari 2015 dan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 23 April 2015. Perseroan selanjutnya telah

mengirimkan *Notice to Execute* kepada IABVI yang menyatakan : (i) perkiraan tanggal pencatatan dari Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; (ii) tanggal alokasi saham hasil konversi; dan (iii) konfirmasi jumlah saham hasil pelaksanaan konversi MCB Willis, yang telah diketahui dan disetujui oleh IABVI pada tanggal 5 Juni 2015.

MCB Emperor

Berdasarkan *Master Settlement Deed*, Perseroan telah setuju untuk menerbitkan MCB kepada Emperor dengan nilai sebesar US\$70.000.000, yang wajib dikonversi menjadi saham dalam Perseroan dengan kepemilikan sebesar 15% saham Perseroan setelah pelaksanaan konversi MCB Willis dan MCB Emperor dan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana.

MCB Emperor dan Opsi Emperor diterbitkan kepada Emperor dan telah mengalami beberapa kali pengalihan. Berdasarkan Persetujuan Perseroan tanggal 10 April 2014 yang dibuat oleh dan antara Perseroan, Kendall Court Resource Investments Ltd, dan Emperor, Perseroan menyetujui pengalihan hak dan kewajiban Emperor berdasarkan *Master Settlement Deed* kepada Kendall Court Resource Investments Ltd. Selanjutnya, Kendall Court Resource Investments Ltd. telah mengalihkan seluruh MCB Emperor dan Opsi Emperor kepada masing-masing (i) PT Nuansa Abadi Jaya; (ii) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; (iii) PT Nuansa Abadi Indonesia; (iv) PT Amanah Sukses Berjaya; (v) PT Nusa Sejahtera Persada; (vi) PT Multi Anugerah Daffindo; (vii) Bangkok Bank Public Company Ltd.; (viii) PT Reka Varia Tara; dan (ix) Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P., berdasarkan *Deed of Consent and Transfer* masing-masing tertanggal 12 Januari 2015. PT Multi Anugerah Daffindo kemudian mengalihkan sebagian MCB Emperor dan Opsi Emperor kepada PT Nuansa Abadi Indonesia berdasarkan *Deed of Consent and Transfer* tertanggal 1 April 2015. Seluruh pengalihan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Perseroan.

Berdasarkan daftar pemegang MCB Emperor per tanggal 8 April 2015, komposisi kepemilikan masing-masing pemegang MCB Emperor beserta jumlah saham hasil konversi MCB Emperor adalah sebagai berikut :

No.	Pihak	Nilai MCB (US\$)	Jumlah Saham Konversi
1.	PT Nuansa Abadi Jaya	16.100.000	106.225.210
2.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	15.312.500	101.029.412
3.	PT Nuansa Abadi Indonesia	11.200.000	73.895.798
4.	PT Amanah Sukses Berjaya	10.500.000	69.277.311
5.	PT Nusa Sejahtera Persada	8.750.000	57.731.092
6.	PT Multi Anugerah Daffindo	4.025.000	26.556.303
7.	Bangkok Bank Public Company Ltd.	2.625.000	17.319.328
8.	PT Reka Varia Tara	875.000	5.773.109
9.	Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P.	612.500	4.041.176
Total		70.000.000	461.848.739

Pelaksanaan konversi akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yaitu terhitung sejak Tanggal Penjatahan sampai dengan Tanggal Pencatatan pada harga pelaksanaan konversi tidak lebih rendah dari Harga Penawaran.

Sebagaimana ditentukan dalam *Master Settlement Deed*, Perseroan telah mengirimkan surat pemberitahuan akan terjadinya Pernyataan Pendaftaran terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masing-masing pemegang MCB Emperor pada tanggal 28 Januari 2015 dan telah memperoleh konfirmasi dari masing-masing pemegang MCB Emperor sebagai berikut :

- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Nuansa Abadi Jaya akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015 dan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 3 April 2015, PT Nuansa Abadi Indonesia akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Amanah Sukses Berjaya akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;

- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Nusa Sejahtera Persada akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Multi Anugerah Daffindo akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Reka Varia Tara akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 24 Februari 2015, Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P. akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan; dan
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 27 Februari 2015, Bangkok Bank Public Company Ltd. akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan.

Perseroan selanjutnya telah mengirimkan *Notice to Execute* kepada masing-masing pemegang MCB Emperor yang menyatakan : (i) perkiraan tanggal pencatatan dari Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; (ii) tanggal alokasi saham hasil konversi; (iii) konfirmasi jumlah saham hasil pelaksanaan konversi MCB Emperor dan/atau Opsi Emperor; dan (iv) harga pelaksanaan konversi MCB Emperor adalah sebesar Rp2.000 atau setara US\$0,152 pada kurs nilai tukar Rp13.158/US\$, yang telah diketahui dan disetujui oleh (i) PT Nuansa Abadi Jaya; (ii) PT Nuansa Abadi Indonesia; (iii) PT Amanah Sukses Berjaya; (iv) PT Nusa Sejahtera Persada; (v) PT Multi Anugerah Daffindo; (vi) PT Reka Varia Tara; (vii) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; dan (viii) Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P., masing-masing pada tanggal 5 Juni 2015.

Jumlah saham keseluruhan yang akan diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan konversi MCB adalah sebesar 788.991.596 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham biasa atas nama, dengan rincian sebesar 327.142.857 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham biasa atas nama untuk pemegang MCB Willis dan sebesar 461.848.739 (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) saham biasa atas nama untuk pemegang MCB Emperor.

Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCB adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Konversi MCB dan Penawaran Umum Saham Perdana			Setelah Pelaksanaan Konversi MCB dan Penawaran Umum Saham Perdana		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Trimitra Karya Jaya	588.540.000	58.854.000.000	25,7	588.540.000	58.854.000.000	16,8
2. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	25,7	588.540.000	58.854.000.000	16,8
3. Maya Miranda Ambarsari	324.710.000	32.471.000.000	14,2	324.710.000	32.471.000.000	9,3
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	10,6	243.530.000	24.353.000.000	7,0
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	10,0	229.000.000	22.900.000.000	6,5
6. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	7,1	162.360.000	16.236.000.000	4,6
7. Andreas Reza Nazaruddin	81.180.000	8.118.000.000	3,5	81.180.000	8.118.000.000	2,3
8. Sakti Wahyu Trenggono	72.140.000	7.214.000.000	3,2	72.140.000	7.214.000.000	2,1
9. Pemegang MCB Willis ⁽¹⁾	-	-	-	327.142.857	32.714.285.700	9,4
10. Pemegang MCB Emperor ⁽²⁾	-	-	-	461.848.739	46.184.873.900	13,2
11. Masyarakat	-	-	-	419.650.000	41.965.000.000	12,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.290.000.000	229.000.000.000	100,0	3.498.641.596	349.864.159.600	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	8.710.000.000	871.000.000.000		7.501.358.404	750.135.840.400	

Catatan :

- (1) Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari pemegang MCB Willis, MCB sebesar US\$10.000.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 327.142.857 saham pada Tanggal Pencatatan;
- (2) Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari masing-masing pemegang MCB Emperor, MCB sebesar US\$51.450.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 339.458.823 saham pada Tanggal Penjatahan dan sisa MCB sebesar US\$18.550.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 122.389.916 saham pada Tanggal Pencatatan.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6, pemegang saham Perseroan selain Pemda Kabupaten Banyuwangi yang menerima saham baru pada nilai nominal sebagai hasil peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 29 Januari 2015 sebagaimana dituangkan pada Akta No. 104/2014, yaitu :

No.	Pemegang saham	Jumlah Saham	Harga Perolehan
1.	PT Trimitra Karya Jaya	32.754	32.754.000.000
2.	PT Mitra Daya Mustika	32.754	32.754.000.000
3.	Maya Miranda Ambarsari	18.071	18.071.000.000
4.	Garibaldi Thohir	13.553	13.553.000.000
5.	PT Srivijaya Kapital	9.036	9.036.000.000
6.	Andreas Reza Nazaruddin	4.518	4.518.000.000
7.	Sakti Wahyu Trenggono	5.414	5.414.000.000

tidak dapat menjual atau mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut di atas dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif.

Selanjutnya, setelah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Opsi Emperor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MCB Emperor.

Opsi Emperor

Berdasarkan *Master Settlement Deed*, Perseroan menerbitkan opsi untuk membeli saham Perseroan sejumlah US\$37.500.000 kepada Emperor, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MCB Emperor (“Opsi Emperor”). Opsi Emperor memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 7,5% saham Perseroan dari jumlah seluruh saham Perseroan setelah pelaksanaan konversi MCB, Penawaran Umum Saham Perdana dan Opsi Emperor (“Saham Opsi”).

Bersamaan dengan pengalihan MCB Emperor, Opsi Emperor turut mengalami beberapa kali pengalihan dan berdasarkan daftar pemegang Opsi Emperor per tanggal 8 April 2015, pemegang Opsi Emperor beserta komposisi kepemilikan Opsi Emperor adalah sebagai berikut:

No.	Pihak	Nilai opsi (US\$)
1.	PT Nuansa Abadi Jaya	8.625.000
2.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	8.203.125
3.	PT Nuansa Abadi Indonesia	6.000.000
4.	PT Amanah Sukses Berjaya	5.625.000
5.	PT Nusa Sejahtera Persada	4.687.500
6.	PT Multi Anugerah Daffindo	2.156.250
7.	Bangkok Bank Public Company Ltd.	1.406.250
8.	PT Reka Varia Tara	468.750
9.	Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P.	328.125
Total		37.500.000

Masing-masing pemegang Opsi Emperor juga telah memberikan konfirmasi terkait pelaksanaan opsi membeli saham Perseroan bersamaan dengan konfirmasi pelaksanaan konversi MCB Emperor sebagai berikut :

- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Nuansa Abadi Jaya membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. akan melaksanakan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015 dan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 3 April 2015, PT Nuansa Abadi Indonesia membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Amanah Sukses Berjaya membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Nusa Sejahtera Persada membatalkan opsi membeli saham Perseroan;

- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Multi Anugerah Daffindo membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Reka Varia Tara membatalkan opsi membeli saham Perseroan; dan
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 24 Februari 2015, Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P. akan melaksanakan opsi membeli saham Perseroan; dan
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 27 Februari 2015, Bangkok Bank Public Company Ltd. akan melaksanakan opsi membeli saham Perseroan.

Sesuai dengan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari masing-masing pemegang Opsi Emperor tersebut di atas, jumlah Saham Opsi yang akan diterbitkan Perseroan kepada masing-masing pemegang Opsi Emperor dalam rangka pelaksanaan Opsi Emperor adalah sebanyak 70.945.544 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat) saham biasa atas nama.

Dengan dilaksanakannya Opsi Emperor, proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah pelaksanaan Opsi Emperor, dengan asumsi Penawaran Umum Saham Perdana dan konversi MCB telah dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

Keterangan	Setelah Pelaksanaan Konversi MCB dan Penawaran Umum Saham Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Opsi Emperor			Setelah Pelaksanaan Konversi MCB dan Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Opsi Emperor		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal		Jumlah Saham	Nilai Nominal	
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Trimitra Karya Jaya	588.540.000	58.854.000.000	16,8	588.540.000	58.854.000.000	16,5
2. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	16,8	588.540.000	58.854.000.000	16,5
3. Maya Miranda Ambarsari	324.710.000	32.471.000.000	9,3	324.710.000	32.471.000.000	9,1
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	7,0	243.530.000	24.353.000.000	6,8
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	6,5	229.000.000	22.900.000.000	6,4
6. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	4,6	162.360.000	16.236.000.000	4,5
7. Andreas Reza Nazaruddin	81.180.000	8.118.000.000	2,3	81.180.000	8.118.000.000	2,3
8. Sakti Wahyu Trenggono	72.140.000	7.214.000.000	2,1	72.140.000	7.214.000.000	2,0
9. Pemegang MCB Willis ⁽¹⁾	327.142.857	32.714.285.700	9,4	327.142.857	32.714.285.700	9,2
10. Pemegang MCB Emperor ⁽²⁾	461.848.739	46.184.873.900	13,2	461.848.739	46.184.873.900	13,0
11. Pemegang Opsi Emperor ⁽³⁾	-	-	-	70.945.544	7.094.554.400	2,0
12. Masyarakat	419.650.000	41.965.000.000	12,0	419.650.000	41.965.000.000	11,7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.498.641.596	349.864.159.600	100,0	3.569.587.140	356.958.714.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	7.501.358.404	750.135.840.400		7.430.412.860	743.041.286.000	

Catatan :

- (1) Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari pemegang MCB Willis, MCB sebesar US\$10.000.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 327.142.857 saham pada Tanggal Pencatatan;
- (2) Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari masing-masing pemegang MCB Emperor, MCB sebesar US\$51.450.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 339.458.823 saham pada Tanggal Penjatahan dan sisa MCB sebesar US\$18.550.000 akan dilaksanakan menjadi saham konversi sebesar 122.389.916 saham pada Tanggal Pencatatan;
- (3) Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* yang telah diterima Perseroan dari masing-masing pemegang Opsi Emperor, opsi sebesar US\$9.937.500 akan dilaksanakan untuk membeli Saham Opsi sebesar 70.945.544 saham.

Dikarenakan harga pelaksanaan Opsi Emperor lebih rendah daripada Harga Penawaran dan mengingat Opsi Emperor diterima dalam 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6, pemegang Opsi Emperor yang melaksanakan opsinya, yaitu PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., Bangkok Bank Public Company Ltd., dan Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P., tidak dapat menjual atau mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan yang diperoleh dari pelaksanaan Opsi Emperor dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif.

Seluruh pengeluaran Saham Baru dalam rangka konversi MCB Willis, MCB Emperor beserta Opsi Emperor telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan Akta No. 479/2014. Seluruh Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan konversi MCB Willis, MCB Emperor dan Opsi Emperor memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Keterangan lebih lengkap mengenai *Master Settlement Deed* dan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed* dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Prospektus ini.

Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham pendiri dan Saham Baru yang diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan konversi MCB dan Opsi Emperor pada BEI. Dengan demikian seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sebesar 3.569.587.140 (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana, pelaksanaan konversi MCB dan Opsi Emperor.

Perseroan berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini memperoleh Pernyataan Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi saham, seluruhnya akan disalurkan ke BSI, Entitas Anak Perseroan, dalam bentuk setoran modal yang kemudian akan digunakan oleh BSI sebagai pemegang IUP OP untuk :

- sekitar US\$31.800.000 atau setara Rp420.110 juta^(*) akan digunakan untuk pengembangan wilayah IUP BSI antara lain untuk pembangunan fasilitas pengelolaan dan fasilitas pendukung;
- sekitar US\$25.000.000 atau setara Rp330.275 juta^(*) akan digunakan untuk pembayaran kembali fasilitas pinjaman yang diperoleh BSI dari DBS dan UOB, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur yang memberikan pinjaman	DBS	UOB
Fasilitas pinjaman	<i>Uncommitted revolving credit facility</i>	<i>Revolving credit facility</i>
Tingkat bunga	4% per tahun	4% per tahun
Jangka waktu dan jatuh tempo	1 (satu) tahun sampai dengan 13 Januari 2016	12 bulan sejak 18 Maret 2015
Tujuan penggunaan pinjaman	Pendanaan umum (<i>general corporate funding</i>)	Pendanaan umum (<i>general corporate funding</i>)
Persetujuan kreditur atas pembayaran/ pelunasan dini	Tidak diperlukan	Tidak diperlukan
Nilai fasilitas pinjaman	US\$10.000.000	US\$15.000.000
Sifat hubungan afiliasi	Tidak ada	Tidak ada
Saldo per 29 Mei 2015	US\$10.000.000	US\$15.000.000

- sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti biaya gaji dan biaya administrasi dan umum.

(*) kurs tengah rata-rata Bank Indonesia per 29 Mei 2015 Rp13.211.

Perseroan melakukan penyertaan pada BSI dengan pertimbangan kebutuhan pendanaan BSI yang cukup besar untuk pengembangan kegiatan usaha. Setoran modal tersebut akan meningkatkan kepemilikan Perseroan pada BSI dari 99,8% menjadi 99,9%. Penjelasan lebih lengkap mengenai BSI dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Opsi Emperor sebesar US\$9.937.500 atau setara Rp131.284 juta (kurs tengah rata-rata Bank Indonesia per 29 Mei 2015 Rp13.211) akan disalurkan ke BSI dalam bentuk setoran modal yang kemudian akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pinjaman yang diperoleh BSI dari salah satu pemegang saham Perseroan, MDM. BSI menggunakan pinjaman ini untuk membiayai aktivitas operasional harian. Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar 11,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015. Pada tanggal 29 Mei 2015, saldo pinjaman MDM kepada BSI termasuk beban bunga pinjaman adalah sebesar US\$18.000.074.

Dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana yang tidak langsung terpakai seperti yang telah dijelaskan diatas akan ditempatkan dalam rekening bank terpisah. Perseroan berencana untuk melaksanakan penggunaan dana dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dengan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam-LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,70% (dua koma tujuh persen) dari dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini, yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sebesar 1,30%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,00%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,15% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,15%;
- Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,42%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,21%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,12%; biaya jasa Notaris sebesar 0,06%; biaya Penilai Independen sebesar 0,02%; dan biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%;
- Biaya lain-lain 0,98%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya konsultan, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN LIABILITAS

Pernyataan liabilitas berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2014, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 23 April 2015, dengan opini wajar tanpa pengecualian, ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2014 adalah US\$106.577.307 yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$102.165.437 dan US\$4.411.870 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Uraian dan keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	1.215.370
Obligasi konversi	80.000.000
Utang Pihak Berelasi	20.636.176
Biaya yang masih harus dibayar	117.225
Utang pajak	196.666
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	102.165.437
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang pihak berelasi - jangka panjang	3.121.891
Liabilitas imbalan pasca-kerja	1.289.979
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.411.870
Jumlah Liabilitas	106.577.307

3.1. Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar US\$1.215.370, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Uraian dan keterangan	Jumlah
PT Maxidrill Indonesia	218.717
PT Lorax Indonesia	138.643
PT Demitra Karsa Perdana	116.626
PT Mitra Sarana Timur	75.826
PT Mega Mentari Prima	71.572
PT Intertek Utama Service	58.469
Lycopodium Minerals Pty. Ltd.	55.605
KSU Tumpang Pitu	44.539
Lainnya (masing-masing dibawah US\$38.000)	435.373
Jumlah utang usaha	1.215.370

Saldo utang usaha Grup Merdeka kepada pihak ketiga tersebut tidak dikenakan bunga dan umumnya diselesaikan dalam tempo 60 hari.

Utang usaha didenominasikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Rupiah Indonesia dan Dolar Australia dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Uraian dan keterangan	Jumlah
Dolar Amerika Serikat	547.641
Rupiah Indonesia	535.945
Dolar Australia	131.784
Jumlah utang usaha	1.215.370

Obligasi konversi

Saldo obligasi konversi atau MCB Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar US\$80.000.000 yang terdiri dari MCB Emperor dan MCB Willis, masing-masing diterbitkan Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *Master Settlement Deed* dan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai MCB Emperor, MCB Willis, *Master Settlement Deed* dan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed* dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Prospektus ini.

Utang Pihak Berelasi

Saldo utang Grup Merdeka kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar US\$23.758.067, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Uraian dan keterangan	Jumlah
Jangka pendek (jatuh tempo dalam satu tahun)	
PT Mitra Daya Mustika	20.636.176
Jangka panjang (jatuh tempo lebih dari satu tahun)	
PT Indo Multi Niaga	3.121.891
Jumlah utang usaha	23.758.067

Pada tanggal 6 Januari 2014, Entitas Anak, BSI, dan MDM telah menandatangani Perjanjian Pinjaman untuk jangka waktu 1 tahun ke depan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dimana fasilitas dana pembiayaan untuk pokok pinjaman adalah sebesar US\$20.000.000 yang digunakan untuk aktivitas operasional dan investasi. Terhadap pinjaman dana pembiayaan tersebut, BSI dikenakan bunga sebesar 11,75% per tahun. Pada tanggal 29 Desember 2014, BSI dan MDM telah menandatangani perpanjangan perjanjian utang piutang untuk jangka waktu satu tahun ke depan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

BSI juga memiliki utang pihak berelasi yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun sebesar US\$3.121.891 yang merupakan sisa dari pelaksanaan Perjanjian Pelunasan tanggal 15 Desember 2014 yang akan dilunasi oleh BSI kepada IMN untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Pelunasan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Biaya yang masih harus dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar US\$117.225, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Uraian dan keterangan	Jumlah
Beban yang masih harus dibayar	76.200
Gaji dan tunjangan	41.025
Jumlah biaya yang masih harus dibayar	117.225

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar US\$196.666, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Uraian dan keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 26	29.952
Pajak pertambahan nilai	29.498
Pajak penghasilan pasal 21	108.450
Pajak penghasilan pasal 23	25.055
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	2.977
Pajak penghasilan pasal 15	734
Jumlah utang usaha	196.666

3.2. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar US\$1.289.979 sesuai dengan laporan aktuaris No. 494/II/15/PRA-RM yang dikeluarkan oleh PT Padma Radya Aktuarial tanggal 12 Februari 2015. Perhitungan penyisihan menggunakan metode Projected Unit Credit (uji non-koridor). Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)	
Uraian dan keterangan	Jumlah
Saldo awal	808.861
Beban manfaat karyawan yang diakui	353.608
Pembayaran manfaat karyawan	(63.521)
Keuntungan/kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain	191.031
Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja	1.289.979

Setelah tanggal 31 Desember 2014, BSI memperoleh fasilitas pinjaman dari DBS dengan jumlah maksimal US\$10.000.000 pada tanggal 14 Januari 2015 dan fasilitas pinjaman dari UOB dengan jumlah maksimal US\$15.000.000 pada tanggal 18 Maret 2015. Pada tanggal 29 Mei 2015, BSI telah menarik seluruh dana fasilitas pinjaman dari DBS dan UOB.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA KEWAJIBAN GRUP MERDEKA YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk periode 4 (empat) bulan sejak pendirian 5 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 23 April 2015, dengan opini wajar tanpa pengecualian, ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA.

4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam US\$)

Uraian dan keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	56.832	1.476.165	4.203.441
Uang muka	-	14.373	1.159.779
Biaya dibayar di muka	14.609	94.826	198.832
Persediaan	-	-	159.572
Pajak dibayar di muka	-	-	347.130
Jumlah Aset Lancar	71.441	1.585.364	6.068.754
Aset Tidak Lancar			
Piutang pihak berelasi	7.533.574	3.361.114	650.192
Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan	15.030	304.231	4.102.516
Properti pertambangan	-	-	25.107.789
Aset eksplorasi dan evaluasi	712.237	16.151.284	89.012.248
Aset pajak tangguhan	119.351	278.347	1.737.971
Aset lain-lain	50.000	68.509	53.971
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.430.192	20.163.485	120.664.687
JUMLAH ASET	8.501.633	21.748.849	126.733.441
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	-	369.383	1.215.370
Obligasi konversi	-	-	80.000.000
Utang pihak berelasi	2.649.315	1.155.140	20.636.176
Biaya yang masih harus dibayar	2.181	109.641	117.225
Utang pajak	45.136	626.258	196.666
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.696.632	2.260.422	102.165.437
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang pihak berelasi - jangka panjang	-	-	3.121.891
Liabilitas imbalan pasca-kerja	-	808.861	1.289.979
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	-	808.861	4.411.870
JUMLAH LIABILITAS	2.696.632	3.069.283	106.577.307
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik			
Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.042.970	8.911.479	19.493.056
Uang muka setoran modal	4.901.961	10.581.577	6.702.515
Komponen ekuitas lainnya	-	309.428	160.188
Defisit	(385.835)	(1.364.829)	(6.394.991)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	5.559.096	18.437.655	19.960.768
Entitas Induk			
Kepentingan non-pengendali	245.905	241.911	195.366
JUMLAH EKUITAS	5.805.001	18.679.566	20.156.134
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.501.633	21.748.849	126.733.441

4.2. Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Uraian dan keterangan	(dalam US\$)		
	2012 4 bulan	2013 1 tahun	2014 1 tahun
Beban umum dan administrasi	(483.827)	(2.894.391)	(5.214.447)
Pendapatan (beban) keuangan	(41.254)	1.686.796	(1.280.093)
RUGI SEBELUM PAJAK	(525.081)	(1.207.595)	(6.494.540)
Pajak kini	-	(62.372)	-
Manfaat pajak	119.351	268.349	1.411.866
RUGI TAHUN BERJALAN	(405.730)	(1.001.618)	(5.082.674)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
Keuntungan aktuarial	-	437.411	(191.031)
Beban pajak terkait	-	(109.353)	47.758
Pendapatan komprehensif lain - bersih	-	328.058	(143.273)
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(405.730)	(673.560)	(5.225.947)
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas	(385.835)	(978.994)	(5.030.162)
Kepentingan non-pengendali	(19.895)	(22.624)	(52.512)
Jumlah	(405.730)	(1.001.618)	(5.082.674)
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas	(385.835)	(656.808)	(5.171.888)
Kepentingan non-pengendali	(19.895)	(16.752)	(54.059)
Jumlah	(405.730)	(673.560)	(5.225.947)
RUGI PER SAHAM:			
Dasar	(0,0039)	(0,0012)	(0,0041)
Dilusian	(0,0007)	(0,0011)	(0,0027)

4.3. Rasio Keuangan (tidak diaudit)

Uraian dan keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Rugi tahun berjalan	t.d.b.	146,9%	407,4%
Rugi komprehensif tahun berjalan	t.d.b.	66,0%	675,9%
Jumlah aset	t.d.b.	155,8%	482,7%
Jumlah liabilitas	t.d.b.	13,8%	3.372,4%
Jumlah ekuitas	t.d.b.	221,8%	7,9%
RASIO USAHA (%)			
Rugi tahun berjalan / Jumlah aset	(4,8%)	(4,6%)	(4,0%)
Rugi tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(7,0%)	(5,4%)	(25,2%)
Rugi komprehensif tahun berjalan/ Jumlah aset	(4,8%)	(3,1%)	(4,1%)
Rugi komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	(7,0%)	(3,6%)	(25,9%)
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,03x	0,70x	0,06x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,46x	0,16x	5,29x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,32x	0,14x	0,84x

Catatan:

t.d.b. : tidak dapat diperbandingkan

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk periode 4 (empat) bulan sejak pendirian 5 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 23 April 2015, dengan opini wajar tanpa pengecualian, ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. Tinjauan Umum

Perseroan merupakan suatu perusahaan berkembang yang memproduksi emas dan perak melalui Entitas Anak, yaitu BSI dan DSI. BSI memiliki IUP OP berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012 sedangkan DSI memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014. IUP OP BSI tersebut berlaku untuk periode 20 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun. IUP Eksplorasi milik DSI berlaku untuk periode 6 (enam) tahun yang dimulai dari tanggal 25 Januari 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2016. IUP OP BSI mencakup wilayah seluas 4.998 ha sementara IUP Eksplorasi DSI mencakup wilayah seluas 6.623 ha.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI sedang mempersiapkan tahapan konstruksi Proyek Tujuh Bukit dengan perkiraan jangka waktu pembangunan kurang lebih 20 bulan. Ke depannya, Perseroan berencana mengembangkan prospek lain dalam wilayah IUP OP BSI serta meningkatkan IUP Eksplorasi DSI menjadi IUP OP sebagai bagian dari strategi utama Perseroan untuk melanjutkan pengembangan dan memaksimalkan nilai aset tambang yang ada.

Berdasarkan *Resource Estimation of the Tujuh Bukit Project, Eastern Java, Indonesia* tanggal 15 Oktober 2014 yang disusun oleh H&SC sesuai JORC Code, Sumber Daya Mineral pada Lapisan Oksida masing-masing sebesar 2.142.064 oz emas dan 75.129.831 oz perak. Lebih lanjut, H&SC juga mengkonfirmasi adanya Sumber Daya Mineral pada Lapisan Porfiri terhitung sebesar 19.285.451.933 lbs tembaga dan 28.124.630 oz emas. Dari Sumber Daya Mineral tersebut, Proyek Tujuh Bukit terhitung memiliki Cadangan Bijih emas dan perak pada Proyek Tujuh Bukit masing-masing diperkirakan sebesar 898.262 oz dan 21.644.984 oz berdasarkan *JORC 2012 Ore Reserve Report : Tujuh Bukit Project Reserve* tanggal 18 Maret 2014 yang disusun oleh CSA sesuai JORC Code. Kegiatan penambangan emas dan perak Proyek Tujuh Bukit dengan mempertimbangkan kondisi Cadangan Bijih saat ini diperkirakan akan berlangsung selama kurun waktu 8 - 9 tahun.

5.2. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka secara konsolidasi termasuk:

Harga emas

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas. Secara umum faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, permintaan dari industri perhiasan di India, China dan Amerika Serikat, dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia. Harga emas pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 35% mencapai harga di bawah US\$1.200/oz dari US\$1.900/oz di tahun 2011. Ke depannya, berdasarkan Global Economic Prospects yang diterbitkan oleh World Bank pada bulan Juli 2014, harga emas rata-rata di tahun 2015 diperkirakan US\$1.230/oz. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh PwC terhadap perusahaan-perusahaan emas dimana asumsi harga emas yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam menyusun perencanaan di tahun 2015 berada pada kisaran US\$1.200/oz dan US\$1.400/oz dengan harga emas rata-rata US\$1.266/oz. Disamping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dapat turut mempengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI dan DSI. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan penjualan karena masih dalam tahap pengembangan sehingga tidak memiliki kontrak penjualan berjangka atau perjanjian lindung nilai guna mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi mempengaruhi pendapatan Perseroan secara signifikan. Berdasarkan rencana tambang BSI yang telah disetujui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, BSI akan memulai produksi emas dan perak secara komersial pada tahun 2016 dengan produksi bijih rata-rata sebesar 3.000.000 ton per tahun untuk mendukung produksi tahunan emas hingga 90.000 oz dan perak hingga 1.000.000 oz. Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Karena BSI berencana menggunakan kontraktor dalam melakukan kegiatan penambangan, keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Selain itu, volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Perseroan secara berkelanjutan.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh BSI. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat mempengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang.

BSI saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan sesuai dengan rencana tambang. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak. Seluruh biaya yang timbul dalam tahapan konstruksi dikapitalisasi dan selanjutnya diamortisasi setelah BSI memulai produksi komersial.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Perseroan adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Perseroan di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Selain menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Grup Merdeka akan menggunakan sumber pendanaan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga diperkirakan akan menjadi komponen signifikan pada beban lain-lain untuk beberapa tahun ke depan. Fasilitas pinjaman tersebut dapat memiliki bunga mengambang sehingga beban bunga akan berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. BSI telah menandatangani fasilitas perbankan dengan DBS sebesar US\$10.000.000 pada tanggal 14 Januari 2015 dan fasilitas UOB dengan jumlah maksimal US\$15.000.000 pada tanggal 18 Maret 2015. Pada tanggal 29 Mei 2015, BSI telah melakukan penarikan atas seluruh fasilitas tersebut.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh BSI sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPN; (iii) royalti; (iv) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara BSI dan pemerintah daerah; (v) provisi sumber daya hutan; dan (vi) iuran tetap (*dead rent*).

5.3. Kebijakan Akuntansi Penting

Grup Merdeka menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terlampir pada Prospektus ini. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen diharuskan untuk memberikan estimasi dan penilaian berdasarkan kebijakan akuntansi penting, yang dapat mempengaruhi nilai yang dicatatkan sebagai pendapatan, beban dan liabilitas dan keterbukaan dari aset dan liabilitas kontinjensi di dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut. Hasil aktual dapat berbeda dibandingkan estimasi yang dilakukan. Kebijakan akuntansi penting yang diyakini sangat signifikan dijelaskan di bawah ini.

Aset eksplorasi dan evaluasi dan properti pertambangan

Biaya eksplorasi dan evaluasi mineral dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset eksplorasi dan evaluasi untuk masing-masing area signifikan yang mempunyai potensi yang terkait dengan kandungan mineral. Kegiatan eksplorasi dan evaluasi meliputi antara lain perolehan hak untuk eksplorasi, kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika, pengeboran eksplorasi, pamaritan, pengambilan contoh dan aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan Sumber Daya Mineral. Biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi atau penjualan, atau kegiatan yang belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya Cadangan Bijih Terbukti dan eksplorasi aktif dan signifikan atas area tersebut sedang berlangsung. Ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan Sumber Daya Mineral dapat dibuktikan, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke “Tambah dalam Pengembangan” pada akun “Properti Pertambangan”.

Penentuan mata uang fungsional

Grup Merdeka telah menentukan Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan dikarenakan, berdasarkan pertimbangan manajemen, transaksi penjualan dan pembelian bahan baku sebagian besar akan ditransaksikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Transaksi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat akan dihitung ke dalam mata uang fungsional menggunakan nilai tukar pada tanggal terjadinya transaksi dan dicatatkan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai laba (selisih) kurs mata uang. Penggunaan mata uang fungsional di masa mendatang mungkin mengalami perubahan ketika substansi ekonomi Grup Merdeka mengalami perubahan.

Imbalan pasca-kerja

Biaya, aset dan liabilitas program imbalan pasca-kerja yang dikelola oleh BSI dihitung oleh aktuaris independen secara berkala dengan menggunakan metode yang didasarkan pada estimasi dan asumsi aktuarial. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Perubahan asumsi yang digunakan dapat memiliki dampak signifikan terhadap laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan di dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak akhir adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Apabila hasil perpajakan final berbeda dari jumlah yang semula diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak tangguhan di dalam periode dimana penentuan tersebut dibuat.

Estimasi dan asumsi

Grup Merdeka menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dimana mengharuskan penggunaan asumsi dan estimasi. Asumsi dan estimasi utama digunakan dalam menentukan masa manfaat aset tetap, aset pajak tangguhan, penurunan nilai goodwill, nilai wajar instrumen keuangan dan imbalan pasca kerja. Manajemen telah membuat pertimbangan secara seksama dan hati-hati dalam proses penerapan estimasi dan asumsi. Perubahan asumsi dan estimasi dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang.

5.4. Analisis Laba Rugi Komprehensif

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Grup Merdeka, termasuk perincian dari tiap komponen untuk periode yang dijelaskan :

Beban umum dan administrasi

Uraian dan keterangan	(dalam US\$)					
	2012		2013		2014	
	4 bulan		1 tahun		1 tahun	
	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)
Gaji dan tunjangan	159.810	33,0%	566.921	19,6%	1.654.116	31,7%
Biaya konsultan	-	-	319.212	11,0%	1.288.536	24,7%
Perpajakan	42.832	8,9%	260.206	9,0%	674.779	12,9%
Biaya profesional	251.231	51,9%	136.385	4,7%	556.189	10,7%
Beban imbalan pasca-kerja	-	-	1.246.680	43,1%	353.608	6,8%
Biaya sewa gedung	19.124	4,0%	62.220	2,1%	148.609	2,8%
Biaya perizinan dan lisensi	94	0,0%	72.498	2,5%	101.875	2,0%
Biaya depresiasi	321	0,1%	40.709	1,4%	105.086	2,0%
Perjalanan dinas	861	0,2%	36.487	1,3%	96.461	1,8%
Biaya angkut	239	0,0%	18.988	0,7%	85.497	1,6%
Perlengkapan kantor	4.531	0,9%	39.023	1,3%	18.934	0,4%
Biaya renovasi kantor	1.325	0,3%	45.190	1,6%	8.238	0,2%
Lain-lain	3.459	0,7%	49.872	1,7%	122.519	2,4%
Jumlah beban umum dan administrasi	483.827	100,0%	2.894.391	100,0%	5.214.447	100,0%

Gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan terdiri dari gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan kepada karyawan BSI.

Biaya konsultan. Biaya konsultan terutama terdiri dari biaya jasa konsultasi yang ditagihkan kepada Grup Merdeka dimana ruang lingkup jasa meliputi fungsi pendukung dalam hal yang bersifat operasional umum, manajerial dan administratif seperti pengaturan organisasi, manajemen personal dan sumber daya manusia serta fungsi pengawasan administrasi.

Perpajakan. Biaya perpajakan adalah beban yang berkaitan dengan kewajiban Grup Merdeka untuk menanggung pajak penghasilan atas pembayaran kompensasi kepada karyawan (PPh 21), kompensasi kepada konsultan ekspatriat (PPh 26), pajak yang dipotong dari penyerahan jasa kena pajak yang terutang (PPh 23), dan pajak final 4 ayat 2 yang dipotong atas transaksi persewaan bangunan.

Biaya profesional. Biaya profesional terdiri dari biaya-biaya jasa profesional yang digunakan oleh Grup Merdeka seperti jasa audit, legal dan jasa lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan usaha.

Beban imbalan pasca-kerja. Beban imbalan pasca-kerja adalah beban yang terjadi karena adanya pencadangan imbalan pasca kerja oleh BSI atas karyawannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dimana perhitungannya berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010) tentang “Imbalan Kerja”.

Biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung terdiri dari biaya sewa gedung untuk kantor pusat Perseroan di Jakarta dan juga biaya sewa beberapa bangunan yang digunakan untuk aktivitas operasional BSI di Banyuwangi.

Biaya perizinan dan lisensi. Biaya perizinan dan lisensi sebagian besar terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengurusan perizinan dari tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh BSI.

Biaya depresiasi. Biaya depresiasi merupakan alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset tetap selama umur manfaatnya.

Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban-beban terkait dengan transportasi dan akomodasi dalam rangka perjalanan dinas dan *field break* karyawan BSI yang bekerja di area tambang.

Biaya angkut. Biaya angkut terdiri dari biaya jasa terkait pengiriman dokumen dan juga biaya jasa pengiriman barang-barang.

Perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor terdiri dari biaya-biaya pembelian alat tulis kantor dan perlengkapan kantor lainnya untuk mendukung kegiatan operasional dan administratif Grup Merdeka.

Biaya renovasi kantor. Biaya renovasi kantor terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk proses renovasi kantor sehingga siap untuk digunakan.

Lain-lain. Beban lain-lain terdiri dari berbagai biaya lain-lain yang jumlahnya secara individu tidak signifikan, termasuk pembayaran bahan bakar untuk kendaraan operasional, tagihan telpon dan listrik.

Pendapatan (beban) keuangan

Uraian dan keterangan	(dalam US\$)					
	2012		2013		2014	
	4 bulan		1 tahun		1 tahun	
	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)
Pendapatan keuangan						
Laba selisih kurs	-	-	1.693.056	100,4%	24.283	(1,9%)
Pendapatan bunga	1.252	(3,0%)	11.190	0,7%	578	(0,0%)
Jumlah pendapatan keuangan	1.252	(3,0%)	1.704.246	101,0%	24.861	(1,9%)
Beban keuangan						
Bunga pinjaman	-	-	-	-	(1.300.458)	101,6%
Administrasi bank	(3.146)	7,6%	(17.450)	(1,0%)	(4.496)	0,3%
Rugi selisih kurs	(39.360)	95,4%	-	-	-	-
Jumlah beban keuangan	(42.506)	103,0%	(17.450)	(1,0%)	(1.304.954)	101,9%
Jumlah pendapatan (beban) keuangan	(41.254)	100,0%	1.686.796	100,0%	(1.280.093)	100,0%

Laba (rugi) selisih kurs. Laba (rugi) selisih kurs merupakan selisih kurs yang berasal dari aktivitas operasi dan investasi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing berdasarkan fluktuasi nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional Grup Merdeka terhadap mata uang denominasi aset dan liabilitas tersebut.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga timbul dari kas yang ditempatkan di bank.

Beban pinjaman. Beban pinjaman terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk utang yang belum dilunasi dari pinjaman dalam USD dari pemegang saham.

Administrasi bank. Beban administrasi bank terdiri dari biaya-biaya administrasi yang ditagihkan oleh bank dimana Grup Merdeka menempatkan sejumlah kas di bank.

Kepentingan non-pengendali

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba bersih Entitas Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Entitas Anak.

5.5. Hasil Kegiatan Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 80,2% menjadi US\$5.214.447 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$2.894.391 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan, biaya konsultan, biaya pajak dan biaya profesional, sementara biaya imbalan pasca kerja mengalami penurunan.

Gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar 191,8% menjadi US\$1.654.116 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$566.921 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh penambahan karyawan BSI di tahun 2014 menjadi 377 staff dan 6 karyawan asing.

Biaya konsultan. Biaya konsultan meningkat sebesar 303,7% menjadi US\$1.288.536 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$319.212 terutama terdiri dari biaya jasa konsultasi manajemen terkait perencanaan program *Corporate Social Responsibility* ("CSR") dan biaya jasa pematangan lahan.

Perpajakan. Beban perpajakan meningkat sebesar 159,3% menjadi US\$674.779 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$260.206 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan biaya PPh 21 yang berbanding lurus dengan peningkatan penghasilan dan penambahan jumlah karyawan, yang ditanggung oleh BSI.

Biaya profesional. Biaya profesional meningkat sebesar 307,8% menjadi US\$556.189 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$136.385 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh meningkatnya jasa konsultan hukum dan jasa audit atas laporan keuangan yang digunakan Perseroan.

Beban imbalan pasca-kerja. Beban imbalan pasca-kerja mengalami penurunan sebesar 71,6% menjadi US\$353.608 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$1.246.680 pada tahun 2013 terutama disebabkan karena transfer sebanyak 299 tenaga kerja IMN termasuk masa kerjanya ke BSI di tahun 2013. Akibat dari transfer tersebut, BSI mengakui komponen biaya jasa lalu yang mencerminkan masa kerja dan imbalan pasca-kerja dari karyawan IMN di tahun berjalan 2013.

Biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung meningkat sebesar 138,8% menjadi US\$148.609 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$62.220 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya sewa gedung kantor di Jakarta yang baru terjadi mulai semester kedua tahun 2013.

Biaya perizinan dan lisensi. Biaya perizinan dan lisensi meningkat sebesar 40,5% menjadi US\$101.875 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$72.498 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya pengurusan perizinan kerja untuk tenaga kerja asing yang dipekerjakan BSI di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

Biaya depresiasi. Biaya depresiasi meningkat sebesar 158,1% menjadi US\$105.086 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$40.709 pada tahun 2013 seiring dengan penambahan aset tetap - bersih selama tahun 2014 sebesar US\$243.348.

Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas meningkat sebesar 164,4% menjadi US\$96.461 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$36.487 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya untuk transportasi dan akomodasi dalam rangka perjalanan dinas dan *field break* karyawan BSI .

Biaya angkut. Biaya angkut meningkat sebesar 350,3% menjadi US\$85.497 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$18.988 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas jasa pengiriman dokumen dan lainnya dari lokasi penambangan di Banyuwangi ke kantor pusat di Jakarta.

Perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor mengalami penurunan sebesar 51,5% menjadi US\$18.934 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$39.023 pada tahun 2013 terutama dikarenakan Perseroan telah melakukan pembelian perlengkapan kantor dalam jumlah besar pada periode sebelumnya untuk dapat digunakan sampai dengan awal periode berikutnya.

Biaya renovasi kantor. Biaya renovasi kantor mengalami penurunan sebesar 81,8% menjadi US\$8.238 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$45.190 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh adanya renovasi untuk kantor pusat Perseroan di Jakarta di tahun sebelumnya di bulan Januari 2013.

Lain-lain. Beban lain-lain meningkat sebesar 145,7% menjadi US\$122.519 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$49.872 pada tahun 2013 terutama seiring meningkatnya aktivitas operasional BSI selama tahun 2014.

Pendapatan (beban) keuangan. Beban keuangan meningkat pada tahun 2014 menjadi US\$1.280.093 dari pendapatan keuangan pada tahun 2013 sebesar US\$1.686.796 terutama disebabkan oleh penurunan laba selisih kurs dan kenaikan bunga pinjaman.

Laba (rugi) selisih kurs. Laba selisih kurs mengalami penurunan sebesar 98,6% menjadi US\$24.283 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$1.693.056 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh pengaruh fluktuasi kurs rupiah terhadap US\$.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga mengalami penurunan sebesar 94,8% menjadi US\$578 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$11.190 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas rata-rata yang ditempatkan di bank selama tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 dan pengaruh fluktuasi tingkat bunga bank.

Bunga pinjaman. Bunga pinjaman pada tahun 2014 tercatat sebesar US\$1.300.458 yang merupakan bunga atas pinjaman dari Pihak Berelasi, MDM, kepada BSI.

Administrasi bank. Beban administrasi bank mengalami penurunan sebesar 74,2% menjadi US\$4.496 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$17.450 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas rata-rata yang ditempatkan di bank selama tahun 2014.

Rugi sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi sebelum pajak meningkat sebesar 437,8% menjadi US\$6.494.540 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$1.207.595 pada tahun 2013.

Manfaat pajak. Manfaat pajak meningkat sebesar 585,4% menjadi US\$1.411.866 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$205.977 pada tahun 2013 sebagai akibat dari meningkatnya manfaat pajak tangguhan dari perhitungan liabilitas imbalan pasca-kerja dan rugi fiskal untuk tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk meningkat sebesar 413,8% menjadi US\$5.030.162 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$978.994 pada tahun 2013.

Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali meningkat sebesar 132,1% menjadi US\$52.512 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$22.624 pada tahun 2013.

Rugi tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi tahun berjalan meningkat sebesar 407,4% menjadi US\$5.082.674 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$1.001.618 pada tahun 2013.

Pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lainnya mengalami penurunan menjadi negatif US\$143.273 pada tahun 2014 dari US\$328.058 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan aktuarial.

Rugi komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 675,9% menjadi US\$5.225.947 pada tahun 2014 dari sebelumnya US\$673.560 pada tahun 2013.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan sejak pendirian 5 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 498,2% menjadi US\$2.894.391 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$483.827 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan beban imbalan pasca-kerja, beban gaji dan tunjangan, beban konsultan dan beban pajak. Selain itu, kegiatan operasional Perseroan pada tahun 2012 hanya berlangsung selama 4 bulan karena Perseroan baru didirikan pada bulan September 2012.

Gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar 254,7% menjadi US\$566.921 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$159.810 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan tetap dan juga perbedaan lama akumulasi biaya tercatat, dimana pada tahun 2013, biaya gaji dan tunjangan adalah akumulasi dari biaya yang terjadi untuk 12 bulan, sedangkan di tahun 2012, biaya yang terjadi adalah akumulasi dari biaya untuk 4 bulan.

Biaya konsultan. Biaya konsultan pada tahun 2013 tercatat sebesar US\$319.212 yang terutama terdiri dari biaya jasa konsultasi sebesar US\$200.103 yang ditagihkan oleh Provident Capital Partners Pte. Ltd. kepada BSI sesuai dengan *Secondment Agreement*, dimana ruang lingkup jasa meliputi fungsi pendukung manajerial dan administratif seperti pengaturan awal untuk organisasi, manajemen personil dan sumber daya manusia serta fungsi pengawasan administrasi dari BSI.

Perpajakan. Beban perpajakan meningkat sebesar 507,5% menjadi US\$260.206 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$42.832 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh pembayaran PPh 21 untuk karyawan dan PPh 26 untuk konsultan asing seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan selama tahun 2013 dalam rangka menunjang peningkatan aktivitas operasional Grup Merdeka. Selain itu, kegiatan operasi Perseroan pada tahun 2012 hanya berlangsung selama 4 bulan karena Perseroan baru didirikan pada bulan September 2012.

Biaya profesional. Biaya profesional mengalami penurunan sebesar 45,7% menjadi US\$136.385 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$251.231 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh biaya jasa konsultan hukum dari Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) di tahun 2012.

Beban imbalan pasca-kerja. BSI mulai melakukan pencadangan imbalan pasca-kerja di tahun 2013 sebesar US\$1.246.680 sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan PSAK 24 (Revisi 2010). Perseroan melalui BSI juga mengakui imbalan pasca-kerja karyawan IMN yang ditransfer ke BSI berikut masa kerjanya.

Biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung meningkat sebesar 225,4% menjadi US\$62.220 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$19.124 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh akumulasi biaya sewa yang terjadi selama 12 bulan di tahun 2013 dibandingkan dengan akumulasi biaya sewa selama 4 bulan di tahun 2012 karena Perseroan baru didirikan pada bulan September 2012.

Biaya perizinan dan lisensi. Biaya perizinan dan lisensi meningkat sebesar 77.025,5% menjadi US\$72.498 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$94 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang digunakan oleh BSI seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional perusahaan sehingga mengharuskan BSI untuk membayar biaya-biaya terkait dengan perizinan tenaga kerja asing. Selain itu, kegiatan operasional Perseroan pada tahun 2012 hanya berlangsung selama 4 bulan karena Perseroan baru didirikan pada bulan September 2012.

Biaya depresiasi. Biaya depresiasi meningkat sebesar 12.581,9% menjadi US\$40.709 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$321 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset dari US\$15.030 per 31 Desember 2012 menjadi US\$304.231 per 31 Desember 2012.

Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas meningkat sebesar 4.137,7% menjadi US\$36.487 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$861 pada tahun 2012 terutama disebabkan peningkatan intensitas mobilitas karyawan seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas operasional dan jumlah karyawan di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Selain itu, kegiatan operasional Perseroan pada tahun 2012 hanya berlangsung selama 4 bulan karena Perseroan baru didirikan pada bulan September 2012.

Biaya angkut. Biaya angkut meningkat sebesar 7.844,8% menjadi US\$18.988 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$239 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya aktivitas operasional Perseroan dan juga akumulasi biaya angkut yang terjadi selama 12 bulan di tahun 2013 dibandingkan dengan akumulasi biaya angkut selama 4 bulan di tahun 2012 karena Perseroan baru didirikan pada bulan September 2012.

Perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor meningkat sebesar 761,2% menjadi US\$39.023 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$4.531 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya pemakaian alat tulis kantor dan perlengkapan kantor lain-lain untuk kantor di Banyuwangi dan Jakarta seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional Grup Merdeka, dan juga akumulasi biaya yang terjadi selama 12 bulan di tahun 2013 dibandingkan dengan akumulasi biaya selama 4 bulan di tahun 2012 karena Perseroan baru didirikan pada bulan September 2012.

Biaya renovasi kantor. Biaya renovasi kantor meningkat 3.310,6% menjadi US\$45.190 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$1.325 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh adanya renovasi untuk kantor Perseroan di Jakarta di bulan Januari 2013.

Lain-lain. Beban lain-lain meningkat sebesar 1.341,8% menjadi US\$49.872 pada tahun 2013 menjadi US\$3.459 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya aktivitas operasional Perseroan dan juga akumulasi biaya yang terjadi selama 12 bulan di tahun 2013, dibandingkan dengan akumulasi biaya yang terjadi selama 4 (empat) bulan di tahun 2012 karena Perseroan baru didirikan pada bulan September 2012.

Pendapatan (beban) keuangan. Pendapatan keuangan meningkat menjadi US\$1.686.796 pada tahun 2013 dari sebelumnya beban keuangan sebesar US\$41.254 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan laba selisih kurs.

Laba (rugi) selisih kurs. Laba selisih kurs meningkat menjadi US\$1.693.056 pada tahun 2013 dari sebelumnya rugi selisih kurs US\$39.360 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh pengaruh fluktuasi signifikan kurs rupiah terhadap US\$ sepanjang tahun 2013.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga meningkat sebesar 793,8% menjadi US\$11.190 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$1.252 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh pengaruh fluktuasi tingkat bunga dan meningkatnya saldo kas rata-rata yang disimpan di bank selama tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012.

Administrasi bank. Beban administrasi bank meningkat sebesar 454,7% menjadi US\$17.450 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$3.146 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya saldo rata-rata bank dan aktivitas transaksi yang dilakukan melalui bank selama tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012.

Rugi sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi sebelum pajak meningkat sebesar 130,0% menjadi US\$1.207.595 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$525.081 pada tahun 2012.

Manfaat pajak. Manfaat pajak meningkat sebesar 72,6% menjadi US\$205.977 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$119.351 pada tahun 2012 sebagai akibat dari meningkatnya rugi fiskal dan manfaat pajak tangguhan dari perhitungan kewajiban imbalan pasca-kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan 31 Desember 2012.

Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk meningkat sebesar 153,7% menjadi US\$978.994 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$385.835 pada tahun 2012.


Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali meningkat sebesar 13,7% menjadi US\$22.624 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$19.895 pada tahun 2012.

Rugi tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi tahun berjalan meningkat sebesar 146,9% menjadi US\$1.001.618 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$405.730 pada tahun 2012.

Pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lainnya pada tahun 2013 sebesar US\$328.058 yang merupakan keuntungan aktuarial sebesar US\$437.411 dikurangi beban pajak terkait sebesar US\$109.353.

Rugi komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 66,0% menjadi US\$673.560 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$405.730 pada tahun 2012.

Grafik berikut menyajikan kinerja Grup Merdeka untuk periode 4 (empat) bulan sejak pendirian 5 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2014:



5.6. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014:

(dalam US\$)

Uraian dan keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	56.832	1.476.165	4.203.441
Uang muka	-	14.373	1.159.779
Biaya dibayar di muka	14.609	94.826	198.832
Persediaan	-	-	159.572
Pajak dibayar di muka	-	-	347.130
Jumlah Aset Lancar	71.441	1.585.364	6.068.754
Aset Tidak Lancar			
Piutang Pihak Berelasi	7.533.574	3.361.114	650.192
Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan	15.030	304.231	4.102.516
Properti pertambangan	-	-	25.107.789
Aset eksplorasi dan evaluasi	712.237	16.151.284	89.012.248
Aset pajak tangguhan	119.351	278.347	1.737.971
Aset lain-lain	50.000	68.509	53.971
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.430.192	20.163.485	120.664.687
JUMLAH ASET	8.501.633	21.748.849	126.733.441

Posisi tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013

Jumlah aset Grup Merdeka pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 482,7% menjadi US\$126.733.441 dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2013 sebesar US\$21.748.849. Peningkatan tersebut terutama berasal dari aset eksplorasi dan evaluasi dan properti pertambangan.

Uang muka. Uang muka pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 7.969,2% menjadi US\$1.159.779 menjadi dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$14.373. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan uang muka terkait jasa penyediaan lahan kompensasi yang dibayarkan kepada PT Pusat Bumi. Penyediaan lahan kompensasi disyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka memperoleh IPPKH atas kawasan hutan yang digunakan BSI untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan.

Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 109,7% menjadi US\$198.832 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$94.826. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh biaya renovasi kantor, pembayaran *service charge* kantor untuk 3 (tiga) bulan di muka dan pengiriman sampel.

Piutang Pihak Berelasi. Piutang Pihak Berelasi pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 80,7% menjadi US\$650.192 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$3.361.114. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan piutang kepada IMN atas biaya-biaya operasional dan piutang sebesar US\$3.063.714 sementara piutang kepada Andreas Reza Nazaruddin dan Maya Miranda Ambarsari meningkat sebesar masing-masing US\$254.545 dan US\$102.349.

Aset tetap - bersih. Aset tetap - bersih pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 1.248,5% menjadi US\$4.102.516 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$304.231. Peningkatan tersebut terutama berasal dari biaya konstruksi dalam pengembangan selama tahun 2014 sejumlah US\$3.554.937, pembelian perlengkapan komputer selama tahun 2014 sejumlah US\$235.196 yang antara lain meliputi pembelian *software Surpac Mining* dari PT Dassault System Geovia sebesar US\$84.345, *software HRMS* dari PT Megadata Solusindo sebesar US\$42.075 serta pengadaan *hardware* seperti komputer dan laptop.

Properti pertambangan. Properti pertambangan pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar US\$25.107.789 yang merupakan reklasifikasi saldo aset eksplorasi dan evaluasi sampai dengan tahun berjalan ke akun properti pertambangan terkait dengan implementasi PSAK 64 dimana untuk *area of interest* yang kelayakan teknis dan komersialnya dapat dibuktikan, maka aset eksplorasi dan evaluasi terkait area tersebut akan ditransfer ke properti pertambangan - tambang dalam pengembangan.

Aset eksplorasi dan evaluasi. Aset eksplorasi dan evaluasi pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 451,1% menjadi US\$89.012.248 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$16.151.284. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh transfer aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$85.734.000 dari total US\$86.600.000, sebagai bentuk pelunasan atas Surat Sanggup yang diterbitkan IMN berdasarkan Perjanjian Pelunasan antara IMN dan BSI tertanggal 15 Desember 2014.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 524,4% menjadi US\$1.737.971 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$278.347. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset pajak tangguhan dari peningkatan rugi fiskal, akrual Tunjangan Hari Raya ("THR") dan kewajiban imbalan pasca-kerja tahun berjalan yang tercatat di buku BSI.

Aset lain-lain. Aset lain-lain pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 21,2% menjadi US\$53.971 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$68.509.

Posisi tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 155,8% menjadi US\$21.748.849 dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2012 sebesar US\$8.501.633. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan saldo kas dan bank serta aset eksplorasi dan evaluasi.

Kas dan bank. Kas dan bank pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 2.497,4% menjadi US\$1.476.165 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$56.832. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama antara lain berasal dari setoran modal, uang muka setoran modal dari pemegang saham dan penerimaan piutang Pihak Berelasi, dengan jumlah US\$16.226.410, dikurangi dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi yang terutama berasal dari aset eksplorasi dan evaluasi, dengan jumlah US\$13.857.217 dan kas yang digunakan untuk aktivitas operasi yang terutama berasal dari pembayaran kepada pemasok dan lainnya serta pembayaran kepada karyawan, dengan jumlah US\$949.860.

Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 549,1% menjadi US\$94.826 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$14.609. Peningkatan tersebut terutama berasal dari biaya dibayar dimuka untuk sewa gedung kantor pusat.

Piutang Pihak Berelasi. Piutang Pihak Berelasi pada 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 55,4% menjadi US\$3.361.114 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$7.533.574 terutama dikarenakan pelunasan piutang dari para pemegang saham sebesar US\$5.601.221. Sedangkan sebaliknya, terjadi peningkatan piutang kepada IMN di tahun 2013 sebesar US\$1.440.170.

Aset tetap. Aset tetap pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 1.924,2% menjadi US\$304.231 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$15.030. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penambahan aset tetap di tahun 2013 yang terutama terdiri dari perlengkapan komputer, kendaraan, peralatan berat dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan, seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional pertambangan BSI yang memasuki tahapan eksplorasi.

Aset eksplorasi dan evaluasi. Aset eksplorasi dan evaluasi pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 2.167,7% menjadi US\$16.151.284 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$712.237. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penambahan beban konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan serta jasa angkut yang timbul karena peningkatan kegiatan eksplorasi pada area yang diperkirakan mempunyai kandungan mineral yang terjadi selama tahun 2013.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 133,2% menjadi US\$278.347 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$119.351. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset pajak tangguhan pada BSI di tahun 2013 dari kewajiban imbalan pasca-kerja sebesar US\$202.215 dan akrual THR sebesar US\$18.950, sementara untuk aset pajak tangguhan dari rugi fiskal mengalami penurunan sebesar US\$59.418.

Aset lain-lain. Aset lain-lain pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 37,0% menjadi US\$68.509 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$50.000. Tidak ada peningkatan signifikan terkait dari aset lain-lain selama tahun 2013.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014:

	(dalam US\$)		
Uraian dan keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	-	369.383	1.215.370
Obligasi konversi	-	-	80.000.000
Utang Pihak Berelasi	2.649.315	1.155.140	20.636.176
Biaya yang masih harus dibayar	2.181	109.641	117.225
Utang pajak	45.136	626.258	196.666
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.696.632	2.260.422	102.165.437
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang pihak berelasi - jangka panjang	-	-	3.121.891
Liabilitas imbalan pasca-kerja	-	808.861	1.289.979
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	-	808.861	4.411.870
JUMLAH LIABILITAS	2.696.632	3.069.283	106.577.307

Posisi tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 3.372,4% menjadi US\$106.577.307 dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2013 sebesar US\$3.069.283. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerbitan obligasi konversi.

Utang usaha. Utang usaha pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 229,0% menjadi US\$1.215.370 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$369.383 berasal dari utang kepada pihak ketiga atas penyediaan barang dan jasa dalam rangka menunjang kegiatan eksplorasi Grup Merdeka.

Obligasi konversi. Perseroan menerbitkan obligasi konversi (MCB) bernilai US\$80.000.000 yang ditukar dengan Surat Sanggup senilai US\$80.000.000 yang dikeluarkan oleh IMN. Penjelasan lebih lanjut mengenai penerbitan MCB dilihat pada Bab VIII Sub Bab Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Prospektus ini.

Utang Pihak Berelasi. Utang Pihak Berelasi pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 1.686,5% menjadi US\$20.636.176 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$1.155.140 terutama disebabkan pinjaman yang diperoleh BSI dari MDM. Penjelasan lebih lanjut mengenai pinjaman ini dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab Transaksi Hubungan Afiliasi Prospektus ini.

Utang pajak. Utang pajak pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 68,6% menjadi US\$196.666 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$626.258. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh utang-utang pajak per 31 Desember 2013 yang belum disetorkan ke kas negara antara lain PPh 21 dan PPN yang selama tahun 2013 belum dibayarkan, dan juga utang pajak untuk PPh 29-Badan sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan kena pajak dari laba kurs yang diakui di tahun 2013.

Liabilitas imbalan pasca-kerja. Liabilitas imbalan pasca-kerja pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 59,5% menjadi US\$1.289.979 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$808.861. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan penambahan biaya jasa kini dan keuntungan aktuarial.

Posisi tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 13,8% menjadi US\$3.069.283 dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2012 sebesar US\$2.696.632. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan liabilitas imbalan pasca-kerja, utang pajak dan utang usaha yang disertai penurunan utang Pihak Berelasi.

Utang usaha. Utang usaha pada 31 Desember 2013 sebesar US\$369.383 berasal dari utang kepada pihak ketiga atas penyediaan barang dan jasa dalam rangka menunjang kegiatan eksplorasi Grup Merdeka.

Utang Pihak Berelasi. Utang Pihak Berelasi pada 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 56,4% menjadi US\$1.155.140 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$2.649.315 terutama disebabkan karena menurunnya utang kepada MDM sebesar US\$1.664.821.

Biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 4.927,1% menjadi US\$109.641 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$2.181. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya saldo tunjangan hari raya sejalan dengan meningkatnya jumlah karyawan Perseroan secara signifikan dalam tahun 2013.

Utang pajak. Utang pajak pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 1.287,5% menjadi US\$626.258 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$45.136. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya utang PPN sebesar US\$289.258 yang dikarenakan meningkatnya pembelian barang-barang dan jasa luar negeri dari pihak ketiga yang tidak dapat dikreditkan oleh BSI, meningkatnya utang PPh 21 dikarenakan meningkatnya beban gaji dan tunjangan untuk karyawan BSI, utang PPh 29 dikarenakan laba fiskal dari Entitas Induk di tahun 2013 dan meningkatnya utang PPh 26 seiring dengan meningkatnya jumlah konsultan tenaga kerja asing di tahun 2013.

Liabilitas imbalan pasca-kerja. Liabilitas imbalan pasca-kerja pada 31 Desember 2013 sebesar US\$808.861 merupakan beban manfaat karyawan yang diakui setelah dikurangi keuntungan aktuarial.

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014:

	(dalam US\$)		
Uraian dan keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.042.970	8.911.479	19.493.056
Uang muka setoran modal	4.901.961	10.581.577	6.702.515
Komponen ekuitas lainnya	-	309.428	160.188
Defisit	(385.835)	(1.364.829)	(6.394.991)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	5.559.096	18.437.655	19.960.768
Kepentingan non-pengendali	245.905	241.911	195.366
JUMLAH EKUITAS	5.805.001	18.679.566	20.156.134

Posisi tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 7,9% menjadi US\$20.156.134 dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2013 sebesar US\$18.679.566. Peningkatan tersebut dikarenakan tambahan uang muka setoran modal dan meningkatnya saldo defisit.

Modal dasar. Modal dasar pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 118,7% menjadi US\$19.493.056 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$8.911.479. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan modal dasar yang ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 104/2014.

Uang muka setoran modal. Uang muka setoran modal pada 31 Desember 2014 mengalami penurunan sebesar 36,7% menjadi US\$6.702.515 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$10.581.577 terutama disebabkan oleh uang muka setoran modal sebesar US\$10.581.577 telah dikonversikan menjadi modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan Akta No. 104/2014 sementara di tahun berjalan juga terdapat penambahan kembali uang muka setoran modal dari PT. Trimitra Karya Jaya (“TKJ”) sebesar US\$6.702.515. Uang muka setoran modal dari TKJ tersebut telah seluruhnya dikembalikan pada tanggal 22 Januari 2015.

Komponen ekuitas lainnya. Komponen ekuitas lainnya pada 31 Desember 2014 menurun sebesar 48,2% menjadi US\$160.188 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$309.428 seiring dengan kenaikan rugi komprehensif lain BSI dampak kerugian aktuarial pada tahun berjalan.

Defisit. Defisit pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 368,6% menjadi US\$6.394.991 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2013 sebesar US\$1.364.829 seiring dengan bertambahnya rugi BSI pada tahun berjalan. Hal tersebut dikarenakan BSI masih dalam tahapan eksplorasi.

Posisi tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 221,8% menjadi US\$18.679.566 dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2012 sebesar US\$5.805.001. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan modal disetor dan uang muka setoran modal namun disertai kenaikan saldo defisit.

Modal dasar. Modal dasar pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 754,4% menjadi US\$8.911.479 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$1.042.970. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan modal dasar yang ditempatkan dan disetor Perseroan.


Uang muka setoran modal. Uang muka setoran modal pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 115,9% menjadi US\$10.581.577 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$4.901.961. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan uang muka setoran modal dari pemegang saham seiring dengan peningkatan modal dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 19 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Rita Imelda Ginting, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur.

Komponen ekuitas lainnya. Komponen ekuitas lainnya pada 31 Desember 2013 sebesar US\$309.428 seiring dengan pendapatan komprehensif lain BSI dampak laba aktuarial pada tahun berjalan.

Defisit. Defisit pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 253,7% menjadi US\$1.364.829 dibandingkan saldo pada 31 Desember 2012 sebesar US\$385.835 seiring dengan bertambahnya rugi Perseroan pada tahun berjalan. Hal tersebut dikarenakan Perseroan masih dalam tahapan eksplorasi.

Grafik berikut menyajikan pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014:

(dalam US\$)



5.7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur pertambangan dan fasilitas pengolahan. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari pinjaman pemegang saham dan Pihak Berelasi.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Saham Perdana, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan pinjaman bank akan menjadi sumber utama likuiditas Grup Merdeka di masa yang akan datang dan akan dapat mendanai rencana ekspansi Grup Merdeka. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Grup Merdeka dari sumber-sumber tersebut, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional untuk setidaknya periode 20 bulan ke depan.

Arus kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas Perseroan :

Uraian dan keterangan	(dalam US\$)		
	2012 4 bulan	2013 1 tahun	2014 1 tahun
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI			
Pembayaran kas kepada karyawan	(159.810)	(581.294)	(1.811.324)
Penerimaan jasa giro	-	12.323	14.971
Pembayaran kas kepada pemasok	(322.202)	(338.074)	(3.492.510)
Pembayaran kas lainnya	(4.847)	(42.815)	(1.249.628)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(486.859)	(949.860)	(6.538.491)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
Aset eksplorasi dan evaluasi	(712.237)	(13.508.798)	(14.923.690)
Aset lainnya	(50.000)	(18.509)	7.208
Akuisisi aset tetap	(15.351)	(329.910)	(372.364)
Penjualan aset tetap	-	-	24.312
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(777.588)	(13.857.217)	(15.264.534)

Uraian dan keterangan	(dalam US\$)		
	2012 4 bulan	2013 1 tahun	2014 1 tahun
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari pemegang saham:			
Setoran modal	1.042.970	7.868.509	-
Setoran modal kepentingan non-pengendali pada Entitas Anak	260.607	-	-
Uang muka setoran modal	4.901.961	5.679.616	6.702.515
Piutang Pihak Berelasi	(7.533.574)	4.172.460	(352.792)
Utang Pihak Berelasi	2.649.315	(1.494.175)	18.180.578
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.321.279	16.226.410	24.530.301
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN BANK	56.832	1.419.333	2.727.276
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	-	56.832	1.476.165
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	56.832	1.476.165	4.203.441

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi terdiri dari pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya, dan arus kas masuk dari penerimaan jasa giro.

Pada tahun 2014, pembayaran kas kepada karyawan sebesar US\$1.811.324, pembayaran kas kepada pemasok sebesar US\$3.492.510 dan pembayaran kas lainnya sebesar US\$1.249.628. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari jasa giro, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional adalah berjumlah US\$6.538.491 pada tahun 2014.

Pada tahun 2013, pembayaran kas kepada karyawan sebesar US\$581.294, pembayaran kas kepada pemasok sebesar US\$338.074 dan pembayaran kas lainnya sebesar US\$42.815. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari jasa giro, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional adalah berjumlah US\$949.860 pada tahun 2013.

Pada tahun 2012, pembayaran kas kepada karyawan sebesar US\$159.810, pembayaran kas kepada pemasok sebesar US\$322.202 dan pembayaran kas lainnya sebesar US\$4.847. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari jasa giro, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional adalah berjumlah US\$486.859 pada tahun 2012.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama penambahan aset eksplorasi dan evaluasi dan akuisisi aset tetap.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$15.264.534 pada tahun 2014, US\$13.857.217 pada tahun 2013 dan US\$777.588 pada tahun 2012 yang terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi dan akuisisi aset tetap. Terdapat penjualan aset tetap pada tahun 2014 sebesar US\$24.312 terkait penjualan kendaraan.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Pada tahun 2014, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$24.530.301, terdiri dari penerimaan utang terutama pinjaman dari MDM sebesar US\$18.180.578 dan penerimaan uang muka setoran modal sebesar US\$6.702.515, yang sebagian dimbangi oleh pemberian piutang kepada Pihak Berelasi lainnya sebesar US\$352.792.

Pada tahun 2013, arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$16.226.410 terdiri dari penerimaan dari pemegang saham dalam bentuk setoran modal dan uang muka setoran modal masing-masing sebesar US\$7.868.509 dan US\$5.679.616 serta penerimaan atas piutang Pihak Berelasi sebesar US\$4.172.460 yang sebagian dimbangi oleh pembayaran utang Pihak Berelasi sebesar US\$1.494.175.

Pada tahun 2012, arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$1.321.279 terdiri dari penerimaan dari pemegang saham dalam bentuk setoran modal dan uang muka setoran modal masing-masing sebesar US\$1.042.970 dan US\$4.901.961 serta utang dari Pihak Berelasi sebesar US\$2.649.315, yang sebagian diimbangi oleh pemberian piutang kepada Pihak Berelasi sebesar US\$7.533.574.

5.8. Belanja Modal

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari biaya lahan kompensasi, konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan eksplorasi di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan. Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk periode yang dijelaskan :

(dalam US\$)

Uraian dan keterangan	2012		2013		2014	
	4 bulan		1 tahun		1 tahun	
	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)	(US\$)	(%)
Aset eksplorasi dan evaluasi	712.237	97,9%	15.439.047	97,9%	97.968.753 ^(*)	96,2%
Perlengkapan komputer	8.119	1,1%	137.098	0,9%	235.196	0,2%
Kendaraan	-	-	128.315	0,8%	82.673	0,1%
Peralatan berat	-	-	42.471	0,2%	-	-
Perabotan dan peralatan	7.232	1,0%	7.987	0,1%	2.648	0,0%
Perlengkapan kantor	-	-	8.629	0,1%	42.630	0,0%
Peralatan geologi	-	-	5.410	0,0%	9.217	0,0%
Konstruksi dalam pengembangan	-	-	-	-	3.554.937	3,5%
Jumlah	727.588	100,0%	15.768.957	100,0%	101.896.054	100,0%

Catatan:

(*) termasuk tambahan aset eksplorasi dan evaluasi yang diperoleh dari IMN sebagai bentuk pelunasan utang atas Surat Sanggup yang dikeluarkan oleh IMN sehubungan dengan penerbitan MCB Emperor dan MCB Willis dengan nilai sebesar US\$86.600.000. Aset eksplorasi dan evaluasi tersebut terdiri dari (i) seluruh data historis eksplorasi/pengeboran pada wilayah IUP BSI termasuk basis data ditambah dengan 4 (empat) JORC Resource Reports serta inti bor fisik untuk seluruh eksplorasi dan pengeboran sumber alam; (ii) seluruh laporan historis mengenai lingkungan hidup dan penilaian dampak sosial dari usulan Proyek Tujuh Bukit; (iii) seluruh laporan penilaian ekonomi historis untuk Proyek Tujuh Bukit; (iv) seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dalam pembangunan infrastruktur di lokasi Proyek Tujuh Bukit; (v) seluruh tanah yang disewa untuk Proyek Tujuh Bukit; dan (vi) seluruh hak-hak lainnya terkait dengan Proyek Tujuh Bukit.

Rencana Belanja Modal

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI sedang memulai pembangunan infrastruktur pertambangan dan fasilitas pengolahan yang akan berlangsung dalam waktu 20 bulan sejak perolehan dana Penawaran Umum Saham Perdana. Rencana pembangunan tersebut meliputi antara lain mobilisasi, pembangunan infrastruktur jalan angkut dan jalan tambang, pengairan dan erosi, pembersihan lahan, konstruksi *heap leach pad* dan *heap leach pond*, serta pembangunan fasilitas di area tambang seperti gudang, laboratorium, kantor keamanan, dan kantor operasional. Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

5.9. Kewajiban Kontinjensi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kewajiban kontinjensi yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan operasi Perseroan.

5.10. Perjanjian *Off Balance Sheet*

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet*.

5.11. Pemaparan Risiko Pasar

Risiko pasar utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko kredit

Grup Merdeka terpapar risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank dan piutang. Untuk meminimalisir risiko kredit dari simpanan pada bank, Grup Merdeka menempatkan dana pada bank yang bereputasi baik. Selain itu, dari waktu ke waktu, saldo piutang dimonitor secara berkelanjutan dengan tujuan bahwa eksposur Grup Merdeka terhadap piutang tidak tertagih tidak signifikan. Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal.

Risiko likuiditas

Kegiatan Grup Merdeka masih dalam tahap pengembangan sehingga terdapat kemungkinan Grup Merdeka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana. Grup Merdeka memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan dan arus kas keluar yang digunakan aktivitas operasional setiap hari. Manajemen juga dari waktu ke waktu meninjau peluang di pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Risiko mata uang asing

Sebagian besar pendapatan dan pengeluaran Grup Merdeka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Karena biaya eksplorasi dan pengembangan sebagian besar dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, Perseroan terpapar risiko fluktuasi perubahan nilai tukar mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar yang dihadapi Grup Merdeka dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil keuangan, namun hal tersebut belum tentu berhubungan dengan kinerja Grup Merdeka. Grup Merdeka akan menerapkan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar apabila memang diperlukan.

VI. RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Grup Merdeka.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung :

6.1. Risiko terkait kegiatan usaha Grup Merdeka

Risiko terkait harga komoditas emas dan perak

Keberhasilan Proyek Tujuh Bukit yang sedang dibangun terutama bergantung pada harga emas mengingat pendapatan Grup Merdeka diproyeksikan hampir seluruhnya berasal dari penjualan emas. Harga emas didasarkan pada atau dinegosiasikan dengan mengacu pada indeks harga emas dunia yang cenderung mengalami siklus dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Secara umum, harga emas dipengaruhi beberapa faktor utama yaitu kondisi perekonomian dunia, perubahan kapasitas pertambangan serta tingkat produksi emas, pola permintaan dan konsumsi emas, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Harga emas mencapai US\$1.142/oz di bulan November 2014 yang merupakan harga terendah setelah sebelumnya mencapai harga tertinggi US\$1.680/oz pada bulan Januari 2013. Fluktuasi tersebut merupakan dampak gejala yang terjadi di Eropa Timur dan Timur Tengah, kekhawatiran melambatnya perekonomian di China, pembatasan impor emas yang dilakukan Pemerintah India, serta penguatan Dolar Amerika Serikat seiring dengan perbaikan perekonomian Amerika Serikat.

Penurunan harga emas yang berkepanjangan atau bersifat substansial dapat berdampak negatif dan material terhadap kelayakan ekonomis Proyek Tujuh Bukit dikarenakan pendapatan yang diproyeksikan di masa depan tidak dapat mengimbangi biaya pengembangan. Akibat dari penurunan harga tersebut, kemampuan Grup Merdeka dalam memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan konstruksi dengan ketentuan yang menguntungkan menjadi terbatas. Selain itu, penyelesaian konstruksi Proyek Tujuh Bukit dapat tertunda dikarenakan Grup Merdeka melakukan kajian ulang terhadap kelayakan ekonomis Proyek Tujuh Bukit dengan menggunakan asumsi harga emas yang berbeda serta memperbaharui perhitungan Cadangan Bijih. Apabila penurunan harga emas ini terjadi pada saat Grup Merdeka telah memulai produksinya, pendapatan Grup Merdeka dapat mengalami penurunan pada tingkat dimana kegiatan operasi menjadi tidak menguntungkan, dan pada akhirnya Grup Merdeka menghentikan produksinya. Nilai aset Grup Merdeka dapat mengalami penurunan sehingga dapat memicu timbulnya kerugian. Salah satu dari dampak tersebut di atas pada akhirnya dapat menekan pergerakan harga saham Perseroan, mengakibatkan kerugian investasi dari pemegang saham serta mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam membagikan dividen di masa depan.

Risiko terkait kegiatan pengembangan

Profitabilitas dari Proyek Tujuh Bukit yang dikembangkan Grup Merdeka saat ini ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang memberikan perkiraan atas imbal hasil yang diharapkan dari Proyek Tujuh Bukit. Perkiraan ini didasarkan pada asumsi mengenai harga emas dan logam mulia lainnya, perkiraan ton, kadar dan karakter metalurgi dari bijih yang akan ditambang dan diproses, perkiraan tingkat perolehan emas dari bijih, perkiraan belanja modal dan biaya operasi kas, dan tingkat imbal hasil investasi yang diharapkan. Perkiraan yang digunakan dalam studi kelayakan tersebut tergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali Grup Merdeka.

Ketidakpastian tersebut meliputi antara lain waktu dan biaya untuk konstruksi infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan, ketersediaan dan biaya tenaga kerja ahli, listrik, air dan fasilitas transportasi, lisensi, persetujuan dan perizinan yang diwajibkan oleh instansi berwenang, perubahan harga komoditas, serta kemampuan Grup Merdeka untuk mendanai kegiatan konstruksi dan pengembangan. Hasil aktual mungkin berbeda dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor

Dalam membangun infrastruktur di area pertambangan termasuk pembangunan jalan tambang dan fasilitas *heap leach*, Grup Merdeka bergantung pada kontraktor pihak ketiga. Grup Merdeka juga berencana menunjuk berbagai kontraktor penyedia jasa pertambangan di wilayah penambangan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pengupasan tanah lapisan atas, peledakan dan pengelolaan air tambang. Kegagalan atau hambatan operasional pada peralatan dan mesin yang dioperasikan oleh kontraktor dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait hubungan masyarakat setempat

Kemampuan Grup Merdeka dalam mengembangkan proyek akan bergantung pada kemampuannya dalam memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Permasalahan dengan masyarakat setempat di sekitar area dimana Grup Merdeka melakukan kegiatan usaha dapat timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk perselisihan mengenai pembebasan lahan dan relokasi apabila ada. Permasalahan tersebut dapat menghambat kegiatan operasional tambang, seperti pemblokiran jalan dan gangguan pihak ketiga. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah secara baik dengan masyarakat setempat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait lingkungan hidup

Kegiatan penambangan berpotensi melibatkan penggunaan air, pemindahan dan penyimpanan lapisan penutup, dan penggunaan bahan beracun dan berbahaya dalam proses *heap leach* yang dapat membawa pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Grup Merdeka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah mengenai lingkungan hidup dan berbagai kewajiban hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan lahan, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan flora dan fauna serta reklamasi dan pemulihan lahan pertambangan setelah kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Biaya terkait dengan kepatuhan terhadap semua ketentuan perundang-undangan akan berdampak pada biaya operasional dan daya saing Grup Merdeka. Perubahan undang-undangan dan peraturan baru dan perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat meningkatkan kewajiban kepatuhan secara material dan mempengaruhi keabsahan izin-izin perusahaan termasuk dokumen lingkungan hidup. Selain itu, terdapat kemungkinan kegiatan pertambangan memberikan dampak yang secara material lebih besar dibandingkan dengan dampak yang telah diantisipasi, dan mungkin dapat melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. Segala pelanggaran, tanggung jawab atau perubahan terhadap undang-undang tentang lingkungan hidup dan kesehatan serta keselamatan kerja dapat mengakibatkan Grup Merdeka dikenakan biaya dan sanksi yang material. Lebih lanjut, izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dapat ditangguhkan apabila terdapat bukti adanya kegagalan untuk memenuhi standar lingkungan hidup, atau izin tersebut dapat dicabut secara permanen jika terjadi kegagalan yang ekstrim. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (“PP 78/2010”), Grup Merdeka berkewajiban untuk menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. Grup Merdeka dapat diminta melakukan tambahan pekerjaan, sehingga biaya terkait reklamasi dan pasca tambang dapat meningkat secara signifikan, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Lebih lanjut, proses penutupan tambang berpedoman pada kesepakatan yang telah ada maupun yang akan ada antara Grup Merdeka dengan pemerintah setempat, masyarakat dan para pekerja. Kesulitan yang dihadapi Grup Merdeka dalam pelaksanaan penutupan tambang dapat meningkatkan biaya penutupan dan penundaan serah terima hingga dampak lingkungan yang berkelanjutan dan penurunan reputasi perusahaan apabila hasil yang diinginkan tidak tercapai, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang

Dalam periode antara tahun 2002 sampai dengan 2008 peningkatan kegiatan pertambangan di seluruh dunia mengakibatkan persaingan untuk membeli atau menyewa peralatan, persediaan suku cadang, dan menggunakan jasa pertambangan menjadi lebih ketat. Kenaikan permintaan tersebut telah meningkatkan permintaan untuk bahan baku tambang dan alat pengolahan tambang, sehingga berakibat pada kekurangan, dan juga waktu yang lebih lama untuk pengiriman dan kenaikan harga, dari peralatan dan pabrik metalurgi, suku cadang dan bahan baku penting. Ketidakmampuan Grup Merdeka untuk memperoleh peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku yang dibutuhkan pada syarat dan kondisi yang menguntungkan dalam waktu relatif cepat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Perkembangan sektor pertambangan di Indonesia dan di kawasan regional turut meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja ahli yang dibutuhkan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan produksi dan pengembangan usaha, Grup Merdeka membutuhkan tambahan karyawan, terutama karyawan terampil. Grup Merdeka tidak dapat menjamin dapat merekrut dan mempertahankan karyawan yang terampil di masa mendatang. Selain itu, keberhasilan Grup Merdeka juga tergantung pada kemampuan para kontraktor dan sub-kontraktor untuk terus merekrut dan mempertahankan karyawan yang terampil dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Ketidakmampuan Grup Merdeka, kontraktor dan sub-kontraktor untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan yang terampil dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral

Kuantitas dan kadar bijih yang terdapat di dalam laporan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral yang ada dalam Prospektus ini merupakan suatu perkiraan/estimasi dan tidak dapat dianggap sebagai indikasi yang akurat dari kuantitas atau kadar dari bijih yang telah diidentifikasi atau yang akan dapat diambil/diangkat oleh Grup Merdeka. Estimasi pada dasarnya adalah sebuah perkiraan dan, sampai dengan batas tertentu, bergantung pada sejumlah interpretasi, yang pada akhirnya mungkin terbukti tidak akurat dan memerlukan penyesuaian.

Perhitungan ukuran dan/atau kadar Sumber Daya Mineral tergantung pada interpretasi dan ekstrapolasi dari data geologis yang terbatas jumlahnya, termasuk sampel dan pengujian. Penilaian aspek geologis dan metalurgi yang kompleks seringkali diperlukan dalam memperhitungkan Sumber Daya Mineral, termasuk interpretasi dari struktur geologis yang tampak, lokasi, arah dan kedalaman dari lubang bor, penggunaan teknik pengambilan contoh dan pengendalian statistik untuk diterapkan pada data yang dihasilkan. Terdapat berbagai risiko penyimpangan terkait dengan pengambilan data dan perhitungan tersebut, termasuk teknik pengambilan data dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut. BSI menunjuk H&SC, perusahaan independen yang memiliki spesialisasi dalam menghitung Sumber Daya Mineral berdasarkan JORC Code, untuk menyusun laporan Sumber Daya Mineral.

Sumber Daya Mineral yang telah ditemukan tersebut kemudian harus dilengkapi studi dan kajian yang relevan yang mencakup pertimbangan dan modifikasi berdasarkan asumsi yang realistis mengenai faktor pertambangan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah untuk dapat diperhitungkan menjadi Cadangan Bijih. Studi dan kajian tersebut didasarkan pada pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan dapat mengalami perubahan berdasarkan produksi aktual, biaya operasional, harga mineral logam dunia dan faktor-faktor lain. Perhitungan Cadangan Bijih dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat perhitungan dibuat dan dapat berubah secara signifikan pada saat informasi baru tersedia. Laporan Cadangan Bijih yang terdapat dalam Prospektus ini dipersiapkan oleh CSA, suatu perusahaan independen yang memiliki spesialisasi dalam mengestimasi Cadangan Bijih berdasarkan JORC Code.

Penyesuaian yang material atas estimasi Cadangan Bijih atau Sumber Daya Mineral, dan/atau ketidakmampuan Grup Merdeka untuk mengkonversi Sumber Daya Mineral menjadi Cadangan Bijih dapat mempengaruhi rencana perkembangan dan pertambangan Grup Merdeka. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait kebijakan Pemerintah

Kegiatan eksplorasi dan penambangan Grup Merdeka adalah dan akan tunduk kepada berbagai perundangan, kebijakan dan peraturan yang mengatur kepemilikan, pencarian, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pengendalian devisa, pajak impor dan ekspor, pengiriman mata uang asing, pembatasan terhadap mata uang asing dan repatriasi pendapatan, perizinan investasi, permasalahan lingkungan, ketenagakerjaan dan hubungan sosial masyarakat dan permasalahan lainnya. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, peraturan tersebut tidak konsisten dengan peraturan yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga timbul ketidakpastian dalam penerapan undang-undang baru dalam industri pertambangan mineral logam.

Pada tanggal 11 Januari 2014, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (“Permen 1/2014”) yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sampai dengan batasan minimum tertentu sebelum mineral logam termasuk emas dapat dijual di luar negeri. Kebijakan larangan ekspor sumber daya mineral mentah pada dasarnya adalah kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kekayaan alam Indonesia yang pada akhirnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun apabila kebijakan tersebut tidak ditunjang dengan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral yang memadai dalam waktu dekat, hal tersebut dapat menghambat penjualan ekspor produk mineral logam. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Aneka Tambang Tbk. adalah satu-satunya pemurnian emas bersertifikasi London Bullion Market Association (“LBMA”). Disamping itu, industri hilir dalam negeri belum mampu sepenuhnya menyerap hasil produksi pengolahan dan pemurnian mineral domestik.

Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka. Secara umum, tidak dapat dipastikan bahwa perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi industri pertambangan tidak akan diterbitkan atau dicabut secara mendadak sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Entitas Anak

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan emas dan mineral ikutan lainnya di Indonesia, Grup Merdeka diwajibkan memiliki dan mempertahankan berbagai lisensi, perizinan dan persetujuan dari berbagai instansi berwenang di Indonesia sehubungan dengan pertambangan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan pemanfaatan lahan. Grup Merdeka harus memperbaharui lisensi atau persetujuan yang dimilikinya tersebut pada saat masa berlaku lisensi dan persetujuan tersebut berakhir masa berlakunya, serta memperoleh lisensi dan persetujuan baru apabila dipersyaratkan. Kegagalan dalam memperoleh hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka. Lisensi, perizinan dan persetujuan yang diwajibkan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan yang tidak menguntungkan bagi Grup Merdeka atau dapat diberikan namun tidak dalam waktu yang diharapkan oleh Perseroan, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki hak penambangan emas dan mineral ikutan lainnya melalui IUP OP yang dimiliki BSI dan hak eksplorasi melalui IUP Eksplorasi. IUP ini dapat dibatalkan oleh Pemerintah sebelum masa berlakunya berakhir jika perusahaan operasi pemilik IUP gagal dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perizinan atau peraturan yang berlaku, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UU Minerba”) atau dinyatakan pailit. Berdasarkan UU Minerba, apabila pemegang IUP OP gagal memenuhi kewajibannya dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan, BSI sebagai pemegang IUP OP, tetap wajib memenuhi segala kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan IUP meliputi (i) mendirikan kantor di Kabupaten Banyuwangi, (ii) memperoleh IPPKH sebelum melaksanakan kegiatan operasional di wilayah IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, (iii) melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP, (iv) melaporkan rencana investasi, (v) menyampaikan rencana reklamasi, (vi) menyampaikan rencana pasca tambang, (vii) menempatkan jaminan penutupan tambang, (viii) menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), (ix) menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kegiatan pertambangan, (x) menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, (xi) menyampaikan Rencana Kelola Tata Lingkungan (RKTL), (xii) melakukan pembayaran iuran tetap setiap tahun, (xiii) menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang, dan (xiv) mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU Minerba, IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun. Jangka waktu IUP Eksplorasi DSI yang akan habis masa berlakunya pada bulan Januari 2016 masih dapat diperpanjang untuk jangka waktu sebanyak 2 tahun terhitung sejak bulan Januari 2016. Grup Merdeka bermaksud meningkatkan IUP Eksplorasi DSI menjadi IUP OP sepanjang memenuhi kriteria investasi Grup Merdeka, namun tidak ada jaminan DSI dapat meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP dalam jangka waktu yang telah ditentukan maupun memperoleh perpanjangan pada saat IUP Eksplorasi berakhir. DSI saat ini sedang dalam proses memperoleh pertimbangan teknis untuk IPPKH Eksplorasi atas IUP milik DSI dari instansi pemerintah terkait. IPPKH Eksplorasi merupakan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang wajib dimiliki DSI untuk dapat memulai kegiatan eksplorasi yang merupakan tahapan awal untuk dapat meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP. Apabila Grup Merdeka tidak dapat mempertahankan salah satu IUP, kegiatan penambangan maupun eksplorasi pada wilayah IUP akan dilarang atau dibatasi sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait kegiatan operasional tambang

Kegiatan penambangan emas dan pemrosesan bijih menjadi emas pada umumnya dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko kebakaran, ledakan, bencana alam, kecelakaan, perselisihan tenaga kerja, masalah sosial dan lingkungan, kondisi geologis yang tidak dapat diantisipasi, keruntuhan tambang, polusi lingkungan, tanah longsor, gangguan lingkungan, cuaca (termasuk hujan deras) dan fenomena alam lainnya, yang sebagian besar di luar kendali Grup Merdeka. Apabila salah satu kejadian tersebut terjadi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional tambang, beban pemeliharaan dan/atau kebutuhan modal kerja tambahan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi target produksi emas, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Grup Merdeka menyusun studi kelayakan dan rencana kegiatan dan anggaran belanja tahunan berdasarkan estimasi produksi dan biaya operasional atas kegiatan operasional. Estimasi tersebut didasarkan pada hasil kajian geoteknik, laporan konsultan mengenai Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral di wilayah IUP, serta estimasi tingkat dan biaya penambangan dan pengolahan. Seluruh estimasi Grup Merdeka bergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali Grup Merdeka. Perubahan tingkat produksi, biaya-biaya operasi pertambangan, pengolahan, serta belanja modal akibat kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi sebelumnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait ketergantungan terhadap satu tambang

Saat ini Grup Merdeka berencana mengembangkan Proyek Tujuh Bukit yang rencananya akan memulai kegiatan produksi secara komersial pada tahun 2016 sehingga seluruh arus kas dan laba operasional Perseroan akan berasal dari penjualan emas dan perak yang diproduksi di Proyek Tujuh Bukit. Kesulitan operasional atau hambatan lainnya yang signifikan dalam kegiatan penambangan di Proyek Tujuh Bukit baik oleh faktor internal maupun faktor di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka. Selain itu, tidak ada jaminan Grup Merdeka dapat mengembangkan prospek lain dalam wilayah IUP BSI maupun wilayah IUP DSI dalam waktu yang ditentukan.

Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja

Kegiatan operasi Perseroan tunduk pada hukum dan peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri yang ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan dan keselamatan karyawannya. Kegiatan operasional tambang di area wilayah IUP melibatkan pemakaian mesin berat dan penggunaan bahan berbahaya dan

beracun dan kecelakaan kerja dapat terjadi akibat gangguan peralatan, kecerobohan manusia maupun gangguan alam seperti tanah longsor dan hujan deras. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan cedera dan kematian karyawan. Apabila hal tersebut terjadi, Grup Merdeka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa, kerusakan properti, biaya kesehatan, cuti medis dan pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku. Grup Merdeka dapat mengalami gangguan bisnis atau pemberitahuan negatif sebagai akibat dari penghentian operasional karena investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah, atau pelaksanaan atau pemberlakuan langkah-langkah keamanan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Moril karyawan juga dapat mengalami penurunan. Tidak ada kepastian bahwa asuransi yang dimiliki Grup Merdeka dapat menutup seluruh kerugian yang timbul dari kecelakaan kerja tersebut di atas. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait kegiatan eksplorasi

Kemampuan Grup Merdeka dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat produksi emas tahunan di masa mendatang akan tergantung secara signifikan dari keberhasilan program eksplorasi dan kemampuan untuk meningkatkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih. Kegiatan eksplorasi saat ini dilakukan pada prospek-prospek lain di wilayah IUP BSI dan DSI. Kegiatan pengembangan wilayah IUP akan membutuhkan biaya yang substansial sebelum dapat menghasilkan pendapatan. Tidak ada jaminan bahwa bijih yang ditemukan dalam kegiatan eksplorasi memiliki nilai ekonomis. Selain itu, kegiatan eksplorasi dapat terhambat akibat penyebaran dan posisi mineral yang tidak menentu, teknik pengeboran yang tidak memadai, perkiraan kadar yang salah dan kondisi topografi yang tidak menguntungkan. Kegagalan untuk menambang dan memulai produksi di wilayah IUP dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait pendanaan paska Penawaran Umum Saham Perdana

Grup Merdeka memperkirakan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pertambangan dan fasilitas pengolahan dan modal kerja diperlukan tambahan pendanaan setelah Penawaran Umum Saham Perdana. Selain dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Grup Merdeka berencana menggunakan sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti bank dan/atau institusi keuangan maupun memanfaatkan pasar obligasi korporasi untuk memenuhi kebutuhan belanja modal BSI tersebut. Apabila pasar kredit mengalami kondisi negatif seperti suku bunga yang lebih tinggi, ketentuan permodalan yang lebih tinggi dan/atau pembatasan yang lebih mengikat, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka. Grup Merdeka juga bermaksud mengakses pasar modal sebagai sumber pendanaan tambahan di masa mendatang untuk membiayai konstruksi Proyek Tujuh Bukit dan kegiatan eksplorasi lanjutan melalui penawaran efek di pasar modal dalam bentuk penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Apabila Grup Merdeka tidak dapat memperoleh pendanaan yang diperlukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan, Grup Merdeka akan memiliki kesulitan dalam menyelesaikan konstruksi di wilayah IUP BSI dan penyelesaian konstruksi Proyek Tujuh Bukit dapat tertunda. Penundaan proses konstruksi dapat mengakibatkan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran.

Risiko terkait tumpang tindih lahan

IUP yang dimiliki masing-masing Entitas Anak tumpang tindih dengan lahan kawasan hutan, seperti hutan produksi dan hutan lindung. Saat ini, BSI telah memperoleh persetujuan dari instansi pemerintah terkait untuk menggunakan lahan IUP BSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tersebut dengan cara pinjam pakai kawasan hutan. Namun demikian, DSI belum memperoleh persetujuan instansi pemerintah terkait untuk penggunaan lahan IUP DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. DSI saat ini sedang dalam proses memperoleh pertimbangan teknis sebagai salah satu persyaratan untuk IPPKH Eksplorasi atas IUP milik DSI dari instansi pemerintah terkait. DSI baru dapat memulai kegiatan eksplorasi setelah memperoleh IPPKH Eksplorasi. Terdapat resiko dimana DSI tidak akan dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi di atas wilayah IUP DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan sebelum diperolehnya persetujuan dari instansi pemerintah terkait. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (“UU Kehutanan”), penggunaan kawasan hutan secara ilegal diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Ke depannya, sesuai dengan rencana ekspansi, Grup Merdeka mungkin memperoleh IUP dimana terdapat hak atas lahan dan perizinan yang tumpang tindih. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa lahan kompensasi yang diusulkan akan selalu disetujui oleh Dinas Kehutanan dan hal tersebut dapat mengakibatkan kegiatan operasi produksi pertambangan tertunda.

Terdapat pula kemungkinan bahwa IUP lain diterbitkan di area-area konsesi yang tumpang tindih dengan area konsesi Grup Merdeka, baik untuk komoditas pertambangan yang sama maupun untuk komoditas pertambangan yang berbeda, dikarenakan batas suatu kecamatan, kabupaten atau propinsi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan pihak yang memiliki wewenang atas area konsesi yang dicakup oleh IUP yang relevan dan dapat menimbulkan perselisihan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak mengatur langkah-langkah formal yang dapat diambil untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, tidak ada kepastian bahwa Grup Merdeka akan mendapatkan atau mengajukan permohonan untuk mengubah IUP yang bersangkutan mengingat pengajuan tersebut dapat ditolak oleh satu atau lebih pemerintah daerah ataupun oleh pemerintah. Apabila hal tersebut terjadi dapat berakibat pada gangguan, hambatan atau bahkan penundaan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah IUP terkait, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait jasa pemurnian

Berdasarkan Permen 1/2014, BSI sebagai pemegang IUP OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk dapat menjual emas di pasar internasional. Grup Merdeka berencana menggunakan jasa pemurnian Antam. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan operasional yang dihadapi Antam dalam memurnikan *dore bullion* dapat menyebabkan gangguan dalam pengiriman emas murni kepada pembeli produk Grup Merdeka. Mengingat Antam adalah satu-satunya pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia saat ini, tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati. Lebih lanjut, apabila terjadi perselisihan antara Antam dan Grup Merdeka dan Grup Merdeka tidak dapat menemukan pemurnian pengganti sebagai alternatif dalam waktu secepatnya, hal tersebut dapat mengakibatkan Grup Merdeka tidak dapat mengeksport produknya. Penundaan pengiriman emas dan/atau perak murni dan/atau ketidakmampuan Grup Merdeka menjual produknya di luar negeri dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Grup Merdeka menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional karena sebagian besar pendapatan, beban pokok penjualan, serta piutang dan utang dagang berdenominasi Dolar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi karena biaya eksplorasi dan pengembangan usaha sebagian besar dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, seperti Rupiah yang merupakan mata uang dimana Grup Merdeka melakukan kegiatan usaha. Sebagai contoh, apresiasi mata uang Rupiah dapat berdampak negatif terhadap biaya eksplorasi dan pengembangan. Fluktuasi nilai tukar yang dihadapi Grup Merdeka dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil keuangan, namun hal tersebut belum tentu berhubungan dengan kinerja Grup Merdeka.

Risiko terkait pertanggungan asuransi

Kegiatan usaha Grup Merdeka melibatkan berbagai risiko yang timbul dari kondisi lingkungan yang buruk, kecelakaan industri, perselisihan pekerja, kondisi geologis yang tidak biasa atau tidak diperkirakan, tanah longsor dan fenomena alam seperti kondisi cuaca yang buruk (termasuk badai), banjir dan gempa bumi. Kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak kepada properti mineral atau fasilitas produksi, cedera personal atau kematian, kerusakan lingkungan di properti tambang dan lainnya, penundaan pada pengembangan atau penambangan, kerugian keuangan dan kemungkinan kewajiban legal.

Pada saat kegiatan komersial dimulai, Grup Merdeka berencana menutup asuransi untuk berlindung dari risiko tertentu dalam jumlah yang dipandang memadai, namun asuransi tersebut mungkin tidak dapat menutup seluruh potensi risiko terkait dengan kegiatan operasi. Terdapat kemungkinan Grup Merdeka tidak mampu mempertahankan asuransi untuk berlindung dari risiko yang terkait kegiatan operasi. Cakupan asuransi bisa jadi tidak tersedia atau tidak secara memadai mencakup kewajiban yang timbul. Lebih lanjut, asuransi terhadap risiko seperti pencemaran lingkungan atau bahaya lainnya dari eksplorasi dan produksi umumnya tidak tersedia untuk Grup Merdeka atau perusahaan lainnya dalam industri pertambangan dengan syarat yang dapat diterima. Kerugian dari kejadian-kejadian tersebut dapat mengakibatkan beban yang signifikan bagi Grup Merdeka dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko sebagai perusahaan induk

Perseroan merupakan perusahaan induk dari Entitas Anak yang melakukan kegiatan usaha di bidang penambangan emas dan perak serta mineral ikutan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan adalah BSI, DSI dan CBS. Sebagai perusahaan induk yang tidak beroperasi, seluruh pendapatan Perseroan akan bergantung pada pendapatan Entitas Anak. Pada saat salah satu Entitas Anak Perseroan mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kinerja yang buruk pada Entitas Anak dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

6.2. Risiko terkait dengan investasi saham dan Penawaran Umum Saham Perdana

Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan; jumlah emisi saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas.

Perseroan tidak dapat menjamin likuiditas pasar pada saham Perseroan. Sebagai tambahan, Pasar Modal Indonesia tidak selikuid dan mengadopsi standar pelaporan yang berbeda dari pasar modal di negara-negara lainnya. Selain itu, harga saham pada pasar modal Indonesia cenderung lebih fluktuatif daripada pasar lain. Di masa sebelumnya, Bursa Efek Indonesia telah menghadapi beberapa masalah yang, jika terus berlangsung atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham emiten Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah ini antara lain adalah penutupan perdagangan, kebangkrutan dan mogoknya pialang saham, keterlambatan penyelesaian transaksi (*settlement*) dan ancaman bom terhadap gedung bursa. Bursa Efek Indonesia juga telah dari waktu ke waktu menerapkan larangan untuk perdagangan beberapa saham, batasan pergerakan harga dan ketentuan margin. Tingkat pengaturan dan pengawasan pasar saham Indonesia dan aktivitas investor, pialang dan partisipan pasar lainnya tidak sama dengan beberapa negara tertentu. Penjualan dan penyelesaian transaksi pada BEI juga dapat mengalami keterlambatan. Kedepannya, Perseroan tidak dapat menjamin pemegang saham Perseroan untuk dapat menjual saham tersebut pada harga atau saat yang diinginkan pemegang saham seperti layaknya pada pasar modal yang lebih likuid.

Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dapat menjadi sangat berfluktuasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan
- perkiraan para pemodal atau para analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia;
- perubahan pada harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) di pasar yang berkembang; dan/atau
- fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.

Risiko terkait pembayaran dividen oleh Perseroan

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen atas saham Perseroan akan tergantung pada kinerja keuangan di masa depan, yang tentunya tergantung pula pada keberhasilan Grup Merdeka dalam mengimplementasikan strategi pertumbuhan Grup Merdeka, persaingan usaha, peraturan dan perundangan, lingkungan dan faktor lainnya, seperti kondisi perekonomian secara umum, harga permintaan dan penawaran dari produk-produk Grup Merdeka, dan faktor spesifik lainnya yang terkait dengan industri pertambangan mineral logam atau proyek lainnya yang dikerjakan Grup Merdeka, di mana faktor-faktor ini di luar kendali Grup Merdeka. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan selalu dapat membayar dividen atau Direksi Perseroan akan memberikan rekomendasi atau pemegang saham Perseroan akan menyetujui pembayaran dividen.

Risiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan pertambangan dan pengembangan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan

permodalan tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI GRUP MERDEKA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 23 April 2015 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini wajar tanpa pengecualian, ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA, selain yang diuraikan di bawah ini:

Perjanjian Utang Piutang antara BSI dengan Andreas Reza Nazaruddin dimana BSI memberikan pinjaman kepada Andreas Reza Nazaruddin dengan saldo sebesar Rp5.962.577.000 per 30 April 2015 dan Perjanjian Utang Piutang antara BSI dengan Maya Miranda Ambarsari dimana BSI memberikan pinjaman kepada Maya Miranda Ambarsari dengan saldo sebesar Rp2.871.410.000 per 30 April 2015 telah diselesaikan masing-masing pada tanggal 4 Mei 2015.

Pada tanggal 29 Mei 2015, Perseroan telah melakukan penarikan atas seluruh fasilitas pinjaman dari UOB sebesar US\$15.000.000.

VIII. KETERANGAN TENTANG GRUP MERDEKA

8.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, dahulu dikenal dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah berdasarkan :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 5 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-64368.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0108990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 2013, Tambahan No. 71221 (“Akta No. 8/2012”). Berdasarkan Akta No. 8/2012, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan, sehingga dari semula untuk berusaha di bidang pertambangan diubah menjadi untuk berusaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, peternakan, perikanan, percetakan, perbengkelan dan jasa.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 19 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Rita Imelda Ginting, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04821.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0008194.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 (“Akta No. 15/2013”).

Berdasarkan Akta No. 15/2013, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyatakan kembali keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 15 tanggal 11 September 2013, yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok;
 - b. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp40.000.000.000 menjadi sebesar Rp400.000.000.000;
 - c. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000 menjadi sebesar Rp100.000.000.000;
 - d. Menyetujui pengeluaran saham baru Perseroan sebanyak 90.000 saham baru; dan
 - e. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan dalam Pasal 4 anggaran dasar Perseroan tentang modal.
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 104 tanggal 29 September 2014, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-06929.40.21.2014 tanggal 2 Oktober 2014, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0101438.40.80.2014 tanggal 2 Oktober 2014 (“Akta No. 104/2014”).

Berdasarkan Akta No. 104/2014, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp100.000.000.000 menjadi Rp229.000.000.000 dengan cara penerbitan 129.000 saham baru oleh Perseroan yang akan diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan; dan
- b. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 479 tanggal 22 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13719.40.20.2014 tanggal 30 Desember 2014, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0137219.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10429.40.21.2014 tanggal 30 Desember 2014, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0137219.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014 (“Akta No. 479/2014”).

Berdasarkan Akta No. 479/2014, para pemegang saham Perseroan telah setuju untuk menyatakan kembali keputusan yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 100 tanggal 11 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan melalui penerbitan Saham Baru sebanyak-banyaknya sebesar 874.363.644 saham yang merupakan 21% dari saham disetor Perseroan atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada Masyarakat serta dicatatkan di BEI dan para pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut;
- Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 788.991.596 Saham Baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebagai akibat pelaksanaan konversi seluruh atau sebagian MCB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sebanyak-banyaknya 461.848.739 Saham Baru yang akan diberikan kepada pemegang MCB yang diterbitkan berdasarkan *Master Settlement Deed* tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan daftar pemegang MCB yang dikelola oleh Perseroan; dan
 - Sebanyak-banyaknya 327.142.857 Saham Baru akan diberikan kepada pemegang MCB yang diterbitkan berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed* tanggal 10 April 2014;
- Penerbitan sebanyak-banyaknya 210.263.638 Saham Baru sebagai akibat dari pelaksanaan seluruh atau sebagian dari Opsi yang dimiliki oleh para pemegang MCB berdasarkan *Master Settlement Deed* tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan daftar pemegang Opsi yang dikelola oleh Perseroan;
- Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
- Perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Merdeka Serasi Jaya menjadi PT Merdeka Copper Gold Tbk.;
- Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 menjadi sebesar Rp100 per saham sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan;
- Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan realisasi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, realisasi hasil rencana konversi MCB dan pelaksanaan Opsi, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan;
- Penyesuaian seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan No. IX.J.1; dan
- Tidak dibahasnya usulan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing.

Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 479/2014 tidak mendapatkan persetujuan dari Menkumham. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menkumham No. AHU-13719.40.20.2014 tanggal 30 Desember 2014, modal dasar Perseroan yang tercatat pada Menkumham adalah sebesar Rp400.000.000.000.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 73 tanggal 29 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0006759.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-013714. AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015 (“Akta No. 73/2015”).

Berdasarkan Akta No. 73/2015, para pemegang saham telah menyetujui untuk mengubah ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014 dalam bentuk dan isi sebagaimana dipandang baik oleh Direksi Perseroan dan dengan tunduk pada dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 5 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 serta terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0027266.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 (“Akta No. 19/2015”).

Berdasarkan Akta No. 19/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, sebagai berikut :

(i) menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pascatambang. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:

- melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
- membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan tambang serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan; dan
- memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan.

(ii) menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain menjalankan usaha-usaha dibidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang teknik engineering, konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan, konsultasi bidang manajemen dan administrasi *engineering*, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang sistem informasi geografis (geologi dan geodesi), sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang transportasi, konsultasi bidang lingkungan (AMDAL), pengembangan bisnis, survei kelautan dan transportasi, jasa bidang konstruksi pertambangan, konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultan bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang listrik elektronika, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan perencanaan, jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi, jasa pengangkutan darat/*trucking*.

- Untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu :

(i) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, ekspor dan import, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, *leveransier* dan *commission house*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;

(ii) menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain pemborongan pada umumnya, pemborongan bidang pertambangan, pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan;

(iii) menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat, antara lain transportasi pertambangan dan perminyakan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 3 (tiga) Entitas Anak, yaitu BSI, DSI dan CBS yang seluruhnya bergerak dalam bidang pertambangan. Berikut adalah penyertaan Perseroan secara langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Entitas Anak :

No.	Nama perusahaan	Domisili	Lokasi tambang	Kegiatan usaha utama	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan efektif
1.	BSI	Jakarta	Banyuwangi	Pertambangan	2012	-	99,8%
2.	DSI	Jakarta	Banyuwangi	Pertambangan	2012	-	99% (melalui BSI)
3.	CBS	Jakarta	-	Pertambangan	2012	-	99% (melalui BSI)

8.2. Dokumen Perizinan Grup Merdeka

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
Perseroan			
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") – Besar	SIUP-Besar No. 667/24.1.0/31/74.00.0000/1.824.271/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.	SIUP-Besar ini berlaku selama Perseroan tetap menjalankan usahanya sesuai dengan yang tercantum di dalam SIUP dan wajib didaftar ulang pada tanggal 19 November 2019.
BSI			
2.	SIUP-Besar	SIUP-Besar No. 04560-04/PB/P/1.824.271 tanggal 19 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.	SIUP-Besar ini berlaku selama BSI tetap menjalankan usahanya sesuai dengan yang tercantum di dalam SIUP dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 April 2019.
3.	IUP OP	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi.	BSI telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur seluas 4.998 ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
4.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
5.	Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan	Surat Menteri Kehutanan No. S.317/Menhut-VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan	BSI telah memperoleh persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi emas dan mineral pengikutnya dan sarana penunjangnya seluas 994,70 ha atas nama BSI di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani atau berlaku sampai dengan 25 Juli 2016.
6.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.2245/Menhut-VII/PKH/2013 tanggal 29 April 2013.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi No. SK.2245/Menhut-VII/PKH/2013 untuk Petak 71, 72, 73, 74 dan 79 RPIH Kesilir Baru dan Pulomerah, BKPH Sukamade, KPH Banyuwangi Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur seluas 2.682,22 ha. IPPKH ini berlaku hingga 29 April 2015. BSI telah menyampaikan permohonan atas perpanjangan IPPKH Eksplorasi BSI berdasarkan Surat BSI No. 048/BSI-JKT/ERP/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 2.682,22 ha atas Nama BSI, yang dikirimkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dengan tembusan kepada Direktur Jendral Planologi Kehutanan.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
7.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi No. SK.812/Menhut-II/2014 untuk petak 75, 76, 77, dan 78, RPH Kesilir Baru, BPKH Sukamade, KPH Banyuwangi Selatan, Kabupaten Banyuwangi, seluas 194,72 ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
8.	Izin Lingkungan	Keputusan No. P2T/517.05/01/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur.	Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
9.	AMDAL	Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/118/207.1/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur.	Penetapan AMDAL merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, dan merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.
10.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 660/255/429.208/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2018.

DSI

11.	SIUP-Menengah	SIUP-Menengah No. 15660-04/PM/1.824.271 tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.	SIUP-Menengah ini berlaku selama DSI tetap menjalankan usahanya sesuai dengan yang tercantum di dalam SIUP dan wajib didaftar ulang pada tanggal 17 April 2019.
12.	IUP Eksplorasi	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi	DSI telah memperoleh IUP Eksplorasi untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan dalam IUP yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur seluas 6.623,45 ha. IUP OP Eksplorasi DSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2016.
13.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 924/Min/06/2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini berakhir bersamaan dengan IUP Eksplorasi dan/atau kegiatan.

CBS

14.	SIUP-Menengah	SIUP-Menengah No. 16789-04/PM/P/1.824.271 tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.	SIUP-Menengah ini berlaku selama CBS tetap menjalankan usahanya sesuai dengan yang tercantum di dalam SIUP dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Juli 2019.
-----	---------------	---	--

8.3. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 2012

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Maya Miranda Ambarsari	1.600	1.600.000.000	16,0
2. Andreas Reza Nazaruddin	400	400.000.000	4,0
3. Sakti Wahyu Trenggono	200	200.000.000	2,0
4. PT Trimitra Karya Jaya	2.900	2.900.000.000	29,0
5. PT Mitra Daya Mustika	2.900	2.900.000.000	29,0
6. Garibaldi Thohir	1.200	1.200.000.000	12,0
7. PT Srivijaya Kapital	800	800.000.000	8,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Penyetoran modal ditempatkan dan disetor pada saat itu dilakukan dalam bentuk setoran tunai.

Tahun 2013

Berdasarkan Akta No. 15/2013, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp40.000.000.000 menjadi Rp400.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula berjumlah Rp10.000.000.000 menjadi Rp100.000.000.000 dengan cara penerbitan 90.000 saham baru yang diambil bagian secara proporsional oleh para pemegang saham atas penerbitan 80.000 saham dan pemberian hibah 10.000 saham kepada Pemda Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perjanjian Hibah No.188/Perj/429.021/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Hibah Kepemilikan Saham Kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara Pemda Kabupaten Banyuwangi, MDM, TKJ, Sakti Wahyu Trenggono, Garibaldi Thohir, Maya Miranda Ambarsari, dan Andreas Reza Nazaruddin, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimitra Karya Jaya	26.100	26.100.000.000	26,1
2. PT Mitra Daya Mustika	26.100	26.100.000.000	26,1
3. Maya Miranda Ambarsari	14.400	14.400.000.000	14,4
4. Garibaldi Thohir	10.800	10.800.000.000	10,8
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	10.000	10.000.000.000	10,0
6. PT Srivijaya Kapital	7.200	7.200.000.000	7,2
7. Andreas Reza Nazaruddin	3.600	3.600.000.000	3,6
8. Sakti Wahyu Trenggono	1.800	1.800.000.000	1,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	300.000	300.000.000.000	

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada saat itu dilakukan dalam bentuk setoran tunai termasuk pembayaran pemberian hibah kepada Pemda Kabupaten Banyuwangi oleh pemegang saham secara proporsional.

Berdasarkan Perjanjian Hibah No. 188/Perj/429.021/2013 tanggal 12 September 2013, kepemilikan Pemda Kabupaten Banyuwangi atas saham Perseroan sebesar 10% tidak dapat terdilusi kecuali dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Pemberian hibah sebesar 10.000 saham telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi tertanggal 22 Nopember 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten No. 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.

Latar belakang pemberian hibah saham kepada Pemda Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perjanjian Hibah Saham No. 188/Perj/429.021/2013 tanggal 12 September 2013 adalah prakarsa dari Perseroan agar masyarakat Kabupaten Banyuwangi, khususnya di sekitar lokasi pertambangan emas BSI dapat memperoleh manfaat ekonomi dari proyek pertambangan emas BSI, serta sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab sosial Perseroan terhadap kemajuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir permintaan dari Bupati Banyuwangi sesuai dengan suratnya tertanggal 12 September 2011 dengan No. 545/06/429.108/2011 dan permintaan dari Gubernur Jawa Timur sesuai dengan suratnya tertanggal 26 Oktober 2011 dengan No. 545/1063/119.2/2011 perihal Permintaan *Golden Share* Perusahaan Pertambangan di Kawasan Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Tahun 2014

Berdasarkan Akta No. 104/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula berjumlah Rp100.000.000.000 menjadi Rp229.000.000.000 dengan cara penerbitan 129.000 saham baru yang diambil bagian secara proporsional oleh para pemegang saham atas penerbitan 116.100 saham dan pemberian hibah 12.900 saham kepada Pemda Kabupaten Banyuwangi sesuai persetujuan Pemda Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimitra Karya Jaya	58.854	58.854.000.000	25,7
2. PT Mitra Daya Mustika	58.854	58.854.000.000	25,7
3. Maya Miranda Ambarsari	32.471	32.471.000.000	14,2
4. Garibaldi Thohir	24.353	24.353.000.000	10,6
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	22.900	22.900.000.000	10,0
6. PT Srivijaya Kapital	16.236	16.236.000.000	7,1
7. Andreas Reza Nazaruddin	8.118	8.118.000.000	3,5
8. Sakti Wahyu Trenggono	7.214	7.214.000.000	3,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	229.000	229.000.000.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	171.000	171.000.000.000	

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada saat itu dilakukan dalam bentuk setoran tunai termasuk pembayaran pemberian hibah kepada Pemda Kabupaten Banyuwangi oleh pemegang saham secara proporsional.

Berdasarkan Akta No. 479/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk (i) merubah nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 menjadi sebesar Rp100 per saham dan (ii) meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 479/2014 tidak mendapatkan persetujuan dari Menkumham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimitra Karya Jaya	588.540.000	58.854.000.000	25,7
2. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	25,7
3. Maya Miranda Ambarsari	324.710.000	32.471.000.000	14,2
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	10,6
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	10,0
6. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	7,1
7. Andreas Reza Nazaruddin	81.180.000	8.118.000.000	3,5
8. Sakti Wahyu Trenggono	72.140.000	7.214.000.000	3,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.290.000.000	229.000.000.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	1.710.000.000	171.000.000.000	

Berdasarkan Akta No. 19/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimitra Karya Jaya	588.540.000	58.854.000.000	25,7
2. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	25,7
3. Maya Miranda Ambarsari	324.710.000	32.471.000.000	14,2
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	10,6
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	10,0
6. PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	7,1
7. Andreas Reza Nazaruddin	81.180.000	8.118.000.000	3,5
8. Sakti Wahyu Trenggono	72.140.000	7.214.000.000	3,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.290.000.000	229.000.000.000	100,0
Sisa Saham dalam Portepel	8.710.000.000	871.000.000.000	

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 479/2014 dan Akta No. 19/2015 merupakan struktur permodalan yang terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6, pemegang saham Perseroan selain Pemda Kabupaten Banyuwangi yang menerima saham baru pada nilai nominal sebagai hasil peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 29 Januari 2015 sebagaimana dituangkan pada Akta No. 104/2014, yaitu

No.	Pemegang saham	Jumlah Saham	Nilai Perolehan
1.	PT Trimitra Karya Jaya	32.754	32.754.000.000
2.	PT Mitra Daya Mustika	32.754	32.754.000.000
3.	Maya Miranda Ambarsari	18.071	18.071.000.000
4.	Garibaldi Thohir	13.553	13.553.000.000
5.	PT Srivijaya Kapital	9.036	9.036.000.000
6.	Andreas Reza Nazaruddin	4.518	4.518.000.000
7.	Sakti Wahyu Trenggono	5.414	5.414.000.000

tidak dapat menjual atau mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut di atas atas saham Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif.

8.4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 479/2014 dan Akta No. 73/2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: A.M. Hendropriyono
Wakil Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris Independen	: Dra. Zannuba Arifah CH. R.
Komisaris Independen	: Richard Bruce Ness

Direksi

Presiden Direktur	: Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Presiden Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Michael William Soeryadjaya
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Rony N. Hendropriyono
Direktur Independen	: Chrisanthus Supriyo

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



A.M. Hendropriyono, *Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta pada tahun 1985, Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta pada tahun 1994, Magister Administrasi Niaga dari University of the City of Manila, Filipina pada tahun 1994, Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka, Jakarta tahun 1995, Sarjana Teknik Industri dan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri dari Universitas Ahmad Yani, Bandung masing-masing pada tahun 1998 dan 2000, Magister Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta pada tahun 2003 dan Doktor Filsafat dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak bulan Desember 2014.

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Hendropriyono and Associates, Carrefour Indonesia, PT Andalusia Nusantara, PT Andalusia Bumi Pertiwi, PT Andalusia Persada Indonesia, PT Andalusia Prima Investa, PT Andalusia Bumi Persada, PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk., PT Andalusia Trikama Indonesia dan PT Andalusia Andrawina, serta Direktur PT Intercontinental Power Energy, Presiden Direktur PT Mahagaya, Presiden Direktur PT Andalusia Antar Benua, Presiden Direktur PT Mega Maroci Lines, Komisaris, dan Presiden Direktur PT Andalusia Bumi Energi. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris KIA Mobil Indonesia, Komisaris Hendropriyono Law Office, Komisaris Blitz Megaplex, dan Direktur PT Benua Etam Coal.



Edwin Soeryadjaya, *Wakil Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1974.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak bulan Desember 2014. Beliau telah bergabung dengan Perseroan dari tahun 2012, dan sebelumnya menjabat sebagai Komisaris.

Sebelumnya bergabung dengan PT Astra International pada tahun 1978 dan mengundurkan diri pada tahun 1993 dengan posisi terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur. Saat ini beliau duduk dalam jajaran Dewan Komisaris berbagai perusahaan, termasuk perusahaan terbuka lainnya yaitu PT Adaro Energy Tbk., PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.



Garibaldi Thohir, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar *Master of Business Administration* dari Northrop University, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak bulan Desember 2014. Beliau telah bergabung dengan Perseroan sejak 2012, dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Presiden Direktur.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Surya Esa Perkasa Tbk., dan PT Adaro Energy Tbk., Komisaris Utama PT Alam Tri Persada dan PT Adaro Power, Presiden Komisaris PT Adaro Indonesia, PT Bhakti Energi Persada, PT Padangbara Sukses Makmur, PT Wahanaartha Harsaka, dan Direktur Utama PT Trinugraha Food Industry dan PT Trinugraha Thohir.



Dra. Zannuba Arifah CH. R., Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Visual dari Universitas Trisakti pada tahun 1997 dan gelar *Master of Public Administration* dari Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Amerika Serikat pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak bulan Desember 2014.

Memulai karir sebagai Asisten Koresponden The Sydney Morning Herald dan The Age Melbourne untuk biro Jakarta (1997-1999), beliau kemudian bergabung dengan Kantor Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik (1999-2001). Selanjutnya, beliau menjadi Kepala Departemen Pengembangan Organisasi, Fatayat Nahdhatul Ulama (NU) (2005), Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Kantor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2006-2007), anggota UK Indonesia Advisory Council on Islam (2006), anggota Tim Nasional Bahan Bakar Nabati (BBN) (2006-2007), Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (2007), dan anggota Dewan Pembina Harvard Club Indonesia (2010). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur The Wahid Institute dan aktif dalam Advisory Board US Indonesia Society (USINDO) sebagai anggota.



Richard Bruce Ness, Komisaris Independen

Warga Negara Amerika Serikat, 65 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang *Mechanics* dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1969 dan berpartisipasi dalam Program for Management Development dari Harvard Business School, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan Desember 2014.

Memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun di sektor energi, sumber daya dan pertambangan. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Petrosea Tbk. dan Direktur PT Indika Energy Tbk. Jabatan yang dipegang oleh beliau sebelumnya termasuk Presiden Direktur di sejumlah perusahaan Newmont sampai dengan tahun 2007 dan *Vice President* PT Freeport Indonesia.

Direksi



Adi Adriansyah Sjoekri, *Presiden Direktur*

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Applied Science* di bidang geologi dari BCAE (Latrobe University), Bendigo, Australia pada tahun 1987, gelar *Master of Science* dari Colorado School of Mines, Golden, Amerika Serikat pada tahun 1998, dan gelar *Master of Business Administration* dari Monash University, Jakarta pada tahun 2003. Beliau adalah anggota Indonesia Geological Association (IAGI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), Indonesia Mining Association (IMA), dan Forum Reklamasi Hutan Lahan Bekas Tambang (FRHLBT).

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak bulan Desember 2014 dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Perseroan. Beliau juga merangkap sebagai Direktur Teknis Perseroan.

Memiliki pengalaman lebih dari 26 tahun di sektor penambangan. Memulai karir sebagai geolog pada berbagai perusahaan pertambangan, antara lain Billiton Group (1989-1990), PT Newmont Nusa Tenggara (1991-1993) dan PT Newmont Pacific Nusantara (1994-2001), beliau kemudian melanjutkan karir sebagai Direktur/*Principal Consultant* PT Dwinad Nusa Sejahtera (2001-2006). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Sumatra Copper and Gold Plc.



Gavin Arnold Caudle, *Direktur*

Warga Negara Australia, 46 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of Western Australia, Australia pada tahun 1988 dan merupakan akuntan terdaftar di Australia.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak bulan Desember 2014 dan bertanggung jawab atas operasional, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pengembangan aset Perseroan.

Memiliki pengalaman lebih dari 26 tahun di bidang keuangan. Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, Australia, dengan jabatan terakhir sebagai *Manager* (1993-1995), kemudian sebagai *Partner* pada Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, Jakarta (1995-1998). Beliau kemudian melanjutkan karirnya di Citigroup, Indonesia, sebagai *Head of Investment Banking* dan *Head of Mergers and Acquisition* (1998-2001) dan *Managing Director* Saratoga Capital (2001-2004). Saat ini beliau menjabat sebagai *Director* Provident Capital Partners, *Non-executive Director* Sihayo Gold Ltd., *Non-executive Director* Finders Resources Ltd., dan *Non-executive Director* Sumatra Copper & Gold Plc.



Hardi Wijaya Liong, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Desember 2014 dan bertanggung jawab atas perencanaan strategis Perseroan.

Memulai karier sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson (1993-1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* Citigroup Investment Banking Indonesia dan Direktur di PT Citigroup Securities (1998-2004). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Provident Capital Indonesia (2006-2011) dan Komisaris PT Provident Agro Tbk. (2006-2012). Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Presiden Direktur PT Provident Capital Indonesia.



Michael William Soeryadjaya, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 28 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Arts* dalam bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Amerika Serikat pada tahun 2008.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Desember 2014 dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis Perseroan.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. dan entitas anak PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, serta Komisaris PT Unitras Pertama. Selain itu, beliau duduk dalam jajaran Dewan Komisaris entitas anak PT Provident Agro Tbk.



David Thomas Fowler, *Direktur*

Warga Negara Australia, 49 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Business* dari Curtin University, Australia pada tahun 1986 dan *Post Graduate Diploma* di bidang Keuangan and Investasi dari Securities Institute of Australia, Australia pada tahun 2003. Beliau merupakan akuntan terdaftar di Australia.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Desember 2014 dan bertanggung jawab atas *quality control*, keuangan, akuntansi dan perpajakan Perseroan.

Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri sumber daya mineral dengan keahlian dalam bidang keuangan, operasional dan pengembangan. Memulai karir di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson & Co., Perth, Australia dengan jabatan terakhir sebagai Manager Konsultan Keuangan dan Audit (1987-1993), beliau kemudian melanjutkan karirnya di berbagai perusahaan pertambangan, antara lain Etin Ltd. dengan jabatan terakhir sebagai Manager Business System di Australia (1997-1999), Western Metals Ltd. dengan jabatan terakhir sebagai *Chief of Financial Officer* dan *Corporate Secretary* (2001-2003), dan Orosur Mining Inc. dengan jabatan terakhir sebagai *Chief Executive Officer (Director)* di Santiago, Chile (2006-2013). Saat ini beliau menjabat sebagai *Chief of Financial Officer* di Sumatra Copper and Gold Ltd.



Rony N. Hendropriyono, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Finance* dari Western Michigan University pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Desember 2014 dan bertanggung jawab atas bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup serta hubungan komunitas.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Sentra Fitness Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Herodiza Taxi, Lampung (1994-1998), Komisaris PT Karya Arena Hiburan (1998-2005), dan Direktur PT Mitra Karya Kencana (2000-2004).



Chrisanthus Supriyo, *Direktur Independen*

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Desember 2014 dan bertanggung jawab atas bidang sumber daya manusia.

Memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun di bidang akuntansi pada berbagai industri termasuk di sektor pertambangan, antara lain *Accounting Clerk* Atlantic Richfield Indonesia Inc. (1986-1987), PT Dual Perkasa Offshore dengan jabatan terakhir sebagai *Supervisor* (1989-1990), *Senior Accountant* PT Griya Cipta Selera (1990-1992), *Senior Accountant* JOB Pertamina – Bow Valley Industries (OK) Ltd. (1992-1993) dan *Accounting Manager* PT Patra Drilling Contractor (1993-1996). Beliau kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Senior Finance & Credit Manager* PT Sejahtera Leisure Holiday (1996-2010) dan terakhir berkarir di PT Wahana Makmur Sejati dengan jabatan terakhir sebagai *Deputy Marketing & Collection Head* (2013-2014).

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan tahun kelima dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Kompensasi Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 31 Desember 2012, serta tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2014 adalah nihil. Hal tersebut dikarenakan Komisaris dan Direktur Perseroan pada periode tersebut merupakan pemegang saham Perseroan. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan No.IX.1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2015, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Richard Bruce Ness (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota : Aria Kanaka, CA, CPA

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Beliau merupakan akuntan terdaftar di Indonesia.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2015.

Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (anggota firma Anderson Worldwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai *Partner* di beberapa Kantor Akuntan Publik (2003-2007). Saat ini menjabat sebagai *Partner* di Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (anggota firma Mazars SCRL), dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan anggota komite audit pada beberapa perusahaan terbuka, yaitu PT Metrodata Electronic Tbk., PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., PT Provident Agro Tbk., PT Toba Bara Sejahtera Tbk., PT Total Bangun Persada Tbk., dan PT Graha Layan Prima Tbk.

Anggota : Ignatius Andy, S.H.

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1992.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2015.

Memulai karirnya sebagai peneliti di Biro Studi Hukum Kanaka (1990-1991) dan kemudian bergabung dengan Makarim dan Taira Law Firm sebagai *associate* (1992-1996) dan Hadiputranto, Hadinoto & Partners (1996-2001). Saat ini menjabat sebagai *founding partner* dari Kantor Hukum Ignatius Andy.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (*fee*);
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal

Berdasarkan Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Internal Audit berdasarkan Keputusan Edaran Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2015 dan mengangkat Ketua Unit Audit Internal yaitu Drs. Kumari, Ak. berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2015.

Sesuai dengan Piagam Audit Internal tanggal 30 Januari 2015 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2015, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Richard Bruce Ness (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
- Anggota : Edwin Soeryadjaya (merangkap sebagai Wakil Presiden Komisaris)
- Anggota : Garibaldi Thohir (merangkap sebagai Komisaris)

Sesuai dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Terkait dengan fungsi nominasi :
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Terkait dengan fungsi remunerasi :
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) struktur remunerasi; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran remunerasi;
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan masih dalam proses penandatanganan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 378, maka Perseroan telah menunjuk Ellie Turjandi sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Edaran Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2015.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris; dan
 - (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

8.5. Sumber Daya Manusia

Perseroan berkeyakinan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dan selalu berupaya menempatkan karyawan pada posisi sesuai dengan keahlian dan kemampuannya agar dapat berkontribusi secara efektif dan efisien. Perseroan telah menyusun program remunerasi karyawan sejalan dengan visi dan misi serta strategi Perseroan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perseroan menekankan pada kecakapan dan kinerja karyawan serta mempertahankan program remunerasi (termasuk bonus berbasis kinerja) untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang terampil dan berpengalaman.

Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama maupun Peraturan Perusahaan secara khusus, namun BSI memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 4 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 3 April 2017. BSI saat ini sedang dalam proses memperpanjang Peraturan Perusahaan tersebut. Sama halnya dengan Perseroan, DSI dan CBS tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan mengingat belum memiliki karyawan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain ketentuan Upah Minimum Regional untuk karyawan BSI yang berada di lokasi Banyuwangi dan Upah Minimum Propinsi untuk karyawan BSI yang beradan di Jakarta, serta Tunjangan Hari Raya (THR). Selain itu, karyawan BSI telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan Sertifikat Kebersertaan No. 1400000016418 tanggal 20 Mei 2014 untuk karyawan BSI yang berkedudukan di Jakarta, dan Sertifikat Kebersertaan No. 1300000010019 tanggal 30 April 2013 untuk karyawan BSI di Banyuwangi, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM) dan BPJS Kesehatan. Untuk karyawan dengan jabatan tertentu, BSI juga memberikan fasilitas asuransi kesehatan dan fasilitas kendaraan dinas. Fasilitas tambahan yang diberikan BSI kepada karyawan di lokasi tambang antara lain klinik, ambulans, pemeriksaan kesehatan rutin tahunan, peralatan pelindung diri yang memadai, akomodasi untuk staf di lokasi tambang, dan tempat ibadah.

Pelatihan juga diberikan secara berkelanjutan sejak perekrutan khususnya terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Pelatihan tersebut dapat diberikan secara internal maupun eksternal disesuaikan dengan kebutuhan. Perseroan berharap program pelatihan tersebut dapat mengembangkan keahlian, keterampilan dan pengalaman para pekerja sehingga akhirnya mampu menggantikan peran yang saat ini dilakukan oleh tenaga kerja asing. Program pelatihan yang telah dilaksanakan BSI selama tahun 2014 berfokus pada pelatihan *safety and loss control*, pengoperasian alat berat, pengelolaan lingkungan, hubungan masyarakat dan keamanan untuk pekerja konstruksi, karyawan tambang dan para geolog. Pelatihan pengelolaan risiko lingkungan juga akan dilakukan untuk memastikan bahaya lingkungan di area tambang dan sekitarnya teramati dan terkendali.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki karyawan dan seluruh kegiatan operasional diperbantukan dari karyawan BSI berdasarkan *Secondment Agreement* tanggal 14 Januari 2015. DSI dan CBS juga belum memiliki karyawan karena masih dalam tahap pengembangan. Per tanggal 31 Desember 2014, BSI memperkerjakan 377 orang karyawan, yang terdiri dari 337 orang karyawan tetap dan 40 orang karyawan kontrak.

Berikut ini adalah komposisi karyawan BSI berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :

- Komposisi karyawan menurut status

Keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
Tetap	311	348	337
Kontrak	2	31	40
Jumlah	313	379	377

- Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
S1 atau lebih tinggi	29	58	65
D3	9	13	15
Non-Akademi	275	308	297
Jumlah	313	379	377

- Komposisi karyawan menurut jabatan

Keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
Senior Manajer	-	9	13
Manajer + Supervisor	19	30	38
Staff + Non Staff	294	340	326
Jumlah	313	379	377

- Komposisi karyawan menurut usia karyawan

Keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
< 25 tahun	50	40	28
26 - 35 tahun	126	160	161
36 - 45 tahun	87	112	122
46 - 55 tahun	33	46	62
> 55 tahun	17	21	4
Jumlah	313	379	377

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan BSI memiliki Komisaris, Direktur dan karyawan yang merupakan warga negara asing, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Warga Negara	IMTA dan masa berlaku	KITAS dan masa berlaku
1.	Richard Bruce Ness	Komisaris Perseroan	Amerika Serikat	No. KEP.18691/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 18 Mei 2015, berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2015	No. 2C21JE5455AN tanggal 15 September 2014, berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2015
2.	Gavin Arnold Caudle	Wakil Presiden Direktur Perseroan	Australia	No. KEP.06150/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 18 Februari 2015, berlaku sampai dengan 18 Februari 2016	No. 2C11JE2185-P tanggal 24 Februari 2015, berlaku sampai dengan 23 Februari 2016
		Wakil Direktur Utama BSI	Australia	No. KEP.18687/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 18 Mei 2015, berlaku sampai dengan 23 Februari 2016	
3.	David Thomas Fowler	<i>Quality Control Director</i> Perseroan	Australia	No. KEP.06144/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 18 Februari 2015, berlaku sampai dengan 18 Februari 2016	No. 2C11JE2342-P tanggal 2 Maret 2015, berlaku sampai dengan 2 Maret 2016
		<i>Quality Control Director</i> BSI	Australia	No. KEP.18683/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 18 Mei 2015, berlaku sampai dengan 2 Maret 2016	
4.	Gordon Vernon Lewis	<i>Project Director</i> BSI	Australia	No. KEP.43750/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 7 Oktober 2014, berlaku sampai dengan 13 Oktober 2015	No. 2C11CB0043-N tanggal 13 Oktober 2014, berlaku sampai dengan 30 September 2015
5.	Terry Shorrock	<i>Construction Procurement Manager</i> BSI	Australia	No. KEP.43749/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 7 November 2014, berlaku sampai dengan 8 Oktober 2015	No. 2C11CB0043-N tanggal 13 Oktober 2014, berlaku sampai dengan 30 September 2015
6.	Bates David Rodney	<i>General Manager Mining</i> BSI	Australia	No. KEP.53031/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 27 November 2014, berlaku sampai dengan 27 November 2015	No. 2C11CB0048-N tanggal 13 November 2014, berlaku sampai dengan 10 November 2015

Catatan:

IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI memiliki pegawai dengan keahlian khusus dibidangnya sejumlah 2 (dua) orang, namun apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/ usaha Grup Merdeka.


8.6. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) (“Prinsip GCG”) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk Komite *Good Corporate Governance* dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A dan peraturan-peraturan

Bapepam – LK dan OJK terkait Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit Perseroan untuk menjembatani kebutuhan informasi ataupun data yang diperlukan para pemegang saham, investor maupun regulator. Perseroan juga telah memiliki unit internal audit yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

8.7. Struktur Organisasi Perseroan



8.8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

8.8.1. PT Trimitra Karya Jaya (“TKJ”)

a. Riwayat Singkat

TKJ, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 89 tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30111.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0050185.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 10 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68490.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 dan terdaftar di Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0125004.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 (“Akta No. 21/2013”). Berdasarkan Akta No. 21/2013, para pemegang saham TKJ telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) mengubah klasifikasi saham TKJ menjadi saham seri A, saham seri B, dan saham seri C;
- (ii) peningkatan modal dasar TKJ dari semula sebesar Rp100.000.000.000 menjadi Rp154.500.000.000 yang terbagi atas 24.433 saham yang terdiri dari 8.106 saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp50.000 per saham, 6.327 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp6.100.000 per saham dan 10.000 saham seri C dengan nilai nominal sebesar Rp11.550.000 per saham;

- (iii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor TKJ dari semula sebesar Rp29.105.500.000 menjadi Rp66.585.250.000 yaitu dengan cara mengeluarkan sebanyak 3.245 saham seri C dengan nilai nominal sebesar Rp11.550.000 per saham yang semuanya akan diambil bagian oleh MDM; dan
- (iv) perubahan seluruh ketentuan dalam Pasal 4 anggaran dasar TKJ tentang Modal dan Pasal 5 ayat (1) anggaran dasar TKJ tentang Saham.

Kantor TKJ beralamat di Gedung Menara Karya, lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 dengan telepon +62 21 5794 4355 dan faksimili +62 21 5794 4356.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TKJ, maksud dan tujuan TKJ adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TKJ menjalankan kegiatan usaha dalam bidang investasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, para pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan penjualan 649 saham seri A dalam TKJ yang dimiliki MDM kepada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham TKJ terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Seri A Rp50.000 per saham Nilai Nominal Saham Seri B Rp6.100.000 per saham Nilai Nominal Saham Seri C Rp11.550.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A	8.106	405.300.000	
Seri B	6.327	38.594.700.000	
Seri C	10.000	115.500.000.000	
Jumlah Modal Dasar	24.433	154.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
1. Edwin Soeryadjaya	1.351	67.550.000	13,5
2. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	649	32.450.000	6,5
Seri B			
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	4.755	29.005.500.000	47,6
Seri C			
4. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	3.245	37.479.750.000	32,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	66.585.250.000	100,0
Saham dalam Portepel			
Seri A	6.106	305.300.000	
Seri B	1.572	9.589.200.000	
Seri C	6.755	78.020.250.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	14.433	87.914.750.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 55 tertanggal 23 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020664 tertanggal 31 Maret 2015, terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037894.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 31 Maret 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TKJ terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Direksi

Direktur Utama : Michael W.P. Soeryadjaya

Direktur : Andi Esfandiari

8.8.2. PT Mitra Daya Mustika (“MDM”)

a. Riwayat Singkat

MDM, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 7 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28688.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0047873.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2013, Tambahan No. 35727 (“Akta Pendirian”).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MDM belum pernah melakukan perubahan terhadap anggaran dasar dalam Akta Pendirian.

Kantor MDM beralamat di Gedung International Financial Centre, lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon +62 21 5224 878 dan faksimili +62 21 5224 770.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MDM, maksud dan tujuan MDM adalah jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan industri, pembangunan, transportasi darat, pertanian, percetakan, dan perbengkelan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MDM menjalankan kegiatan usaha dalam bidang investasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 104 tanggal 26 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-28447 tanggal 1 Agustus 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0070135.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 (“Akta No. 104/2012”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400	400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Provident Capital Indonesia	99	99.000.000	99,0
2. Winato Kartono	1	1.000.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 104/2012, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MDM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Direktur : Winato Kartono

8.8.3. PT Srivijaya Kapital (“SK”)

a. Riwayat Singkat

SK, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 1 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-33325.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0055575.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 (“Akta Pendirian”).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SK belum pernah melakukan perubahan anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian.

Kantor SK beralamat di Gedung International Financial Centre, lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon +62 21 5224 878 dan faksimili +62 21 5224 770.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SK, maksud dan tujuan SK adalah jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan industri, pembangunan, transportasi darat, pertanian, percetakan, dan perbengkelan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SK menjalankan kegiatan usaha dalam bidang investasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 100 tanggal 26 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-28446 tanggal 1 Agustus 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0070134.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 (“Akta No. 100/2012”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham SK terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400	400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Provident Capital Indonesia	99	99.000.000	99,0
2. Winato Kartono	1	1.000.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

e. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 100/2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SK terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:


Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Direktur : Winato Kartono

8.9. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseoran, Perseoran dan Entitas Anak



Catatan:

(1) Sisa sebesar 0,2% dimiliki oleh PT Alfa Suksesindo

(2) Sisa sebesar 1,0% dimiliki oleh PT Alfa Suksesindo

(3) Sisa sebesar 1,0% dimiliki oleh PT Alfa Suksesindo

(4) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2014

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pemegang saham pengendali.

8.10 Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha Dengan Perseroan

- Grup Provident Capital

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Infrastruktur telekomunikasi	Pemegang saham yang sama
PT Provident Agro Tbk.	Perkebunan/minyak sawit	Pemegang saham yang sama
PT Provident Media	Media	Pemegang saham yang sama
PT Inti Global Laksana	Perkebunan kelapa sawit	Pemegang saham yang sama
PT Provident Development	Properti	Pemegang saham yang sama

- Grup Saratoga

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Sinar Mentari Prima	Transportasi laut	Pemegang saham yang sama
PT Tri Wahana Univeral	Pemrosesan minyak mentah dan gas alam	Pemegang saham yang sama
PT Adaro Energy Tbk.	Energi/pertambangan batubara	Pemegang saham yang sama
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Infrastruktur telekomunikasi	Pemegang saham yang sama
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	Produk dan layanan jasa konsumen	Pemegang saham yang sama
PT Provident Agro Tbk.	Perkebunan/minyak sawit	Pemegang saham yang sama
Interra Resources Ltd.	Pertambangan/minyak dan gas	Pemegang saham yang sama
Seroja Investment Ltd.	Jasa angkutan laut	Pemegang saham yang sama
PT Pulau Seroja Jaya	Jasa angkutan laut	Pemegang saham yang sama
Sihayo Gold Ltd.	Pertambangan/emas	Pemegang saham yang sama
Sumatra Copper and Gold plc.	Pertambangan/polimetal	Pemegang saham yang sama
Finders Resources Ltd.	Pertambangan/polimetal	Pemegang saham yang sama
PT Medco Power Indonesia	Pembangkit tenaga listrik	Pemegang saham yang sama
PT Lintas Marga Sedaya	Infrastruktur jalan tol	Pemegang saham yang sama
PT Agro Maju Raya	Perkebunan/minyak sawit	Pemegang saham yang sama
PT Tenaga Listrik Gorontalo	Pembangkit tenaga listrik	Pemegang saham yang sama
PT Etika Karya Usaha	Real estate hunian	Pemegang saham yang sama
PT Nusa Raya Cipta Tbk.	Jasa konstruksi	Pemegang saham yang sama
PT Gilang Agung Persada	Perdagangan ritel	Pemegang saham yang sama

8.11. Keterangan Tentang Entitas Anak

8.11.1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

a. Riwayat Singkat

BSI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30968AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU0051625.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73258 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 83 tertanggal 30 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang (i) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005100.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 1 April 2015, terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0038030.AH.01.11.Tahun.2015 tertanggal 1 April 2015, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BSI No. AHU-AH.01.03.0020762 tertanggal 1 April 2015, terdatar pada Daftar Perseroan Menkumham

dibawah No. AHU-0038030.AH.01.11.Tahun.2015 tertanggal 1 April 2015, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan BSI No. AHU-AH.01.03-0020763 tertanggal 31 Maret 2015, terdaftar pada Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0038030.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 31 Maret 2015 (“Akta No. 83/2015”). Berdasarkan Akta No. 83/2015, para pemegang saham BSI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- (i) Peningkatan modal dasar BSI dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi sebesar Rp5.000.000.000.000;
- (ii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor BSI dari semula Rp231.500.000.000 menjadi Rp1.273.260.000.000 dengan cara menerbitkan saham baru dari portepel atas nama Perseroan sehubungan dengan dilakukannya konversi atas obligasi konversi senilai US\$80.000.000 yang mewakili sebanyak 1.041.760 saham; dan
- (iii) Perubahan ketentuan Pasal 4 anggaran dasar BSI tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor BSI.

Kantor BSI beralamat di Gedung International Financial Centre, lantai 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon +62 21 2941 0806 dan faksimili +62 21 2941 0807.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSI, maksud dan tujuan BSI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan masih dalam tahap pengembangan (belum beroperasi komersial).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 83/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	1.270.760	1.270.760.000.000	99,8
2. PT Alfa Suksesindo	2.500	2.500.000.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.273.260	1.273.260.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	3.726.740	3.726.740.000.000	

Perseroan melakukan penyertaan di BSI sejak tahun 2012.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 83/2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Michael William Soeryadjaya
 Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Direktur Utama : Garibaldi Thohir
 Wakil Direktur Utama : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Arif Firman Djaafara
 Direktur : Cahyono Seto
 Direktur : Gordon Vernon Lewis
 Direktur : David Thomas Fowler

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BSI dan entitas anak BSI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan sejak pendirian 31 Mei 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 23 April 2015, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA, yang tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam US\$)			
Keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
Jumlah aset	4.865.913	20.589.397	127.016.231
Jumlah liabilitas	46.065	1.824.426	113.336.480
Jumlah ekuitas	4.819.848	18.764.971	11.679.751

Posisi tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013

Jumlah aset BSI pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 516,9% menjadi US\$127.016.231 dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2013 sebesar US\$20.589.397. Kenaikan tersebut terutama berasal dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi selama tahun 2014 sebesar US\$97.968.753 dimana sebesar US\$85.734.000 merupakan transfer aset eksplorasi dan evaluasi sebagai bentuk pelunasan atas Surat Sanggup yang diterbitkan IMN berdasarkan Perjanjian Pelunasan antara IMN dan BSI tertanggal 15 Desember 2014.

Jumlah liabilitas BSI pada 31 Desember 2014 meningkat sebesar 6.112,8% menjadi US\$113.336.480 dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2013 sebesar US\$1.824.426 terutama disebabkan adanya penambahan utang kepada Pihak Berelasi.

Posisi tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset BSI pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 323,1% menjadi US\$20.589.397 dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2012 sebesar US\$4.865.913 terutama berasal dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi terkait peningkatan kegiatan eksplorasi pada area yang diperkirakan mempunyai kandungan mineral yang terjadi selama tahun 2013.

Jumlah liabilitas BSI pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 3.860,5% menjadi US\$1.824.426 dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2012 sebesar US\$46.065 terutama disebabkan penerapan PSAK 24 (revisi 2010) mengenai Imbalan Kerja. Sebagian besar liabilitas imbalan pasca kerja tersebut merupakan imbalan pasca karyawan IMN yang ditransfer ke BSI berikut masa kerjanya.

Jumlah ekuitas BSI pada 31 Desember 2013 meningkat sebesar 289,3% menjadi US\$18.764.971 dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2012 sebesar US\$4.819.848 yang diperoleh dari peningkatan modal disetor namun disertai kenaikan saldo defisit.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam US\$)			
Keterangan	2012 (7 bulan)	2013 (1 tahun)	2014 (1 tahun)
Beban umum dan administrasi	(483.827)	(2.863.386)	(4.959.698)
Pendapatan (beban) keuangan	(30.252)	1.386.974	(1.365.515)
Rugi komprehensif tahun berjalan	(397.479)	(877.254)	(5.085.220)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI masih dalam tahap pengembangan sehingga belum membukukan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sejak pendirian

Beban umum dan administrasi pada tahun 2014 meningkat sebesar 73,2% menjadi US\$4.959.698 dari sebelumnya US\$2.863.386 pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan, biaya konsultan, biaya pajak dan biaya profesional, sementara biaya imbalan pasca kerja mengalami penurunan.

Beban keuangan meningkat pada tahun 2014 menjadi US\$1.365.515 dari pendapatan keuangan pada tahun 2013 sebesar US\$1.386.974 terutama disebabkan oleh kenaikan bunga pinjaman.

Rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun 2014 meningkat sebesar 479,7% menjadi US\$5.085.220 dari sebelumnya US\$877.254 pada tahun 2013 sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas ditambah meningkatnya manfaat pajak tangguhan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan sejak pendirian 31 Mei 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 83,1% menjadi US\$2.863.386 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$483.827 pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan beban imbalan pasca-kerja, beban gaji dan tunjangan, beban konsultan dan beban pajak. Selain itu, kegiatan operasional BSI pada tahun 2012 hanya berlangsung selama 7 bulan karena BSI baru didirikan pada bulan Mei 2012.

Rugi komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 54,7% menjadi US\$877.254 pada tahun 2013 dari sebelumnya US\$397.479 pada tahun 2012 terutama disebabkan kenaikan beban umum dan administrasi tersebut setelah memperhitungkan peningkatan laba selisih kurs akibat pengaruh fluktuasi signifikan kurs rupiah terhadap US\$ sepanjang tahun 2013.

8.11.2. PT Damai Suksesindo ("DSI")

a. Riwayat Singkat

DSI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 6 November 2012 yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57905.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0098186.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2013, Tambahan No. 123508 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat No.9 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03556.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0006059.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 ("Akta No. 9/2013"). Berdasarkan Akta No. 9/2013, para pemegang saham DSI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) Perubahan domisili DSI dari semula berkedudukan di Jakarta Utara menjadi Jakarta Selatan; dan
- (ii) Perubahan ketentuan Pasal 1 anggaran dasar DSI tentang Nama dan Tempat Kedudukan DSI.

Kantor DSI beralamat di International Financial Centre, lantai 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon +62 21 2941 0806 dan faksimili +62 21 2941 0807.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar DSI, maksud dan tujuan DSI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DSI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan masih dalam tahap pengembangan (belum beroperasi komersial).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bumi Suksesindo	2.475	2.475.000.000,00	99,0
2. PT Alfa Suksesindo	25	25.000.000,00	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000,00	100,0
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000,00	

BSI melakukan penyertaan di DSI sejak tahun 2012.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 2 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-12128 tanggal 19 Maret 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi DSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Andreas Tjahjadi
 Komisaris : Agus Soetopo

Direksi

Presiden Direktur : Cahyono Seto
 Direktur : Arif Firman Djaafara

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan DSI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan untuk periode 2 (dua) bulan sejak tanggal pendirian 6 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 18 Februari 2015, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA, yang tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam US\$)		
	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
Jumlah aset	258.531	205.103	162.494
Jumlah liabilitas	-	-	4.180
Jumlah ekuitas	258.531	205.103	158.314

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam US\$)		
	2012 (2 bulan)	2013 (1 tahun)	2014 (1 tahun)
Beban umum dan administrasi	-	-	(42.066)
Pendapatan (beban) keuangan	(1.129)	(53.428)	(4.723)
Rugi komprehensif tahun berjalan	(1.129)	(53.428)	(46.789)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, DSI masih dalam tahap pengembangan sehingga belum membukukan penjualan.

Beban umum dan administrasi pada tahun 2014 tercatat sebesar US\$42.066 yang timbul dari biaya perizinan dan lisensi terkait IUP milik DSI serta biaya profesional terkait audit laporan keuangan. Sedangkan beban keuangan untuk periode 2 bulan yang berakhir 31 Desember 2012, tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2014 masing-masing sebesar US\$1.129, US\$53.428, dan US\$4.723 merupakan selisih kurs dari piutang setoran modal DSI dalam Rupiah. DSI juga mencatatkan beban administrasi bank sebesar US\$38 pada tahun 2014. Beban umum dan administrasi serta beban keuangan tersebut berdampak pada ekuitas DSI.

8.11.3. PT Cinta Bumi Suksesindo ("CBS")

a. Riwayat Singkat

CBS, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 7 November 2012 yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60753.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0103048.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013 Tambahan No. 67607 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 10 tanggal 11 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03560.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0006075.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013 Tambahan No. 77004 ("Akta No. 10/2013"). Berdasarkan Akta No. 10/2013, para pemegang saham CBS telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) Perubahan domisili CBS dari semula berkedudukan di Jakarta Utara menjadi Jakarta Selatan; dan
- (ii) Perubahan ketentuan Pasal 1 anggaran dasar CBS tentang Nama dan Tempat Kedudukan CBS.

Kantor CBS beralamat di beralamat di International Financial Centre, lantai 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dengan telepon +62 21 2941 0806 dan faksimili +62 21 2941 0807.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar CBS, maksud dan tujuan CBS adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, CBS menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan masih dalam tahap pengembangan (belum beroperasi komersial).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CBS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bumi Suksesindo	2.475	2.475.000.000,00	99,0
2. PT Alfa Suksesindo	25	25.000.000,00	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000,00	100,0
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000,00	

BSI melakukan penyertaan di CBS sejak tahun 2012.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 3 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-11075 tanggal 14 Maret 2014, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0022355.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CBS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Andreas Tjahjadi
 Komisaris : Agus Soetopo

Direksi

Presiden Direktur : Cahyono Seto
 Direktur : Arif Firman Djaafara

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan CBS pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan untuk periode 2 (dua) bulan sejak tanggal pendirian 7 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 18 Februari 2015, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA, yang tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam US\$)		
	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
Jumlah aset	258.531	205.103	190.224
Jumlah liabilitas	-	-	6.431
Jumlah ekuitas	258.531	205.103	183.793

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam US\$)		
	2012 (2 bulan)	2013 (1 tahun)	2014 (1 tahun)
Beban umum dan administrasi	-	-	(15.354)
Beban keuangan	(1.074)	(53.428)	(5.956)
Rugi komprehensif tahun berjalan	(1.074)	(53.428)	(21.310)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CBS masih dalam tahap pengembangan sehingga belum membukukan penjualan.

Beban umum dan administrasi pada tahun 2014 tercatat sebesar US\$15.354 yang timbul dari biaya perizinan dan lisensi serta biaya profesional terkait audit laporan keuangan. Sedangkan beban keuangan untuk periode 2 bulan yang berakhir 31 Desember 2012, tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2014 masing-masing sebesar US\$1.074, US\$53.428 dan US\$5.956 merupakan selisih kurs dari piutang setoran modal CBS dalam Rupiah. Beban umum dan administrasi serta beban keuangan tersebut berdampak pada penurunan ekuitas CBS.

8.12. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, pemegang saham, dan Entitas Anak berbentuk badan hukum Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Nama	Perseroan	Pemegang Saham			Entitas Anak		
		TKJ	MDM	SK	BSI	DSI	CBS
A.M. Hendropriyono	PK	-	-	-	-	-	-
Edwin Soeryadjaya	WPK	K	-	-	PK	-	-
Garibaldi Thohir	K	-	-	-	PD	-	-
Dra. Zannuba Arifah CH. R.	KI	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	KI	-	-	-	-	-	-
Adi Adriansyah Sjoekri	PD	-	-	-	-	-	-
Gavin Caudle	WPD	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	D	-	K	K	-	-	-
Michael William Soeryadjaya	D	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	D	-	-	-	-	-	-
Rony N. Hendropriyono	D	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	DI	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK	: Presiden Komisaris	PD	: Presiden Direktur
WPK	: Wakil Presiden Komisaris	WPD	: Wakil Presiden Direktur
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen	DI	: Direktur Independen

8.13. Transaksi Hubungan Afiliasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan transaksi antara Grup Merdeka dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan Afiliasi :

8.13.1. Perjanjian Pinjaman

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 6 Januari 2014 yang dibuat antara BSI, Entitas Anak Perseroan dengan MDM, pemegang saham Perseroan ("Perjanjian Pinjaman"), MDM telah setuju untuk memberikan pinjaman kepada BSI untuk membiayai aktivitas operasional harian BSI termasuk tapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang muncul dari mempekerjakan karyawan-karyawan BSI, biaya pengadaan konsultan pertambangan dalam rangka kegiatan eksplorasi ataupun biaya-biaya lain yang keluar dalam rangka pelaksanaan aktivitas harian BSI. Jumlah dana pembiayaan dalam bentuk pinjaman dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan US\$20.000.000 dan dikenakan

bunga tetap sebesar 11,75% per tahun. Jangka waktu dana pembiayaan dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2014, tanggal jatuh tempo Perjanjian Pinjaman telah diperpanjang menjadi 31 Desember 2015. Pada tanggal 29 Mei 2015, saldo pinjaman MDM kepada BSI termasuk beban bunga pinjaman adalah sebesar US\$18.000.074.

Pinjaman ini diberikan oleh MDM dengan mempertimbangkan kondisi BSI pada awal tahun 2014 yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari pihak bank terutama dikarenakan BSI dipandang memiliki ketidakpastian atas kelanjutan usahanya. Perselisihan antara Pihak Emperor, Pihak IMN dan Pihak Willis, yang mengakibatkan adanya gugatan di Singapore International Arbitration Center (“SIAC”), Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menghambat usaha BSI memperoleh izin-izin, seperti Sertifikat *Clean and Clear*, AMDAL, dan persetujuan prinsip IPPKH Operasi Produksi sehingga berdampak terhadap kepastian mengenai kelanjutan usaha BSI. Dengan belum diperolehnya izin-izin tersebut, kegiatan penambangan di wilayah IUP BSI menjadi terhenti.

8.13.2. Perjanjian Pelunasan

Berdasarkan Perjanjian Pelunasan antara IMN dan BSI tanggal 15 Desember 2014, IMN telah sepakat untuk menyerahkan dan mengalihkan seluruh kepemilikan, kepentingan dan hak-haknya kepada BSI atas aset berupa seluruh data historis eksplorasi/pengeboran berikut 4 (empat) JORC *Resource Reports* untuk periode September 2010, Mei 2011, Desember 2011 dan Oktober 2012 serta inti bor fisik untuk seluruh eksplorasi dan pengeboran penentuan sumber alam, seluruh laporan historis mengenai lingkungan hidup, seluruh laporan penilaian ekonomi historis, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dalam pembangunan infrastruktur di lokasi proyek, seluruh tanah yang disewa, dan seluruh hak lainnya (“Aset”), dengan nilai sebesar US\$86.600.000. BSI sepakat untuk membayar nilai Aset tersebut dengan mengkompensasikan utang IMN kepada BSI sebesar US\$83.478.109 yang terdiri dari Surat Sanggup senilai US\$80.000.000 dan utang IMN sebesar US\$3.478.109, dan sisa sebesar US\$3.121.891 akan menjadi utang BSI kepada IMN yang akan dilunasi oleh BSI kepada IMN untuk jangka waktu 2 tahun. IMN pada tanggal Prospektus ini diterbitkan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung melalui kesamaan pemegang saham oleh Andreas Reza Nazaruddin dan Maya Miranda Ambarsari maupun secara tidak langsung melalui kesamaan pengurusan yaitu Arif Firman Djaafara yang menjabat sebagai Direktur BSI dan IMN. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo utang BSI kepada IMN tercatat sebesar US\$3.121.891.

Dalam rangka melakukan negosiasi terkait besaran nilai Aset IMN yang akan ditransfer ke BSI, sebagai bagian dari pelunasan Surat Sanggup, BSI menggunakan laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendo Rinaldy dan Rekan No. 141015.001/SRR/SR-A/BSI/OR tanggal 15 Oktober 2014 sebagai referensi tambahan dalam pengambilan keputusan, dimana berdasarkan laporan hasil penilaian tersebut nilai pasar dari Aset pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp1.001.630 juta atau setara dengan US\$86.857.000.

8.13.3. *Secondment Agreement*

Berdasarkan *Secondment Agreement* tanggal 14 Januari 2015 antara Perseroan, BSI dan karyawan BSI (“Karyawan”), BSI sepakat untuk menempatkan sebagian dari Karyawan sebagai karyawan Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Atas penempatan Karyawan tersebut, Karyawan yang ditempatkan di Perseroan berhak atas tambahan kompensasi berupa tambahan tunjangan. Karyawan yang ditempatkan di Perseroan wajib menyampaikan laporan atas seluruh kegiatannya yang dilakukan di dalam Perseroan kepada BSI sesuai dengan struktur manajemen BSI. *Secondment Agreement* akan berlaku selama BSI menjadi Entitas Anak Perseroan.

8.14. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Merdeka mengadakan perjanjian material dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Grup Merdeka. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka telah mengadakan perjanjian material dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

8.14.1. Master Settlement Deed

Master Settlement Deed ditandatangani pada tanggal 17 Februari 2014, oleh dan antara Emperor, Intrepid, Tujuh Bukit Mines Pte. Ltd., IMN, Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin, Garibaldi Thohir, BSI, DSI, PT Alfa Suksesindo, Perseroan, TKJ, MDM, Edwin Soeryadjaya, PT Provident Capital Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, SK, Willis, IABVI, IAAUS, Provident Capital Partners Pte. Ltd. Berdasarkan *Master Settlement Deed*, para pihak telah setuju untuk menghentikan perkara pada SIAC, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan tata cara penyelesaian perkara yang telah disepakati setiap pihak.

Latar belakang dibuatnya *Master Settlement Deed* tanggal 17 Februari 2014 adalah sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam kerjasama antara Pihak IMN, Pihak Willis, dan Pihak Emperor. Permasalahan tersebut berawal pada bulan April 2008 dimana Pihak Willis yang merupakan mitra awal dari IMN pada Proyek Tujuh Bukit menandatangani suatu Perjanjian Pengakhiran (*Termination and Settlement Agreement*) yang mengakhiri kerjasama mereka dengan pihak IMN dan Pihak Emperor. Pihak Willis beranggapan bahwa pengakhiran tersebut dilakukan atas persetujuan sepihak yaitu Pihak IMN dan Pihak Emperor. Setelah Pihak Willis keluar dari Proyek Tujuh Bukit, proyek tersebut dilanjutkan oleh Pihak IMN bersama-sama Pihak Emperor berdasarkan *Tujuh Bukit Project – Alliance Agreement* tanggal 21 April 2008 (“*Alliance Agreement*”). Dalam perjalanannya, timbul konflik dan perselisihan antara Pihak IMN dan Pihak Emperor yang berujung pada proses arbitrase yang dimulai oleh Pihak Emperor terhadap Pihak IMN di SIAC pada tanggal 12 September 2013. Berdasarkan Pasal 15.3 dan 15.4 dari *Alliance Agreement*, perselisihan diantara para pihak wajib diselesaikan melalui arbitrase di SIAC. Sebelumnya, pada bulan November 2012, Pihak Willis juga melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pihak IMN dan Pihak Emperor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Pihak Willis meminta, antara lain, pembatalan *Alliance Agreement*.

Emperor juga telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2013, dimana Pihak IMN dianggap telah merugikan kepentingan ekonomis dari Emperor sehubungan dengan pelaksanaan *Alliance Agreement* dan telah dikeluarkannya pendanaan sebesar A\$100.925.844 (seratus juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat Dolar Australia), serta diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi atas nama BSI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi.

Sengketa-sengketa tersebut (dan perkara-perkara lainnya yang terkait) kemudian diselesaikan secara damai dengan ditandatanganinya *Master Settlement Deed* pada tanggal 17 Februari 2014. *Master Settlement Deed* menjadi efektif setelah disetujui pemegang saham Intrepid pada RUPS tanggal 11 April 2014.

Berdasarkan Surat No. ARB247-250/13/SL tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh SIAC, para pihak yang telah menyelesaikan perkara yang ada pada SIAC dan memohon agar proses arbitrase diakhiri, dengan demikian proses arbitrase telah selesai. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi No. W3-TUN1/1364/K.Per.03.01/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas telah dicabut.

MCB Emperor

Pada saat penyelesaian, Perseroan wajib menerbitkan MCB tanpa bunga kepada Emperor yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam *Master Settlement Deed* sejumlah US\$70.000.000 (“MCB Emperor”). Sebagai pembayaran atas MCB Emperor, Emperor akan menyerahkan Surat Sanggup senilai US\$70.000.000 yang diterbitkan oleh IMN kepada Perseroan.

Berdasarkan *Master Settlement Deed-Convertible Bond Terms*, MCB Emperor wajib dikonversi menjadi 15% dari jumlah saham Perseroan setelah pelaksanaan konversi MCB Willis dan MCB Emperor dan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana.

Berdasarkan *Master Settlement Deed*, MCB Emperor tidak akan memberikan hak-hak sebagai berikut kepada pemegangnya :

- (i) Hak suara dalam RUPS atau dalam memberikan persetujuan atas keputusan pemegang saham;
- (ii) Mengusulkan atau menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai direktur atau komisaris;
- (iii) Menerima dividen; atau
- (iv) Turut serta dalam setiap penerbitan efek.

Pemegang MCB Emperor tidak dapat mengalihkan MCB Emperor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, persetujuan mana dapat ditahan berdasarkan kewenangan mutlak dari Perseroan.

Kecuali sebagaimana ditarik kembali oleh Perseroan dengan membayarkan premium sebesar US\$40.000.000, pelaksanaan konversi MCB Emperor wajib dilakukan pada saat dilakukannya penawaran umum saham perdana. Perseroan wajib memberitahu pemegang MCB Emperor akan terjadinya pernyataan pendaftaran terkait penawaran umum saham perdana Perseroan, tanggal penawaran umum saham perdana dan penerbitan saham konversi paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal-tanggal tersebut.

Perseroan dinyatakan lalai apabila :

- (i) pernyataan pendaftaran terkait penawaran umum saham perdana tidak dilakukan sampai 30 Juni 2016; dan/ atau
- (ii) Perseroan lalai dalam melaksanakan kewajiban material berdasarkan syarat dan ketentuan MCB Emperor dan tidak memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak adanya permintaan dari pemegang MCB Emperor.

Opsi Emperor

Pada saat penyelesaian berdasarkan *Master Settlement Deed*, Perseroan menerbitkan Opsi untuk membeli saham Perseroan sejumlah US\$37.500.000 kepada Emperor, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MCB Emperor (“Opsi Emperor”). Opsi Emperor memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 7,5% saham Perseroan dari jumlah seluruh saham Perseroan setelah pelaksanaan konversi MCB, Penawaran Umum Saham Perdana dan Opsi Emperor (“Saham Opsi”).

Satu-satunya hak pemegang Opsi Emperor adalah hak untuk melaksanakan Opsi Emperor untuk menerima Saham Opsi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Opsi Emperor. Opsi Emperor yang diterbitkan Perseroan tidak memberikan hak-hak sebagai berikut kepada pemegangnya :

- (i) Hak suara dalam setiap RUPS atau keputusan pemegang saham;
- (ii) Mengusulkan atau menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai direktur atau komisaris;
- (iii) Menerima dividen;
- (iv) Turut serta dalam penerbitan efek; atau
- (v) Setiap hak lainnya yang diberikan kepada pemegang saham.

Opsi Emperor hanya dapat dialihkan apabila MCB Emperor dimana Opsi Emperor tersebut melekat telah dialihkan oleh pemegangnya kepada pihak lain.

Pemegang Opsi Emperor dapat melaksanakan Opsi Emperor menjadi Saham Opsi setiap saat dalam Jangka Waktu Pelaksanaan. Jangka Waktu Pelaksanaan dimulai sejak tanggal disaat Perseroan memberitahukan pemegang Opsi Emperor bahwa Perseroan berniat untuk melakukan pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum perdana dan berakhir pada 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal pemberitahuan tersebut. Pemegang Opsi Emperor dapat melaksanakan haknya dengan ketentuan sebagai berikut :

- (i) Pelaksanaan Opsi Emperor dapat dilakukan baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam hal Opsi Emperor hanya dilaksanakan sebagian, maka harga pelaksanaan dan Saham Opsi yang dikeluarkan akan disesuaikan secara proporsional dengan pelaksanaan Opsi Emperor yang dilakukan sebagian;
- (ii) Pelaksanaan Opsi Emperor hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Jika Opsi Emperor telah dilaksanakan, maka harga pelaksanaan harus dibayarkan kepada Perseroan pada tanggal terakhir untuk pembayaran atas saham penawaran umum saham perdana. Jika harga pelaksanaan tidak dibayarkan kepada Perseroan sampai dengan tanggal dimaksud, Perseroan dapat menunda penerbitan Saham Opsi sampai dengan harga pelaksanaan telah dibayarkan dan Perseroan dapat melalui pemberitahuan tertulis kepada pemegang Opsi Emperor setiap waktu sebelum pembayaran harga pelaksanaan mengakhiri hak pemegang Opsi Emperor untuk memperoleh Saham Opsi dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemegang Opsi Emperor atas janjinya untuk mengambil bagian atas Saham Opsi.

Penerbitan Saham Opsi oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak Opsi Emperor oleh pemegang Opsi Emperor wajib dilaksanakan setelah selesai dilaksanakannya penawaran umum saham perdana. Kelas Saham Opsi yang diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan hak Opsi Emperor memiliki kelas yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Perseroan wajib memastikan bahwa Saham Opsi yang diterbitkan tercatat di bursa.

Para pihak sepakat dan setuju bahwa pada saat diterbitkannya saham konversi dan jika Opsi Emperor telah dilaksanakan secara sah untuk menerbitkan Saham Opsi pada saat penawaran umum saham perdana sesuai dengan ketentuan penerbitan MCB Emperor dan Opsi Emperor atas kewajiban Perseroan berdasarkan ketentuan di dalam *Master Settlement Deed* akan berakhir. Jika Opsi Emperor telah habis masa berlakunya sebelum dilaksanakan, kewajiban Perseroan berdasarkan ketentuan di *Master Settlement Deed* akan berakhir pada saat diterbitkannya saham konversi pada saat penawaran umum saham perdana sesuai dengan ketentuan penerbitan MCB Emperor.

Pemegang MCB dan Opsi Emperor

MCB Emperor dan Opsi Emperor diterbitkan kepada Emperor dan telah mengalami beberapa kali pengalihan. Berdasarkan Persetujuan Perseroan tanggal 10 April 2014 yang dibuat oleh dan antara Perseroan, Kendall Court Resource Investments Ltd, dan Emperor, Perseroan menyetujui pengalihan hak dan kewajiban Emperor berdasarkan *Master Settlement Deed* kepada Kendall Court Resource Investments Ltd. Selanjutnya, Kendall Court Resource Investments Ltd. telah mengalihkan seluruh MCB Emperor dan Opsi Emperor kepada masing-masing (i) PT Nuansa Abadi Jaya; (ii) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; (iii) PT Nuansa Abadi Indonesia; (iv) PT Amanah Sukses Berjaya; (v) PT Nusa Sejahtera Persada; (vi) PT Multi Anugerah Daffindo; (vii) Bangkok Bank Public Company Ltd.; (viii) PT Reka Varia Tara; dan (ix) Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P., berdasarkan *Deed of Consent and Transfer* masing-masing tertanggal 12 Januari 2015. PT Multi Anugerah Daffindo kemudian mengalihkan sebagian MCB Emperor dan Opsi Emperor kepada PT Nuansa Abadi Indonesia berdasarkan *Deed of Consent and Transfer* tertanggal 1 April 2015. Seluruh pengalihan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Perseroan.

Berdasarkan daftar pemegang MCB Emperor per tanggal 8 April 2015, komposisi kepemilikan MCB dan Opsi Emperor adalah sebagai berikut :

No.	Pihak	Nilai MCB (US\$)	Nilai Opsi (US\$)
1.	PT Nuansa Abadi Jaya	16.100.000	8.625.000
2.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	15.312.500	8.203.125
3.	PT Nuansa Abadi Indonesia	11.200.000	6.000.000
4.	PT Amanah Sukses Berjaya	10.500.000	5.625.000
5.	PT Nusa Sejahtera Persada	8.750.000	4.687.500
6.	PT Multi Anugerah Daffindo	4.025.000	2.156.250
7.	Bangkok Bank Public Company Ltd.	2.625.000	1.406.250
8.	PT Reka Varia Tara	875.000	468.750
9.	Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P.	612.500	328.125
Total		70.000.000	37.500.000

Perseroan telah mengirimkan surat pemberitahuan akan terjadinya Pernyataan Pendaftaran terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masing-masing pemegang MCB Emperor pada tanggal 28 Januari 2015 dan telah memperoleh konfirmasi dari masing-masing pemegang MCB Emperor sebagai berikut :

- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Nuansa Abadi Jaya akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan dan membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan dan melaksanakan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015 dan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 3 April 2015, PT Nuansa Abadi Indonesia akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan dan membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Amanah Sukses Berjaya akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan dan membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Nusa Sejahtera Persada akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan dan membatalkan opsi membeli saham Perseroan;

- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Multi Anugerah Daffindo akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan dan membatalkan opsi membeli saham Perseroan;
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 29 Januari 2015, PT Reka Varia Tara akan melaksanakan konversi pada Tanggal Penjatahan dan membatalkan opsi membeli saham Perseroan; dan
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 24 Februari 2015, Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P. akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan dan melaksanakan opsi membeli saham Perseroan; dan
- Berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 27 Februari 2015, Bangkok Bank Public Company Ltd. akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan dan melaksanakan opsi membeli saham Perseroan.

Perseroan selanjutnya telah mengirimkan *Notice to Execute* kepada masing-masing pemegang MCB Emperor yang menyatakan : (i) perkiraan tanggal pencatatan dari Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; (ii) tanggal alokasi saham hasil konversi; (iii) konfirmasi jumlah saham hasil pelaksanaan konversi MCB Emperor dan/atau Opsi Emperor; dan (iv) harga pelaksanaan konversi MCB Emperor adalah sebesar Rp2.000 atau setara US\$0,152 pada kurs nilai tukar Rp13.158/US\$, yang telah diketahui dan disetujui oleh (i) PT Nuansa Abadi Jaya; (ii) PT Nuansa Abadi Indonesia; (iii) PT Amanah Sukses Berjaya; (iv) PT Nusa Sejahtera Persada; (v) PT Multi Anugerah Daffindo; (vi) PT Reka Varia Tara; (vii) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; dan (viii) Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P., masing-masing pada tanggal 5 Juni 2015.

8.14.2. *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*

Bersamaan dengan efektifnya *Master Settlement Deed, Tujuh Bukit Willis Settlement Deed* ditandatangani pada tanggal 10 April 2014, oleh dan antara IMN, Perseroan, Willis, IABVI, dan IAAUS. Berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*, sebagai pertimbangan bagi Willis, IABVI dan IAAUS untuk menandatangani *Master Settlement Deed, IMN Termination and Settlement Deed, Willis Termination and Settlement Deed*, dan *Deed of Escrow*, (i) IMN berjanji bahwa pada tanggal penyelesaian IMN akan menerbitkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) kepada IABVI; (ii) pada saat IABVI menerima Surat Sanggup dari IMN, IABVI akan mengalihkan Surat Sanggup tersebut kepada Perseroan; dan (iii) Perseroan berjanji bahwa pada tanggal penyelesaian Perseroan akan menerbitkan MCB kepada IABVI.

Surat Sanggup diterbitkan oleh IMN kepada IABVI sebagai bagian dari penyelesaian atas konflik dan perselisihan antara Pihak IMN dan Pihak Willis. IMN pada tanggal Prospektus ini diterbitkan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung melalui kesamaan pemegang saham oleh Andreas Reza Nazaruddin dan Maya Miranda Ambarsari maupun secara tidak langsung melalui kesamaan pengurusan yaitu Arif Firman Djaafara yang menjabat sebagai Direktur BSI dan IMN.

MCB Willis

Pada saat penyelesaian, Perseroan wajib menerbitkan MCB tanpa bunga kepada IABVI yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed* sejumlah US\$10.000.000 (“MCB Willis”). Sebagai pembayaran atas penerbitan MCB Willis, IABVI akan menyerahkan Surat Sanggup senilai US\$10.000.000 yang diterbitkan oleh IMN kepada Perseroan.

Berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*, MCB Willis wajib dikonversi menjadi 12,5% saham Perseroan setelah pelaksanaan konversi MCB Willis dan sebelum pelaksanaan konversi MCB Emperor serta Penawaran Umum Saham Perdana.

Berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*, MCB Willis tidak akan memberikan hak-hak sebagai berikut kepada pemegangnya :

- (i) Hak suara dalam RUPS atau dalam memberikan persetujuan atas keputusan pemegang saham;
- (ii) Mengusulkan atau menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai direktur atau komisaris;
- (iii) Menerima deviden; atau
- (iv) Turut serta dalam setiap penerbitan efek;

Pemegang MCB Willis tidak dapat mengalihkan MCB Willis tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, persetujuan mana dapat ditahan berdasarkan kewenangan mutlak dari Perseroan.

Kecuali dibayar kembali oleh Perseroan sejumlah yang terutang, pelaksanaan konversi MCB Willis wajib dilakukan pada saat dilakukannya penawaran umum saham perdana, dimana konversi menjadi saham tersebut terjadi sesegera mungkin setelah selesainya pelaksanaan penawaran umum perdana.

Perseroan dinyatakan lalai apabila :

- (i) BSI menandatangani perjanjian yang akan mengakibatkan BSI kehilangan IUP-nya;
- (ii) DSI menandatangani perjanjian yang akan mengakibatkan DSI kehilangan IUP-nya;
- (iii) Para pemegang saham utama Perseroan tidak lagi memiliki saham pada Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 51%;
- (iv) Pernyataan pendaftaran terkait penawaran umum saham perdana tidak dilakukan sampai 30 Juni 2016; dan/ atau
- (v) Perseroan lalai dalam melaksanakan kewajiban material berdasarkan syarat dan ketentuan MCB Willis dan tidak memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak adanya permintaan dari pemegang MCB Willis.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang MCB Willis adalah IABVI. Sebagai pemegang MCB Willis, IABVI akan mendapat sebanyak 327.142.857 saham biasa atas nama yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebagai hasil konversi dari MCB Willis.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah mengirimkan pemberitahuan kepada IABVI pada tanggal 29 Januari 2015 dan telah menerima konfirmasi akan melaksanakan konversi pada Tanggal Pencatatan berdasarkan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 30 Januari 2015 dan *Irrevocable Acknowledgement and Notice* tanggal 23 April 2015. Perseroan selanjutnya telah mengirimkan *Notice to Execute* kepada IABVI yang menyatakan : (i) perkiraan tanggal pencatatan dari Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; (ii) tanggal alokasi saham hasil konversi; dan (iii) konfirmasi jumlah saham hasil pelaksanaan konversi MCB Willis, yang telah diketahui dan disetujui oleh IABVI pada tanggal 5 Juni 2015.

8.14.3. Perjanjian-Sewa Menyewa Ruangan Kantor

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No. 395/LA-IFC1MKR/L12A/XI-2015 tanggal 6 November 2014 yang dibuat antara PT Kepland Investama dan BSI (“Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor”), BSI telah menyewa bagian dari ruang gedung pada lantai 12A dari gedung yang dikenal sebagai International Financial Centre, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920, Indonesia, yaitu ruang bersisi merah, dan dibagi menjadi ruang lantai yang diperkirakan seluas 365,72 m² (“Ruang Sewa”) kepada PT Kepland Investama. Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Kantor berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan terlebih dahulu 6 (enam) bulan sebelum habisnya masa sewa. Berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Kantor, BSI diwajibkan untuk membayar Ruang Sewa sebesar Rp61.258.100 per bulan. Lebih lanjut, berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor, BSI akan menempati Ruang Sewa bersama dengan Perseroan, CBS, dan DSI. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari PT Kepland Investama, masa sewa ruangan kantor tidak dapat diperpanjang karena akan dihancurkan untuk dibangun gedung baru. Perseroan saat ini sedang mencari ruangan kantor pengganti.

8.14.4. Perjanjian Kredit

- Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Standar No. 010/STC/DBSI/I/1-2/2015 tanggal 14 Januari 2015 dan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 011/PFP-DBSI/I/1-2-2015 tanggal 14 Januari 2015 antara BSI dengan DBS, DBS sepakat untuk memberikan fasilitas perbankan dalam bentuk *uncommitted revolving credit facility* dengan jumlah maksimal sebesar US\$10.000.000 kepada BSI atau ekuivalen dalam mata uang lain yang disetujui oleh DBS dengan jangka waktu setiap penarikan maksimum 1 bulan. Fasilitas yang diberikan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016, atau pada tanggal lain dimana fasilitas perbankan diakhiri lebih awal karena pembatalan sepihak dari DBS atau dalam hal pembatalan oleh DBS setelah pelaksanaan haknya untuk melakukan peninjauan kembali atau terjadinya peristiwa wanprestasi, yang mana lebih dahulu terjadi.

Fasilitas perbankan tersebut dikenakan bunga tetap sebesar 4% per tahun, dengan jangka waktu maksimal 6 bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan. Pemberian fasilitas perbankan DBS diberikan kepada BSI tanpa adanya pemberian jaminan atau agunan oleh BSI kepada DBS. Perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian dari utang kewajiban yang timbul dengan syarat menyampaikan pemberitahuan kepada DBS sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja dan jumlah pelunasan tidak kurang dari US\$500.000. Per 29 Mei 2015, BSI telah menarik seluruh dana fasilitas tersebut.

- Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan tanggal 18 Maret 2015 antara BSI dengan UOB, UOB sepakat untuk memberikan fasilitas perbankan dalam bentuk *revolving credit facility* dengan jumlah maksimal sebesar US\$15.000.000 kepada BSI dengan jangka waktu penarikan maksimum 1 bulan sebelum jangka waktu dari Perjanjian Fasilitas ini berakhir. Fasilitas yang diberikan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dihitung sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016, atau pada tanggal lain dimana fasilitas perbankan diakhiri lebih awal karena pembatalan sepihak dari UOB atau dalam hal pembatalan oleh UOB setelah pelaksanaan haknya untuk melakukan peninjauan kembali atau terjadinya peristiwa wanprestasi, yang mana lebih dahulu terjadi. Fasilitas perbankan tersebut dikenakan bunga tetap sebesar 4% per tahun, dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan oleh BSI dengan ketentuan bahwa jangka waktu maksimal tidak melebihi jangka waktu perjanjian fasilitas ini, dan dalam hal BSI tidak menentukan jangka waktu tersebut, maka jangka waktu maksimal adalah 3 bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan. Pemberian fasilitas perbankan UOB diberikan kepada BSI tanpa adanya pemberian jaminan atau agunan oleh BSI kepada UOB. Perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian dari utang kewajiban yang timbul dengan syarat menyampaikan pemberitahuan kepada UOB sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja dan jumlah pelunasan tidak kurang dari US\$1.000.000, selain itu, terdapat BSI diwajibkan untuk melakukan pembayaran lebih awal dalam hal Perseroan melaksanakan penawaran umum saham perdana, dengan ketentuan BSI harus membayar lebih awal jumlah yang setara dengan jumlah yang diperoleh dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari penawaran umum saham perdana pada hari terakhir setelah jangka waktu bunga saat ini atas utangnya, sampai utangnya setara dengan jumlah yang diperoleh dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari penawaran umum saham perdana yang telah dilunasi. Per 29 Mei 2015, BSI telah menarik seluruh dana fasilitas tersebut.

8.15. Keterangan Tentang Aset Tetap, Aset Eksplorasi Dan Evaluasi, Dan Properti Pertambangan

Grup Merdeka memiliki atau menguasai aset tetap, aset eksplorasi dan evaluasi, dan properti pertambangan sampai dengan 31 Desember 2014, sebagai berikut :

8.15.1. Aset tetap

Jenis Aset	Nilai buku per 31 Desember 2014 (US\$)	Status	Jangka Waktu Penguasaan	Lokasi	Keterangan Aset
Perlengkapan komputer	294.795	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/ masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Jakarta dan Banyuwangi	Terdiri dari perangkat keras dan piranti lunak (<i>software</i>) komputer
Kendaraan	153.565	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/ masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Jakarta dan Banyuwangi	Terdiri dari mobil
Peralatan berat	37.861	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/ masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Banyuwangi	Terdiri dari bulldozer, excavator, dan truk
Perabotan dan peralatan	3.645	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/ masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Jakarta dan Banyuwangi	Terdiri dari <i>furniture</i>
Perlengkapan kantor	44.027	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/ masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Jakarta dan Banyuwangi	Terdiri dari telepon kantor, genggam, <i>filing cabinet</i> , sumur, genset, pompa air dan <i>air conditioner</i>
Peralatan geologi	13.686	Milik sendiri	Sampai dengan umur ekonomis/ masa manfaat aset tersebut habis, kecuali ditentukan lain	Banyuwangi	Terdiri dari pompa air, kompas, dan alat pengukur

8.15.2. Aset eksplorasi dan evaluasi dan properti pertambangan

Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumber daya mineral Grup Merdeka. Ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral tersebut dapat dibuktikan, aset eksplorasi dan evaluasi kemudian akan dicatatkan sebagai properti pertambangan. Sampai dengan 31 Desember 2014, nilai buku properti pertambangan dan aset eksplorasi dan evaluasi Grup Merdeka tercatat masing-masing sebesar US\$25.107.789 dan US\$9.012.248. Selain itu, Grup Merdeka memiliki aset dalam konstruksi pengembangan sebesar US\$3.554.937 per 31 Desember 2014.

8.16. Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI telah melakukan penutupan risiko dengan asuransi untuk karyawan sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	Asuransi Kesehatan Kumpulan	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	Berkisar antara Rp250.000 per hari untuk kamar rawat inap, sampai dengan Rp105.000.000 per hari untuk bedah kompleks	Berlaku sampai dengan 16 November 2015

Selain asuransi tersebut di atas, Grup Merdeka belum melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam pengoperasian tambang dikarenakan tidak ada aset fisik bernilai material. Namun, ke depannya, Grup Merdeka berencana melakukan penutupan asuransi terkait pengoperasian tambang apabila dipandang perlu.

Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut.

Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut diatas.

8.17. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan berupaya untuk memperoleh merek dagang, hak cipta dan paten untuk melindungi hak milik Perseroan selama dimungkinkan secara peraturan perundang-undangan. Perseroan telah mengajukan 1 (satu) permintaan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk sertifikat merek sebagai berikut:

No.	No. Agenda	Tanggal Pengajuan	Arti	Rincian Kelas	Warna Etiket
1.	D002015004303	3 Februari 2015	Suatu penamaan "Merdeka Copper Gold"	Kelas barang/jasa 14	Hitam, Merah, Kuning, dan Abu-abu

8.18. Tumpang Tindih Lahan

IUP yang dimiliki masing-masing Entitas Anak tumpang tindih dengan lahan kawasan hutan, seperti hutan produksi dan hutan lindung. BSI telah memperoleh persetujuan prinsip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat No. S.317/Menhut-VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014 untuk areal pertambangan operasi produksi emas dengan luasan 994,7 ha. Salah satu persyaratan dalam persetujuan prinsip adalah BSI diwajibkan untuk menyediakan lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasional pertambangan dengan perbandingan pengadaan 1 banding 2 atau seluas 1.989,4 ha.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah luas lahan yang telah dibebaskan untuk lahan kompensasi BSI dalam rangka memperoleh IPPKH Eksploitasi atas lahan kompensasi yang terletak di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sukabumi adalah seluas 2.152,7511 ha dengan lahan seluas 428,664 ha yang berlokasi di Kabupaten Bondowoso telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendasari diterbitkannya IPPKH untuk operasi produksi dengan surat No. SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan emas pada areal seluas 194,72 ha, serta lahan seluas 224,359 ha yang juga berlokasi di Kabupaten Bondowoso telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk penerbitan IPPKH atas telah diserahkan lahannya lahan kompensasi tersebut.

Luas total Ijin Lokasi di Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso (i) No. 188.45/993/430.6.2/2014 tanggal 29 Agustus 2014, (ii) No. 188.45/994/430.6.2/2014, (iii) No. 188.45/995/430.6.2/2014, (iv) No. 188.45/996/430.6.2/2014, dan (v) No. 188.45/997/430.6.2/2014 yang seluruhnya tertanggal 29 Agustus 2014 adalah 1.387,853 ha. Dari jumlah luas lahan berdasarkan izin lokasi sebagaimana diperinci diatas, yang telah dibebaskan dan telah diserahterimakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah seluas 428,664 ha sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi Dari BSI Kepada Kementerian Kehutanan No. 134/BSI-JKT/BAST-LK/IX/2014 dan No. BA.12/VII-PKH/2014 tertanggal 16 September 2014. BSI juga telah membebaskan calon lahan kompensasi seluas 224,359 ha yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi Dari BSI Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 080/BSI-JKT/BAST-LK/IV/2015 dan BA.3/VII-PKH/2015 tertanggal 24 April 2015.

Sedangkan luas Ijin Lokasi di Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur No. 503/3534/BPPTPM tanggal 11 September 2014 adalah 800 ha, namun dalam perkembangannya lahan kompensasi yang telah disediakan sebagaimana tersebut diatas, tidak memenuhi aspek teknis karena tidak membentuk suatu hamparan, oleh karena alasan tersebut, BSI mengganti lahan kompensasi yang berlokasi di Kabupaten Cianjur dengan lahan kompensasi yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

BSI telah memperoleh Izin Lokasi berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi No. 503.1/01-BPMPT/2014 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Izin Lokasi, dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Sukabumi, yang mengizinkan BSI untuk kegiatan pengadaan lahan kompensasi kawasan hutan atas nama BSI seluas 834,74 ha yang berlokasi di Desa Gunungkramat, Desa Caringin, dan Desa Gununganjung, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. BSI telah membebaskan lahan sebagaimana diatas berdasarkan Akta Pelepasan Hak Prioritas No. 54 tertanggal 28 Januari 2015, dibuat di hadapan Yusep Sugih Munandar, S.H., Notaris di Sukabumi (“Akta Pelepasan Hak”). Berdasarkan Akta Pelepasan Hak tersebut, PT Perkebunan Teh dan Karet Tybar telah setuju untuk melepaskan hak prioritas atas HGU tersebut seluas 779 ha. Selain itu berdasarkan Surat No. Ref: 001/BSI-CL/JKT/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015, perihal Kesepakatan Bersama Terkait Pengalihan Lahan PT Perkebunan Karet dan Teh Tybar kepada BSI, telah disepakati pengalihan lahan seluas 55 ha antara BSI dengan PT Perkebunan Teh dan Karet Tybar, sehingga lahan yang telah dibebaskan seluruhnya pada lahan tersebut berjumlah 834 ha sebagaimana diizinkan berdasarkan Izin Lokasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi No. 503.1/-BPMPT/2014 tertanggal 24 Desember 2014, luas lahan yang telah memperoleh izin lokasi untuk kegiatan pengadaan lahan kompensasi kawasan hutan atas nama BSI diatas tanah seluas 836,33 ha, yang terdiri dari seluas 588,41 ha dengan status disetujui yang berlokasi di Desa Cimahpar dan Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder, Desa Banyuwangi – Kecamatan Cibitung, Desa Nangela – Kecamatan Tegalbuleud, dan Desa Sukamanah – Kecamatan Cimanggu, dan seluas 247,92 ha dengan status disetujui bersyarat (merupakan areal pemukiman, persawahan, dan ada keberatan) yang berlokasi di Desa Cimahpar dan Sekarsari – Kecamatan Kalibunder, Desa Banyuwangi – Kecamatan Cibitung, Desa Neglasari, Desa Tegallega, dan Desa Cilangkap – Kecamatan Lengkonng, dan Desa Sukamanah – Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi. Dari izin lokasi terkait lahan kompensasi tersebut diatas, total luas lahan kompensasi yang telah dibebaskan oleh BSI di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Berkas Pembebasan Lahan TN (Tanah Negara) di Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah dilegalisir berdasarkan Surat Keterangan No. N/1132-k/VI/Cjr/2015 yang dikeluarkan oleh Alvin Nugraha, S.H, M.Kn.,LLM., Notaris di Cianjur, tertanggal 1 Juni 2015 adalah seluas 665,7281 ha. Dengan demikian, total luas lahan kompensasi yang telah dibebaskan oleh BSI di Kabupaten Sukabumi adalah seluas 1.499,7281 ha.

Lebih lanjut, DSI belum memperoleh persetujuan instansi pemerintah terkait untuk penggunaan lahan IUP DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. DSI saat ini sedang dalam proses memperoleh pertimbangan teknis sebagai salah satu persyaratan dari permohonan IPPKH Eksplorasi atas IUP milik DSI seluas 6.623 ha. Sampai diperolehnya IPPKH Eksplorasi tersebut, DSI belum dapat melakukan kegiatan apapun di wilayah tumpang tindih.

Perseroan berkeyakinan bahwa tumpang tindih lahan yang ada saat ini tidak akan memberikan pengaruh atau dampak yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha yang sedang berlangsung di wilayah IUP OP milik BSI.

8.19. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Grup Merdeka, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT dihadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, tidak sedang terlibat maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA GRUP MERDEKA

9.1. Tinjauan Umum

Perseroan merupakan suatu perusahaan berkembang yang memproduksi emas dan perak melalui Entitas Anak, yaitu BSI dan DSI. BSI memiliki IUP OP berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012 sedangkan DSI memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014. IUP OP BSI tersebut berlaku untuk periode 20 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun. IUP Eksplorasi milik DSI berlaku untuk periode 6 (enam) tahun yang dimulai dari tanggal 25 Januari 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2016. IUP OP BSI mencakup wilayah seluas 4.998 ha sementara IUP Eksplorasi DSI mencakup wilayah seluas 6.623 ha.

Lokasi IUP BSI dan DSI terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Propinsi Jawa Timur. Akses menuju wilayah IUP BSI dan DSI dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat dengan waktu tempuh 9 (sembilan) jam dari Surabaya atau 7 (tujuh) jam dari Denpasar, termasuk waktu tempuh menyebrangi Selat Bali selama 1-2 jam menggunakan kapal feri. Alternatif lain adalah penerbangan domestik dari Surabaya menuju bandara di Banyuwangi untuk kemudian dilanjutkan dengan perjalanan kurang lebih 1 jam menggunakan mobil. Penerbangan helikopter dari Pulau Bali selama sekitar 40 menit juga tersedia dan sering digunakan untuk mengangkut penumpang menuju lokasi proyek.

Peta berikut ini menggambarkan lokasi IUP milik BSI dan DSI dalam Propinsi Jawa Timur:



Sumber : Perseroan

Secara geologi, lokasi wilayah IUP milik BSI dan DSI yang terletak di pantai selatan Jawa Timur merupakan bagian dari rangkaian busur magmatik Sunda-Banda. Busur magmatik yang terbentuk pada saat subduksi lempeng Indo-Australia berorientasi tenggara yang memanjang dari Sumatera bagian utara ke Jawa Barat kemudian ke arah timur melalui Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa dan Flores. Di sepanjang busur diketahui terdapat variasi tipe mineralisasi yang dominan. Wilayah IUP milik BSI dan DSI berada di bagian tengah busur memanjang ke arah timur yang memiliki karakteristik mineralisasi berupa sistem porfiri dan epitermal sulfidasi tinggi. Lokasi tambang lain di sepanjang busur yang sama termasuk sulfidasi tinggi Selodong, sistem porfiri Motong Botek di Lombok, dan sistem porfiri tembaga-emas Batu Hijau, Eland, dan Hu'u di Sumbawa. Peta berikut ini menggambarkan rangkaian busur magmatik Sunda-Banda:



Sumber : Perseroan

Rencana jangka pendek Grup Merdeka adalah mengembangkan wilayah Prospek Tumpangpitu dalam IUP OP BSI yang dikenal sebagai Proyek Tujuh Bukit. Selain itu, Grup Merdeka telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP OP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokannya dalam 4 (empat) prospek utama, yaitu Prospek Gunung Manis, Candrian, Katak, dan Salakan. Kegiatan eksplorasi pada prospek-prospek tersebut pada berbagai tahapan telah dilakukan. Wilayah Prospek Tumpangpitu dikembangkan terlebih dahulu dari pada prospek area yang lain dikarenakan Prospek Tumpangpitu telah memiliki data eksplorasi yang cukup ekstensif untuk dapat dilakukan eksploitasi. Grup Merdeka juga berencana meningkatkan IUP Eksplorasi DSI menjadi IUP OP di masa mendatang sebagai bagian dari strategi utama Grup Merdeka untuk melanjutkan pengembangan dan memaksimalkan nilai aset tambang yang ada.

Total Cadangan Bijih pada Proyek Tujuh Bukit masing-masing diperkirakan sebesar 898.262 oz emas dan 21.644.984 oz perak berdasarkan *JORC 2012 Ore Reserve Report : Tujuh Bukit Project Reserve* tanggal 18 Maret 2014 yang disusun oleh CSA. Total Sumber Daya Mineral di Lapisan Oksida pada Proyek Tujuh Bukit masing-masing sebesar 2.142.064 oz emas dan 75.129.831 oz perak berdasarkan laporan *Resource Estimation of the Tujuh Bukit Project, Eastern Java, Indonesia* tanggal 15 Oktober 2014. Lebih lanjut, H&SC juga mengkonfirmasi adanya Sumber Daya Mineral di Lapisan Porfiri terhitung sebesar 19.285.451.933 lbs tembaga dan 28.124.630 oz emas. Kedua laporan tersebut disusun berdasarkan metodologi standar JORC.

BSI saat ini sedang mempersiapkan tahapan konstruksi Proyek Tujuh Bukit yang akan diselesaikan dalam periode kurang lebih 20 (dua puluh) bulan. Produksi emas dan perak secara komersial diharapkan dapat segera dimulai pada tahun 2016. Target awal produksi bijih rata-rata adalah sebesar 3.000.000 ton per tahun untuk mendukung produksi tahunan emas hingga 90.000 oz dan perak hingga 1.000.000 oz.

9.2. Keunggulan Kompetitif Grup Merdeka

Grup Merdeka berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral yang besar untuk mendukung pertumbuhan Grup Merdeka

Indonesia merupakan salah satu lokasi tambang emas utama di Asia dengan sejumlah tambang aktif kelas dunia. Kunci penting seluruh tambang kelas dunia adalah Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dalam jumlah besar. Proyek Tujuh Bukit pada lapisan oksidasi memiliki Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dalam jumlah besar untuk mendukung umur tambang dalam jangka waktu cukup panjang, dimana hal tersebut pada tingkatan tertentu dapat melindungi Grup Merdeka terhadap volatilitas harga emas dari tahun ke tahun.

Dengan mempertimbangkan jumlah Sumber Daya Mineral pada lapisan oksidasi yang cukup besar, terdapat peluang cukup tinggi untuk mengkonversi Sumber Daya Mineral tersebut menjadi Cadangan Bijih melalui kegiatan pengeboran lebih lanjut oleh tim operasional bersama-sama konsultan pihak ketiga. Kegiatan pengeboran lanjutan di wilayah IUP BSI rencananya dimulai segera setelah memasuki tahapan produksi dan hal tersebut akan memperpanjang umur tambang Proyek Tujuh Bukit. Selain itu, kegiatan eksplorasi lanjutan di wilayah IUP DSI diharapkan dapat meningkatkan jumlah Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih. Peningkatan jumlah Cadangan Bijih selanjutnya akan diikuti penambahan lubang pit dan kapasitas ruang untuk *heap leach pad* untuk dapat mengakomodasi umur tambang yang lebih panjang.

Berdasarkan *Resource Estimation of the Tujuh Bukit Project, Eastern Java, Indonesia* tanggal 15 Oktober 2014 yang disusun oleh H&SC, terdapat indikasi adanya Sumber Daya Mineral tembaga dan emas dalam jumlah substansial dalam area Proyek Tujuh Bukit pada Lapisan Porfiri (“Proyek Porfiri”). Pengembangan Proyek Porfiri pada saat ini belum dapat dipastikan karena proyek tersebut membutuhkan pengeboran yang berkelanjutan, studi kelayakan awal, studi kelayakan definitif (*definitive feasibility study*) serta seluruh izin yang wajib dipenuhi sebelum dapat dikembangkan. Meskipun Proyek Porfiri saat ini di tahap awal perhitungan Sumber Daya Mineral menggunakan metode JORC, Proyek Porfiri merupakan aset Grup Merdeka yang berpotensi menciptakan nilai signifikan di masa mendatang.

Kebutuhan modal investasi yang moderat didukung struktur biaya yang rendah

Kebutuhan modal investasi untuk instalasi *heap leach* sesuai standar industri lebih rendah dibandingkan tambang berukuran sebanding yang mengolah emas menggunakan sistem *Carbon-In-Leach* (“CIL”). Hal tersebut mengurangi risiko pendanaan Prospek Tujuh Bukit bahkan ketika kondisi industri dan pasar kredit kurang kondusif bagi proyek baru.

Proses *heap leach* sesuai standar industri hanya dapat diterapkan pada proyek-proyek yang memiliki Cadangan Bijih teroksidasi dalam jumlah sangat signifikan. Karakter dan jumlah Cadangan Bijih di Proyek Tujuh Bukit memungkinkan Grup Merdeka memilih proses *heap leach* untuk mengekstraksi bijih dan memproduksi emas dan perak. Metode *heap leach* memiliki kelebihan dibandingkan metode lainnya terutama biaya operasional dibandingkan metode lain karena bijih yang diolah tidak perlu melewati proses kominusi (proses reduksi ukuran bijih) yang panjang, dan kebutuhan air dalam proses produksi relatif lebih sedikit. Mengingat komposisi penggunaan air berbanding lurus dengan reagen, proses *heap leach* menggunakan reagen kimia dalam jumlah lebih sedikit. Kebutuhan energi juga lebih rendah karena instalasi produksi sederhana. Rendahnya biaya pemrosesan membuat investasi pada Proyek Tujuh Bukit layak dilakukan bahkan ketika kondisi pasar harga emas relatif rendah.

Lebih lanjut, proses *heap leach* sesuai standar industri lebih ramah lingkungan dibandingkan proses CIL karena tidak menghasilkan batuan atau tanah halus sisa dari proses ekstraksi (*mine tailing*). Limbah padatan dan limbah cair mudah dipisahkan sehingga penanganan proses penetralan limbah cair lebih mudah. Sebagai bagian dari proses *heap leach*, bijih ditumpuk pada *leach pad* yang pada akhir masa pengoperasian tambang akan dicuci selama periode 18 bulan guna memastikan seluruh sisa kimia telah dihilangkan sebelum dilakukan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi.

Hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa dukungan masyarakat setempat adalah salah satu kunci utama untuk menyukseskan pengembangan proyek-proyek Grup Merdeka. Rencana pengembangan sosial dan ekonomi

masyarakat yang dilakukan Grup Merdeka saat ini maupun di masa mendatang difokuskan untuk membangun hubungan jangka panjang yang erat dan mendorong masyarakat agar menjadi mitra aktif dalam mengembangkan Sumber Daya Mineral yang ditemukan di area mereka.

Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan komponen vital pada seluruh tahapan kegiatan Grup Merdeka. Program pengembangan komunitas yang dilakukan Grup Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersahabat dan bermanfaat bagi masyarakat setempat sesuai visi dan misi Grup Merdeka. Grup Merdeka menyadari bahwa pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung kesuksesan dan kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka. Keterlibatan Grup Merdeka bersama-sama dengan para pemangku kepentingan kunci diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar di dekat area pertambangan.

Melalui pertemuan dengan masyarakat setempat, Grup Merdeka telah memperkenalkan dan membantu program-program pengembangan sosial yang berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial mitra komunitas. Sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, anggaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya operasional Grup Merdeka.

Dukungan kuat dari pemegang saham bereputasi baik

Grup Merdeka merupakan bagian dari kelompok usaha Grup Saratoga dan Grup Provident Capital, keduanya merupakan perusahaan investasi bereputasi baik yang telah berpengalaman dalam mengantarkan perusahaan-perusahaan dengan bisnis model dan prospek usaha yang baik menjadi perusahaan terbuka terkemuka yang mampu memberikan imbal hasil investasi kepada para pemegang saham publik dan nilai tambah untuk semua *stakeholder* perusahaan. Selain itu, kedua pemegang saham memiliki rekam jejak kesuksesan yang telah terbukti untuk memperoleh pendanaan dengan biaya efektif. Manajemen Grup Merdeka berusaha untuk memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham utama dalam membangun usaha Grup Merdeka.

9.3. Strategi Grup Merdeka

Grup Merdeka bermaksud untuk mengimplementasikan strategi-strategi berikut ini untuk merealisasikan pertumbuhan di masa depan :

Menyelesaikan konstruksi Proyek Tujuh Bukit sesuai dengan anggaran dan jadwal waktu

Strategi utama Grup Merdeka adalah menyelesaikan konstruksi Proyek Tujuh Bukit sesuai dengan anggaran dan jadwal waktu yang telah ditentukan. Proses pembangunan infrastruktur pertambangan dan fasilitas pengolahan diperkirakan akan dapat diselesaikan dalam waktu 20 bulan dan produksi emas dan perak secara komersial diharapkan dapat dimulai pada tahun 2016. Agar jadwal konstruksi Proyek Tujuh Bukit tercapai, BSI akan menunjuk kontraktor pihak ketiga berpengalaman yang memiliki karyawan terampil dan peralatan yang memadai. Diskusi mengenai pengadaan dan persiapan peralatan, sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung telah dimulai dengan para kontraktor dengan harapan dapat meminimalisasi terjadinya penundaan. BSI juga akan menempatkan tim di lapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Memperoleh dan mempertahankan seluruh izin yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang

Grup Merdeka berencana memperoleh seluruh perizinan yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang di industri pertambangan mineral untuk menjamin kelancaran kegiatan pengembangan dan penambangan. BSI saat ini telah memperoleh IPPKH untuk wilayah pertambangan seluas 194,72 ha dari total luas area IUP Produksi BSI yang tumpang tindih dengan areal hutan produksi seluas 994,7 ha yang merupakan salah satu perizinan yang diperlukan untuk memulai kegiatan konstruksi. Seluruh IPPKH yang dibutuhkan diperkirakan akan selesai diperoleh dalam semester 1 tahun 2015. BSI juga sedang dalam proses melengkapi izin-izin teknis lainnya, antara lain meliputi izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gudang bahan peledak, izin pembelian, penguasaan dan penggunaan bahan peledak, izin ekspor impor, izin transportasi dan komunikasi, izin penyimpanan bahan bakar minyak, izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), izin penggunaan frekuensi radio, sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja, sertifikasi tenaga peledak, sertifikasi alat angkat serta sertifikasi peralatan listrik. Selanjutnya, BSI sebagai pemegang berbagai izin wajib menyampaikan laporan-laporan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, baik yang menyangkut kewajiban selaku pemegang IUP OP dan IPPKH, bidang ketenagakerjaan, keuangan, dan lainnya, guna memelihara izin-izin tersebut.

Melanjutkan pengembangan aset tambang yang ada

Grup Merdeka berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan aset tambang yang telah dimiliki. Grup Merdeka saat ini berencana melakukan kegiatan penambangan di wilayah Prospek Tumpangpitu, yang merupakan satu dari lima area penambangan berpotensi di dalam wilayah IUP OP BSI. Ke depannya, Grup Merdeka akan melanjutkan kegiatan eksplorasi lanjutan pada wilayah-wilayah prospek lainnya untuk meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral. Perseroan juga akan melanjutkan studi kelayakan untuk menilai potensi dari penambangan tembaga. Pengolahan tembaga akan menggunakan proses yang berbeda dimana kelayakan finansialnya tergantung pada skala produksinya.

Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting untuk mendukung keberhasilan Grup Merdeka. Untuk dapat menjalin hubungan pekerja yang stabil, Grup Merdeka berkeyakinan telah menawarkan paket kompensasi yang kompetitif. Disamping itu, Grup Merdeka memiliki program pelatihan karyawan secara rutin dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas mereka. Grup Merdeka bekeyakinan bahwa tim manajemen dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci kesuksesan untuk mengimplementasikan rencana tambang beserta pengembangannya dan menghadapi persaingan di industri pertambangan emas. Grup Merdeka juga akan membangun kemampuan penjualan dan pemasaran untuk mencapai proyeksi penjualan.

Menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik

Grup Merdeka berkomitmen untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan perlindungan lingkungan. Program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan Grup Merdeka berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi serta merekrut tenaga kerja dari wilayah tambang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masyarakat mandiri. Grup Merdeka bermaksud untuk terus mengembangkan program ini di masa mendatang. Grup Merdeka juga bermaksud meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi dan operasinya sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah dalam hal perlindungan lingkungan.

9.4. Wilayah IUP

Wilayah IUP OP milik BSI dan wilayah IUP Eksplorasi milik DSI berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Total luas wilayah berdasarkan IUP OP BSI adalah 4.998 ha sedangkan total luas wilayah berdasarkan IUP Eksplorasi DSI adalah 6.623 ha. Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik BSI dan wilayah IUP Eksplorasi milik DSI:



Sumber : Perseroan

Dari wilayah IUP OP BSI seluas 4.998 ha, Grup Merdeka baru akan melakukan kegiatan penambangan pada Prospek Tumpangpitu di wilayah IUP OP BSI seluas 994,7 ha. BSI telah memperoleh persetujuan prinsip untuk penggunaan area tersebut berdasarkan Surat No. S.317/Menhut-VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014. BSI selanjutnya telah memperoleh IPPKH untuk kegiatan operasi produksi untuk area seluas 194,72 ha pada bulan September 2014 sedangkan IPPKH atas sisa area dijadwalkan akan dapat diperoleh pada bulan Juni 2015. Sesuai dengan rencana tambang Grup Merdeka saat ini, hanya 365 ha dari wilayah Prospek Tumpangpitu yang akan dibersihkan untuk dibangun sejumlah fasilitas termasuk area lubang tambang (pit), timbunan batuan penutup, area pengolahan dan fasilitas pendukung.

9.5. Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral

Sumber Daya Mineral

Sumber Daya Mineral adalah konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari. Sumber Daya Mineral dibagi menjadi kategori Terukur, Terunjuk dan Tereka berdasarkan urutan tingkat Keyakinan Geologi dari tertinggi sampai terendah. Penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing kategori dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

Berdasarkan *Resource Estimation of the Tujuh Bukit Project, Eastern Java, Indonesia* tanggal 15 Oktober 2014 yang disusun oleh H&SC sesuai JORC Code, Sumber Daya Mineral di Proyek Tujuh Bukit pada area di bawah permukaan topografi dan di atas BOSO atau Lapisan Oksida terhitung sebesar 90.904.346 ton yang terdiri dari 2.142.064 oz emas pada konsentrasi 0,73 gram/ton Au dan 75.129.831 oz perak pada konsentrasi 25,71 gram/ton Ag. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan perhitungan Sumber Daya Mineral atas serangkaian tipe oksidasi batuan di wilayah Proyek Tujuh Bukit pada *Cut-off Grade* 0,3 gram/ton Au :

Oksidasi	Kategori Sumber Daya Mineral	Kuantitas (ton)	Au (gram/ton)	Ag (gram/ton)	Cu (ppm)	Cu (%)	S (%)	Au (oz)	Ag (oz)
Oksida	Terukur	32.601.484	0,89	28,67	364	0,04	1,70	932.864	30.048.687
	Terunjuk	21.932.683	0,64	22,11	353	0,04	1,69	449.182	15.591.607
	Tereka	11.121.203	0,61	18,08	347	0,03	1,74	216.321	6.463.159
	Total	65.655.370	0,76	24,68	358	0,04	1,70	1.597.927	52.104.655
Transisional	Terukur	6.353.282	0,81	38,44	749	0,07	2,68	166.270	7.851.038
	Terunjuk	9.113.834	0,58	25,99	748	0,07	2,71	169.949	7.615.788
	Tereka	5.990.129	0,63	25,44	995	0,10	2,79	121.908	4.898.450
	Total	21.457.245	0,66	29,52	817	0,08	2,72	458.071	20.365.533
Segar	Terukur	480.601	0,84	18,25	1.220	0,12	2,98	12.979	281.993
	Terunjuk	1.527.381	0,68	20,75	1.121	0,11	2,89	33.147	1.018.811
	Tereka	1.784.749	0,70	23,70	2.326	0,23	4,02	39.972	1.358.880
	Total	3.791.731	0,71	21,82	1.700	0,17	3,43	86.066	2.659.643
Total	90.904.346	0,73	25,71	522,09	0,05	2,02	2.142.064	75.129.831	

H&SC juga mengkonfirmasi adanya Sumber Daya Mineral porfiri pada area di bawah BOSO dan di bawah permukaan topografi atau Lapisan Porfiri terhitung sebesar 19.285.451.933 lbs tembaga dan 28.124.630 oz emas. Seluruh Sumber Daya Mineral porfiri tersebut dikategorikan sebagai Sumber Daya Tereka sehingga dibutuhkan kegiatan eksplorasi lebih lanjut untuk mendukung perencanaan penambangan dan evaluasi kelayakan ekonomi di masa mendatang. Berikut adalah ringkasan perhitungan Sumber Daya Mineral porfiri di wilayah Proyek Tujuh Bukit pada *Cut-off Grade* 0,2 gram/ton Cu :

Oksidasi	Kategori	Kuantitas (ton)	Cu (ppm)	Cu (%)	Au (ppm)	Mo (ppm)	As (ppm)	Cu (lbs)	Au (oz)
Semua	Terukur	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terunjuk	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tereka	1.942.346.127	4.500	0,5	0,5	92,7	252,4	19.285.451.933	28.124.630
	Total	1.942.346.127	4.500	0,5	0,5	92,7	252,4	19.285.451.933	28.124.630

Cadangan

Cadangan Bijih adalah Sumber Daya Mineral yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diekstraksi. Pengklasifikasian Sumber Daya Mineral menjadi Cadangan Bijih didasarkan pada beberapa faktor meliputi (i) faktor tambang dan faktor geologi, seperti informasi geologi cadangan yang memadai untuk diprediksi dan dibuktikan, ekstraksi dan rencana penambangan berdasarkan model bijih serta faktor Dilusi dan kehilangan ketika material ditambang; (ii) risiko geoteknik; (iii) faktor metalurgi; (iv) faktor ekonomi; (v) faktor lingkungan; dan (vi) faktor legal.

Berdasarkan rencana tambang yang telah disusun saat ini, kegiatan penambangan emas dan perak akan dilakukan pada 5 (lima) pit di dalam wilayah Prospek Tumpangpitu selama kurun waktu 8 - 9 tahun. Cadangan Bijih Terbukti (*proven*) pada pit tersebut diperkirakan sebesar 17.732 kg ton yang terdiri dari 678.404 oz emas pada konsentrasi 1,19 gram/ton Au dan 16.093.568 oz perak pada konsentrasi 28,23 gram/ton Ag, dan Cadangan Bijih Terkira (*probable*) adalah sebesar 6.776 kg ton yang terdiri dari 220.028 oz emas pada konsentrasi 1,01 gram/ton Au dan 5.561.705 oz perak pada konsentrasi perak 25,53 gram/ton Ag sesuai *JORC 2012 Ore Reserve Report : Tujuh Bukit Project Reserve* tanggal 18 Maret 2014 yang disusun oleh CSA berdasarkan JORC Code. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan perhitungan Cadangan Bijih pada Proyek Tujuh Bukit :

Endapan	Sumber Daya Mineral di tempat dalam tambang yang direncanakan pada <i>Cut-off Grade 0,4 gram/ton Au</i>				Cadangan Bijih dalam tambang yang direncanakan, setelah memperhitungkan Dilusi dan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>)				Waste Kuantitas (kg ton)
	Klasifikasi	Kuantitas (kg ton)	Au (gram/ton)	Ag (gram/ton)	Klasifikasi	Kuantitas (kg ton)	Au (gram/ton)	Ag (gram/ton)	
Pit A	Terukur	6.928	1,05	24,02	Terbukti	6.437	1,06	23,93	
	Terunjuk	5.128	0,92	20,18	Terkira	4.178	0,93	20,07	
	Total	12.055	0,99	22,39	Total	10.614	1,01	22,41	
Pit B Barat	Terukur	5.330	1,50	20,98	Terbukti	4.448	1,53	21,66	
	Terunjuk	549	1,01	9,79	Terkira	211	1,10	10,44	
	Total	5.880	1,46	19,94	Total	4.659	1,51	21,15	
Pit B Timur	Terukur	469	3,61	2,49	Terbukti	296	3,89	2,52	
	Terunjuk	422	3,07	2,41	Terkira	136	3,56	2,54	
	Total	891	3,36	2,45	Total	431	3,78	2,53	
Pit C	Terukur	7.702	0,92	45,19	Terbukti	6.233	0,95	44,33	
	Terunjuk	2.633	0,90	47,13	Terkira	1.736	0,94	46,75	
	Total	9.834	0,94	45,70	Total	7.696	0,95	44,86	
Pit E	Terukur	384	1,70	20,32	Terbukti	319	1,75	20,09	
	Terunjuk	763	1,21	13,80	Terkira	516	1,28	13,45	
	Total	1.147	1,38	15,99	Total	835	1,46	15,99	
Semua Endapan	Terukur	20.313	1,20	30,16	Terbukti	17.732	1,19	28,23	
	Terunjuk	9.495	0,94	24,64	Terkira	6.776	1,01	25,53	
	Total	29.808	1,15	28,75	Total	24.508	1,14	27,47	

Perhitungan Sumber Daya Mineral menggunakan *Cut-off Grade* sebesar 0,3 gram/ton Au untuk Lapisan Oksida dan *Cut-off Grade* 0,2 gram/ton Cu untuk Lapisan Porfiri sedangkan perhitungan Cadangan Bijih pada serangkaian tingkatan oksidasi didasarkan pada *Cut-off Grade* 0,4 gram/ton Au. *Cut-off Grade* ditetapkan oleh Grup Merdeka dengan mempertimbangkan harga logam, biaya tunai kegiatan penambangan, tahapan pengolahan, keterbatasan kapasitas ruang untuk *heap leach pad* serta kemungkinan produksi deposit tembaga dan porfiri di masa depan. Perencanaan produksi jangka panjang dan penentuan kelayakan operasi penambangan terbuka dipengaruhi beberapa faktor, namun *Cut-off Grade* merupakan aspek yang paling signifikan dikarenakan *Cut-off Grade* merupakan dasar untuk penentuan jumlah bijih dan limbah dalam suatu periode tertentu.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

9.6. Jadwal Kegiatan Proyek

BSI berencana memulai tahapan konstruksi yang dijadwalkan pada kuartal dua 2015 untuk jangka waktu 20 bulan. Kegiatan produksi dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2016. Jadwal seluruh rencana tambang Proyek Tujuh Bukit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kegiatan proyek	Q2 2014	Q3 2014	Q2 2015	Q4 2016	Q3 2025	Q4 2027
Izin Lingkungan (AMDAL, RKL dan RPL)	Sudah disetujui					
Studi Kelayakan	Sudah disetujui					
Izin Pinjam Pakai	→	→	→			
Izin lainnya	→	→	→	→		
Konstruksi			→	→		
Produksi				→	→	
Reklamasi dan penutupan						→

Sumber : Perseroan

BSI telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan Proyek Tujuh Bukit dan studi kelayakan tersebut telah disetujui oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat No. 545/134/429.108/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal Hasil Evaluasi Terhadap Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Emas DMP di Desa Sumberagung Kec. Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Sebagai bagian dari studi kelayakan, BSI telah mengkaji dampak kegiatan penambangan yang akan diselenggarakan dalam wilayah IUP terhadap lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam AMDAL dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 2014.

BSI telah memperoleh persetujuan prinsip untuk areal pertambangan operasi produksi berdasarkan Surat No. S.317/Menhut-VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014. BSI selanjutnya telah memperoleh IPPKH untuk melakukan kegiatan pertambangan pada areal seluas 194,72 ha pada bulan September 2014 dan saat ini sedang dalam proses memperoleh IPPKH untuk sisa areal pertambangan. Seluruh IPPKH dijadwalkan akan dapat diperoleh pada bulan Juni 2015. BSI juga saat ini sedang mempersiapkan seluruh dokumen administrasi untuk mengajukan permohonan izin lainnya, seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gudang bahan peledak, izin pembelian, penguasaan dan penggunaan bahan peledak, izin ekspor impor, izin transportasi dan komunikasi, izin penyimpanan bahan bakar minyak, izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), izin penggunaan frekuensi radio, sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja, sertifikasi tenaga peledak, sertifikasi alat angkat serta sertifikasi peralatan listrik.

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa jadwal penambangan tersebut di atas merupakan jadwal yang paling ekonomis dan konservatif, disusun dengan mempertimbangkan kadar, perolehan, volume bijih dan batuan penutup, kemiringan pit, lokasi pit, jarak pengangkutan, peralatan dan variabel lain. Jadwal tersebut juga telah mempertimbangkan faktor cuaca, pembersihan area penambangan, pembangunan *leach pad* dan kolam penampungan, serta pembukaan tapak proyek dalam menyusun jadwal kegiatan Proyek Tujuh Bukit. Penyusunan jadwal penambangan dikerjakan oleh BSI bersama-sama dengan konsultan teknik.

9.7. Rencana Produksi

Rencana tambang Proyek Tujuh Bukit saat ini akan dilakukan di 5 (lima) pit terpisah yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2025. Total bijih yang dihasilkan untuk diproduksi selama kurun waktu 8 - 9 tahun diperkirakan sebanyak 24,5 juta ton bijih, dengan kisaran produksi 1,618-3,262 juta ton per tahun kalender, atau rata-rata 3 juta ton per tahun selama berlangsungnya kegiatan penambangan. Tabel berikut ini menyajikan rencana produksi per tahun:

Unit	Pra Operasi	Tahun ke-									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
kg ton	287	2.101	2.729	2.817	2.917	3.262	3.187	2.922	2.667	1.618	24.508


Sumber : Perseroan

Rencana produksi per tahun dipersiapkan berdasarkan perencanaan produksi jangka panjang operasi penambangan terbuka untuk wilayah IUP OP milik BSI dan rencana tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dikarenakan oleh faktor yang berada di dalam atau di luar kontrol dari Perseroan. Faktor-faktor yang dapat menghambat rencana produksi di masa yang akan datang meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor-kontraktor pihak ketiga dan perselisihan buruh. Keuntungan dari waktu ke waktu dapat ditingkatkan hanya dari pengolahan material berkadar tinggi.

Setiap pit memiliki desain spesifik yang disesuaikan dengan distribusi bijih, tata letak jalan pit (*ramp*) dan topografi lokal masing-masing pit. Lubang-lubang tambang pada umumnya terletak pada sisi barat daya perbukitan yang memiliki kemiringan moderat, dan ditambang menuju ke bawah sisi bukit. Perseroan menggunakan kajian geoteknik dan rekomendasi yang diberikan oleh konsultan geoteknik pihak ketiga dalam menentukan desain pit (lubang tambang) yang tepat. Urutan penambangan setiap pit didasarkan pada evaluasi ekonomi dengan pit yang memberikan arus kas yang lebih tinggi pada tahapan penambangan yang terlebih dahulu ditambang.

9.8. Kegiatan Operasi Penambangan dan Pemrosesan

Metode pertambangan yang akan diterapkan untuk mengambil bijih dari seluruh pit adalah metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan di tambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas dan perak. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 shift masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari). Ilustrasi di bawah ini menggambarkan operasi penambangan dan pemrosesan pada umumnya yang akan diterapkan pada Proyek Tujuh Bukit:



Sumber : Perseroan

Proses penambangan metode terbuka pada umumnya dimulai dengan pembersihan lahan, meliputi kegiatan penebangan pohon dan pembersihan tanah dan kemudian diikuti pengupasan tanah lapisan atas (*top soil*). Tanah lapisan ditimbun di tempat terpisah dari area yang akan ditambang yang nantinya akan digunakan untuk rehabilitasi dan reklamasi area timbunan batuan penutup (*constructed waste rock emplacement* atau CWRE) dan area lain yang terganggu. Gabungan pengeboran dengan peledakan digunakan untuk memindahkan *overburden*. Batuan hasil peledakan akan dimuat dan diangkut ke area timbunan batuan penutup, sedangkan bijih akan diangkut ke area *run-of-mine* (ROM). Lubang-lubang tambang dan fasilitas timbunan batuan penutup telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek analisis geoteknik untuk menjamin timbunan batuan penutup aman dan stabil selama berlangsungnya kegiatan penambangan.

Operasi penambangan akan mensuplai bijih terus menerus ke timbunan ROM. Dari timbunan ROM, bijih kemudian dituang ke dalam mesin peremukan ROM (*crusher ROM bin*) oleh armada tambang atau *front end loader* (FEL) dioperasikan oleh tim pengolah. Proses peremukan dilakukan dalam 3 tahapan peremukan, yaitu peremukan primer, sekunder dan tersier untuk menghasilkan produk berdiameter 25 mm-50mm. Pabrik peremukan / tingkat pengolahan telah dirancang 8.200 ton per hari.

Bijih yang telah diremukan akan diaglomerasi dengan semen sebelum ditumpuk di atas pad (lapisan) menggunakan serangkaian konveyor untuk menciptakan lapisan datar atau platform, disebut *lift*. *Heap leach pad* akan ditumpuk hingga 9 tumpukan (*lift*) dengan tinggi total tumpukan bijih maksimum 90 m. Aglomerasi diperlukan untuk menjamin stabilitas bijih selama siklus *heap leach* dan selama operasi penyusunan timbunan. Komponen-komponen dalam fasilitas aglomerasi meliputi sistem konveyor dengan pengumpan panci bergetar (*vibrating pan feeder*), silo semen dengan katup putar, dan drum aglomerasi berputar. Komponen-komponen yang termasuk dalam sistem penumpukan terdiri dari konveyor *over heap*, konveyor *tripple car/shuttle*, konveyor *grasshopper*, konveyor *index feed*, konveyor *horizontal index* dan staker radial bergerak.

Proses pelindian (*heap leach*) akan dimulai setelah bijih yang telah diaglomerasi telah selesai ditumpuk. Sistem jaringan larutan akan ditempatkan pada tumpukan aglomerat tersebut dan larutan yang terdiri dari 0,55 kg sodium sianida untuk setiap ton bijih akan disebarkan menggunakan penyiram khusus berjenis *wobbler* dan *dripper*. Larutan lindi akan meresap melalui tumpukan melarutkan emas dan perak kemudian masuk ke sistem drainase pengumpul di atas plastik kedap pada dasar tumpukan. Larutan lindi yang terkumpul pada dasar tumpukan disebut *Pregnant Leach Solution* (PLS). PLS dikumpulkan oleh jaringan pipa drainase dan secara gravitasi mengalir ke lokasi pengumpulan PLS di ujung tumpukan, di mana akan dikumpulkan dan dipompa ke pabrik perolehan emas dan perak. Sistem irigasi dirancang untuk memberikan laju keseragaman aplikasi larutan 10 liter/jam/m² selama periode resapan 90 hari. Komponen-komponen dalam sistem pelindian meliputi sistem distribusi larutan, tangki dan pompa pengumpul *Barren Leach Solution* (BLS), pompa *Intermediate Leach Solution* (ILS), tangki pengumpul dan pompa PLS, serta pompa distribusi kolam air hujan.

Teknologi perolehan emas yang dipilih adalah sistem *Adsorption Desorption and Recovery* (ADR). Sistem ini menggunakan karbon aktif dalam pengolahan *Carbon in Column* (CIC) untuk memisahkan emas dari larutan dan memperoleh emasnya dengan proses elusi *Anglo American Research Laboratory* (AARL) diikuti oleh proses *electrowinning* untuk menghasilkan lumpur emas bagi peleburan. *Electrowinning* adalah proses elektrokimia untuk mengendapkan logam pada kutub katoda menggunakan arus listrik yang mengalir dalam larutan elektrolit untuk memperoleh lumpur logam emas dan perak. Komponen-komponen dalam fasilitas CIC meliputi 6 (enam) kolom karbon adsorpsi, sistem transfer karbon, dan pompa larutan proses.

Peleburan akan berlangsung dalam tungku wadah miring berbahan bakar diesel. Tungku akan dilengkapi dengan kontrol hidrolik mekanisme miring untuk menuangkan produk lelehan logam cair. Produk lelehan logam yang dihasilkan dari proses peleburan disebut granule (butiran) yang mengandung sekitar 20% emas dan 80% perak. Granule tersebut disimpan di ruangan penyimpanan sebelum dikirim secara aman ke fasilitas peleburan milik ANTAM di Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk pemrosesan pemurnian akhir untuk menghasilkan emas dan perak ingot berkualitas LBMA.

Kontraktor pihak ketiga akan ditunjuk untuk melaksanakan berbagai jasa kontrak penambangan di wilayah penambangan seperti kegiatan pembersihan lahan, pengupasan tanah lapisan atas, peledakan dan pengelolaan air tambang, di bawah instruksi dan pengawasan tim penambangan BSI. Grup Merdeka memilih menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk mengurangi kebutuhan investasi dan fleksibilitas dalam hal terjadi perubahan rencana penambangan. Investasi Grup Merdeka akan terfokus pada aspek kegiatan utama penambangan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap keekonomian Proyek Tujuh Bukit.

Logistik dan Transportasi

Kegiatan transportasi dimulai dari pit ke bawah menuju timbunan ROM yang berada di daerah pengolahan, dan juga pengangkutan granule menuju ke fasilitas peleburan. Jalan akses, jalan angkut dan jalan lainnya untuk aktivitas pertambangan akan dibangun berdasarkan desain dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh BSI untuk menjamin keselamatan dan efisiensi operasional pertambangan. Semua jalan angkut tambang dirancang dan dibangun agar dapat dilalui oleh dump truk biasa dan truk artikulasi dalam segala cuaca.

BSI juga akan menggunakan akses jalan lokal untuk pengangkutan barang dari dan ke lokasi tambang. Kegiatan logistik dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas dan membebani infrastruktur lokasi sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat setempat, maka BSI akan meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan lokal dan jembatan.

Untuk pengangkutan produk granule emas dan perak, BSI akan menggunakan jasa perusahaan logistik terkemuka yang berpengalaman di bidang pengangkutan komoditas bernilai tinggi. Granule emas dan perak akan dibawa ke bandara di Banyuwangi untuk dikirim ke Surabaya dan kemudian dibawa ke fasilitas peleburan milik ANTAM di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Fasilitas Pendukung

Proses penambangan dan produksi akan didukung fasilitas CWRE, waduk, gudang bahan peledak untuk menyimpan bahan emulsi dan bahan peledak, serta generator diesel cadangan untuk digunakan dalam keadaan darurat. Fasilitas ini dibangun dengan desain kokoh untuk memaksimalkan efisiensi operasional serta meminimalisasi biaya pengoperasian tambang dan risiko tambang. Selain itu, BSI akan membangun pos keamanan di lokasi akses masuk area tambang, unit pemadam kebakaran di dekat lokasi fasilitas pabrik pengolahan, fasilitas perumahan dan poliklinik untuk karyawan di dekat area tambang, serta fasilitas pembibitan (*nursery*) untuk mendukung kegiatan dan pengelolaan pada tahap revegetasi di area bekas tambang.

9.9. Pengembangan Aset

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi dimana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

Terkait dengan persiapan rencana tambangnya, Grup Merdeka mengadakan diskusi dengan kontraktor penambangan mengenai jasa penambangan yang perlu disiapkan agar tingkat produksi tahunan dapat tercapai. Grup Merdeka juga mempertimbangkan jenis permukaan seperti topografi, letak sungai dan danau, pedesaan setempat dan infrastruktur pendukung, serta memulai rencana rehabilitasi pada kawasan yang terpengaruh kegiatan penambangan. Semakin banyak data eksplorasi yang dikumpulkan, model geologi perlu direvisi sehingga mengharuskan rencana tambang turut direvisi.

Setelah rencana tambang untuk wilayah IUP dipersiapkan, Grup Merdeka akan mulai membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang di wilayah IUP tersebut. Grup Merdeka bersama-sama kontraktor pertambangan juga akan memulai pengadaan dan mempersiapkan peralatan, sumber daya manusia serta material sesuai dengan rencana tambang.

Pengembangan rencana tambang dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 20 (dua puluh) bulan, namun jangka waktu pengerjaan dapat berubah tergantung pada karakteristik penyebaran mineralisasi dan luas wilayah IUP. Proses dalam kegiatan eksplorasi Grup Merdeka dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan yaitu pemetaan geologi, pengeboran, pengumpulan sampel, survei topografi dan permodelan menggunakan komputer.

Kegiatan eksplorasi dimulai dengan kegiatan pemetaan geologi di area proyek. Pemetaan geologi dilakukan melalui survei terestrial (*ground survey*) maupun survei magnetik dan radiometrik dari udara. Bersamaan dengan proses pemetaan geologi dilakukan pengambilan contoh tanah dan batuan di permukaan yang lebih ekstensif. Untuk memahami lebih jauh penyebaran mineral di bawah permukaan di wilayah proyek, survei topografi untuk membantu pemetaan secara lebih akurat juga diselesaikan. Survei topografi dapat menggunakan survei terestrial maupun survei LIDAR (Light Detection and Ranging) yang merupakan teknologi terkini dalam menyediakan data spasial dengan cepat dan akurat.

Tahapan berikutnya dari program eksplorasi adalah pengeboran. Kegiatan pengeboran awal diharapkan dapat memberikan indikasi mengenai kandungan mineral yang dijadikan dasar dalam perhitungan sumber daya dari segi ton dan kadar (*grades*). Perhitungan Sumber Daya Mineral yang aktual akan dilakukan dengan proses permodelan menggunakan perangkat lunak MineScape™ dengan mempertimbangkan seluruh data topografi dan pengeboran yang dikumpulkan dari lapangan dalam kegiatan eksplorasi.

Pemetaan Geologi

Pemahaman mengenai kondisi geologi proyek dan area di sekitar proyek telah bertambah seiring dengan diselesaikannya tahapan-tahapan eksplorasi. Dari tahun 2009 sampai dengan 2011 pengambilan sampel batuan dan tanah berdasarkan grid telah menghasilkan lebih dari 2.500 sampel. Pemetaan daerah dan pengambilan sampel tersebut dilaksanakan untuk menghasilkan peta geologi tambang dan peta zona penyebaran ubahan batuan (alterasi) awal secara rinci. Pemetaan geologi dan seluruh survei terkait memberikan dasar yang cukup untuk memulai program pemboran intensif.

Survei Topografi

Survei topografi menggunakan LIDAR menyediakan data perhitungan paling akurat untuk daerah proyek. Di samping survei topografi menggunakan LIDAR dari udara, pengerjaan survei terestrial dilakukan. Kedua survei tersebut kemudian digabung untuk menghasilkan model digital relief daratan (*Digital Terrain Model* atau DTM). DTM memberikan ukuran topografi dengan akurasi sangat tinggi untuk digunakan dalam merencanakan lubang pengeboran, merancang lubang tambang dan infrastruktur lainnya seperti jalan pengangkutan.

Pengeboran

Sejak tahun 2007- 2014, BSI telah melakukan program *diamond drilling* intensif. Aktivitas pemboran meningkat sejalan dengan waktu dan mencapai saat puncaknya di akhir 2011 sampai awal 2012 dengan pengoperasian rig pengeboran paling banyak mencapai 12 rig. BSI telah menyelesaikan total pengeboran di seluruh area proyek sejumlah 679 lubang bor dengan total kedalaman sekitar 160.000 m. PT Maxidrill Indonesia (“Maxidrill”) adalah kontraktor pengeboran utama yang telah digunakan di Prospek Tumpangpitu dari tahun 2007. Seluruh rig milik Maxidrill yang didesain dan dibangun di Indonesia dapat dibongkar, dipindahkan dengan tenaga manusia (seri MD150 & MD195) dan dipindahkan menggunakan helikopter (seri MD400). Lokasi titik bor (*drill hole collars*) awalnya ditentukan dengan menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS).

Pengambilan Contoh dan Analisis

Database lubang bor memiliki hasil assay individual sebanyak 74.300 dari pengeboran yang dilakukan di seluruh wilayah proyek. Seluruh inti bor dicatatkan dan diuji berdasarkan satu set standar prosedur operasional yang komprehensif sesuai JORC (Joint Ore Reserve Committee of Australia). PT Intertek Utama (“Intertek”) adalah laboratorium utama yang digunakan BSI untuk menganalisis semua contoh yang dihasilkan dari program eksplorasi dan pengeboran. Intertek adalah suatu laboratorium pengujian kimia bersertifikat ISO 17025:2005 (persyaratan umum untuk kompetensi dalam melaksanakan pengujian maupun kalibrasi di dalam laboratorium) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang setara dengan sertifikasi National Association of Testing Authorities (NATA) di Australia.

Sampai dengan tiga puluh enam (36) elemen diuji secara rutin, termasuk logam berharga (Au, Ag), logam dasar (Cu, Pb, Zn) dan elemen tambahan maupun elemen pelengkap lainnya (As, Fe, Hg, Mn, Mo, S, Sb, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Ga, K, La, Li, Mg, Na, Nb, Ni, Sc, Sn, Sr, Ta, Te, Ti, V, W, dan Y). Data berat jenis batuan (*Specific Gravity* atau SG) dari inti bor dikumpulkan secara sistematis pada setiap interval 5 meter dan diukur di tempat dengan menggunakan metode *waxed core* (inti bor dilapisi dengan wax).

Jaminan Mutu dan Pengendalian Kualitas (Quality Assurance & Quality Control atau QA/QC)

QA/QC standards, blanks dan *field duplicates* secara regular disisipkan pada contoh batuan yang dikirim ke laboratorium sesuai prinsip internasional. Pengujian independen terhadap contoh dan hasil laboratorium rutin turut diuji sebagai bagian dari protokol QA/QC.

Intepretasi Data

Micromine adalah perangkat lunak utama yang digunakan untuk mengintepretasi dan menggabungkan data. Permodelan geometri, penaksiran sumber daya dan penaksiran selanjutnya dilakukan menggunakan perangkat lunak GS3 milik H&SC. Untuk kedua zona mineralisasi oksidasi dan porfiri, pengujian assay dilakukan pada komposit-komposit dengan panjang rata-rata dua (2) meter, dimana minimum panjang 0,5 meter dan maksimum 2 meter. Modifikasi kadar tinggi seperti batas atas (*top cuts*) diterapkan pada elemen yang memberikan koefisien variasi yang moderat dan tinggi dan kecondongan (*skewness*) moderat positif sesuai standar statistik.

Analisis Spasial (Spatial Analysis)

Sebagian besar metode penilaian sumber daya menggunakan pengukuran kontinuitas spasial (*spatial continuity*) untuk mengestimasi kadar blok dalam model cadangan. Metode geostatistik seperti OK dan *Indicator Krigging* (IK) merupakan bagian dari metode di mana pengukuran kontinuitas eksplisit dan dapat disesuaikan menurut set data yang dimiliki sebuah proyek.

Estimasi Cadangan

Model sumber daya telah diestimasi oleh OK dengan menggunakan piranti lunak GS3M dengan pencarian konsisten sesuai *strike*, kemiringan dan sudut penunjaman (*plunge*) dari mineralisasi, apabila sesuai. Litologi dan struktur yang menjadi tempat mineralisasi menunjukkan konsistensi dengan geometri yang ditentukan oleh analisis spasial untuk kadar.

Beberapa iterasi untuk memproses permodelan baik model oksidasi maupun porfiri dilakukan dengan tujuan menilai sensitivitas estimasi terhadap parameter estimasi. *Post processing*, validasi model dan pelaporan dilakukan dalam Micromine (DataMine dan Techbase untuk memastikan estimasi).

Blok dalam model sumber daya oksidasi dan porfiri telah dikelompokkan ke dalam kategori sumber daya terukur, terunjuk dan teraka sesuai dengan tingkat kepercayaan, berdasarkan jumlah dan lokasi data yang digunakan untuk mengestimasi kadar setiap blok serta dengan mempertimbangkan seluruh input pemodelan yang lain, seperti pemodelan geologi, pengembangan profil oksidasi, pemodelan struktural, pemulihan data dan pemodelan densitas.

Kegiatan eksplorasi lanjutan dapat mengungkap Cadangan Bijih lain yang terkandung dalam wilayah IUP. Perseroan akan berkonsultasi dengan pihak ketiga dan mempertimbangkan seluruh aspek dalam menentukan kelayakan penambangan atas mineral lain yang ditemukan tersebut.

9.10. Pemasaran dan Penjualan

Grup Merdeka berencana menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA di pasar domestik dan internasional. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/4/2005 tidak menempatkan pembatasan pada ekspor produk emas dan perak murni. Sebelum produk emas dan perak dijual ke pasar domestik atau ekspor, BSI sebagai pemegang kuasa pertambangan memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku (“PP No. 45/2003”) pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam lampiran PP No. 45/2003, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75% dari penjualan emas dan 3,25% dari penjualan perak.

Pasar untuk produk emas dan perak terdiri dari sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah pada bank-bank besar dan pialang emas. Pertumbuhan permintaan emas dan perak memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Emas dan perak murni dapat dijual pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Emas dan perak murni dapat juga dijual dengan memberikan kontrak penjualan dimuka (*forward*) .

9.11. Persaingan

Grup Merdeka akan bersaing di pasar emas dan perak domestik dan internasional dengan produsen emas dan perak besar dari Indonesia maupun negara lain. Para produsen emas tidak bersaing dari segi kualitas, merek maupun pemasaran produk karena hanya produk emas bersertifikasi LBMA yang merupakan standar tertinggi dalam sertifikasi mutu kadar emas di dunia yang diperdagangkan di pasar internasional. Harga emas juga seluruhnya ditentukan oleh pasokan dan permintaan pasar. Persaingan dengan produsen emas lainnya terutama berdasarkan struktur biaya dan kualitas kandungan Cadangan Bijih. Grup Merdeka akan menerapkan berbagai strategi manajemen biaya agar dapat unggul dan bertahan dalam industri pertambangan emas bahkan ketika kondisi pasar harga emas relatif rendah.

9.12. Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja

Grup Merdeka berkomitmen untuk mencapai standar kinerja tertinggi yang dapat dicapai pada bidang kesehatan dan keselamatan kerja, baik untuk karyawan sendiri maupun kontraktor yang bekerja di bawah Grup Merdeka. Grup Merdeka juga berkomitmen dalam pengelolaan dampak dari kegiatan penambangan terhadap lingkungan sekitar. Desain pabrik dan fasilitas serta peralatan yang digunakan telah dipilih berdasarkan standar industri untuk bidang kesehatan dan keselamatan kerja dan akan digunakan serta dipelihara secara berkala sesuai standar prosedur operasi dan instruksi manufaktur. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa praktek penambangan yang baik akan mengurangi dampak negatif dari kegiatan penambangan.

BSI telah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Namun demikian terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi antara manajemen dan pekerja untuk mempromosikan budaya kerja yang membantu mengurangi tingkat kecelakaan. BSI secara kontinu mengkomunikasikan pentingnya keselamatan melalui berbagai insiatif antara lain pelatihan keselamatan dan kesadaran lingkungan sebagai bagian penting dari induksi karyawan dan proses pelatihan berkelanjutan. Kegiatan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk berbagai departemen dan para kontraktor akan dikoordinasikan oleh Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dipimpin seorang Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan melapor secara langsung kepada Manajer Operasional. Unit ini juga akan bertanggung jawab atas kegiatan audit dan pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada instansi berwenang. Selama tiga kuartal tahun 2014, tidak terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan waktu kerja selama 738.649 jam kerja.

Kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2012, BSI diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL milik BSI telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 2014. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengacu pada Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh pihak berwenang.

Kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen-komponen lingkungan, seperti lahan dan tanah, kualitas udara dan kebisingan, limbah berbahaya dan kualitas air. Untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif kegiatan penambangan, BSI berencana menerapkan praktek pengelolaan lingkungan pada saat operasional tambang, meliputi rencana pengelolaan air, pengelolaan larutan dan detoksifikasi, rencana pengelolaan limbah padat dan kimia, pengelolaan kualitas udara dan kebisingan serta rencana pemantauan lingkungan.

Selama tahapan konstruksi, BSI akan menggunakan sumber daya khusus dalam rangka meminimalkan erosi dan lumpur, dan kerusakan lingkungan. Kegiatan lingkungan tersebut antara lain meliputi pemantauan cuaca dan hujan, pengukuran kekeruhan air sungai di bagian hulu dan hilir beserta endapan secara rutin, pemasangan perangkat kontrol lingkungan dan penempatan struktur yang diperlukan termasuk endapan lumpur dan sedimen, kolam dan peledakan, pengalihan air alami untuk meminimalisasi erosi, dan pemantauan aliran air dari lokasi tambang secara terus menerus.

Kegiatan reklamasi timbunan batuan penutup akan dilakukan secara bertahap selama umur tambang hingga pembentukan jenjang timbunan batuan penutup selesai dilakukan. Pelaksanaan reklamasi akan senantiasa mengacu pada PP 78/2010.

9.13. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility / CSR*)

Sebagai suatu perusahaan yang mengelola kekayaan alam dan tumbuh bersama masyarakat, Grup Merdeka menyadari pentingnya menjaga alam dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat di wilayah dimana Grup Merdeka beroperasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa kegiatan usaha yang bertanggung jawab harus menjaga keseimbangan antara sasaran keuangan, sosial dan lingkungan hidup.

Program CSR Grup Merdeka bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui berbagai program yang meliputi 4 (empat) pilar yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Perseroan terus melaksanakan dan berkomitmen terhadap berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

- **Pendidikan**
Tujuan kegiatan CSR di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2014 meliputi antara lain program beasiswa pendidikan strata 1 di wilayah Kecamatan Pesanggaran dan Taman Belajar Masyarakat di Desa Sumberagung untuk menumbuhkan minat baca masyarakat setempat. Selain menyediakan buku bacaan, Taman Belajar Masyarakat menyediakan kursus bahasa inggris dan komputer.
- **Kesehatan**
Tujuan kegiatan CSR BSI di bidang kesehatan adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kader posyandu yang menjadi ujung tombak kesehatan keluarga, memberikan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta menumbuhkan jiwa kemanusiaan masyarakat melalui kegiatan donor darah rutin. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah program pemberdayaan posyandu di wilayah Kecamatan Pesanggaran (Juni-Desember) dalam bentuk seminar dan pelatihan, pelatihan *first aid* di SMAN 1 Pesanggaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar anggota Palang Merah Remaja dan Pecinta Alam (April-Mei), donor darah di Desa Sumberagung (Maret, Juni, September dan Desember), dan pengobatan gratis di Desa Kandangan dan Sarongan (Desember).
- **Pemberdayaan Ekonomi**
Tujuan kegiatan CSR BSI di bidang pemberdayaan ekonomi adalah mendorong inisiatif penguatan ekonomi lokal dengan mengoptimalkan kelompok usaha berbasis potensi lokal. Kegiatan dalam program pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya memberikan modal, tetapi memberikan pendampingan secara intensif untuk memperkuat kelembagaan usaha kelompok masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah program budidaya jamur tiram di Pulau Merah (Januari-Desember), program budidaya cabai di Dusun Ringinagung, Desa Pesanggaran dan Dusun Silirbaru, Desa Sumberagung (Januari-Desember), program budidaya kambing etawa di Umpang Karang, Dusun Silirbaru, Desa Sumberagung (Januari-Desember), program budidaya itik di Dusun Ringinagung, Desa Pesanggaran (Januari-Desember), program budidaya sapi di Rowojambe, Dusun Pancer, Desa Sumberagung (Juni-Desember), dan program budidaya lobster air tawar di Dusun Pancer, Desa Sumberagung (Januari-Desember).
- **Infrastruktur**
Program pembangunan infrastruktur melibatkan peran aktif Forum Komunikasi Masyarakat dalam musyawarah para pihak terkait, yaitu BSI, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa di seluruh wilayah Kecamatan Pesanggaran. BSI berkomitmen menyediakan dukungan dana untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur di 5 desa dalam Kecamatan Pesanggaran, serta berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. Infrastruktur yang selesai dibangun pada tahun 2014 antara lain Jembatan Sanggawe di Dusun Silirbaru, Desa Sumberagung, rabat beton di Dusun Ringinagung, Desa Pesanggaran, Tempat Pendidikan Al'Qur'an di Desa Sarongan, Tugu Selamat Datang di Desa Kandangan, pavingsasi lapangan di Desa Sumbermulyo, plesterisasi rumah warga miskin di Dusun Pancer, Desa Sumberagung dan plesengan di Jalan Ragegawesi, Desa Sarongan.

Disamping program pengembangan masyarakat, BSI juga secara rutin melakukan kegiatan CSR lainnya seperti pemberian santunan kepada korban bencana alam, pemberian santunan anak yatim, penyerahan paket sembako, dan penyerahan hewan kurban. Biaya yang dikeluarkan BSI untuk program pengembangan masyarakat dan kegiatan CSR selama tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah masing-masing US\$47.100, US\$231.760 dan US\$272.218.

9.14. Industri dan Prospek Usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan karena emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan sebagai perhiasan dan investasi. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Bank sentral di dunia juga telah melakukan pembelian lebih besar dari penjualan sejak tahun 2010 dalam rangka diversifikasi portofolio. Selain itu, pemakaian emas dalam bidang kedokteran, manajemen lingkungan dan aplikasi elektronik lanjutan semakin banyak seiring berkembangnya teknologi.

Sekilas adalah gambaran mengenai industri emas:

Permintaan


Volume permintaan emas dunia pada tahun 2013 mencapai 4.080 ton dari 3.652 ton di tahun 2009 dengan CAGR sebesar 2,8%. Dari sisi nilai, permintaan emas dari tahun 2009 tumbuh dengan CAGR 12,8% mencapai US\$185,2 miliar pada tahun 2013. Selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2014, volume dan nilai permintaan emas dunia mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,6% dan 16,9%. Harga rata-rata emas sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 meningkat dari US\$977/oz menjadi US\$1.418/oz dengan CAGR 9,8% sedangkan harga rata-rata emas pada kuartal 3 tahun 2013 dibanding 2014 mengalami penurunan sebesar 12,0% menjadi US\$1.293/oz.

Gambar 1 : Volume permintaan emas dari 2009-2013 dan YTD September 2013-2014 (dalam ton)



Sumber : Gold Demand Trends oleh World Gold Council, November 2014


Gambar 2 : Nilai permintaan emas dan harga rata-rata emas dari 2009-2013 dan YTD September 2013-2014 (dalam miliar US\$)



Sumber : Gold Demand Trends oleh World Gold Council, November 2014

Pasar emas memiliki 3 (tiga) segmen utama, yaitu konsumen (perhiasan dan teknologi), investasi (bar, koin dan produk keuangan berbasis emas) dan bank sentral. Sebesar 48,7% (rata-rata dari tahun 2009-2013) emas hasil tambang digunakan sebagai perhiasan. Dibandingkan dengan segmen utama lain, permintaan perhiasan dari sejak 2009 sampai dengan 2013 tumbuh dengan CAGR 6,8%. India dan China adalah pasar terbesar perhiasan emas, bersama-sama mewakili lebih dari setengah permintaan emas pada 9 (sembilan) bulan pertama di tahun 2014. Tingginya permintaan di kedua negara tersebut dilatarbelakangi oleh kebudayaan membeli emas menjelang perayaan dan peristiwa penting untuk mendatangkan keberuntungan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pilihan aset keuangan di kedua negara tersebut menjadikan emas sebagai sarana investasi yang aman. Perhiasan emas di negara India dan China merupakan harta yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara konsumsi perhiasan emas terbesar di dunia.

Gambar 3 : 10 negara dengan tingkat konsumsi perhiasan terbesar YTD September 2014 (dalam metrik ton)



Sumber: Gold Demand Trends oleh World Gold Council, May 2014, Agustus 2014 dan November 2014

Pada tahun 2013, volume permintaan perhiasan emas mencapai 2.361 ton dari tahun sebelumnya sebesar 1.999 ton yang merupakan kenaikan volume terbesar sejak tahun 1997. Hal ini terutama dikarenakan penurunan harga emas yang didukung oleh membaiknya sentimen perekonomian dunia. Konsumen India mencatatkan permintaan tertinggi dengan volume 974,8 ton, walaupun Pemerintah India menetapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi

permintaan emas dalam rangka menurunkan defisit transaksi berjalan (*current account*) melalui tarif impor yang lebih tinggi, kuota impor yang ketat serta pembatasan pinjaman emas dan penjualan koin. Selain itu, permintaan perhiasan konsumen di Eropa dan Amerika Serikat juga mengalami peningkatan sepanjang tahun 2013 khususnya pada kuartal ke-4 sebagai akibat dari efek hari raya Natal. Terdapat juga indikasi adanya kenaikan penempatan kekayaan dalam bentuk perhiasan emas. Pada tahun 2013, nilai perhiasan emas terhitung hampir 0,14% dari PDB global dari 10 tahun yang lalu sebesar 0,08%.

Dibandingkan kuartal ketiga tahun 2013, permintaan perhiasan emas pada periode yang sama di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 9,8%, terutama dikarenakan tingginya tingkat persediaan emas di pasar Asia yang diakumulasi dari tahun sebelumnya. India khususnya mengalami penurunan permintaan di awal tahun disebabkan pemilihan umum serta pembatasan impor namun permintaan berangsur-angsur meningkat di kuartal ketiga seiring dengan hari raya Diwali di pertengahan bulan Oktober. Di sisi lain, konsumsi perhiasan emas di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan kenaikan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian. World Gold Council memperkirakan bahwa kenaikan pendapatan sebagai dampak dari membaiknya perekonomian akan mendorong permintaan perhiasan. Lebih lanjut, penurunan harga emas turut mendukung pemulihan permintaan pedagang emas besar. Analisis terakhir oleh World Gold Council menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada PDB akan meningkatkan konsumsi perhiasan rata-rata sebesar 5% (sumber : Gold Investor Volume 7 yang dipublikasi oleh World Gold Council pada bulan September 2014).

Selain sebagai perhiasan, emas adalah konduktor yang baik dan tahan terhadap korosi sehingga banyak diandalkan dalam berbagai aplikasi elektronik. Emas juga berperan sebagai katalis (material yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri) dalam banyak proses industri serta katalis yang efektif dalam mengurangi emisi kendaraan yang berbahaya. Selanjutnya, dikarenakan emas bersifat biokompatibel (memiliki kemampuan material untuk menyesuaikan dengan tubuh penerima) disamping karakteristiknya yang tahan terhadap korosi, emas banyak digunakan dalam aplikasi kedokteran, antara lain kedokteran gigi, implan yang sensitif seperti telinga bagian dalam dan kelopak mata serta obat-obatan berbahan baku emas untuk mengobati penyakit-penyakit seperti peradangan sendi kronis (*rheumatoid arthritis*). Saat ini, terdapat penelitian medis untuk mempelajari penggunaan emas dalam perawatan kanker. Penggunaan emas di kedokteran gigi terus menunjukkan tren penurunan dikarenakan adanya alternatif lebih murah seperti kobalt, krom, porselen dan keramik. Laju penurunan tersebut melambat di tahun 2013 sebagai dampak dari penurunan harga emas.

Perkembangan nanoteknologi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa kemajuan pesat dalam bidang kedokteran, manajemen lingkungan dan aplikasi elektronik lanjutan (*advanced electronic*) yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan emas untuk teknologi di masa mendatang. Sebagai contoh, nanopartikel emas merupakan inti dari jutaan alat Rapid Diagnostic Tests (“RDT”) yang digunakan di seluruh dunia setiap tahun. Teknologi ini telah merubah metode diagnosa penyakit di negara-negara berkembang dan miskin. Tes malaria menggunakan RDT dapat dilakukan dengan mudah, handal dan akurat tanpa diperlukan alat-alat kedokteran mahal maupun rantai pasokan yang kompleks.

Permintaan emas untuk teknologi pada tahun 2013 dan 2012 stabil pada kisaran 400 ton. Membaiknya sentimen konsumen seiring dengan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi telah mendorong kenaikan penjualan barang jadi pada segmen elektronik. Di lain sisi, produksi kabel berserat emas mengalami penurunan. Berdasarkan data Semiconductor Industry Association di bulan Desember 2013, penjualan semikonduktor selama tahun 2013 mencapai US\$305,6 miliar, terutama dimotori oleh permintaan tablet dan *smartphone* serta produk-produk lain menggunakan panel LCD. Industri automobil juga memberikan dukungan cukup kuat yang dipimpin oleh China dan Amerika Serikat. Pertumbuhan permintaan dari teknologi juga sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi; setiap kenaikan global PDB 1%, permintaan emas untuk teknologi meningkat 5,1%, dan tidak terpengaruh harga emas (sumber : Gold Investor Volume 7 yang dipublikasi oleh World Gold Council pada bulan September 2014).

Segmen terbesar kedua di pasar emas adalah investasi dengan kontribusi rata-rata (2009-2013) sebesar 34,5%. Emas memiliki karakteristik unik dalam hal manajemen risiko dan pemeliharaan modal bagi investor institusi maupun perorangan. Investasi emas dalam jumlah konservatif telah terbukti memberikan kontribusi substansial terhadap kinerja portofolio dengan melindunginya dari risiko penurunan tanpa mengurangi imbal balik investasi jangka panjang. Kualitas tersebut terutama sangat penting pada masa gejolak ekonomi. Saat ini, investasi dalam emas dilakukan dalam bentuk batangan emas dan koin maupun kepemilikan tidak langsung melalui ETF dan produk serupa lainnya.

Gambar 4 : Permintaan emas untuk investasi dari 2009-2013 dan YTD September 2013-2014 (dalam ton)



Sumber: Gold Demand Trends oleh World Gold Council, Februari 2011, Februari 2013 dan November 2014


Pada tahun 2013, permintaan emas untuk investasi mengalami penurunan sebesar 28,2% menjadi 1.074,8 ton dari sebelumnya 1.497,5 ton. Dari sisi nilai, permintaan investasi mengalami penurunan lebih besar yaitu 39,6% dari US\$80,3 miliar menjadi US\$48,5 miliar. Hal tersebut dikarenakan penjualan dalam jumlah substansial oleh investor institusi. Beberapa faktor utama yang mendorong divestasi emas tersebut adalah meningkatnya persepsi bahwa masa kejayaan emas selama 10 tahun telah berakhir, penjualan emas oleh Pemerintah Siprus, dan meningkatnya harapan bahwa Federal Reserve akan segera mengurangi/mengakhiri program Quantitative Easing (“QE”), sehingga mendorong para investor melakukan aksi ambil untung. Meskipun demikian, penjualan oleh investor institusi dapat di-*offset* dengan pembelian oleh investor retail kecil dari China dan India dalam bentuk batangan emas dan koin.

Dibandingkan kuartal ketiga tahun 2013, volume permintaan investasi emas pada periode yang sama di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 34,8% menjadi 900,2 ton seiring dengan berkurangnya penjualan oleh investor institusi. Nilai permintaan hanya meningkat sebesar 19,9% dikarenakan penurunan harga emas. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan emas adalah penurunan harga emas, pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan ketidakpastian mengenai QE sehingga investor cenderung memilih untuk menunggu. Lebih lanjut, permintaan retail China juga menunjukkan penurunan setelah sebelumnya melakukan pembelian emas dalam jumlah besar. China, India dan Eropa adalah negara dengan tingkat investasi emas dalam bentuk batangan emas dan koin terbesar, masing-masing mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2013 sebesar 53,9%, 53,6% dan 22,0%.

Investasi emas memiliki tren yang bergerak berlawanan arah dengan pertumbuhan ekonomi (*counter cyclical*). Pada saat periode ekspansi ekonomi, sebagian besar permintaan investasi dalam bentuk emas akan mengalami penurunan, namun hal ini tidak akan mengakibatkan pasar emas jatuh. Sebagian permintaan emas untuk investasi meningkat seiring dengan tingkat suku bunga jangka panjang. World Gold Council berkeyakinan bahwa perubahan permintaan investasi dalam bentuk emas akan mempengaruhi pasar emas, namun penurunan tersebut diperkirakan hanyalah koreksi jangka pendek hingga menengah (sumber : Gold Investor Volume 7 yang dipublikasi oleh World Gold Council pada bulan September 2014).

Prilaku bank sentral terhadap emas telah berubah secara fundamental selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari penurunan penjualan oleh bank sentral di Eropa dan pembelian dalam jumlah besar oleh negara ekonomi berkembang di Amerika Latin, Timur Tengah dan Asia. Sejak 2010, bank sentral melakukan pembelian lebih besar dari penjualan, bertumbuh pada CAGR 74,5%. Perubahan prilaku tersebut terutama didasari pada manfaat emas dalam portofolio penyimpanan. Alasan utama pembelian emas oleh bank sentral adalah diversifikasi portofolio terutama terhadap aset yang memiliki korelasi negatif dengan emas dan perlindungan daya beli (*purchasing power*). Tren pembelian emas oleh negara-negara berkembang tetap bertahan di tahun 2013 dan periode 9 (sembilan) bulan di tahun 2014 meskipun kenaikan volatilitas harga emas memperlambat pembelian beberapa bank sentral.

Gambar 5 : 10 negara dengan kepemilikan emas terbesar YTD September 2014 (dalam ton)



Sumber: Gold Demand Trends oleh World Gold Council, November 2014

Pasokan

Emas saat ini diproduksi di berbagai negara di seluruh dunia terutama di wilayah China, Asia Timur, Amerika Latin dan Amerika Utara. Pasokan emas turut ditemukan di Asia Tengah dan Eropa Timur. Kurang lebih 75% dari pasokan emas dunia saat ini diproduksi oleh 20 negara. Emas daur ulang (*scrap gold*) juga memberikan kontribusi sekitar 1/3 dari pasokan emas dunia.

Gambar 6 : 10 negara penghasil emas terbesar di dunia



Sumber : www.mining.com, Januari 2015

Produksi emas pada tahun 2014 terus meningkat mencapai tingkat produksi tertinggi pada 3.109 ton walaupun harga emas melemah. Dalam beberapa kasus, peningkatan produksi tersebut dilakukan untuk menekan biaya produksi per unit. Seiring dengan penurunan harga emas, pasokan emas daur ulang turut mengalami penurunan.

Harga

Harga emas terutama dipengaruhi faktor permintaan dan pasokan. Emas pada tahun 2014 diperdagangkan pada kisaran harga rata-rata US\$1.200-US\$1.300/oz dan menutup tahun pada harga US\$1.206/oz atau mengalami penurunan sebesar 10,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga emas mencapai harga terendah di bulan November 2014 pada harga US\$1.142/oz. Volatilitas harga emas di semester kedua tahun 2014 terutama disebabkan ketegangan antara Rusia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Optimisme pemulihan perekonomian Amerika Serikat di semester kedua tahun 2014 yang didukung oleh data perekonomian yang positif meningkatkan aliran dana ke pasar keuangan di Amerika Serikat turut berdampak pada penurunan harga emas. Walaupun bank sentral di Jepang, China dan Eropa telah membuat komitmen untuk melakukan pelonggaran untuk mendorong perekonomian, hal tersebut tidak membawa dampak positif terhadap harga metal termasuk emas di tahun 2014.

Tabel pergerakan harga emas dunia tahun 2013-2014

Keterangan	2013	2014	y-o-y (%)	Intraday tahun 2014 (%)
US\$/oz	1.411	1.266	(10,3%)	(1,6%)
Euro/kg	34.195	30.638	(10,4%)	10,7%
Yen/g	4.412	4.298	(2,6%)	12,3%
RMB/g	279,2	250,8	(10,2%)	0,9%
Rand/g	433.957	440.561	1,5%	7,0%
A\$/oz	1.455	1.403	(3,6%)	7,2%
Rouble/g	1.441	1.559	8,2%	64,5%
Lira Turki/g	85,9	88,9	3,5%	5,6%
Rupiah/10g	29.310	28.278	(3,5%)	(8,6%)
Rp/g	470.311	482.408	2,6%	0,8%

Sumber: GMFS Gold Survey 2014, Januari 2015

Ke depannya, GFMS memperkirakan bahwa harga metal berharga akan terus dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan moneter oleh bank sentral di Amerika Serikat. Dalam jangka pendek, kebijakan moneter Amerika Serikat akan berfokus pada kenaikan suku bunga, dimana hal tersebut akan memberikan efek negatif terhadap harga emas di tahun 2015. Selain itu, sanksi ekonomi terhadap Rusia yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa dapat mengakibatkan Rusia menjual kepemilikan emasnya, dan hal tersebut dapat menambah tekanan terhadap harga emas. GFMS memperkirakan bahwa harga emas rata-rata pada semester 1 tahun 2015 akan mencapai US\$1.125/oz dan meningkat menjadi US\$1.600/oz pada semester 2 tahun 2015.

9.15. Ringkasan Laporan Studi Kelayakan Usaha

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan I-A.1, Perseroan telah menunjuk KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan (“JKR”) sebagai penilai independen untuk menyusun studi kelayakan dan memberikan pendapat atas kelayakan usaha Grup Merdeka. Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan JKR atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. JK/FS/150423-001 tanggal 23 April 2015, dengan ringkasan sebagai berikut:

Pihak yang Bertransaksi

Pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai pihak yang berencana melakukan Penawaran Umum Saham Perdana atas saham dalam portepel Perseroan kepada Masyarakat (“Rencana Transaksi”).

Tujuan dan Maksud Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Grup Merdeka (selanjutnya disebut “Obyek Penilaian”) dalam Rencana Transaksi. Obyek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
 - Aspek kelayakan teknis;
 - Aspek kelayakan pola bisnis;
 - Aspek kelayakan model manajemen; dan
 - Aspek keuangan;
- sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Transaksi serta untuk memenuhi Peraturan I-A.1.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Transaksi yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Grup Merdeka pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Grup Merdeka pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja Grup Merdeka. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Grup Merdeka dan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi atas Grup Merdeka tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, kami mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Grup Merdeka. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisa, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisa studi kelayakan atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan

terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisa tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisa transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Grup Merdeka.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Perhitungan dan analisa dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi.

Metode yang Digunakan

Analisa kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga investasi pada bidang usaha pertambangan emas dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisa *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

Pendapat atas Kelayakan Rencana Transaksi

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisa kelayakan, maka menurut pendapat kami investasi pada bidang usaha pertambangan emas yang akan dilakukan Grup Merdeka, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

NPV	: US\$ 68,36 juta
IRR	: 21,61%
<i>Payback Period</i>	: 5 tahun 3 bulan
<i>Discounted Payback Period</i>	: 6 tahun 6 bulan

Selanjutnya IRR adalah sebesar 21,61%, IRR mana lebih tinggi dari tingkat diskonto yang digunakan sebesar 11,53% untuk tahun 2015 – 2017, 10,62% untuk tahun 2018 dan sebesar 10,41% untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. IRR yang lebih tinggi dari tingkat diskonto tersebut menunjukkan bahwa proyek industri pertambangan emas Grup Merdeka layak untuk dilaksanakan.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Grup Merdeka maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

X. PERATURAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA

Berdasarkan Pasal 34 UU Minerba dan Pasal 2 PP 23/2010, emas merupakan salah satu komoditas di dalam pertambangan mineral logam, sehingga ketentuan terkait dengan pertambangan emas, tunduk kepada UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 2 PP 23/2010, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, sebagai berikut :

- (i) Mineral Radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- (ii) Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
- (iii) Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnisit, yarosit, oker, flourit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, fieldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, abu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- (iv) Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, grantit, garanodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batugamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- (v) Batubara meliputi bitumen padat, bitumen aspal, batubara, dan gambut.

Perizinan Pertambangan Emas.

Pasal 35 UU Minerba mengatur bahwa usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh salah satu dari ketiga izin berikut :

- a. Izin Usaha Pertambangan (“IUP”);
- b. Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”); atau
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”).

Selain ketiga jenis perizinan diatas, UU Minerba juga tetap mengakui keberlakuan Kontrak Karya (“KK”) yang sudah ada sebelum berlakunya UU Minerba, serta memberikan kelonggaran bagi pemohon KK yang sudah mengajukan permohonan KK paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya UU Minerba dan sudah mendapatkan persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan, untuk mendapatkan KK, termasuk juga perizinan lama seperti Kuasa Pertambangan (“KP”), Surat Izin Pertambangan Daerah (“SIPD”), Surat Izin Pertambangan Rakyat (“SIPR”).

Sehingga, pertambangan emas dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari jenis izin pertambangan yang disebutkan di atas.

Izin Usaha Pertambangan

PP 23/2010 mengakui 4 (empat) jenis IUP, yaitu :

- a. IUP yang diberikan kepada pihak yang sudah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”) melalui tahapan pelelangan WIUP;
- b. IUP yang diberikan tanpa melalui lelang bagi pemohon KP yang permohonannya telah diterima paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya PP 23/2010;
- c. IUP hasil konversi dari KP, SIPD, SIPR; dan
- d. IUP hasil konversi dari KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”).

IUP terbagi menjadi 2 (dua) tahapan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tahapan IUP	Luas WIUP (hektare)	Masa Berlaku
IUP Eksplorasi	5.000 – 100.000 Dengan batas maksimal 50.000 pada tahun keempat, dan 25.000 pada tahun terakhir.	Maksimal 8 tahun, dan tidak dapat diperpanjang
IUP OP	Maksimal 25.000	Maksimal 20 tahun dan dapat diperpanjang 2x, masing-masing 10 tahun.

Semenjak berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (“UU Perda”) Penerbitan IUP dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui gubernur dan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tergantung dari lokasi WIUP. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga berwenang untuk menerbitkan IUP bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”), terlepas dari lokasi WIUP.

Pengalihan IUP

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 93 ayat (1) UU Minerba dimana pemegang IUP dilarang untuk mengalihkan IUP kepada pihak lain. Larangan ini juga diperkuat oleh Pasal 7A ayat (1) PP 23/2010. Namun, PP 23/2010 melalui Pasal 7A ayat (2) memberikan pengecualian terhadap badan usaha yang 51% atau lebih sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP. Sehingga IUP dapat dialihkan oleh pemegang IUP kepada anak perusahaan yang minimal 51% sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP.

Walaupun UU Minerba tidak memberikan mandat kepada PP 23/2010 untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pengalihan IUP, pengalihan IUP dapat dilakukan selama memenuhi ketentuan di dalam Pasal 7A ayat (2) PP 23/2010. Namun hingga saat ini belum terdapat ketentuan terkait prosedur pengalihan IUP tersebut.

Kewajiban Divestasi

Dalam hal terdapat penanam modal asing dalam perusahaan pemegang IUP, maka berdasarkan PP 23/2010, pemegang IUP harus melakukan divestasi 5 (lima) tahun setelah penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi, dengan ketentuan persentase peserta Indonesia sebagai berikut :

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:

- a. tahun keenam 20%;
- b. tahun kesepuluh 25%; dan
- c. tahun kelimabelas 30%.

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut:

- a. tahun keenam 20%; dan
- b. tahun kedelapan 30%.

Kewajiban Pembayaran.

Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) UU Minerba, setiap pemegang IUP dikenai kewajiban membayar pendapatan negara (penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak) dan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan negara (penerimaan pajak), yang terdiri dari :
 - 1) Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - 2) Bea masuk dan cukai.
- b. Pendapatan negara (penerimaan negara bukan pajak), yang terdiri dari :
 - 1) Iuran tetap;
 - 2) Iuran eksplorasi;
 - 3) Iuran produksi; dan
 - 4) Kompensasi data informasi (misalnya pencetakan peta di Minerba).
- c. Pendapatan daerah, yang terdiri dari :
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah; dan
 - 3) Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Permen 1/2014, setiap pemegang IUP OP, wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum yang ditentukan di dalam Permen 1/2014. Sehingga emas yang dapat diekspor adalah emas yang sudah diolah dan dimurnikan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan.

Pengolahan dan pemurnian tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemegang IUP OP atau bekerja sama dengan pemegang IUP OP lainnya atau dengan pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, setelah memperoleh persetujuan dari menteri/gubernur/bupati/walikota. Namun, Pasal 9 Permen 1/2014 memberikan pengecualian terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri bagi Pemegang IUP OP yang hasil penambangannya digunakan langsung untuk kepentingan dalam negeri.

Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan

Pada tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan 6 Mei 2011, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (“Ditjen Minerba”), mengadakan rekonsiliasi atas IUP, yang bertujuan untuk mendata seluruh IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat propinsi atau kabupaten/kota (“Pemda”). Rekonsiliasi tersebut kembali diadakan pada tanggal 18 September 2012 sampai dengan 14 November 2012.

Untuk mendukung, proses rekonsiliasi, Pemda menyampaikan seluruh IUP yang diterbitkan, beserta dokumen pendukungnya (seperti Izin Kelayakan Lingkungan atau bukti pembayaran royalti/iuran tetap) untuk dievaluasi oleh Ditjen Minerba. Pada saat ini penyampaian IUP juga dapat dilakukan oleh pemegang IUP kepada pemerintah daerah tingkat propinsi.

Berdasarkan proses evaluasi tersebut, IUP dikelompokkan menjadi IUP Clean and Clear (“C&C”), dan IUP Non-Clean and Clear (Non-C&C). Pada 30 Juni 2011, Ditjen Minerba untuk pertama kalinya mengumumkan hasil rekonsiliasi IUP, dimana IUP yang berstatus C&C dituangkan ke dalam Clean and Clear List (“C&C List”), dan sampai dengan tanggal 31 Maret 2015, Ditjen Minerba telah mengeluarkan 15 (lima belas) C&C List.

Berdasarkan keterangan dari Ditjen Minerba, dasar hukum dari rekonsiliasi IUP adalah Pasal 112 ayat (4) dan (5) PP 23/2010.

Pada saat ini, status C&C akan menjadi dasar bagi pemegang IUP mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/gubernur dalam hal, antara lain :

1. Perubahan status dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) atau sebaliknya (persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral);
2. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
3. Perubahan anggaran dasar;
4. Perubahan direksi atau dewan komisaris;
5. Perubahan kepemilikan saham; atau
6. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”)

Dalam hal WIUP berada di dalam wilayah hutan, maka berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2004 (“UU Kehutanan”), penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dilakukan melalui pemberian IPPKH oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Menteri Kehutanan). Dengan pembatasan bahwa kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, dengan pembatasan lebih lanjut dimana di hutan lindung hanya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan bawah tanah.

Reklamasi dan Pasca Tambang

Berdasarkan PP 78/2010 *juncto* Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi diwajibkan untuk menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dan dimuat di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Selanjutnya setelah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan pasca tambang, yang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan tahan operasi produksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan reklamasi dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dan tahap operasi produksi, sedangkan kegiatan pasca tambang dilakukan pada tahapan operasi produksi, dan wajib dilakukan berdasarkan rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui.

Untuk menjamin pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi tahap eksplorasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah. Selain itu, terdapat juga kewajiban untuk menempatkan jaminan reklamasi untuk tahap operasi produksi yang dapat berupa rekening bersama/deposito berjangka/bank garansi pada bank pemerintah, bank garansi pada bank swasta nasional, atau cadangan akuntansi. Untuk menjamin pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, pemegang IUP atau IUPK juga diwajibkan menyediakan dana jaminan pasca tambang yang harus ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.

Perizinan Lingkungan

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“Permen LH 5/2012”), setiap kegiatan operasi produksi mineral wajib memiliki AMDAL, jika kegiatan tersebut memiliki :

- a. Luas perizinan > 200 ha;
- b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan > 50 ha (kumulatif pertahun);
- c. Kapasitas > 300.000 ton/tahun; atau
- d. Jumlah material penutup yang dipindahkan > 1.000.000 ton/tahun.

Dalam hal, kegiatan pertambangan tidak memenuhi keempat kualifikasi diatas, maka kegiatan tersebut diwajibkan untuk membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”).

Bentuk persetujuan terhadap AMDAL adalah Izin Kelayakan Lingkungan, sedangkan bentuk persetujuan terhadap UKL-UPL adalah Rekomendasi UKL-UPL, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP 27/2012”). Pasal 2 PP 27/2012 juga mewajibkan kepada setiap kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, untuk memiliki Izin Lingkungan, dengan pengecualian bahwa setiap dokumen lingkungan yang sudah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya PP 27/2012 pada tanggal 23 Februari 2012, dipersamakan dengan Izin Lingkungan.

XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Grup Merdeka berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubranta Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 23 April 2015 dengan opini wajar tanpa pengecualian, ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA.

	(dalam US\$)		
Uraian dan keterangan	31 Desember 2012	31 Desember 2013	31 Desember 2014
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.042.970	8.911.479	19.493.056
Uang muka setoran modal	4.901.961	10.581.577	6.702.515
Komponen ekuitas lain	-	309.428	160.188
Defisit	(385.835)	(1.364.829)	(6.394.991)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	5.559.096	18.437.655	19.960.768
Kepentingan non-pengendali	245.905	241.911	195.366
JUMLAH EKUITAS	5.805.001	18.679.566	20.156.134

Uang muka setoran modal sebesar US\$6.702.515 telah seluruhnya dikembalikan pada tanggal 22 Januari 2015. Selain yang telah disebutkan, setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2014 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Perseroan telah melakukan mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek ke OJK sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sebanyak 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat, pelaksanaan konversi MCB Emperor dan MCB Willis serta Opsi Emperor terjadi pada tanggal 31 Desember 2014, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut dengan menggunakan asumsi kurs tengah rata-rata Bank Indonesia per 29 Mei 2015 Rp13.211/ US\$ adalah sebagai berikut :

	(dalam US\$)						
Uraian dan keterangan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Uang muka setoran modal	Agio saham	Komponen ekuitas lain	Defisit	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014	19.493.056	6.702.515	-	160.188	(6.394.991)	195.366	20.156.134
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2014 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
- Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 419.650.000 dengan Harga Penawaran Rp2.000 setiap saham dan harga nominal Rp100 setiap saham	3.176.520	-	58.638.466 ^(*)	-	-	-	61.814.986
- Konversi MCB Willis	2.476.291	-	7.523.709	-	-	-	10.000.000
- Konversi MCB Emperor	3.495.941	-	66.504.059	-	-	-	70.000.000
- Pelaksanaan Opsi Emperor	537.019	-	9.400.481	-	-	-	9.937.500
Proforma ekuitas tanggal 31 Desember 2014 setelah Penawaran Umum Saham Perdana, pelaksanaan konversi MCB Emperor dan MCB Willis serta pelaksanaan Opsi Emperor	29.178.827	6.702.515	142.066.715	160.188	(6.394.991)	195.366	171.908.620

Catatan:

(*) setelah dikurangi biaya-biaya Emisi

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, saham hasil konversi MCB Emperor dan MCB Willis maupun pelaksanaan Opsi Emperor, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen kas oleh Entitas Anak. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan. Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2019 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2018.

Sebelum berakhirnya tahun buku, Perseroan dapat membagikan dividen interim sepanjang hal tersebut diperkenankan dalam anggaran dasar Perseroan dan selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang sudah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Pernyataan mengenai pembagian dividen interim telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 72 UUPT.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen kas, dividen kas tersebut akan dinyatakan dalam US\$ dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah (atau mata uang lain sepanjang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang saham pada suatu tanggal tertentu sesuai peraturan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen kas yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak penghasilan Indonesia maksimum sebesar 20%.

Kebijakan dividen kas Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan pemegang saham pada RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XIII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 (“UU PPh No. 36 tahun 2008”) tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”), koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

- i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- ii. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PK.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut :

- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% (nol koma lima persen) saham dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Saham Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Saham Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
- iii. Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana memperoleh Pernyataan Efektif.
- iv. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh WPDN orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada WPDN atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (f) UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN"), dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia.

Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD")/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding*, yaitu :

- i. Form-DGT 1 untuk selain WPLN yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
- ii. Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
- iii. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ/2010. Form-DGT 1/Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form SKD negara mitra P3B.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- i. pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
- ii. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- iii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
- iv. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan

- v. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerima; dan
- vi. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

14.1. Keterangan Tentang Penjamin Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada Masyarakat sebesar porsi penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana.

PPEE ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi efek saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
1. PT Indo Premier Securities	209.825.000	419.650.000.000	50,0
2. PT Bahana Securities	209.825.000	419.650.000.000	50,0
Jumlah	419.650.000	839.300.000.000	100,0

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

14.2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham Perseroan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan, Pemegang Saham dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil *bookbuilding*, harga penawaran terendah dan harga tertinggi yang didapatkan pada masa *bookbuilding* adalah Rp1.800 (seribu delapan ratus Rupiah) sampai dengan Rp2.100 (dua ribu seratus Rupiah).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor dan dengan pertimbangan berbagai faktor, seperti :

- kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- data dan informasi mengenai Grup Merdeka, kinerja Grup Merdeka, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pertambangan mineral di Indonesia;
- penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Grup Merdeka, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- status dari perkembangan terakhir Grup Merdeka; dan
- mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Menara Rajawali, lantai 16
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

- STTD : No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
- Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720
- Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012
- Surat penunjukan : No. 001A/MCG-JKT/Lgl/I/2015 tanggal 9 Januari 2015

Tugas dan kewajiban pokok :

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	Penggabungan antara PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. dengan PT Pradja Pharin	2014
2.	PT Garuda Indonesia Tbk.	Penawaran Umum Terbatas	2014
3.	PT Mitra Investindo Tbk.	Penawaran Umum Terbatas	2014
4.	PT Holcim Indonesia Tbk.	Penggabungan antara PT Holcim Indonesia Tbk dengan PT Bintang Polindo Perkasa dan PT Wahana Transtama	2014
5.	PT Graha Layar Prima Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
6.	PT XL Axiata Tbk.	Akuisisi dan Penggabungan dengan PT AXIS Telekom Indonesia	2014
7.	PT Sri Rejeki Izman Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
8.	PT Provident Agro Tbk.	Penawaran Umum Terbatas	2013
9.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
10.	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
11.	PT Garuda Indonesia Tbk.	Penawaran Umum Obligasi	2013
12.	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	2013
13.	PT Alam Sutera Realty Tbk.	Penerbitan <i>global bonds</i>	2013
14.	PT Indosat Tbk.	Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah	2012
15.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Penawaran Umum Terbatas	2012
16.	PT Provident Agro Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
17.	PT Medco Energi Internasional Tbk.	- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I - Penawaran Umum Obligasi - Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan USD I Tahap III	2012
18.	PT Surya Eka Perkasa Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
19.	PT Bekasi Fajar Estate Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
20.	PT Atlas Resources Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)
Prudential Tower, lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia

STTD : No. 144/BL/STTD-AP/2011 tanggal 11 Maret 2011 atas nama E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA
Keanggotaan asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP.0117 atas nama E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA
Pedoman kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Surat penunjukan : Surat Penawaran No. M132/A13/481/09-13 tanggal 2 September 2013, No. M132/A14/0264/03-14 tanggal 25 Maret 2014, No. M132/A14/0498/08-14 tanggal 6 Agustus 2014, No. M132/A14/0899/11-14 tanggal 17 November 2014, dan No. M132/A14/0101/02-15 tanggal 5 Februari 2015 yang telah disetujui Direktur Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok :

Akuntan Publik melaksanakan audit berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Asuransi Jasa Tania Tbk.	Laporan Keuangan Tahunan	2014 & 2013
2.	PT Nusanara Infrastructure Tbk.	Laporan Keuangan Tahunan	2012
3.	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Laporan Keuangan Tahunan dan Penawaran Umum Obligasi	2012

NOTARIS

Kantor Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.

Jl. Raya Pluit Selatan No. 103
Jakarta 14450, Indonesia

STTD : No. 04/BL/STTD-N/2006 tanggal 27 Juni 2006 atas nama Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia, SK No. AHU-10.AH.02.02-TH.2010
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan : No. 001B/MCG-JKT/LGL/I/2015 tanggal 9 Januari 2015

Tugas dan kewajiban pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah membuat akta-akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.	RUPS Luar Biasa	2015
2.	PT Golden Plantation Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
3.	PT Bank Yudha Bhakti Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
4.	PT Magna Finance Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
5.	PT Sekawan Intipratama Tbk.	RUPS Luar Biasa	2014
6.	PT Capitalinc Investment Tbk.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	2014
7.	PT Intermedia Capital Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
8.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
9.	PT Electronic City Indonesia Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
10.	PT Cipaganti Citra Graha Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
11.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Penawaran Umum Obligasi	2013
12.	PT SMR Utama Tbk.	RUPS Luar Biasa	2013
13.	PT Victoria Investama Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
14.	PT Nirvana Development Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
15.	PT Pasifik Agro Sentosa Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
16.	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
17.	PT Siwani Makmur Tbk.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	2012
18.	PT J Resources Asia Pacific Tbk.	RUPS Luar Biasa	2012
19.	PT Central Omega Resources Tbk.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	2012
20.	PT Evergreen Invesco Tbk.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	2012
21.	PT Pacific Strategic Financial Tbk.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	2012
22.	PT Nusantara Inti Corpora Tbk.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	2012
23.	PT Darma Henwa Tbk.	RUPS Tahunan	2012
24.	PT Hexindo Adiperkasa Tbk.	RUPS Tahunan	2012
25.	PT Visi Media Asia Tbk.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	2012
26.	PT Energy Mega Persada Tbk.	RUPS Luar Biasa	2012
27.	PT Karwell Indonesia Tbk.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	2012
28.	PT Bumi Resources Tbk.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	2012
29.	PT Bumi Resources Mineral Tbk.	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	2012
30.	PT Gading Development Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
31.	PT Sugih Energy Tbk.	Penawaran Umum Terbatas	2012
32.	PT Benakat Petroleum Energy Tbk.	RUPS Luar Biasa	2012
33.	PT Adaro Energy Tbk.	RUPS Tahunan	2012

PENILAI INDEPENDEN

KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan

Plaza Bapindo Citibank Tower, lantai 27
 Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55
 Jakarta 12190, Indonesia

STTD : No. 05/BL/STTD-P/B/2010 tanggal 10 Maret 2010 atas nama Willy D. Kusnanto
 Keanggotaan asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) No. 06-S-01996 atas nama Willy D. Kusnanto
 Pedoman kerja : Standar Penilaian Indonesia (“SPI”) dan Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”)
 Surat penunjukan : Surat Penawaran No. JK/141031-001 tanggal 31 Oktober 2014 yang telah disetujui Direktur Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas dan tanggung jawab Penilai Independen dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah untuk menyusun studi kelayakan dan memberikan pendapat atas kelayakan usaha sesuai dengan SPI dan KEPI serta peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penjualan Tanah	2015
2.	PT Ciputra Property Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Transaksi	2015
3.	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	Penilaian 39,99% Saham PT Humpuss Transportasi Curah	2015
4.	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.	- Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi - Penilaian 66,9998% Saham PT Golden Energy Mines Tbk.	2015
5.	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.	- Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Waran - Laporan Penilaian Waran PT Simpatindo Multi Media	2015
6.	PT Surya Esa Perkasa Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Transaksi penyewaan ruangan kantor kepada PT Panca Amara Utama	2014
7.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	- Analisa atas Struktur Kepemilikan - Penilaian 64,95% Saham PT Bumi Raya Investindo	2014
8.	PT Golden Plantation Tbk.	- Penilaian 77,50% saham PT Bailangu Capital Investment - Laporan Analisa atas Kelangsungan Hidup (<i>going-concern</i>) PT Golden Plantation Tbk. - Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi atas 77,50% saham PT Bailangu Capital Investment dan 100,00% Saham PT Persada Alam Hijau beserta Utang Pihak Berelasi	2014
9.	PT Berlian Laju Tanker Tbk.	Penilaian 100,00% Saham Minoritas Xinrong Shipyard Co. Ltd	2014
10.	PT Surya Esa Perkasa Tbk.	- Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pemberian Jaminan kepada PT Panca Amara Utama dan International Finance Corporation serta Transaksi Pemberian <i>Stand-by Letter of Credit</i> kepada PT Panca Amara Utama dan International Finance Corporation - Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jasa Teknis, Konsultasi dan Pemasaran yang Dilakukan oleh PT Akraya International kepada PT Panca Amara Utama	2014
11.	PT Modernland Realty Tbk.	- Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan New Money Notes-2019 - Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes	2014
12.	PT Toba Bara Sejahtera Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Unit Kantor oleh PT Toba Bara Sejahtera Tbk. dan PT Adimitra Baratama Nusantara	2014
13.	PT Intiland Development Tbk.	- Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pelepasan Hak <i>Pre-emptive</i> PT Intiland Development Tbk kepada PT Permata Tunggal Jaya atas Penerbitan Saham Baru oleh PT Intiland Infinita - Penilaian 90,00% Saham PT Intiland Infinita	2014
14.	PT Bakrieland Development Tbk.	- Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Surat Utang Konversi yang Dilakukan oleh PT Bakrie Nirwana Semesta - Penilaian 100,00% Saham PT Madison Global dan Surat Utang Konversi	2014
15.	PT Buana Listya Tama Tbk.	Penilaian 40,00% Saham Swank Ventures Ltd.	2014
16.	PT Lippo Cikarang Tbk.	- Pendapat Kewajaran atas Transaksi Divestasi atas 20,00% Saham PT Graha Teknologi Nusantara - Penilaian 20,00% Saham PT Graha Teknologi Nusantara	2014
17.	PT Mitra Investindo Tbk.	- Studi Kelayakan atas Rencana Akuisisi 90,00% Saham Goldwater LS Pte. Ltd. beserta 90,00% Utang yang Dimiliki oleh Goldwater LS Pte. Ltd. - Penilaian 90,00% Saham Goldwater LS Pte. Ltd. beserta 90,00% Utang yang Dimiliki oleh Goldwater LS Pte. Ltd. - Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi 90,00% Saham Goldwater LS Pte. Ltd. beserta 90,00% Utang yang Dimiliki oleh Goldwater LS Pte. Ltd.	2014
18.	PT Lippo Karawaci Tbk.	- Penilaian 100,00% Saham PT Anugrah Bahagia Abadi dan Utang yang Dimiliki oleh PT Anugrah Bahagia Abadi kepada Pihak Berelasi - Penilaian <i>Non-Deliverable USD Call Spread Option</i>	2014
19.	PT Amstelco Indonesia Tbk.	Penilaian 100,00% saham PT Amstelco Indonesia Tbk.	2014
20.	PT Capitalinc Investment Tbk.	- Penilaian 100,00% Saham Owen Holdings Ltd. - Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi atas 30,61% dan 69,39% Saham Owen Holdings Ltd.	2014
21.	PT Baramulti Suksessarana Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pemberian Biaya Pemasaran dan Transaksi Pemberian Biaya Bantuan Teknik	2013
22.	PT Surya Esa Perkasa Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pemberian Pinjaman	2013
23.	PT Darma Henwa Tbk.	- Penilaian 93,47% Saham PT DH Energy - Penilaian 11,00% Saham Pendopo Coal Ltd.	2013
24.	PT Modernland Realty Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes dan Transaksi Pemberian Jaminan Perusahaan	2013

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
25.	PT Energi Mega Persada Tbk.	- Penilaian 49,00% Saham EMP International (BVI) Ltd. - Pendapat Kewajaran atas Rencana akuisisi 49,00% Saham EMP International (BVI) Ltd. - Penilaian 100,00% Saham Buzi Hydrocarbons Pte. Ltd. - Pendapat Kewajaran atas Rencana Divestasi 10,00% <i>Participating Interest</i> PT EMP Energi Indonesia atas Blok Masela PSC - Penilaian 10,00% <i>Participating Interest</i> PT EMP Energi Indonesia atas Blok Masela PSC Kewajaran	2013
26.	PT MNC Land Tbk.	- Penilaian 100,00% Saham PT Bali Nirwana Resort - Pendapat Kewajaran atas Rencana Investasi sampai dengan 100,00% Saham PT Bali Nirwana Resort	2013
27.	PT Duta Anggada Realty Tbk.	Laporan Uji Tuntas atas Laporan Keuangan PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.	2013
28.	PT Tempo Scan Pacific Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penjualan Tanah dan Bangunan serta Transaksi Sewa	2013
29.	PT Toba Bara Sejahtera Tbk.	- Penilaian Saham atas 90,00% Saham PT Perkebunan Kaltim Utama I - Pendapat Kewajaran atas Rencana akuisisi 90,00% Saham PT Perkebunan Kaltim Utama I	2013
30.	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.	- Penilaian Saham 35,19% Saham PT Super Wahana Tehno - Pendapat Kewajaran atas Rencana Akuisisi 35,19% Saham PT Super Wahana Tehno	2013
31.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	- Penilaian Saham atas 8,00% Saham PT Nusa Raya Cipta - Penilaian Saham atas 14,38% Saham PT Baskhara Utama Sedaya	2013
32.	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Rencana Pembiayaan Kembali	2013
33.	PT Unggul Indah Cahaya Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pinjaman	2013
34.	PT Apexindo Pratama Duta Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Rencana Perpanjangan Jangka Waktu Surat Sanggup dan Kapitalisasi Bunga Surat Sanggup Menjadi Pokok Surat Sanggup	2013
35.	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Pendapat Kewajaran atas Rencana Pinjaman PT Jatisari Srejejeki dan Penjaminan Aset PT Jatisari Srejejeki	2013
36.	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Penilaian Saham 41,825% Saham PT Midi Utama Indonesia Tbk. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pengambilalihan 41,825% Saham PT Midi Utama Indonesia Tbk.	2013

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220, Indonesia

Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Izin usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.
Surat penunjukan : Surat Penawaran No. DE/I/2015-0317 tanggal 28 Januari 2015 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai peraturan yang berlaku.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Intan Baruprana Finance Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
2.	PT Blue Bird Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
3.	PT Mitrabara Adiperdana Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
4.	PT Graha Layar Prima Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
5.	PT Wijaya Karya Beton Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2014
6.	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
7.	PT Arita Prima Indonesia Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
8.	PT Cipaganti Citra Graha Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
9.	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
10.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
11.	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
12.	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013
13.	PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
14.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
15.	PT Baramulti Suksessarana Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
16.	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
17.	PT Provident Agro Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
18.	PT Toba Bara Sejahtera Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012
19.	PT Surya Esa Perkasa Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2012

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 0606/01/12/06/15

8 Juni 2015

PT MERDEKA COPPER GOLD TBK ("PERSEROAN")

International Financial Centre Lantai 12A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23

Jakarta 12920 - Indonesia

U.p.: Direksi

PERHALA PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji, S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 001A/MCG-JKT/Lgl/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 untuk mempersiapkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang berasal dari peningkatan modal ditempatkan Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui penawaran umum ("Penawaran Umum Perdana"), serta penerbitan saham baru terkait dengan *Mandatory Convertible Bonds* ("MCB") yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu: (i) penerbitan sebesar 461.848.739 (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) saham baru kepada pemegang obligasi konversi yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan konversi MCB senilai US\$70.000.000 (tujuh puluh juta Dollar Amerika Serikat) berdasarkan *Master Settlement Deed* tertanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan daftar pemegang obligasi konversi yang dikelola oleh Perseroan ("MCB Emperor"), (ii) penerbitan sebesar 327.142.857 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham baru kepada pemegang obligasi konversi yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan konversi MCB senilai US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed* tertanggal 10 April 2014, dan (iii) penerbitan sebesar 70.645.544 (tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan opsi pembelian saham yang melekat pada MCB Emperor ("Opsi Emperor") sesuai konfirmasi yang diterima dari masing-masing pemegang Opsi Emperor melalui *Irrevocable Acknowledgement and Notice*.

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh PT Indo Premier Securities dan PT Bahana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek kesanggupan penuh (*full commitment*)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Menara Rajawali 10th Floor, Jalan DR. Iqbal Agung Cde Agung Lrt # 51, Kawasan Mbea Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 2555 7800 F +62 21 2555 7899 www.ahp.co.id

BARCELONA | BEIJING | BANGKOK | BANGKALU | BANGGALUNG | BANGGALUNG | BANGGALUNG | BANGGALUNG | BANGGALUNG | BANGGALUNG

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 12

sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 65 tanggal 12 Maret 2015, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Addendum dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 1 tanggal 1 Juni 2015 dan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 31 tanggal 5 Juni 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Humborg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 74 tanggal 29 Januari 2015, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 2 tanggal 1 Juni 2015, keduanya dibuat di hadapan Humborg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek;
2. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Maret 2015; dan
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0001/PE/KSEI/0215 tanggal 20 Februari 2015.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikat para pihak, dan seluruh perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 479 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Humborg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "Anak Perusahaan" adalah perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut telah/akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Bumi Suksesindo ("BSI"), PT Damai Suksesindo ("DSI"), dan PT Cinta Bumi Suksesindo ("CBS").

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan oleh BSI, anak perusahaan Perseroan, dalam bentuk setoran modal yang kemudian akan digunakan oleh BSI sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Operasi Produksi untuk (i) selatar US\$ 31.800.000 atau setara Rp 420.110 juta akan digunakan untuk pengembangan wilayah IUP BSI antara lain untuk pembangunan fasilitas pengelolaan dan fasilitas pendukung, (ii) selatar US\$25.000.000 atau setara Rp330.275 juta akan digunakan untuk pembayaran kembali fasilitas pinjaman yang diperoleh BSI dari PT Bank DBS Indonesia dan United Overseas Bank Ltd., dan (iii) sisanya akan digunakan untuk modal

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TRK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 3

kerja seperti biaya gaji dan biaya administrasi dan umum. Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Opsi Emperor akan disalurkan ke BSI dalam bentuk setoran modal yang kemudian akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pinjaman yang diperoleh BSI dari salah satu pemegang saham Perseroan, PT Mitra Daya Mustika.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan dipertanggungjawabkan secara berkala di setiap tahun kepada Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana ini digunakan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.1") dan/atau Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.2").

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dengan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan HKHPM No. 01/Kep-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 0268/03/12/03/15 tanggal 13 Maret 2015, No. 0393/03/12/04/15 tanggal 15 April 2015, No. 0469/03/12/05/15 tanggal 5 Mei 2015, dan No. 0574/02/12/05/15 tanggal 1 Juni 2015.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 4

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 5 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-64368.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0108990.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 2013, Tambahan No. 71221 ("Akta No. 8/2012").

Berdasarkan Akta No. 8/2012, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 19 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Riza Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04821.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TRIC
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HAGANON 5

Menkumham di bawah No. AHU-0008104-AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 ("Akta No. 15/2013").

Berdasarkan Akta No. 15/2013, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan kembali seluruh keputusan-keputusan yang telah diambil melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 15 tanggal 11 September 2013, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, sebagai berikut:

- i. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah);
 - ii. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dengan cara menerbitkan 90.000 (sembilan puluh ribu) saham baru dalam Perseroan; dan
 - iii. Perubahan ketentuan Pasal 4 tentang Modal Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 104 tanggal 29 September 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06929.40.21.2014 tanggal 2 Oktober 2014, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0101438.40.80.2014 tanggal 2 Oktober 2014 ("Akta No. 104/2014").

Berdasarkan Akta No. 104/2014, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp 229.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan cara menerbitkan 129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu) saham baru Perseroan yang akan diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan; dan
 - ii. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 479 tanggal 22 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 6

Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13719.40.20.2014 tanggal 30 Desember 2014, terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0137219.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10429.40.21.2014 tanggal 30 Desember 2014 serta terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0137219.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014. ("Akta No. 479/2014").

Berdasarkan Akta No. 479/2014, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk menyatakan hal-hal yang telah diputuskan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 100 tanggal 11 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, antara lain sebagai berikut:

- i. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan melalui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 874.363.644 (delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat) saham baru yang merupakan 21% (dua puluh satu persen) dari saham disektor Perseroan atau jumlah lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan para pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut;
- ii. Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 788.091.596 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebagai akibat pelaksanaan konversi seluruh atau sebagian MCB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) sebanyak-banyaknya 461.848.739 (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) saham baru yang akan diberikan kepada pemegang MCB yang diterbitkan berdasarkan *Master Settlement Deed* tertanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan daftar pemegang MCB yang dikelola oleh Perseroan; dan
 - (2) sebanyak-banyaknya 327.142.857 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham baru akan diberikan kepada

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
PENDAPAT BAKU SEGI HUKUM
HALAMAN 7

pemegang MCB yang diterbitkan berdasarkan *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed* tertanggal 10 April 2014;

- iii. Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 210.263.638 (dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham baru sebagai akibat dari pelaksanaan seluruh atau sebagian dari opsi yang dimiliki oleh para pemegang MCB berdasarkan *Master Settlement Deed* tertanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan daftar pemegang opsi yang dikelola oleh Perseroan;
- iv. Menyetujui perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
- v. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Merdeka Serasi Jaya menjadi PT Merdeka Copper Gold Tbk.;
- vi. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan;
- vii. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000 (satu triliun seratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan realisasi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, realisasi hasil rencana konversi MCB dan pelaksanaan opsi, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan;
- viii. Menyetujui pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan rapat, termasuk menetapkan harga saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, untuk menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengelutaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, realisasi hasil rencana konversi serta pelaksanaan opsi dan penegasan kembali atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- ix. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (1) Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 8

- (2) Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - (3) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (4) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disorot penuh pada Bursa Efek Indonesia; dan
 - (5) menghadap pejabat yang berwenang termasuk hadir di hadapan Notaris dan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya dan/atau menyatakan seluruh atau sebagian dari keputusan rapat menjadi pernyataan keputusan pemegang saham dalam bentuk akta Notaris untuk selanjutnya diindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari atau memberitahukan kepada atau mendaftarkan di Menkumham, mengubah atau menambah kata-kata dalam Anggaran Dasar apabila dianggap perlu dan/atau diusulkan oleh Menkumham, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk hadir di hadapan instansi dan badan pemerintah yang terkait untuk melakukan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan untuk mengambil dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lain apapun juga yang diperlukan atau sepatutnya diperlukan atau dianggap perlu, dalam pelaksanaan keputusan rapat, tanpa ada yang dikecualikan; dan
- x. Menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1").

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menkumham No. AHU-13719-40.20.2014 tanggal 30 Desember 2014, modal dasar Perseroan yang tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebesar Rp 400.000.000.000, dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 9

selanjutnya persetujuan peningkatan modal Perseroan menjadi Rp 1.100.000.000.000 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana diuraikan pada butir (f) dibawah ini.

- e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 73 tanggal 29 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0006759.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham No. AHU-013714.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015 ("Akta No. 73/2015").

Berdasarkan Akta No. 73/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dalam bentuk dan isi sebagaimana dipandang baik oleh Direksi Perseroan dengan tunduk pada dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 5 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 serta terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0027266.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 ("Akta No. 19/2015").

Berdasarkan Akta No. 19/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 400.000.000.000 menjadi sebesar Rp 1.100.000.000.000.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bahwa terhadap Akta Pendirian, Akta No. 8/2012, Akta No. 15/2013, Akta No. 104/2014, Akta No. 479/2014, Akta No. 73/2015, dan Akta No. 19/2015 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP").

Berdasarkan Surat Keterangan No. 018/KET-N/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDDKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 10

Utara, Akta Pendirian, Akta No. 8/2012, Akta No. 15/2013, Akta No. 104/2014, Akta No. 479/2014 dan Akta No. 73/2015 sedang dalam proses pendaftaran perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhinya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dijelaskan diatas telah sesuai dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bfek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 479/2014, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha di bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pasca tambang. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:

- (i) Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun diluar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam maupun diluar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
- (ii) Membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan tambang serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SUGI HUKUM
HALAMAN 11

tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan; dan

(iii) Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan;

b. menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang teknik engineering, konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan, konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang sistem informasi geografis (geologi dan geodesi), sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang transportasi, konsultasi bidang lingkungan (AMDAL), pengembangan bisnis, survei kelautan dan transportasi, jasa bidang konstruksi pertambangan, konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultasi bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang listrik elektronika, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan perencanaan, jasa penunjang kegiatan dalam industri minyak dan gas bumi, jasa pengangkutan darat/trucking;

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ekspor impor, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier, dan commission house, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;

b. menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain pemborongan pada umumnya, pemborongan bidang pertambangan, pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan;

c. menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat, antara lain transportasi pertambangan dan perminyakan.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dan perizinan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TEK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 32

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan induk (*holding*). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("Perpres No. 39/2014"), bidang usaha perusahaan induk (*holding*) tidak diatur sebagai bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing, dengan demikian kegiatan usaha Perseroan terbuka bagi penanaman modal asing 100%.

3. Berdasarkan Akta No. 479/2014 dan Akta No. 19/2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.100.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp 229.000.000.000,00
Modal Disetor	:	Rp 229.000.000.000,00

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 29 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (RP.)	%
1.	Maya Miranda Ambarsari	324.710.000	32.471.000.000	14,18
2.	Andreas Reza Nazaruddin	81.180.000	8.118.000.000	3,54
3.	Sakti Wahyu Trenggono	72.140.000	7.214.000.000	3,15
4.	PT Trimitra Karya Jaya	588.840.000	58.884.000.000	25,7
5.	PT Mitra Daya Mustika	588.840.000	58.884.000.000	25,7
6.	Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	10,54
7.	PT Srivijaya Kapital	162.360.000	16.236.000.000	7,09
8.	Pemda Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	10
Jumlah		2.290.000.000	229.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel		8.710.000.000	871.000.000.000	

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 188/Perj/429.021/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Hibah Kepemilikan Saham Kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ("Perjanjian Hibah Saham") yang dilaksanakan antara PEMDA Kabupaten Banyuwangi ("PEMDA") dengan PT Mitra Daya Mustika, PT Trimitra Karya Jaya, PT Srivijaya Kapital, Sakti Wahyu

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MURDEKA COPPER GOLD TRIG
PENDAPAT DARI SECT HILIKUM
HALAMAN 13

Trenggono, Garibaldi Thohir, Maya Miranda Ambarsari, dan Andreas Reza Nazarruddin (secara bersama-sama, "Pemegang Saham"), Pemegang Saham memberikan hibah saham kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan cara penerbitan 10% saham dari portepel MCG berdasarkan Akta No. 15/2013 yang penyeterannya disetorkan dan dibayarkan oleh pemegang saham lainnya.

Berdasarkan Perjanjian Hibah Saham, kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor MCG tidak akan terdilusi selama MCG tidak menjadi perusahaan terbuka. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi baru akan berubah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan praktek pasar modal jika MCG menjadi perusahaan terbuka.

Penyertaan saham PT Trinitra Karya Jaya pada Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT Trinitra Karya Jaya berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Trinitra Karya Jaya tanggal 14 Agustus 2012.

Penyertaan saham PT Mitra Daya Mustika pada Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT Mitra Daya Mustika berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Mitra Daya Mustika tanggal 19 November 2012.

Penyertaan saham PT Srivijaya Kapital pada Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT Srivijaya Kapital berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Srivijaya Kapital tanggal 19 November 2012.

Sruktur permodalan serta perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan.

Berdasarkan Daftar Khusus Perseroan per tanggal 29 Januari 2015, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memiliki kepemilikan saham dalam Perseroan dan/atau perusahaan lain sebagai berikut:

No	NAMA/JABATAN ANGGOTA KOMISARIS/DIREKSI/ BERSERTA KELUARGA	KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN			KEPEMILIKAN PADA PERUSAHAAN LAIN			
		JUMLAH	(%)	TANGGAL KEPEMILIKAN	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH	(%)	TANGGAL KEPEMILIKAN
1.	Edwin Soeryadjaya/ Wakil Presiden Komisaris	-	-	-	PT Trinitra Karya Jaya	1.351	13,51	31 Oktober 2012
2.	Garibaldi Thohir/Komisaris	243.520.000	10,63	22 Desember 2012	-	-	-	-
3.	Hardi Wijaya Liong/Direktur	-	-	-	PT President Capital Indonesia	60.000	20	4 September 2013

4. Berdasarkan Akta No. 479/2014 dan Akta No. 73/2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 14

Direksi:

Presiden Direktur	1	Adi Adriansah Sjoekrie
Wakil Presiden Direktur	1	Gavin Caudle
Direktur Independen	3	Chrisanthus Soepriyo
Direktur	3	Hardi Wijaya Liang
Direktur	3	Michael William Soeryadjaya
Direktur	3	Ronny N. Hendropriyono

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	1	A.M. Hendropriyono
Wakil Presiden Komisaris	1	Edwin Soeryadjaya
Komisaris Independen	1	Richard Bruce Ness
Komisaris	3	Garibaldi Thoahir
Komisaris Independen	3	Zannuba Arifah

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Susunan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 479/2014 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-49767.40.22.2014 tanggal 30 Desember 2014 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0137219.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014. Susunan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 73/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum diatas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0006760.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0013714.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 2 Februari 2015.

Akta No. 479/2014 dan Akta No. 73/2015 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 018/KET-N/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, Akta No. 479/2014 dan Akta No. 73/2015 sedang dalam proses pendaftaran perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhinya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MORDIKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 15

Perseroan telah memiliki Direktur Independen yaitu Chrisanthus Soepriyo, sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 ("Peraturan BEI No. I-A").

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen yaitu Richard Bruce Ness dan Zamuba Anifah sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BEI No. I-A dan Komisaris Independen yang diangkat telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("Peraturan No. IX.I.5").

5. Berdasarkan Keputusan Edaran Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2015, Perseroan telah menunjuk Ellie Turjandi sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan. Penunjukkan sekretaris perusahaan yang baru akan berlaku efektif setelah memperoleh pernyataan efektif pendaftaran dari OJK.
6. Berdasarkan Keputusan Edaran Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-496/BL/2008. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Perseroan tanggal 30 Januari 2015, Presiden Direktur Perseroan telah mengangkat Drs. Kumari, Ak., sebagai Ketua Audit Internal Perseroan. Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal dan Penetapan Piagam Audit Internal telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2015.
7. Berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Januari 2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Richard Bruce Ness sebagai Ketua Komite Audit dan Aria Kanaka dan Ignatius Andi sebagai anggota Komite Audit serta menyetujui penetapan Piagam Komite Audit, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
8. Berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Januari 2015, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menunjuk (i) Richard Bruce Ness sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, (ii) Edwin Socryadjaya dan (iii) Winato Kartono sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta (iv) menyetujui

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TEK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 16

penetapan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini serta, sepanjang pengetahuan kami, Perseroan telah memenuhi persyaratan izin tersebut dan belum pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin tersebut.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan berupa penyertaan saham dalam PT Bumi Suksesindo ("BSI") sebanyak 1.270.760 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh) lembar saham yang merupakan 99,8% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BSI. Seluruh penyertaan saham oleh Perseroan dalam BSI telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Oktober 2012.

BSI memiliki penyertaan saham dalam perusahaan lain sebagai berikut:

- a. PT Damai Suksesindo ("DSI") sebanyak 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam DSI. Pengambilan bagian atas saham DSI oleh BSI telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris BSI berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BSI tanggal 24 Maret 2014; dan
- b. PT Cinta Bumi Suksesindo ("CBS"), sebanyak 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam CBS. Pengambilan bagian atas saham CBS oleh BSI telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris BSI berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BSI tanggal 10 November 2014.
11. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perseroan berupa penyertaan saham di BSI tidak sedang dijadikan jaminan hutang dan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 17

12. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya, kecuali untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual Perseroan yang telah diajukan pendaftarannya berdasarkan Surat Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 3 Februari 2015 atas suatu penamaan "Merdeka Copper Gold" dengan kelas barang/jasa 14 dan warna etiket hitam, merah, kuning, dan abu-abu.

Selubungan dengan hal tersebut, Perseroan tidak memiliki suatu perjanjian penutupan atas polis-polis asuransi.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Pada tanggal 17 Februari 2014, Perseroan telah menandatangani *Master Settlement Deed* dengan Emperor Mines Pty, Ltd ("Emperor"), Intrepid Mines Ltd., Tujuh Bukit Mines Pte. Ltd., PT Indo Multi Niaga, Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin, Garibaldi Thohir, BSI, DSI, PT Alfa Suksesindo, PT Trimitra Karya Jaya, PT Mitra Daya Mustika, Edwin Soeryadjaya, PT Provident Capital Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, PT Srivijaya Kapital, Paul Michael Willis, Indoaust Mining Ltd., Indoaust Mining Pty. Ltd., Provident Capital Partners Pte. Ltd.

Di dalam *Master Settlement Deed* disepakati oleh para pihak, untuk mengeluarkan MCB dan opsi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Master Settlement Deed*. Perseroan akan menerima dari Emperor seberkas Surat Sanggup (*Promissory Note*) senilai US\$70.000.000 yang dikeluarkan oleh PT Indo Multi Niaga beserta seluruh hak Emperor yang melekat dalam Proyek Tujuh Bukit sebagai kompensasi untuk MCB dan opsi saham.

Berdasarkan *Master Settlement Deed*, MCB Emperor dengan nilai sebesar US\$70.000.000 wajib dikonversi menjadi saham dalam Perseroan dengan kepemilikan sebesar 15% saham Perseroan sebelum konversi MCB Emperor ditambah dengan saham konversi MCB Emperor tanpa menghitung saham baru dan saham opsi. Di samping itu, Perseroan menerbitkan opsi untuk

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
NOMORAN: 18

membeli saham Perseroan dengan harga pelaksanaan sejumlah US\$37.500.000 kepada Emperor, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MCB Emperor. Opsi tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 7,5% saham Perseroan dari jumlah seluruh saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Pada tanggal 10 April 2014, Perseroan telah menandatangani *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed* dengan PT Indo Multi Niaga, Paul Michael Willis, Indoaust Mining Ltd., Maya Miranda Ambarsari dan Andreas Reza Nazaruddin.

Didalam *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed* disepakati oleh para pihak untuk mengeluarkan MCB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Tujuh Bukit Willis Settlement Deed*. Perseroan akan menerima dari Indoaust Mining Ltd. seberkas Surat Sanggup (*Promissory Note*) senilai US\$10.000.000 yang dikeluarkan oleh PT Indo Multi Niaga beserta seluruh hak Indoaust Mining Ltd. yang melekat dalam Proyek *Tujuh Bukit* sebagai kompensasi untuk MCB tersebut, yang wajib dikonversi menjadi saham dalam Perseroan dengan kepemilikan sebesar 12,5% saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan belum mempekerjakan karyawan, sehingga Perseroan belum melakukan kewajiban-kewajiban terkait dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan ("WLTK"), (ii) peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, (iii) lembaga kerjasama bipartit, (iv) pendaftaran Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan (v) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional. Selain itu, Perseroan telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan pengangkatan Tenaga Kerja Asing dalam susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, antara lain terkait: (i) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA"); dan (ii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("IMTA").

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengadakan perjanjian *Secondment Agreement* dengan BSI dan karyawan BSI ("Karyawan BSI") pada tanggal 14 Januari 2015 ("Perjanjian Penempatan"). Berdasarkan Perjanjian Penempatan, BSI telah setuju untuk menempatkan Karyawan BSI sebagai pekerja pelaksana operasional Perseroan dan untuk melakukan aktivitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Perseroan dan masing-masing Karyawan BSI tersebut berhak atas kompensasi tambahan sehubungan dengan penempatan tersebut berdasarkan Perjanjian Penempatan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, kelalaian untuk melakukan penyampaian WLTK diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 19

15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 11 Maret 2015, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 11 Maret 2015, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. PT BUMI SUKSESINDO ("BSI")

1. BSI berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Golium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30968.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan di Menkumham dibawah No. AHU-0051625.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013 Tambahan No. 73258 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka BSI telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran Dasar BSI sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BSI telah diubah berdasarkan:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MURUKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 20

- a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat No. 24 tanggal 15 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57836.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0097296.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013 Tambahan No. 63961 ("Akta No. 24/2012").

Berdasarkan Akta No. 24/2012, para pemegang saham BSI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Peningkatan modal dasar BSI dari semula sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
- ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor BSI dari semula sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dengan cara penerbitan 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham baru BSI kepada Perseroan; dan
- iii. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar BSI tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor BSI.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat No. 16 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-03249 tanggal 4 Februari 2014, terdaftar pada Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0097748.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 ("Akta No. 16/2013").

Berdasarkan Akta No. 16/2013, para pemegang saham BSI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor BSI dari semula Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah) dengan cara menerbitkan 90.000 (sembilan puluh ribu) saham baru BSI; dan
- ii. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar BSI tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor BSI.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TRIG
PENDAPAT DARI SGGI HUKUM
HALAMAN 23

- c. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 65 tanggal 28 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10307.40.20.2014 tanggal 30 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-07929.40.21.2014 tanggal 30 Oktober 2014, terdapat pada Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0112478.40.80.2014 tanggal 30 Oktober 2014 ("Akta No. 65/2014").

Berdasarkan Akta No. 65/2014, para pemegang saham BSI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Peningkatan modal dasar BSI dari semula sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah);
- ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor BSI dari semula Rp 140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 231.500.000.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan cara penerbitan 91.500 (sembilan puluh satu ribu lima ratus) saham baru BSI kepada Perseroan; dan
- iii. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar BSI tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor BSI.

- d. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 83 tertanggal 30 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, yang (i) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005100.AH.01.02.TAHUN 2015 tertanggal 1 April 2015, terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0038030.AH.01.11.TAHUN.2015 TANGGAL 1 April 2015, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BSI No. AHU-AH.01.03.0020762 tertanggal 1 April 2015, terdaftar pada Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0038030.AH.01.11.TAHUN.2015 TANGGAL 1 April 2015, dan (iii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan BSI No. AHU-AH.01.03.0020763 tertanggal 31 Maret 2015, terdaftar pada Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0038030.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 31 Maret 2015 ("Akta No. 83/2015").

Berdasarkan Akta No. 83/2015, para pemegang saham BSI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TEK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 22

- i. Peningkatan modal dasar BSI dari semula sebesar Rp 400.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp 5.000.000.000.000,00;
- ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor BSI dari semula Rp 231.500.000.000,00 menjadi Rp 1.273.260.000.000,00 dengan cara menerbitkan saham baru dari portepel atas nama MCG sehubungan dengan dilakukannya konversi atas obligasi konversi senilai USD 80.000.000,00 yang mewakili sebanyak 1.041.760 saham; dan
- iii. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar BSI tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor BSI.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar BSI telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bahwa terhadap Akta Pendirian, Akta No. 24/2012, Akta No. 16/2013, Akta No. 65/2014, dan Akta No. 83/2015 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 UU WDP.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 018/KET-N/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, Akta Pendirian, Akta No. 24/2012, Akta No. 16/2013, dan Akta No. 65/2014 sedang dalam proses pendaftaran perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Selain itu, sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, perubahan Anggaran Dasar BSI sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 16/2013, Akta No. 65/2014, dan Akta No. 83/2015 belum memperoleh persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan tanda terima yang dilandatangani oleh petugas Pemerintah Daerah Banyuwangi tertanggal 10 Maret 2015, BSI telah menyampaikan Surat No. 043A/BSI-JKT/1gl/ii/2015, perihal Permohonan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Alamat PT Bumi Suksesindo tertanggal 27 Februari 2015 kepada Bupati Banyuwangi, BSI telah menyampaikan permohonan persetujuan terkait dengan adanya perubahan atas struktur

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MEGASEKA COPPER GOLD TEK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 23

peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetornya sebagaimana tertuang dalam Akta No. 65/2014.

Berdasarkan Surat BSI No. 062/BSI-JKT/LGL/IV/2015 tertanggal 15 April 2015, BSI telah menyampaikan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar BSI terkait perubahan atas struktur modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 83/2015.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan dan Batubara ("Permen ESDM No. 27/2013"), perubahan anggaran dasar perusahaan pemegang izin usaha pertambangan terkait baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, Permen ESDM No. 27/2013 tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi yang diberlakukan atas tidak dipenuhinya kewajiban untuk terlebih dahulu mendapat persetujuan atas perubahan anggaran dasar dimaksud.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BSI, maksud dan tujuan BSI adalah berusaha dalam bidang pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BSI dapat menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan mineral logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zencita.

BSI telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar BSI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BSI saat ini telah sesuai dengan perizinan material yang dimiliki BSI.

4. Berdasarkan Akta No. 83/2015, susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris BSI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Gambaldi Theohir
Wakil Direktur Utama	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Arif Humam Djaafara
Direktur	:	Cahyono Seto
Direktur	:	Gordon Vernon Lewis
Direktur	:	David Thomas Fowler

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 24

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Winato Kartono

Susunan Direksi BSI berdasarkan Akta No. 83/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-AH.01.03-0020763 tertanggal 31 Maret 2015, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0038036.AH.01.11.TAHUN 2015 tertanggal 31 Maret 2015.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BSI telah sesuai dengan yang dimuat di dalam anggaran dasar BSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk (i) Pendaftaran atas susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BSI dalam Daftar Perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan, dan (ii) persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSI.

Akta No. 83/2015 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhinya kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSI berdasarkan Akta No. 83/2015 belum memperoleh persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Surat BSI No. 062/BSI-JKT/LGI/TV/2015 tertanggal 15 April 2015, BSI telah menyampaikan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar BSI terkait perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 83/2015.

Berdasarkan Permen ESDM No. 27/2013, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan terkait baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, Permen ESDM No. 27/2013 tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi yang diberlakukan atas tidak dipenuhinya kewajiban untuk terlebih dahulu mendapat persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud.

5. Berdasarkan Akta No. 83/2015, susunan permodalan BSI saat ini adalah sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 25

Modal Dasar	:	Rp 5.000.000.000.000,00
Modal Ditempaikan	:	Rp 1.273.260.000.000,00
Modal Disetor	:	Rp 1.273.260.000.000,00

Modal dasar BSI tersebut terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham.

Struktur permodalan serta perubahannya termasuk susunan pemegang saham BSI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, kecuali untuk (i) Pendaftaran atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSI dalam Daftar Perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan, dan (ii) persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya atas perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSI.

Susunan pemegang saham BSI berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 13 April 2015 adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Alfa Suksesinda	2.500	2.500.000.000	0,2
2.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.270.760	1.270.760.000.000,00	99,8
	Jumlah	1.273.260	1.273.260.000.000,00	100
	Saham dalam Portepel	3.726.740	3.726.740.000.000,00	

Berdasarkan Daftar Khusus BSI tanggal 13 April 2015, anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSI yang memiliki kepemilikan saham dalam BSI dan/atau perusahaan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM PADA BSI			KEPEMILIKAN PADA PERUSAHAAN LAIN			
	ANGGOTA KOMISARIS/DIREKSI BESERTA KELUARGA	JUMLAH	(%)	TANGGAL KEPEMILIKAN	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH	(%)	TANGGAL KEPEMILIKAN
1.	Edwin Soetyatjaya/ Komisaris Utama	=	=	=	PT Timbra Karya Jaya	1351	13,51	31 October 2012
2.	Winato Kartono/ Komisaris	=	=	=	PT Provident Capital Indonesia	140.000	70	4 September 2013
3.	Hardi Wijaya	=	=	=	PT Provident Capital	80.000	40	4 September

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT METDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 26

No	NAMA/JABATAN ANGGOTA KOMISARIS/DIREKSI EKSEKUTIF/KEHIMPUNAN	KEPEMILIKAN SAMA SAJA PADA BSI			KEPEMILIKAN PADA PERUSAHAAN LAIN			
		JUMLAH	(%)	TANGGAL KEPEMILIKAN	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH	(%)	TANGGAL KEPEMILIKAN
	Liang/Komisaris				Indonesia			2013
4.	Caribaldi Thohar/Direktur Utama	-	-	-	PT Metdeka Copper Gold Tbk	243.53010 00	10,63	22 Desember 2014

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, perubahan struktur permodalan BSI berdasarkan Akta No. 16/2013, Akta No. 65/2014, dan Akta No. 83/2015 belum memperoleh persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan landa terima yang ditandatangani oleh petugas Pemerintah Daerah Banyuwangi tertanggal 10 Maret 2015, BSI telah menyampaikan Surat No. 043A/BSI-JKT/Igl/ii/2015 perihal Permohonan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Alamat PT Bumi Suksesindo tertanggal 27 Februari 2015 kepada Bupati Banyuwangi. BSI telah menyampaikan permohonan persetujuan terkait dengan adanya perubahan atas struktur peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetornya sebagaimana tertuang dalam Akta No. 65/2014 kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Permen ESDM No. 27/2013, perubahan struktur permodalan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan terkait baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, Permen ESDM No. 27/2013 tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi yang diberlakukan terhadap tidak dipenuhinya kewajiban untuk terlebih dahulu mendapat persetujuan atas perubahan struktur permodalan dimaksud.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh BSI agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha BSI secara material telah dibuat oleh BSI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat BSI yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh BSI dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat mengurangi rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia ("DBS")

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MURDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 27

berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Standar No. 010/STC/DBSI/I/1-2/2015 tertanggal 14 Januari 2015 dan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 011/PP-DBSI/I/1-2-2015 tertanggal 14 Januari 2015 ("Fasilitas Perbankan DBS"). Berdasarkan Fasilitas Perbankan DBS, BSI memperoleh fasilitas perbankan dari DBS dalam bentuk *uncommitted revolving credit facility* dengan jumlah maksimal sebesar US\$10.000.000,00 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dalam mata uang lain yang disetujui DBS dengan jangka waktu penarikan maksimum 1 (satu) bulan. Fasilitas Perbankan DBS berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 14 Januari 2015 sampai dengan 13 Januari 2016 atau pada tanggal lain dimana Fasilitas Perbankan DBS diakhiri lebih awal karena pembatalan sepihak oleh DBS atau dalam hal pembatalan oleh DBS setelah pelaksanaan haknya untuk melakukan peninjauan kembali atau setelah terjadinya wanprestasi, mana yang lebih dulu. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak ada ketentuan-ketentuan di dalam Fasilitas Perbankan DBS yang mencakup hal-hal yang dapat mengurangi rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan tanggal 18 Maret 2015 antara BSI dengan UOB, UOB sepakat untuk memberikan fasilitas perbankan dalam bentuk *revolving credit facility* dengan jumlah maksimal sebesar US\$15.000.000 kepada BSI dengan jangka waktu penarikan maksimum 1 bulan sebelum jangka waktu dari Perjanjian Fasilitas ini berakhir. Fasilitas yang diberikan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016, atau pada tanggal lain dimana fasilitas perbankan diakhiri lebih awal karena pembatalan sepihak dari UOB atau dalam hal pembatalan oleh UOB setelah pelaksanaan haknya untuk melakukan peninjauan kembali atau terjadinya peristiwa wanprestasi, yang mana lebih dahulu terjadi. Fasilitas perbankan tersebut dikenakan bunga tetap sebesar 4% per tahun, dengan jangka waktu maksimal 1,3, atau 6 bulan sebagaimana ditentukan oleh BSI dengan ketentuan bahwa jangka waktu maksimal tidak melebihi jangka waktu perjanjian fasilitas ini, dan dalam hal BSI tidak menentukan jangka waktu tersebut, maka jangka waktu maksimal adalah 3 bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan. Pemberian fasilitas perbankan UOB diberikan kepada BSI tanpa adanya pemberian jaminan atau agunan oleh BSI kepada UOB. Perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh atau sebagian dari utang kewajiban yang timbul dengan syarat menyampaikan pemberitahuan kepada DBS sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja dan jumlah pelunasan tidak kurang dari US\$1.000.000, selain itu, terdapat BSI diwajibkan untuk melakukan pembayaran lebih awal dalam hal Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana, dengan ketentuan BSI harus membayar lebih awal jumlah yang setara dengan jumlah yang diperoleh dalam mata uang dollar amerika dari penawaran umum perdana pada hari terakhir setelah jangka waktu bunga saat ini atas hutangnya, sampai hutangnya setara dengan jumlah yang diperoleh dalam mata uang dollar amerika dari penawaran umum perdana yang telah dilunasi. Pada tanggal

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PT. MEROBEKA COPPER GOLD-PBR
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 28

Prospektus ini diterbitkan, BSI telah menarik seluruh dana yang tersedia berdasarkan fasilitas tersebut sebesar US\$ 15.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 12 Desember 2014 antara Perseroan dengan BSI, Perseroan telah setuju untuk mengalihkan Surat Sanggup senilai US\$70.000.000 dan Surat Sanggup senilai US\$10.000.000, yang keduanya dikeluarkan oleh PT Indo Multi Niaga pada tanggal 10 April 2014 ("Piutang") kepada BSI dan BSI telah setuju untuk membeli dan menerima pengalihan Piutang tersebut dengan cara menerbitkan obligasi konversi kepada Perseroan yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam BSI ("MCB BSI"). BSI telah menerbitkan MCB BSI dengan nilai setara US\$80.000.000 kepada Perseroan. Perseroan sebagai pemegang MCB BSI dari waktu ke waktu dapat mengajukan permintaan kepada BSI untuk melakukan konversi atas MCB tersebut menjadi saham dalam BSI.

7. BSI telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini serta, sepanjang pengetahuan kami, BSI telah memenuhi persyaratan izin tersebut dan belum pernah menerima peringatan dari pihak yang berwenang atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin tersebut, kecuali untuk Surat Keterangan Terdaftar sebagai wajib pajak untuk Kantor BSI yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-23/PJ.43/2000 tentang Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pph Pasal 21 dan atau Pasal 26 ("SE Dirjen Pajak No. 23/2000"), dalam Surat Edaran ini, pemberi kerja dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, wajib terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan dan kepadanya diberikan Nomor Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU Perpajakan"), wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak pada tempat tinggal atau kedudukannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

8. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, BSI telah memperoleh izin usaha pertambangan untuk operasi produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi BSI sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 29

Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada BSI ("IUP-OP"). Berdasarkan IUP-OP, BSI wajib melaksanakan kegiatan produksi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan melakukan kegiatan produksi dalam jangka waktu 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan Surat No. 543/687/429.108/2014 tanggal 14 April 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi atas nama Bupati Banyuwangi, tahap konstruksi sebagai bagian dari kegiatan operasi produksi baru dapat dilaksanakan apabila BSI sudah mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, BSI juga telah mendapatkan status *Clean and Clear* atas wilayah IUP-OP BSI berdasarkan Sertifikat No. 890/min/06/2014 tanggal 15 April 2014 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Dalam hal ini, BSI telah memperoleh Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Emas Dan Mineral Pengikutnya dan sarana penunjangnya seluas 994,76 Ha atas nama BSI di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berdasarkan Surat No. S.31/Menhut-VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi tanggal 25 September 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014 untuk kawasan seluas 194,72 Ha ("IPPKH Eksploitasi").

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI juga telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan IPPKH Eksploitasi kecuali untuk (i) pelaksanaan kegiatan penataan batas dan reboisasi lahan kompensasi; (ii) pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan ("PSDH") dan mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Tetap Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba; (iii) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Program Hutan Bersama Masyarakat dan mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Tetap Lestari Kelola Sosial; (iv) penyampaian rencana kerja pemenuhan kewajiban berdasarkan IPPKH Eksploitasi paling lambat 100 (seratus) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya IPPKH Eksploitasi; (v) penyampaian laporan berkala secara semester kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia; (vi) pembuatan laporan dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, khusus untuk kewajiban tertentu berdasarkan IPPKH Eksploitasi per semester kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur berdasarkan IUP-OP, kecuali untuk (i) pelaporan rencana investasi; (iii) penyampaian rencana pasca tambang; (iv) penempatan jaminan penutupan tambang; (v) penyampaian rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 30

wilayah pertambangan dan persetujuan Kabupaten Banyuwangi; (vi) penyampaian rencana kelola tata lingkungan; dan (vii) penempatan jaminan reklamasi.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI sedang dalam proses pengurusan rencana pasca tambang ("RPT") sebagaimana dibuktikan berdasarkan notulen rapat Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan (tanggapan/saran/pendapat/pandangan) dalam penyusunan RPT Kegiatan Usaha Pertambangan Emas DMP di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi atas nama BSI tanggal 6 Maret 2014.

Berdasarkan Diktum Ketujuh IUP-OP, pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam IUP-OP dapat mengakibatkan dikenakan sanksi terhadap BSI berupa pemberhentian sementara, pencabutan, atau pembatalan atas IUP-OP yang diterbitkan kepada BSI.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.2245/Menhut-VII/PKH/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Emas dan Mineral Pengikutnya atas Nama BSI pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap ("IPPKH Eksplorasi"). IPPKH Eksplorasi BSI merupakan IPPKH yang dialihkan dari PT Indo Multi Niaga berdasarkan Surat Direktur Utama BSI No. 066/BS/XI/2012 tanggal 1 November 2012 Perihal Permohonan Pengalihan IPPKH atas nama PT Indo Multi Niaga kepada BSI, yang disetujui oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. S.190/Menhut-II/2013 tanggal 6 Maret 2013.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan IPPKH Eksplorasi kecuali untuk: (i) pembayaran PSDH, (ii) pembayaran atas Dana Reboisasi ("DR"), dan (iii) penyampaian laporan penggunaan kawasan hutan per semester atas kawasan hutan yang dipinjam pakai.

Berdasarkan Diktum Kedelapan IPPKH Eksploitasi, IPPKH Eksploitasi dicabut dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan diatas. Pencabutan IPPKH dilakukan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal Planologi, dan pemegang izin tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan yang ketiga.

Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("Permenhut No. 16/2014"), pelanggaran dalam bentuk tidak dilaksanakannya kewajiban di dalam IPPKH dapat dikenakan sanksi berupa

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TRIG
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 31

pencabutan IPPKH yang diberikan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal Planologi.

Pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI telah memperoleh persetujuan atas dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") atas nama BSI berdasarkan Surat Keputusan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur No. 660/118/2071/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen AMDAL Pertambangan Emas DMP BSI ("SKKL"). Selain itu, BSI juga telah memperoleh Izin Lingkungan berdasarkan Izin Lingkungan No. P2T/5/17.05/01/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Propinsi Jawa Timur dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 660/255/429.208/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2018.

Berdasarkan AMDAL tersebut, BSI telah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RPL").

9. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh BSI berupa (i) 1 unit truk Mitsubishi FM 215, (ii) 1 unit Excavator Hitachi Type EX-120-1, dan (iii) 1 unit Bulldozer D5c Caterpillar; untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI belum memiliki asuransi atas harta kekayaannya.
10. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI juga memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham dalam:
 - a. PT Dama Suksesindo ("DSI") sebanyak 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam DSI. Pengambilan bagian atas saham tersebut telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris BSI berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BSI tanggal 31 Oktober 2012; dan
 - b. PT Cinta Bumi Suksesindo ("CBS"), sebanyak 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam CBS. Pengambilan bagian atas saham CBS oleh BSI telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris BSI

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 32

berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BSI tanggal 31 Oktober 2012.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) peraturan perusahaan, (ii) WLTK, baik untuk kantor BSI di Jakarta maupun di Banyuwangi, (iii) pendaftaran sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (iv) kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh ("WLKP"), (v) pembentukan lembaga kerjasama bipartit ("LKS-Bipartit"), (vi) pemenuhan upah minimum regional, baik untuk kantor BSI di Jakarta maupun di Banyuwangi, (vii) serikat pekerja, (viii) rencana penggunaan tenaga kerja asing ("RPTKA"), dan (ix) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing ("IMTA").

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJSTK") berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJSTK No. 1400000016418, Nomor Pendaftaran Perusahaan JJ057373 dan Nomor Kendali 2014 - 24183 tanggal 20 Mei 2014 untuk kantor BSI yang beralamat di Gedung CIMB Niaga Plaza Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 dan Sertifikat Kepesertaan BPJSTK No. 1300000010019, Nomor Pendaftaran Perusahaan NN061473, dan No. Kendali 2013-24328 tertanggal 30 April 2013 untuk kantor BSI yang beralamat di Dusun Pancer RT 08 RW 04, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("UU BPJS"), pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sebagai pemberi kerja, BSI telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran BPJSTK kecuali (i) periode bulan April 2015 untuk Sertifikat BPJSTK No. 1400000016418, dan (iii) periode bulan April 2015 untuk Sertifikat BPJSTK No. 1300000010019.

Berdasarkan Pasal 55 UU BPJS, pemberi kerja yang melanggar ketentuan untuk memungut iuran dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

12. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI telah mengadakan perjanjian dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia berdasarkan Polis Asuransi Kesehatan No. 1201-AZLI tanggal 17 November 2014 ("Polis Asuransi"). Berdasarkan Polis Asuransi, BSI telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program asuransi kesehatan dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TEK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 33

dan dapat diperpanjang berdasarkan konfirmasi tertulis dari BSI dan persetujuan tertulis dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan BSI tanggal 11 Maret 2015, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BSI tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BSI.
14. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSI tanggal 11 Maret 2015, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSI yang sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BSI, atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BSI.

III. PT DAMAI SUKSESINDO ("DSI")

1. DSI berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 6 November 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Geliam Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57905.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0098186.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2013, Tambahan No. 123508 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka DSI telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TEG
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 34

2. Anggaran Dasar DSI sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian DSI telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat No. 9 tanggal 11 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Ivan Gelum Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03556.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0006059.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 ("Akta No. 9/2013").

Berdasarkan Akta No. 9/2013, para pemegang saham DSI telah setuju untuk mengubah kedudukan DSI dari semula di Jakarta Utara menjadi di Jakarta Selatan sehingga mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar DSI telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bahwa terhadap Akta Pendirian dan Akta No. 9/2013 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 UU WDP.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 019/KET-N/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, Akta Pendirian dan Akta No. 9/2013 sedang dalam proses pendaftaran perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhinya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

3. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar DSI, maksud dan tujuan DSI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DSI dapat menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan mineral logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnesiun besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, kromit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin.

Berdasarkan Surat Pernyataan DSI tanggal 11 Maret 2015, DSI belum melaksanakan kegiatan operasional.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TEK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 35

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 2 tanggal 3 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Ivan Geliam Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok ("Akta No. 2/2014"), susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris DSI adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Cahyono Seto
Direktur	:	Arif Firman Djaafara

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Andreas Tjahjadi
Komisaris	:	Agus Soetopo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris DSI berdasarkan Akta No. 2/2014 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10.12128 tanggal 19 Maret 2014, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No AHU-0023934.AH.01.09 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DSI telah sesuai dengan yang dimuat di dalam anggaran dasar DSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk (i) Pendaftaran atas susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi DSI dalam Daftar Perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan, dan (ii) persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi DSI.

DSI telah menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar kepada Kabupaten Banyuwangiberdasarkan Surat No. 011/DSI-JKT/LGL/IV/2015 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemberitahuan Perubahan Alamat PT Damai Suksesindo tertanggal 10 April 2015, yang berupa permohonan persetujuan terkait dengan adanya perubahan atas Susunan Direksi dan Dewan Komisaris DSI sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2/2014.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 019/KET-N/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, Akta Pendirian, Akta No. 9/2013, dan Akta No. 2/2014 sedang dalam proses pendaftaran perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhinya kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris DSI berdasarkan Akta No.

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 36

2/2014 belum memperoleh persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Berdasarkan Permen ESDM No. 27/2013, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan pemegang izin usaha pertambangan terkait wajib untuk terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Namun demikian, Permen ESDM No. 27/2013 tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi yang diberlakukan atas tidak dipenuhinya kewajiban untuk terlebih dahulu mendapat persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud.

5. Berdasarkan Akta Pendirian DSI, susunan permodalan DSI saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 10.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 2.500.000.000
Modal Disetor	:	Rp 2.500.000.000

Modal dasar DSI tersebut terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham DSI berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 6 November 2012 adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Bumi Suksesindo	2.475	2.475.000.000	99
2.	PT Alfa Suksesindo	25	25.000.000	1
Jumlah		2.500	2.500.000.000	100
Saham dalam Portepal		7.500	7.500.000.000	

Struktur permodalan serta pertubahannya termasuk susunan pemegang saham DSI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, kecuali untuk (i) Pendaftaran atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham DSI dalam Daftar Perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan, dan (ii) persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya atas perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham DSI.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Direksi DSI belum mengadakan dan menyimpan daftar khusus.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD INC
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 37

Berdasarkan Pasal 50 ayat 2 UUPT, Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus perseroan.

Berdasarkan Pasal 101 UUPT, anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.

6. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, DSI belum melakukan kegiatan usaha. Namun demikian, DSI telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ("IUP-Eksplorasi"). Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, DSI masih dalam proses pengurusan untuk memperoleh izin tersebut.

Pada saat tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, DSI telah memperoleh izin usaha pertambangan untuk eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Kepada PT Damai Suksesindo, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada DSI ("IUP Eksplorasi").

DSI telah memperoleh status *Clean and Clear* atas wilayah IUP Eksplorasi DSI berdasarkan Sertifikat No. 924/Min/06/2014 tertanggal 22 September 2015, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan IUP Eksplorasi, DSI wajib melaksanakan kegiatan Eksplorasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan melakukan kegiatan studi kelayakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. DSI telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan IUP Eksplorasi kecuali: (i) memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; (ii) Melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Eksplorasi kepada Bupati Banyuwangi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya IUP Eksplorasi; (iii) mendirikan kantor perwakilan di lokasi IUP Eksplorasi; (iv) membayar iuran Tetap setiap tahun dan membayar royalti untuk periode tahun 2015; (v) menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang; (vi) menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang; (vii) mengangkat Kepala Teknik Tambang; (viii) menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 38

Berdasarkan Surat Direktorat Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan No. S.267/Kuh-5/2014 perihal Hasil Telaahan Lokasi Izin Usaha Pertambangan a.n. BSI dan DSI di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagian lokasi IUP BSI dan DSI terindikasi berada pada areal penundaan izin baru. Lebih lanjut, berdasarkan Diktum Kedelapan IUP Eksplorasi, kegiatan eksplorasi baru dapat dilaksanakan apabila DSI sudah mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH"). Sehubungan dengan hal tersebut, DSI wajib terlebih dahulu memperoleh IPPKH untuk dapat melakukan kegiatan eksplorasi di dalam wilayah IUP Eksplorasi DSI yang berada di atas kawasan hutan.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf g *juncto* Pasal 78 (6) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana juga telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ("UU Kehutanan"), setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksplorasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan.

Dalam hal kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan dilakukan sebelum diperolehnya izin dari Menteri Kehutanan dalam bentuk IPPKH, Direktur DSI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

Berdasarkan Diktum Kemjuh IUP Eksplorasi DSI, pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur dalam IUP Eksplorasi dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi berupa pemberhentian sementara, pencabutan atau pembatalan atas IUP Eksplorasi DSI.

Berdasarkan Surat Pernyataan DSI tanggal 11 Maret 2015, DSI belum melaksanakan kegiatan operasional sehingga sampai dengan saat ini, DSI belum melaksanakan sebagian kewajiban di atas berdasarkan IUP Eksplorasi.

Sampai dengan tanggal dikehuarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, DSI belum memperoleh dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UPL").

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, rencana usaha dan/atau kegiatan eksplorasi pertambangan dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Amdal"). Namun, berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup No. SE-B-5362/Dep.L-1/LH/07/2010 tertanggal 19 Juli

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 39

2010 Perihal Penyampaian Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL, kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 Dimensi yang mencakup (i) pemboran, (ii) pembuatan paritan, (iii) lubang bor, (iv) shaft, dan (v) terowongan, termasuk dalam kategori wajib UKL-UPL.

Selain itu, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, DSI belum memperoleh Izin Lingkungan atas nama DSI.

Berdasarkan Pasal 36 Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan Hidup"), setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Berdasarkan Pasal 109 UU Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah).

7. Pada saat tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Surat Pernyataan DSI tanggal 11 Maret 2015, DSI belum melakukan kegiatan usaha sehingga belum mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting dan material agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha DSI secara material.
8. Pada saat tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Surat Pernyataan DSI tanggal 11 Maret 2015, DSI belum melakukan kegiatan usaha sehingga tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh DSI untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, DSI belum melakukan penutupan asuransi atas harta kekayaannya.
9. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Surat Pernyataan DSI tanggal 11 Maret 2015, DSI belum melakukan kegiatan usaha sehingga belum memiliki tenaga kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, DSI belum melakukan kewajiban-kewajiban terkait dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) WLTk, (ii) peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, (iii) pendafaran sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional.
10. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan DSI tanggal 11 Maret 2015, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, DSI tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TEK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 40

lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha DSI.

- ii. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 11 Maret 2015, pada tanggal dieluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris DSI yang sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha DSI, atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha DSI.

IV. PT CINTA BUMI SUKSESINDO ("CBS")

1. CBS berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 7 November 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60753.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0103048.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013, Tambahan No. 67607 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka CBS telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran Dasar CBS sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian CBS telah diubah berdasarkan:

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat No. 10 tanggal 11 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MORDAKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 41

Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03560.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0006075.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013 Tambahan No. 77004 ("Akta No. 10/2013").

Berdasarkan Akta No. 10/2013, para pemegang saham CBS telah setuju untuk mengubah kedudukan CBS dari semula di Jakarta Utara menjadi di Jakarta Selatan sehingga mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar CBS telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bahwa terhadap Akta Pendirian dan Akta No. 10/2013 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 UU WDP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhinya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

3. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar CBS, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha-usaha dalam bidang pertambangan mineral logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, berit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, krom, erbijum, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenofin.

Berdasarkan Surat Pernyataan CBS tanggal 11 Maret 2015, CBS belum melakukan kegiatan operasional.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham diluar Rapat No. 3 tanggal 3 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Ki., Notaris di Kota Depok ("Akta No. 3/2014"), susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris CBS adalah sebagai berikut:

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 42

Direksi:

Direktur Utama : Cahyono Seto
Direktur : Arif Firman Djaafara

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andreas Tjahjadi
Komisaris : Agus Soetopo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CBS telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11.075 tanggal 14 Maret 2014 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0022355.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CBS telah sesuai dengan yang dimuat di dalam anggaran dasar CBS dan peraturan penundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Pendaftaran atas susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CBS dalam Daftar Perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Akta No. 3/2014 belum didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, barangsiapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

5. Berdasarkan Akta Pendirian CBS, susunan permodalan CBS saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 10.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 2.500.000.000
Modal Disetor : Rp 2.500.000.000

Modal dasar CBS tersebut terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham CBS berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 18 Februari 2015 saat ini adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Eami Suksesindo	2.475	2.475.000.000	99
2.	PT Alfa Suksesindo	25	25.000.000	1

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MELINDA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 49

No.	NAMA PEMILIK SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
	Jumlah	2.500	2.500.000.000	100
	Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Struktur permodalan serta perubahannya termasuk susunan pemegang saham CBS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, kecuali untuk Pendaftaran atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham CBS dalam Daftar Perusahaan pada kantor Dinas Perdagangan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Direksi CBS belum mengadakan dan menyimpan daftar khusus.

Berdasarkan Pasal 50 ayat 2 UUPt, Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus Perseroan.

Berdasarkan Pasal 101 UUPt, anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.

6. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, CBS belum melakukan kegiatan usaha. Namun demikian, CBS telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali belum diperolehnya IUP CBS. Seluruh izin-izin pokok yang dimiliki oleh CBS masih berlaku.
7. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Surat Pernyataan CBS tanggal 11 Maret 2015, CBS belum melakukan kegiatan usaha sehingga tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh CBS untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, CBS belum melakukan penutupan asuransi atas harta kekayaannya.
8. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Surat Pernyataan CBS tanggal 11 Maret 2015, CBS belum melakukan kegiatan usaha sehingga belum mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting dan material agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha CBS secara material.
9. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Surat Pernyataan CBS tanggal 11 Maret 2015, CBS belum

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 22

melakukan kegiatan usaha sehingga belum memiliki tenaga kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, CBS belum melakukan kewajiban-kewajiban terkait dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) WLTk, (ii) peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, (iii) pendaftaran sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan CBS tanggal 11 Maret 2015, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, CBS tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CBS.
11. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris CBS tanggal 11 Maret 2015, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris CBS yang sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CBS, atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CBS.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN 45

atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

2. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 15 April 2015.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HARAMBI: 46

9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Peraturan sehubungan dengan perizinan umumnya dan perfilman khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
11. Berdasarkan UU WDP, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Sistem pendaftaran berdasarkan UU WDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan direksi dan dewan komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan, maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan berlakunya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU WDP. Namun demikian, sampai saat ini, UU WDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana akan kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, terdapat beberapa akta Perseroan dan GLM yang dibuat setelah UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UU WDP. Berdasarkan UU WDP, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).
12. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas dokumen-dokumen Perseroan, dan kami tidak memeriksa maupun memberikan pendapat atas aspek perpajakan, komersil atau keuangan Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PT. MERDEKA COPPER GOLD Tbk
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
HALAMAN: 47

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 23 April 2015, dengan opini wajar tanpa pengecualian, ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., CPA.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
(dahulu PT Merdeka Serasi Jaya)
DAN ENTITAS ANAK**

**STATEMENT OF DIRECTORS
CONCERNING TO THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
(Formerly PT Merdeka Serasi Jaya)
AND SUBSIDIARIES**

Kami, yang bertandatangan di bawah ini :

We, the undersigned :

Nama	:	Adi Adriansyah Sjoekri	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung International Financial Centre Lt. 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Setiabudi, Jakarta Selatan	:	Office Address
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Taufiqurrahman No 9 RT 004/ RW 002 Beji Timur, Kecamatan Beji Depok	:	Residential Address
Telepon	:	(021) 29410806	:	Telephone
Jabatan	:	Presiden Direktur	:	Title
Nama	:	David Thomas Fowler	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung International Financial Centre Lt. 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Setiabudi, Jakarta Selatan	:	Office Address
Alamat Tempat Tinggal	:	9 Studley Road, Attadale West Australia (WA) 6156 1004 Tower 3 Apartemen Pavilion Jl. KH Mas Mansyur Kav 24 Jakarta Pusat	:	Residential Address
Telepon	:	(021) 29410806	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur	:	Title

menyatakan, bahwa :

declare, that :

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk (dahulu PT Merdeka Serasi Jaya) dan Entitas Anak;

- We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk (formerly PT Merdeka Serasi Jaya) and Subsidiaries;

- | | |
|---|---|
| <p>2. Laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk (dahulu PT Merdeka Serasi Jaya) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> | <p>2. The consolidated financial statements of the PT Merdeka Copper Gold Tbk (formerly PT Merdeka Serasi Jaya) and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;</p> |
| <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk (dahulu PT Merdeka Serasi Jaya) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;</p> <p>b. Laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk (dahulu PT Merdeka Serasi Jaya) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> | <p>3. a. All information have been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the PT Merdeka Copper Gold Tbk (formerly PT Merdeka Serasi Jaya) and Subsidiaries;</p> <p>b. The consolidated financial statements of the PT Merdeka Copper Gold Tbk (formerly PT Merdeka Serasi Jaya) and Subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts;</p> |
| <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT Merdeka Copper Gold Tbk (dahulu PT Merdeka Serasi Jaya) dan Entitas Anak.</p> | <p>4. We are responsible for the internal control system of the PT Merdeka Copper Gold Tbk (formerly PT Merdeka Serasi Jaya) and Subsidiaries.</p> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 23 April 2015/
Jakarta, 23 April 2015



Adi Adriansyah Sjoekri
(Presiden Direktur)

David Thomas Fowler
(Direktur)



Telpon : +62 21 5795 7000
Fax : +62 21 5795 7300
www.bdoindonesia.com

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
Certified Public Accountants
License No. 469/KW.1/2010

Prinsipal Jember 17/11
Jalan Jend. Sudirman Kav. 29
Jakarta 12116 - Indonesia

No. : 51013-M132/WSB-3/12.14/R2
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2014, 2013 dan 2012

No. : 51013-M132/WSB-3/12.14/R2
Re : Consolidated Financial Statement
31 December 2014, 2013 and 2012

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan Entitas Anak
Jakarta

Shareholders, Commissioners and Directors
PT Merdeka Copper Gold Tbk. and its Subsidiaries
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk. (dahulu PT Merdeka Serasi Jaya dan entitas anaknya tertampil, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal - tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta periode empat bulan sejak pendirian tanggal 5 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dan suatu khtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. (formerly PT Merdeka Serasi Jaya) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2014, 2013 and 2012 and the consolidated statements of comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years ended 31 December 2014 and 2013 and for the period of four months from the establishment date 5 September 2012 until 31 December 2012, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards required that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan is a certified public accountant in Indonesian partnership, as a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Merdeka Cooper Gold Tbk. dan entitas anaknya tanggal - tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta periode empat bulan sejak pendirian tanggal 5 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perihal lainnya

Pada tanggal 18 Februari 2015 dan 9 April 2015, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 084/3-M132/WSB-3/12-14 dan No. : 414/3-M132/WSB-3/12.14/R atas laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Sehubungan dengan rencana PT Merdeka Copper Gold Tbk. untuk melakukan penawaran umum saham, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan informasi pengungkapan pada Catatan 30 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in circumstance, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respect, the consolidated financial position of PT Merdeka Cooper Gold Tbk. and its subsidiaries as of 31 December 2014, 2013 and 2012 and their consolidated financial performance and cash flows for the years ended 31 December 2014 and 2013 and for the period of four months from the establishment date 5 September 2012 until 31 December 2012 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

On 18 February 2015 and 9 April 2015, we have published the independent auditors' report No. 084/3-M132 / WSB-3 / 12-14 and No. : 414/3-M132/WSB-3/12.14/R on the consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. and subsidiaries for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012. Base on PT Merdeka Copper Gold Tbk. plan to conduct initial public offering, the Company reissued consolidated financial statements with some changes and additional information and disclosures in Note 30 Consolidated Financial Statements.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Entitas dan Entitas anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 and 2012 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta periode empat bulan sejak pendirian tanggal 5 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 tersebut dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Merdeka Copper Gold Tbk (Entitas Induk), yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta periode empat bulan sejak pendirian tanggal 5 September 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries as of 31 December 2014, 2013 and 2012 and the consolidated statements of comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years ended 31 December 2014 and 2013 and for the period of four months from the establishment date 5 September 2012 until 31 December 2012 were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary financial information of PT Merdeka Copper Gold Tbk (Parent Company), which comprises of the statements of financial position as of 31 December 2014, 2013 and 2012 and the statements of comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the years ended 31 December 2014 and 2013 and for the period of four months from the establishment date 5 September 2012 until 31 December 2012 (collectively referred to as "Parent Company Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards.

Such Parent Company Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Company Financial Information has been subjected to the audit procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards of Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Company Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan



E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, CPA
NIAP AP. 0117/
License No. AP. 0117

23 April 2015 / 23 April 2015

YMV/ip

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2 0 1 4*)	2 0 1 3*)	2 0 1 2	
A S E T					A S S E T S
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4,24,26a	4.203.441	1.476.165	56.832	Cash and cash equivalents
Uang muka	5a,24,30	1.159.779	14.373	-	Advances payment
Biaya dibayar di muka	5b,30	198.832	94.826	14.609	Prepaid expenses
Persediaan	6	159.572	-	-	Inventories
Pajak di bayar di muka	20a	347.130	-	-	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		6.068.754	1.585.364	71.441	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang pihak berelasi	7,23,24,26a	650.192	3.361.114	7.533.574	Due from related parties
Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan US\$133.137 pada tanggal 31 Desember 2014 (2013: US\$41.030 dan 2012: US\$321)	8,18	4.102.516	304.231	15.030	Property and equipment - net of accumulated depreciation of US\$133,137 as of 31 December 2014 (2013: US\$41,030 and 2012: US\$321)
Properti pertambangan	9	25.107.789	-	-	Mine properties
Aset eksplorasi dan evaluasi	10,25d	89.012.248	16.151.284	712.237	Exploration and evaluation assets
Aset pajak tangguhan	20e	1.737.971	278.347	119.351	Deferred tax assets
Aset lain-lain		53.971	68.509	50.000	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		120.664.687	20.163.485	8.430.192	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET		126.733.441	21.748.849	8.501.633	TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

*) Restated (Note 30)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/Notes	2014*)	2013*)	2012	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					SHORT-TERM LIABILITIES
Utang usaha	11,24,26b	1.215.370	369.383	-	Trade payables
Obligasi konversi	14,24,25,26b	80.000.000	-	-	Convertible bond
Utang pihak berelasi - jangka pendek	12,19,23,24,26b,30	20.636.176	1.155.140	2.649.315	Due to related parties - current
Biaya yang masih harus dibayar	13,26b	117.225	109.641	2.181	Accrued expenses
Utang pajak	20b	196.666	626.258	45.136	Taxes payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		102.165.437	2.260.422	2.696.632	Total Short-term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					LONG-TERM LIABILITIES
Utang pihak berelasi - jangka panjang	12,19,23,24,26b,30	3.121.891	-	-	Due to related party - non current
Liabilitas imbalan pasca-kerja	15	1.289.979	808.861	-	Post-employment benefits liability
JUMLAH LIABILITAS		106.577.307	3.069.283	2.696.632	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk					Equity attributable to owners of the Parent Company
Modal saham - nilai nominal - Rp100 per saham; pada 31 Desember 2014 (2013 dan 2012 Rp1.000.000 saham)					Share capital - par value - Rp100 per share; as of 31 December 2014 (2013 and 2012 Rp1.000.000 per share)
Modal dasar - 11.000.000.000 - saham pada 31 Desember 2014 (2013:400.000 saham dan 2012 - :40.000 saham);					Authorized capital- 11,000,000,000 - shares as of 31 December 2014 (2013:400,000 shares and 2012:40,000 shares)
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.290.000.000 saham - pada 31 Desember 2014 (2013:100.000 saham dan 2012:10.000 saham)	16,23	19.493.056	8.911.479	1.042.970	Issued and fully paid in capital - 2,290,000,000 as of 31 December 2014 (2013:100,000 shares and 2012:10,000 shares)
Uang muka setoran modal	17,23	6.702.515	10.581.577	4.901.961	Advance on paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya		160.188	309.428	-	Other equity component
Defisit		(6.394.991)	(1.364.829)	(385.835)	Deficit
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		19.960.768	18.437.655	5.559.096	Total equity attributable to owners of the Parent Company
Kepentingan non-pengendali	21	195.366	241.911	245.905	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		20.156.134	18.679.566	5.805.001	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		126.733.441	21.748.849	8.501.633	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

*) Restated (Note 30)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
SERTA PERIODE EMPAT BULAN SEJAK PENDIRIAN 5 SEPTEMBER 2012
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
AND FOR THE PERIOD FOUR MONTHS SINCE ESTABLISHMENT 5 SEPTEMBER 2012
UNTIL 31 DECEMBER 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2 0 1 4*) 12 bulan/ 12 months	2 0 1 3*) 12 bulan/ 12 months	2 0 1 2 4 bulan/ 4 months	
Beban umum dan administrasi	18	(5.214.447)	(2.894.391)	(483.827)	General and administrative expenses
Pendapatan (beban) keuangan	19	(1.280.093)	1.686.796	(41.254)	Finance income (expenses)
RUGI SEBELUM PAJAK		(6.494.540)	(1.207.595)	(525.081)	LOSS BEFORE TAX
Manfaat Pajak					Tax Benefit
Pajak kini	20c,20d	-	(62.372)	-	Current tax
Pajak tangguhan	20c,20e	1.411.866	268.349	119.351	Deferred tax
Jumlah Manfaat Pajak		1.411.866	205.977	119.351	Total Tax Benefit
RUGI TAHUN BERJALAN		(5.082.674)	(1.001.618)	(405.730)	LOSS FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Keuntungan (kerugian) aktuarial	15	(191.031)	437.411	-	Actuarial gain (loss)
Beban pajak terkait	20e	47.758	(109.353)	-	Related tax expenses
Pendapatan Komprehensif Lain - bersih		(143.273)	328.058	-	Other Comprehensive Income - net
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(5.225.947)	(673.560)	(405.730)	COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT - DIATRIBUSIKAN KEPADA:					LOSS FOR THE YEAR - ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas		(5.030.162)	(978.994)	(385.835)	Owners of the Parent Company
Kepentingan Non-pengendali		(52.512)	(22.624)	(19.895)	Non-controlling interest
J U M L A H		(5.082.674)	(1.001.618)	(405.730)	T O T A L
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas		(5.171.888)	(656.808)	(385.835)	Owners of the Parent Company
Kepentingan Non-pengendali	21	(54.059)	(16.752)	(19.895)	Non-controlling interest
J U M L A H		(5.225.947)	(673.560)	(405.730)	T O T A L
RUGI PER SAHAM:	22				LOSS PER SHARE:
DASAR		(0,0041)	(0,0012)	(0,0039)	BASIC
DILUSIAN		(0,0027)	(0,0011)	(0,0007)	DILUTED

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

*) Restated (Note 30)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
SERTA PERIODE EMPAT BULAN SEJAK PENDIRIAN 5 SEPTEMBER 2012
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan Lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
AND FOR THE PERIOD FOUR MONTHS SINCE ESTABLISHMENT 5 SEPTEMBER 2012
UNTIL 31 DECEMBER 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada/Equity attributable to								
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Uang muka setoran modal/ Advance on paid-in capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saldo laba (defisit)/ Retained earning (deficit)	Pemilik Entitas Induk/ Owner of the Parent Company	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Modal disetor	16	1.042.970	-	-	1.042.970	265.800	1.308.770	Paid-in capital
Uang muka setoran modal	17	-	4.901.961	-	4.901.961	-	4.901.961	Advance on paid-in capital
Rugi tahun berjalan		-	-	(385.835)	(385.835)	(19.895)	(405.730)	Loss for the year
Saldo per 31 Desember 2012		1.042.970	4.901.961	(385.835)	5.559.096	245.905	5.805.001	Balance at 31 December 2012
Penerbitan saham tahun - berjalan	16	7.868.509	-	-	7.868.509	-	7.868.509	Issuance of shares of stock - during the year
Uang muka setoran modal	17	-	5.679.616	-	5.679.616	-	5.679.616	Advance on paid-in capital
Transaksi dengan pihak non - pengendali	21	-	(12.758)	-	(12.758)	12.758	-	Transactions with non - controlling interest
Rugi tahun berjalan		-	-	(978.994)	(978.994)	(22.624)	(1.001.618)	Loss for the year
Pendapatan komprehensif lainnya - tahun berjalan	15,20e	-	322.186	-	322.186	5.872	328.058	Other comprehensive income - for the year
Saldo per 31 Desember 2013		8.911.479	10.581.577	(1.364.829)	18.437.655	241.911	18.679.566	Balance at 31 December 2013
Konversi uang muka setoran modal	17	-	(10.581.577)	-	(10.581.577)	-	(10.581.577)	Conversion of advance on paid in capital
Penerbitan saham tahun - berjalan	17	10.581.577	-	-	10.581.577	-	10.581.577	Issuance of shares of stock - during the year
Uang muka setoran modal	17	-	6.702.515	-	6.702.515	-	6.702.515	Advance on paid-in capital
Transaksi dengan pihak non - pengendali	21	-	(7.514)	-	(7.514)	7.514	-	Transactions with non - controlling interest
Rugi tahun berjalan		-	-	(5.030.162)	(5.030.162)	(52.512)	(5.082.674)	Loss for the year
Rugi komprehensif tahun - berjalan	15,20e	-	(141.726)	-	(141.726)	(1.547)	(143.273)	Comprehensive loss for - the year
Saldo per 31 Desember 2014*)		19.493.056	6.702.515	(6.394.991)	19.960.768	195.366	20.156.134	Balance at 31 December 2014*)

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

*) Restated (Note 30)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
SERTA PERIODE EMPAT BULAN SEJAK PENDIRIAN 5 SEPTEMBER 2012
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
AND FOR THE PERIOD FOUR MONTHS SINCE ESTABLISHMENT 5 SEPTEMBER 2012
UNTIL 31 DECEMBER 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Notes	2 0 1 4*) 12 bulan/ 12 months	2 0 1 3*) 12 bulan/ 12 months	2 0 1 2*) 4 bulan/ 4 months	
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FOR OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran kas kepada karyawan	5a,18	(1.811.324)	(581.294)	(159.810)	Cash paid to employees
Penerimaan jasa giro	19	14.971	12.323	-	Cash received from current account
Pembayaran kas kepada pemasok	5a,5b,18	(3.492.510)	(338.074)	(322.202)	Cash paid to suppliers and others
Pembayaran kas lainnya	5a,5b,18	(1.249.628)	(42.815)	(4.847)	Others cash payment
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		(6.538.491)	(949.860)	(486.859)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES
Aset eksplorasi dan evaluasi	10	(14.923.690)	(13.508.798)	(712.237)	Exploration and evaluation assets
Aset lainnya		7.208	(18.509)	(50.000)	Other assets
Akuisisi aset tetap	8	(372.364)	(329.910)	(15.351)	Acquisition of property and equipments
Penjualan aset tetap	8	24.312	-	-	Disposal of property and equipments
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(15.264.534)	(13.857.217)	(777.588)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pemegang saham:					Receipt from shareholders:
Setoran modal	16	-	7.868.509	1.042.970	Paid in capital
Setoran modal kepentingan non-pengendali pada Entitas Anak		-	-	260.607	Paid in capital of non-controlling interest in Subsidiaries
Uang muka setoran modal	17	6.702.515	5.679.616	4.901.961	Advance on paid-in capital
Piutang pihak berelasi	7	(352.792)	4.172.460	(7.533.574)	Due from related parties
Utang pihak berelasi	12	18.180.578	(1.494.175)	2.649.315	Due to related parties
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		24.530.301	16.226.410	1.321.279	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS					NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
		2.727.276	1.419.333	56.832	
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN					CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
		1.476.165	56.832	-	
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN					CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
		4.203.441	1.476.165	56.832	

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

*) Restated (Note 30)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Merdeka Copper Gold Tbk (dahulu PT Merdeka Serasi Jaya) ("Entitas"), didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Ivan Gelium Lantu S.H., M.Kn. No. 2 tanggal 5 September 2012. Anggaran Dasar Entitas tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 11 September 2012.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn No. 19 tanggal 5 Maret 2015 yang antara lain sehubungan dengan peningkatan modal dasar Entitas. Perubahan Anggaran Dasar Entitas tersebut tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003541.AH.01.02.2015 tanggal 6 Maret 2015.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, lingkup kegiatan Entitas terutama meliputi bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

Entitas berdomisili di Gedung International Financial Centre Lt. 12A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. Entitas melalui Entitas Anak memiliki izin pertambangan di Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.

Entitas tidak memiliki Entitas Induk terakhir tertentu karena struktur kepemilikan mayoritas Entitas bersama-sama dimiliki oleh PT Trimitra Karya Jaya dan PT Mitra Daya Mustika masing-masing sebesar 25,70%.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Merdeka Copper Gold Tbk (formerly PT Merdeka Serasi Jaya) (the "Company"), was established in Republic of Indonesia based on Notarial Deed of Ivan Gelium Lantu S.H., M.Kn. No. 2 dated 5 September 2012. The Company's Articles of Association were approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Its Decision Letter No. AHU-48205.AH.01.01 Year 2012 dated 11 September 2012.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed of Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn No. 19 dated 5 March 2015, among others concerning increase of the authorized capital. The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Its Decision Letter No. AHU-0003541.AH.01.02.2015 dated 6 March 2015.

In accordance with article 3 of the Company's Article of Association, the scope of activities of the Company is mainly engaged in the trade, mining, development, transportation and services.

The Company is domiciled in Gedung International Financial Centre Lt. 12A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. The Company through Its Subsidiaries has mining licences in Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.

There is no ultimate parent of the Company as the majority ownerships of the Company are PT Trimitra Karya Jaya and PT Mitra Daya Mustika with each of the ownership of 25.70%.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, susunan Dewan Komisaris, Direktur Entitas dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014 /
31 December 2014

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Abdullah Makhmud Hendropriyono	:
Wakil Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya	:
Komisaris	:	Garibaldi Thohir	:
Komisaris Independen	:	Richard Bruce Ness	:
Komisaris Independen	:	Zannuba Arifah CH. R.	:

Dewan Direktur

Presiden Direktur	:	Adi Adriansyah Sjoekri	:
Wakil Presiden Direktur	:	Gavin Arnold Caudle	:
Direktur Independen	:	Chrisanthus Soepriyo	:
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong	:
Direktur	:	Michael William Soeryadjaya	:
Direktur	:	David Thomas Fowler	:
Direktur	:	Rony N. Hendropriyono	:

Komite Audit

Ketua (Komisaris Independen)	:	Richard Bruce Ness	:
Anggota	:	Aria Kanaka, S.E.	:
Anggota	:	Ignatius Andi, S.H.	:

31 Desember 2013 dan 2012 /
31 December 2013 and 2012

Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya	:
Direktur	:	Garibaldi Thohir	:

Personil manajemen kunci Entitas dan Entitas Anak adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional Entitas dan Entitas Anak.

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioner, Director, Audit Committee and Employees

As of 31 December 2014, 2013 and 2012, the Company's Commissioners, Directors and Audit Committee are as follows:

Commissioner

Presiden Komisaris	:	Abdullah Makhmud Hendropriyono	:
Wakil Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya	:
Komisaris	:	Garibaldi Thohir	:
Komisaris Independen	:	Richard Bruce Ness	:
Komisaris Independen	:	Zannuba Arifah CH. R.	:

Director

Presiden Direktur	:	Adi Adriansyah Sjoekri	:
Wakil Presiden Direktur	:	Gavin Arnold Caudle	:
Direktur Independen	:	Chrisanthus Soepriyo	:
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong	:
Direktur	:	Michael William Soeryadjaya	:
Direktur	:	David Thomas Fowler	:
Direktur	:	Rony N. Hendropriyono	:

Audit Committee

Ketua (Komisaris Independen)	:	Richard Bruce Ness	:
Anggota	:	Aria Kanaka, S.E.	:
Anggota	:	Ignatius Andi, S.H.	:

Key management personnel of the Company and Its Subsidiaries are Board of Commissioners and Directors those having the authority and responsibility for planning, directing and controlling the operational activities of the Company and Its Subsidiaries.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan)

Jumlah kompensasi manajemen kunci Entitas dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/31 December			
	2014	2013	2012	
Gaji dan tunjangan lainnya	646.602	354.000	156.129	Compensation and other benefit

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Entitas dan Entitas Anak memiliki karyawan tetap masing-masing sejumlah 337, 348 dan 311 orang (tidak diaudit).

As of 31 December 2014, 2013, and 2012, the company and its subsidiaries have a total of 337, 348 and 311 permanent employees, respectively (unaudited).

c. Entitas Anak yang dikonsolidasikan

Entitas melakukan konsolidasi atas Entitas Anak di bawah ini karena mempunyai kepemilikan mayoritas atau hak untuk mengendalikan operasi.

c. Consolidated subsidiaries

The Company consolidates the following Subsidiaries due to its majority ownership or its right to control their operations.

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership			Mulai beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination (dalam/in US\$)		
			31 Desember/ 31 December				31 Desember/ 31 December		
			2014	2013	2012		2014	2013	2012
<u>Kepemilikan langsung/Direct ownership:</u>									
PT Bumi Suksesindo (BSI)	Indonesia	Operasi produksi tambang/ Mining production	98,92%	98,21%	95,00%	-	127.200.360	21.099.367	5.374.814
<u>Kepemilikan tidak langsung/Indirect ownership:</u>									
PT Damai Suksesindo (DSI) (melalui BSI/through BSI)	Indonesia	Eksplorasi tambang/ Mining exploration	99,00%	99,00%	99,00%	-	162.494	205.103	258.531
PT Cinta Bumi Suksesindo (CBS) (melalui BSI/through BSI)	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99,00%	99,00%	99,00%	-	190.224	205.103	258.531

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak yang dikonsolidasikan (Lanjutan)

1) PT Bumi Suksesindo (BSI)

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Entitas menginvestasikan sebesar 95% kepemilikan saham BSI. Pada tanggal 29 September 2014, Entitas meningkatkan kepemilikan saham di BSI menjadi 98,92%. BSI mempunyai Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Operasi Produksi di Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia dan masih dalam tahap pengembangan pada tanggal 31 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.812/Menhut-II/2014 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Emas dan Mineral Pengikutnya (IPPKH), serta Sarana Penunjangnya Atas Nama BSI, BSI diberikan ijin untuk melakukan aktivitas operasional penambangan emas dikawasan hutan berdasarkan IPPKH diatas untuk areal seluas 194,72 Ha (seratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua hektar) yang terletak di desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. IPPKH ini diterbitkan pada tanggal 25 September 2014 dan akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2030 beserta seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

2) PT Damai Suksesindo (DSI)

Pada tanggal 6 Nopember 2012, BSI menginvestasikan sebesar 99% kepemilikan saham DSI. DSI mempunyai Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Eksplorasi di Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia dan masih dalam tahap eksplorasi pada tanggal 31 Desember 2014.

3) PT Cinta Bumi Suksesindo (CBS)

Pada tanggal 7 Nopember 2012, BSI menginvestasikan sebesar 99% kepemilikan saham CBS.

1. GENERAL (Continued)

c. Consolidated subsidiaries (Continued)

1) PT Bumi Suksesindo (BSI)

As of 15 October 2012, the Company invested in share of stocks equivalent to 95% ownership interest in BSI. As of 29 September 2014, the Company increased its ownership interest in BSI to become 98.92%. BSI has a Mining Licenses ("IUP") for Operation Production in Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia and still in the development stage as of 31 December 2014.

According to the Forestry Ministerial Decree No. SK.812/Menhut-II/2014 regarding the Forestry Area Lend Use Permit For Gold and other derivatives mineral Operation Production (IPPKH) along with its supporting facilities under name of BSI, BSI has been granted with the above license to conduct gold mining operational activities in the permitted forestry area of 194.72 Ha (one hundred ninety four point seventy two hectares) at Sumberagung Village, Pesanggaran Sub-District, Banyuwangi Region, East Java Province. IPPKH was issued on 25 September 2014 and will be expired on 25 January 2030 along with all its attached rights and obligations.

2) PT Damai Suksesindo (DSI)

As of 6 November 2012, BSI invested in share of stocks equivalent to 99% ownership interest in DSI. DSI has a Mining Licenses ("IUP") for Exploration in Banyuwangi, East Java, Indonesia and still in the exploration stage as of 31 December 2014.

3) PT Cinta Bumi Suksesindo (CBS)

As of 7 November 2012, BSI invested in share of stocks equivalent to 99% ownership interest in CBS.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak yang dikonsolidasikan (Lanjutan)

3) PT Cinta Bumi Suksesindo (CBS) (Lanjutan)

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar CBS, lingkup kegiatan CBS adalah di bidang pertambangan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, CBS belum memiliki aktivitas operasional.

d. Wilayah eksplorasi

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Entitas Anak memiliki wilayah operasi produksi dan eksplorasi yang tercakup dalam beberapa Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), rincian masing-masing IUP sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

c. Consolidated subsidiaries (Continued)

3) PT Cinta Bumi Suksesindo (CBS) (Continued)

In accordance with article 3 of the CBS's Article of Association, the scope of activities of CBS is engaged in mining. Until 31 December 2014, CBS has not yet conducted any operational activities.

d. Exploration areas

As of 31 December 2014, 2013 and 2012, the Subsidiaries have operation production and exploration areas covered by several Mining Licenses ("IUPs"), the details of each of the IUP are as follows:

Location	(IUP)	unaudited	Activities	Ribuan ton/Thousand ton - (Unaudited)		
PT Bumi Suksesindo (Entitas Anak / Subsidiary)						
Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, SK Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 yang terbit 7 Desember 2012 berlaku sampai dengan 25 Januari 2030 dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun/	Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi - 4.998 Ha.	Oxide*	17.732	6.776	-
	Mining license for Operation Production, Decree of Head of Banyuwangi Regional government No. 188/928/KEP/429. 011/2012 issued on 7 December 2012 valid until 25 January 2030, and can be extended 2x10 year periods.		Porphyry**	-	-	1.942.346

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Wilayah eksplorasi (Lanjutan)

d. Exploration areas (Continued)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Entitas Anak memiliki wilayah operasi produksi dan eksplorasi yang tercakup dalam beberapa Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), rincian masing-masing IUP sebagai berikut: (Lanjutan)

As of 31 December 2014, 2013 and 2012, the Subsidiaries have operation production and exploration areas covered by several Mining Licenses ("IUPs"), the details of each of the IUP are as follows: (Continued)

Lokasi/ Location	Izin Usaha Pertambangan/ Mining Licenses (IUP)	Wilayah - tidak diaudit/ Area - unaudited	Aktivitas/ Activities	Cadangan	Cadangan	Disimpulkan/ Inferred Resource
				Terbukti/ Reserve Proved	Terduga/ Reserve Probable	
				Ribuan ton/Thousand ton-(Unaudited)		

PT Damai Suksesindo (Entitas Anak melalui BSI / Subsidiary through BSI)

Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, SK Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/- 429.011/2012 yang terbit 10 Desember 2012 dan diperpanjang sesuai dengan SK Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 yang terbit 20 Januari 2014 dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2016/
Sumberagung, Pesanggrahan, Banyuwangi - 6.623,45 Ha

Mining license for Exploration, Decree of Head of Banyuwangi Regional Government No. 188/930/KEP/429.011/- 2012 issued on 10 December 2012 and amended by Decree of Head of Banyuwangi Regional Government No. 188/109/- KEP/429.011/2014 issued on 20 January 2014 and valid until - 25 January 2016.

* Laporan Cadangan Mineral Ore Oxide atas Cadangan Proyek Tujuh Bukit oleh CSA Global tanggal 18 Maret 2014.

* Report on the JORC Ore Oxide Reserve Report on the Tujuh Bukit Project Reserves by CSA Global dated 18 March 2014.

** Laporan Sumber Daya Mineral Ore Oxide dan Porphyry atas Sumber Daya Proyek Tujuh Bukit oleh H&S Consultants Pty. Ltd. tanggal 15 Oktober 2014.

** Report on the JORC Ore Oxide and Porphyry Resource Report on the Tujuh Bukit Project Resource by H&S Consultants Pty. Ltd. dated 15 October 2014.

Penerbitan IUP Operasi Produksi BSI No.188/547/Kep/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 menyatakan bahwa jumlah luasan dari areal IUP BSI adalah jumlah yang sama dengan areal IUP Operasi Produksi IMN terdahulu No. 188/532/Kep/429.011/2012 Tanggal 27 Juni 2012 yaitu seluas 4.998 Ha (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hektar).

The issuance of IUP Operation Production PT BSI No. No. 188/547/Kep/429.011/2012 dated 9 Juli 2012 states that the size of the area of the IUP is the same with the size of the area in the IMN IUP 4,998 Ha.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

- a. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan ("PSAK") dan Interpretasi ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian serta Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)) untuk Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dan dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk yang telah diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasi ini disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional Entitas dan Entitas Anak.

- b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dihitung dengan menggunakan metode akuisisi pada tanggal akuisisi, yaitu tanggal pengendalian beralih kepada Entitas dan Entitas Anak. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan kebijakan operasi entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Di dalam menilai pengendalian, Entitas dan Entitas Anak mempertimbangkan hak suara potensial yang saat ini dilaksanakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES

- a. *Basic of preparation and presentation of financial statements and statements of compliance*

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAKs"), which includes the statements ("PSAKs") and interpretations ("ISAKs") issued by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants, and Regulation Number VIII.G.7 on Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures issued by the Financial Services Authority (OJK) (formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) for Publicly Listed Company.

The consolidated financial statements are prepared on the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flow, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statements of cash flows present the receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The consolidated statements of cash flows are presented using the direct method.

Figures in the consolidated financial statements are expressed in United States Dollar (US\$), which is the functional currency of the Company and Its Subsidiaries.

- b. *Principles of consolidation*

Business combination

Business combinations are accounted for using the acquisition method as at the acquisition date, which is the date on which control is transferred to the Company and Its Subsidiaries. Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. In assessing control, the Company and Its Subsidiaries takes into consideration potential voting rights that are currently exercisable.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

b. Principles of consolidation (Continued)

Kombinasi bisnis (Lanjutan)

Business combination (Continued)

Imbalan yang dialihkan tidak termasuk jumlah yang terkait dengan penyelesaian pada hubungan yang sebelumnya ada. Jumlah tersebut, umumnya diakui di dalam laporan laba rugi.

The consideration transferred does not include amounts related to the settlement of preexisting relationships. Such amounts are generally recognised in profit or loss.

Biaya-biaya terkait dengan akuisisi, selain yang terkait dengan penerbitan efek-efek utang maupun ekuitas, yang terjadi dalam kaitan kombinasi bisnis Entitas dan Entitas Anak, dibebankan pada saat terjadinya. Semua imbalan kontinjensi diakui pada nilai wajar pada saat tanggal akuisisi. Apabila imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka hal tersebut tidak diukur kembali dan penyelesaiannya dicatat di dalam ekuitas. Selain itu, perubahan berikutnya terhadap nilai wajar imbalan kontinjensi diakui di dalam laporan laba rugi.

Costs related to the acquisition, other than those associated with the issue of debt or equity securities, that occur in connection with the Company and its Subsidiaries's business combination are expensed as incurred. Any contingent consideration is recognised at fair value at the acquisition date. If the contingent consideration is classified as equity, it is not re-measured and settlement is accounted for within equity. Otherwise, subsequent changes to the fair value of the contingent consideration are recognised in profit or loss.

Entitas dan Entitas Anak memiliki pilihan, terhadap transaksi berdasarkan dasar transaksi, untuk memulai mengakui seluruh kepentingan non-pengendali di dalam pihak diakuisisi yang merupakan kepentingan kepemilikan kini dan memberikan hak kepada para pemegang kepemilikan aset bersih proporsional entitas pada saat likuidasi baik pada nilai wajar tanggal akuisisi atau, pada instrumen kepemilikan kini kepemilikan saham proporsional di dalam jumlah yang diakui terhadap aset bersih yang dapat diidentifikasi pihak diakuisisi.

The Company and Its Subsidiaries has a choice, on a transaction by transaction basis, to initially recognize any non-controlling interest in the acquiree which is a present ownership interest and entitles its holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation at either acquisition date fair value or, at the present ownership instruments' proportionate share in the recognised amounts of the acquiree's identifiable net assets.

Komponen lainnya kepentingan non-pengendali seperti opsi saham beredar, umumnya dinilai pada nilai wajar.

Other components of non-controlling interest such as outstanding share options are generally measured at fair value.

Entitas anak

Subsidiaries

Apabila Entitas memiliki kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi entitas atau bisnis sepanjang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut, maka hal ini disebut sebagai entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian menyajikan hasil usaha Entitas dan Entitas Anak seolah-olah sebagai Entitas tunggal.

Where the Company has the power, either directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of another entity or business so as to obtain benefits from its activities, it is classified as a subsidiary. The consolidated financial statements present the results of the Company and Its Subsidiaries as if they formed a single entity.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

b. Principles of consolidation (Continued)

Entitas anak (Lanjutan)

Subsidiaries (Continued)

Entitas anak termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian dihentikan. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah apabila dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Entitas dan Entitas Anak.

The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control ceases. The accounting policies of subsidiaries have been changed when necessary to align them with the policies adopted by the Company and Its Subsidiaries.

Kerugian yang terjadi pada kepentingan non-pengendali pada entitas anak dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali bahkan apabila dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali tersebut dapat menimbulkan saldo defisit. Kepentingan non-pengendali disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian pada bagian ekuitas, yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Losses applicable to the non-controlling interests in a subsidiary are allocated to the non-controlling interests even if doing so causes the non-controlling interests to have a deficit balance. Non-controlling interests is presented in the consolidated statements of financial position within equity, separately from the equity of the owners of the parent.

Pada saat terjadi hilangnya pengendalian, Entitas dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, semua kepentingan non-pengendali dan komponen ekuitas lainnya terkait dengan entitas anak. Segala surplus atau defisit yang timbul dari hilangnya pengendalian, diakui di dalam laporan laba rugi. Apabila Entitas dan Entitas Anak masih memiliki bagian di dalam entitas anak sebelumnya, maka bagian tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal saat pengendalian dihentikan. Selanjutnya, bagian tersebut dicatat sebagai *investee* dengan ekuitas yang dihitung atau sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual bergantung pada besarnya pengaruh.

Upon the loss of control, the Company and Its Subsidiaries derecognize the assets and liabilities of the subsidiaries, any non-controlling interests and the other components of equity related to the subsidiaries. Any surplus or deficit arising on the loss of control is recognised in profit or loss. If the Company and Its Subsidiaries retains any interest in the previous subsidiaries, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost. Subsequently, it is accounted for as an equity-accounted investee or as an available-for-sale financial asset depending on the level of influence retained.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali

Transactions with non-controlling interests

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali dihitung sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan oleh karena itu tidak terdapat *goodwill* yang diakui sebagai hasil transaksi tersebut. Penyesuaian kepentingan non-pengendali berdasarkan jumlah proporsional aset bersih entitas anak.

Transactions with non-controlling interests are accounted for as transactions with owners in their capacity as owners and therefore no goodwill is recognised as a result of such transactions. The adjustments to non-controlling interests are based on a proportionate amount of the net assets of the subsidiaries.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

b. Principles of consolidation (Continued)

Transaksi yang dieliminasi pada konsolidasi

Transactions eliminated on consolidation

Saldo dan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak dan semua pendapatan dan beban yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi antar Entitas dan Entitas Anak, dieliminasi di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laba yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi, dieliminasi terhadap investasi dari bagian Entitas dan Entitas Anak di dalam *investee*.

Inter-Company balances and transactions, and any unrealized income and expenses arising from inter-Company transactions, are eliminated in preparing and presenting the consolidated financial statements. Unrealized gains arising from transactions with associates are eliminated against the investment to the extent of the Company and Its Subsidiaries's interest in the investee.

Kerugian yang belum terealisasi, dieliminasi dengan cara yang sama dengan keuntungan yang belum terealisasi, hanya apabila tidak terdapat bukti penurunan nilai.

Unrealized losses are eliminated in the same way as unrealized gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.

Akuntansi bagi entitas anak di dalam laporan keuangan tersendiri

Accounting for subsidiaries in separate financial statements

Apabila Entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan yang dikonsolidasikan kepada laporan keuangan konsolidasian, maka investasi pada entitas anak disajikan di dalam laporan posisi keuangan Entitas senilai nilai tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.

If the Company presents separate financial statements as additional information to the consolidated financial statements, investments in subsidiaries are stated in the Company's separate statement of financial position at cost less accumulated impairment losses.

Terhadap pelepasan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari investasi diakui di dalam laporan laba rugi.

On disposal of investments in subsidiaries and associates, the difference between disposal proceeds and the carrying amounts of the investments are recognised in the profit or loss.

Goodwill

Goodwill

Goodwill merupakan selisih antara biaya akuisisi entitas anak atau entitas asosiasi terhadap nilai wajar pada tanggal akuisisi bagian aset bersih yang dapat diidentifikasi dari Entitas dan Entitas Anak, yang meliputi liabilitas kontinjensi pada tanggal akuisisi. Biaya akuisisi diukur pada saat aset diperoleh, instrumen ekuitas diterbitkan atau liabilitas terjadi atau diasumsikan pada tanggal akuisisi, ditambah dengan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dengan akuisisi.

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition of subsidiaries or associated companies over the fair value at the date of acquisition of the Company and Its Subsidiaries's share of their identifiable net assets, including contingent liabilities, at the date of acquisition. Acquisition cost are measured as assets acquired, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed at acquisition date, plus direct attributable cost related to the acquisition.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

b. Principles of consolidation (Continued)

Goodwill (Lanjutan)

Goodwill (Continued)

Goodwill dikapitalisasi sebagai aset tak-berwujud dengan segala penurunan nilai di dalam nilai tercatat yang dibebankan di dalam laba atau rugi. Apabila nilai wajar aset, liabilitas teridentifikasi dan liabilitas kontinjensi melebihi nilai wajar yang dipertimbangkan untuk dibayarkan, maka selisih lebih tersebut dikreditkan di dalam laba atau rugi pada tanggal akuisisi.

Goodwill is capitalized as an intangible asset with any impairment in carrying value being charged to profit or loss. Where the fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities exceed the fair value of consideration paid, the excess is credited in full to the profit or loss on the acquisition date.

Keuntungan atau kerugian pelepasan entitas anak dan entitas asosiasi meliputi nilai tercatat *goodwill* yang dikapitalisasi terkait dengan entitas yang dijual.

Gain or losses on disposal of subsidiaries and associates include the carrying amount of capitalized goodwill relating to the entity sold.

Goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan, atau secara berkala apabila terdapat indikasi *goodwill* mengalami penurunan.

Goodwill is tested for impairment annually, or more frequently if there is indication that the goodwill may be impaired.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai *goodwill*, *goodwill* dialokasikan kepada tiap unit penghasil kas ("UPK") Entitas dan Entitas Anak yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis.

For the purpose of impairment testing of goodwill, goodwill is allocated to each of the Company and Its Subsidiaries' cash-generating-units ("CGU") expected to benefit from synergies of the business combination.

Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi ketika nilai tercatat UPK, termasuk *goodwill*, melebihi jumlah terpulihkan UPK. Jumlah terpulihkan UPK lebih tinggi dari nilai wajar UPK dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.

An impairment loss is recognised in the profit or loss when the carrying amount of CGU, including the goodwill, exceeds the recoverable amount of the CGU. The recoverable amount of the CGU is the higher of the CGU's fair value less cost to sell and value in use.

Di dalam menilai nilai pakai, arus kas masa depan yang diestimasi didiskontokan dengan nilai kininya dengan menggunakan tingkat suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risks specific to the asset.

Jumlah kerugian penurunan nilai dialokasikan, pertama untuk mengurangi nilai tercatat *goodwill* yang dialokasikan kepada UPK dan kemudian kepada aset UPK lainnya secara pro-rata berdasarkan nilai tercatat tiap aset di dalam UPK.

The total impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of goodwill allocated to the CGU and then to other assets of the CGU pro-rated on the basis of the carrying amount of each asset in the CGU.

Penurunan kerugian *goodwill* tidak dapat dibalikkan pada periode berikutnya.

Impairment loss on goodwill is non-reversable in the subsequent period.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

c. Foreign currencies transactions and balances

Mata uang fungsional dan penyajian Entitas dan Entitas Anak adalah Dolar Amerika Serikat (US\$).

The Company and Its Subsidiaries' functional and presentation currency is the United States Dollar (US\$).

Transaksi di dalam mata uang asing diukur dengan mata uang fungsional Entitas dan Entitas Anak dan dicatat pada tanggal awal pengakuan mata uang fungsional pada nilai tukar yang mendekati tanggal transaksi.

Transactions in foreign currencies are measured in the functional currency of the Company and Its Subsidiaries and recorded on initial recognition in the functional currency at exchange rates approximating those ruling at the transaction dates.

Aset dan liabilitas moneter dinyatakan dalam mata uang asing yang dijabarkan pada nilai tukar pada akhir periode pelaporan. Pos-pos non-moneter yang diukur pada biaya historis di dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi awal. Pos-pos non-moneter diukur pada nilai wajar di dalam mata uang asing yang dijabarkan dengan menggunakan nilai tukar pada tanggal di mana nilai wajar ditentukan.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the rate of exchange ruling at the end of the reporting period. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value was determined.

Selisih nilai tukar yang timbul dari penyelesaian pos-pos moneter atau pada pos-pos moneter yang dijabarkan pada akhir periode pelaporan, diakui di dalam laporan laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items at the end of the reporting period are recognised in profit and loss.

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2014, 2013 and 2012, the rates of exchange are as follows:

	31 Desember/31 December			
	2014	2013	2012	
Rupiah Indonesia per US\$1	12.440	12.189	9.670	Indonesian Rupiah per US\$1
Dolar Australia per US\$1	1,22	1,12	0,96	Australian Dollar per US\$1

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transaction with related parties

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Entitas dan Entitas Anak jika:

A party is considered to be related to the Company and its Subsidiaries if:

- 1) Langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, (ii) memiliki kepentingan dalam Entitas dan Entitas Anak yang memberikan pengaruh signifikan atas Entitas dan Entitas Anak, atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Entitas dan Entitas Anak;
- 2) Suatu pihak yang berelasi dengan Entitas dan Entitas Anak;
- 3) Suatu pihak adalah ventura bersama dimana Entitas dan Entitas Anak sebagai ventura;
- 4) Suatu pihak adalah anggota dari personel manajemen kunci Entitas dan Entitas Anak atau induknya;
- 5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (2);
- 6) Suatu pihak adalah Entitas dan Entitas Anak yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa Entitas dan Entitas Anak, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau
- 7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari karyawan Entitas dan Entitas Anak.

- 1) *Directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party (i) controls, or is controlled by, or is under common control with, the Company and Its Subsidiaries (ii) has an interest in the Company and Its Subsidiaries that gives it significant influence over the Company and Its Subsidiaries, or (iii) has joint control over the Company and Its Subsidiaries;*
- 2) *The party is an associate of the Company and Its Subsidiaries;*
- 3) *The party is a joint venture in which the Company and Its Subsidiaries is a venture;*
- 4) *The party is a member of the key management personnel of the Company and Its Subsidiaries or its parent;*
- 5) *The party is a close member of the family of any individual referred to in (1) or (2);*
- 6) *The party is the Company and its subsidiaries that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for which significant voting power in such Company and subsidiaries resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (4) or (5); or*
- 7) *The party is a post employment benefit plan for the benefit of employees of the Company and Its Subsidiaries.*

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

The transaction is made in terms agreed by both parties, whereby such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

e. Instrumen keuangan

e. Financial instruments

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

The Company and Its Subsidiaries classifies its financial assets and financial liabilities in the following categories:

- 1) Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
- 2) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
- 3) Pinjaman yang diberikan dan piutang
- 4) Aset keuangan tersedia untuk dijual
- 5) Liabilitas keuangan lainnya

- 1) *Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss*
- 2) *Held to maturity investments*
- 3) *Loans and receivables*
- 4) *Available-for-sale financial assets*
- 5) *Other financial liabilities*

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

The classification depends on the purpose for which the financials assets and financial liabilities are acquired and is determined at initial recognition.

1) Aset keuangan

1) Financial assets

Aset keuangan Entitas dan Entitas Anak terdiri dari kas dan setara kas, piutang pihak berelasi.

The Company and Its Subsidiaries' financial assets consist of cash and cash equivalent, due from related parties.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Aset keuangan tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

At initial recognition, financial assets that are classified as loans and receivables are measured at fair value plus directly attributable transaction costs. These financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method net of allowance for impairment loss, if necessary.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

e. Instrumen keuangan (Lanjutan)

e. Financial instruments (Continued)

2) Liabilitas keuangan

2) Financial liabilities

Liabilitas keuangan lainnya diukur setelah pengukuran awal pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba dan rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method. Gains and losses are recognised in profit and loss when the liabilities are derecognised, and through the amortization process.

Liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak terdiri dari utang usaha, utang pihak berelasi, biaya yang masih harus dibayar dan obligasi konversi.

The Company and Its Subsidiaries financial liabilities consist of trade payables, due to related parties, accrued expenses and convertible bond.

3) Penentuan nilai wajar

3) Determination of fair value

Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction on the measurement date.

Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

The fair value hierarchy has the following levels:

- a) Kuotasi pasar (belum disesuaikan) di dalam pasar aktif bagi aset maupun liabilitas yang identikal (Tingkat 1);
- b) Input selain kuotasi pasar yang termasuk di dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi bagi aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivatif harga) (Tingkat 2); dan
- c) Input bagi aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

- a) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);

- b) Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices) (Level 2); and

- c) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

Tingkatan di dalam hirarki nilai wajar di mana aset keuangan maupun liabilitas keuangan dikategorikan, ditetapkan pada basis tingkatan paling rendah input yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diklasifikasikan di dalam keseluruhan hanya ke dalam salah satu dari ketiga tingkatan tersebut.

The level in the fair value hierarchy in which the financial asset or financial liability is categorized, is determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement. Financial assets and financial liabilities are classified in their entirety into only one of the three levels.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

e. Instrumen keuangan (Lanjutan)

e. Financial instruments (Continued)

4) Penghentian pengakuan

4) Derecognition

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

A financial asset is derecognised when the rights to receive cash flows from the asset have expired.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya diakui di dalam laporan laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of the consideration received and any cumulative gain or loss that had been recognised in other comprehensive income is recognised in profit or loss.

Semua penjualan dan pembelian yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Entitas dan Entitas Anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

All regular way purchases and sales of financial assets are recognised or derecognised on the trade date, which is the date that the Company and Its Subsidiaries commits to purchase or sell the asset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the marketplace concerned.

5) Saling hapus instrumen keuangan

5) Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika, dan hanya ketika, Entitas dan Entitas Anak memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and liabilities are set-off and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when, and only when, the Company and Its Subsidiaries has the legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented net only when permitted by accounting standards.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

- | | |
|--|--|
| <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)</p> <p>e. Instrumen keuangan (Lanjutan)</p> <p>6) Penurunan nilai aset keuangan</p> <p>Entitas dan Entitas Anak menilai pada tiap akhir periode pelaporan apakah terdapat bukti objektif suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.</p> <p>f. Kas dan setara kas</p> <p>Akun ini terdiri dari kas dan bank serta seluruh investasi yang tidak dibatasi penggunaannya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang saat tanggal penempatan.</p> <p>g. Persediaan</p> <p>Persediaan terdiri dari bahan pembantu yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.</p> <p>Belum terdapat penyisihan untuk persediaan atas bahan pembantu tersebut.</p> <p>h. Aset tetap</p> <p>Pada pengakuan awal, komponen aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Sebagaimana halnya harga pembelian, biaya perolehan meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan nilai kini estimasi seluruh biaya-biaya masa depan yang tidak dapat dihindari atas pembongkaran dan pemindahan aset tetap. Jumlah liabilitas diakui di dalam provisi.</p> <p>Entitas dan Entitas Anak juga menerapkan model biaya di dalam pengakuan setelah pengakuan awal bagi aset tetap.</p> <p>Aset tetap selain tanah diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar persentase tertentu dari harga perolehannya.</p> | <p>2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)</p> <p>e. Financial instruments (Continued)</p> <p>6) Impairment of financial assets</p> <p>The Company and Its Subsidiaries assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or Company and Its Subsidiaries of financial assets is impaired.</p> <p>f. Cash and cash equivalents</p> <p>These account represent unrestricted cash on hand and in bank and all investments with maturities of three months or less from the date of placement.</p> <p>g. Inventories</p> <p>Inventories consists of consumable materials which are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method.</p> <p>There is no impairment incurred for these consumables materials.</p> <p>h. Property and equipments</p> <p>Components of property and equipments are initially recognised at cost. As well as the purchase price, cost includes directly attributable costs and the estimated present value of any future unavoidable costs of dismantling and removing items. The corresponding liability is recognised within provisions.</p> <p>The Company and Its Subsidiaries have applied the cost model in subsequent recognition for its property and equipment.</p> <p>Property and equipments, other than land are recognised at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Property and equipments were depreciated using the straight-line method for a certain percentage of the acquisition price.</p> |
|--|--|

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

h. Aset tetap (Lanjutan)

h. Property and equipments (Continued)

Penyusutan terhadap aset dalam konstruksi tidak dimulai sampai aset tersebut selesai dibangun dan tersedia untuk digunakan. Penyusutan berlaku bagi item-item lain aset tetap untuk mengurangi nilai tercatat terhadap umur manfaat ekonomis yang diharapkan. Umur manfaat ekonomis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

Depreciation on assets under construction does not commence until they are complete and available for use. Depreciation is provided on all other items of property and equipments so as to write-off their carrying value over their expected useful economic lives. It is provided at the following rates:

	Tahun / Years	
Kendaraan	4 - 8	Vehicles
Peralatan komputer	4	Computer and equipment
Perabotan dan peralatan	4	Furniture and fixtures
Perlengkapan kantor	4	Office equipment
Perlengkapan geologi	16	Geology tools
Peralatan berat	16	Heavy equipment
Bangunan	20	Buildings

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi selama tahun buku di mana beban tersebut terjadi.

Depreciation expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi.

Repairs and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Entitas dan Entitas Anak dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and Its Subsidiaries, and depreciated over the remaining useful life of the asset.

Nilai sisa, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan. Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, and adjusted prospectively, if appropriate. Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Gains or losses on disposal are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in profit or loss from operations.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

i. Aset eksplorasi dan evaluasi

i. Exploration and evaluation assets

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK 64, "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral", yang menetapkan pelaporan keuangan atas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral, dan yang mensyaratkan Entitas dan Entitas Anak yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi, untuk menilai apakah aset tersebut mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset".

The Company and Its Subsidiaries adopted PSAK 64, "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources", which specifies the financial reporting for the exploration and evaluation of mineral resources, and requires the Company and Its Subsidiaries that recognize exploration and evaluation assets to assess such assets for impairment in accordance with PSAK 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets".

Pengakuan Awal

Initial Recognition

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi meliputi, antara lain:

Exploration and evaluation activity includes among others:

- Perolehan hak untuk eksplorasi
- Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika
- Pengeboran eksplorasi
- Pamaritan
- Pengambilan contoh
- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral

- Obtaining right to explore
- Topography, geology, geochemical and geophysical studies
- Exploratory drilling
- Trenching
- Sampling
- Technical and commercial feasibility on mining of mineral resources.

Aset eksplorasi dan evaluasi pada pengakuan awal dicatat sebesar harga perolehan. Biaya eksplorasi dan evaluasi yang terjadi di suatu *area of interest* diakumulasi pada *area of interest* terkait. Aset eksplorasi dan evaluasi tersebut tetap dipertahankan sepanjang diharapkan dapat dipulihkan melalui keberhasilan pengembangan area terkait atau bilamana aktivitas pada area yang bersangkutan belum mencapai tahap yang memungkinkan pengujian yang wajar atas keberadaan cadangan yang dapat dipulihkan secara ekonomis.

Exploration and evaluation assets are initially stated at cost. Exploration and evaluation expenditures incurred in area of interest are accumulated in respect of each identifiable area of interest. Exploration and evaluation assets are only carried forward to the extent that they are expected to be recouped through the successful development of the area or where activities in the area have not yet reached a stage that permit reasonable assessment of the existence of economically recoverable reserves.

Pengukuran selanjutnya

Subsequent measurement

Aset eksplorasi dan evaluasi diukur dengan menggunakan metode *full costing*.

Exploration and evaluation assets are subsequently measured using the full costing method.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

i. Aset eksplorasi dan evaluasi (Lanjutan)

i. Exploration and evaluation assets (Continued)

Pengukuran selanjutnya (Lanjutan)

Subsequent measurement (Continued)

Ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke "Tambang dalam Pengembangan" pada akun "Properti Pertambangan".

When technical and commercial feasibility of mining of mineral resources are demonstrable, exploration and evaluation assets are reclassified as "Mines under Construction" at "Mine Properties" account.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatat melebihi jumlah yang terpulihkan.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment when facts and conditions indicate that the carrying amounts exceed recoverable amounts.

j. Properti Pertambangan

j. Mine Properties

Biaya untuk tambang dalam pengembangan

Expenditures for mine under construction

Biaya untuk tambang dalam pengembangan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu *area of interest* setelah transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi namun sebelum dimulainya tahap produksi pada area yang bersangkutan, dikapitalisasi ke "Tambang dalam Pengembangan" dan disajikan sebagai bagian dari akun "Properti Pertambangan" sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi.

Expenditures for mines under construction and incorporated costs in developing an area of interest subsequent to the transfer from exploration and evaluation assets but prior to the commencement of the production stage in the respective area, are capitalized to "Mines under Construction" and presented as part of "Mine Properties" account as long as these meet the capitalization criteria.

k. Reklamasi dan penutupan tambang

k. Reclamation and mine closure

Entitas dan Entitas Anak mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode dimana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan tailing, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu.

The Company and Its Subsidiaries recognizes the present value of estimated costs of legal and constructive obligations required to restore the condition of mining area caused by mining operations in the period in which the obligation is incurred. The reclamation and mine closure activities include dismantling and removing structures, rehabilitating mines and tailings dams, dismantling operating facilities, closure of plant and waste site, and restoration, reclamation and re-vegetation of affected areas.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

k. Reklamasi dan penutupan tambang (Lanjutan)

k. Reclamation and mine closure (Continued)

Liabilitas pada umumnya timbul pada saat suatu aset dipasang atau tanah/lingkungan terganggu di area operasi pertambangan. Pada saat pengakuan awal liabilitas, nilai kini dari estimasi biaya dikapitalisasi dengan meningkatkan nilai tercatat aset pertambangan terkait sepanjang biaya tersebut terjadi sebagai akibat aktivitas pengembangan/konstruksi di area tambang eksplorasi dan pengembangan.

The obligation normally arises when the asset is installed or the ground/environment is disturbed by mining operations. At the initial recognition of the liability, the present value of the estimated costs is capitalized by increasing the carrying amount of the related mining assets to the extent that it was incurred as a result of the development/construction activities in the exploration and development mining areas.

Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang yang timbul pada tahap produksi dibebankan saat terjadinya. Dengan berlalunya waktu, liabilitas yang didiskonto akan meningkat karena perubahan nilai kini berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai pasar saat ini dan resiko yang melekat pada liabilitas tersebut. Peningkatan liabilitas yang mencerminkan berlalunya waktu diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai beban keuangan.

Any reclamation and mine closure obligations that arise through the production phase are expensed as incurred. Over time, the discounted liability is increased for the change in present value based on the discount rates that reflect current market assessments and the risk specific to the liability. The periodic unwinding of the discount is recognised in the consolidated statement of comprehensive income as a finance cost.

Tambahan gangguan atau perubahan biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai penambahan atau pembebanan pada aset terkait dan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang pada saat terjadinya.

Additional disturbances or changes in reclamation and mine closure costs are recognised as additions or changes to the corresponding assets and reclamation and mine closure liability when they occur.

Perubahan pada estimasi biaya masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian baik dengan menaikkan atau menurunkan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta aset terkait apabila estimasi biaya reklamasi dan penutupan tambang pada awalnya diakui sebagai bagian dari aset yang diukur sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Setiap penurunan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta pengurangan aset terkait, tidak boleh melebihi nilai tercatat aset tersebut. Bila melebihi nilai tercatat aset terkait, maka kelebihan tersebut diakui segera dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Changes to estimated future costs are recognised in the consolidated statement of financial position by either increasing or decreasing the reclamation and mine closure liability and the related asset if the estimated costs of reclamation and mine closure were originally recognised as part of an asset measured in accordance with PSAK No. 16 (Revised 2011), "Fixed Assets". Any reduction in the reclamation and mine closure liability and deduction from the related asset may not exceed the carrying amount of that asset. If it does exceed the carrying value of the related asset, such excess is immediately recognised in the consolidated statement of comprehensive income.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

k. Reklamasi dan penutupan tambang (Lanjutan)

k. Reclamation and mine closure (Continued)

Apabila perubahan dalam estimasi mengakibatkan kenaikan dalam liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta penambahan pada nilai tercatat aset terkait, Entitas dan Entitas anak melakukan pengujian penurunan nilai sesuai PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset" bila terdapat indikasi penurunan nilai aset terkait tersebut.

If the change in estimates results in an increase in the reclamation and mine closure liability and, an addition to the carrying value of the related asset, the Company and Its Subsidiaries assesses the impairment in accordance with PSAK No. 48 (Revised 2009), "Impairment of Asset" if there is indication of impairment of such assets.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Entitas dan Entitas Anak belum mengakui provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang karena belum terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban akibat aktifitas eksplorasi yang dilakukan Entitas dan Entitas Anak.

As of 31 December 2014, The Company and its Subsidiaries has not recognised provision for reclamation and mine closure obligations due to yet there are indicators of obligations arising as a result of the exploration activities conducted by the Company and Its Subsidiaries.

l. Penurunan nilai aset non-keuangan (selain aset pajak tangguhan)

l. Impairment of non-financial assets (excluding deferred tax assets)

Entitas dan Entitas Anak menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Entitas dan Entitas Anak membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

The Company and Its Subsidiaries assesses at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment assessment for an asset is required, the Company and Its Subsidiaries makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Suatu nilai terpulihkan aset adalah nilai yang lebih tinggi dari nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets.

Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

In assessing value in use, the estimated future cash flows expected to be generated by the asset are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In assessing fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

l. Penurunan nilai aset non-keuangan (selain aset pajak tangguhan) (Lanjutan)

l. Impairment of non-financial assets (excluding deferred tax assets) (Continued)

Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkannya.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is written down to its recoverable amount.

Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset yang relevan dinilai pada jumlah yang direvaluasi, yang dalam hal ini kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Impairment losses are recognised in profit or loss unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased.

Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkannya aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya.

A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikkan nilai tersebut diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset tersebut diukur pada jumlah revaluasian, yang dalam hal ini diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

That increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised previously. Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is measured at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase.

m. Perpajakan

m. Taxation

Pajak kini

Current tax

Aset dan atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelumnya pelaporan, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pendapatan aset dan atau liabilitas pajak dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan.

Current income tax assets and or liabilities comprise those obligations to, or claims from Tax Authorities relating to the current or prior reporting period, that are unpaid at the consolidated statements of financial position date. They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate, based on the taxable profit for the period.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

m. Perpajakan (Lanjutan)

m. Taxation (Continued)

Pajak kini (Lanjutan)

Current tax (Continued)

Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

All changes to current tax assets or liabilities are recognised as a component of income tax expense in the consolidated statements of comprehensive income.

Pajak tangguhan

Deferred tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each of the reporting date.

Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak di masa depan terhadap perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang dapat diutilisasi.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized.

Liabilitas pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan kena pajak temporer. Manfaat pajak di masa depan, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognised to the extent that realization of such benefits is probable.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai ulang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui sejauh yang telah menjadi kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan bahwa akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each consolidated statements of financial position date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each consolidated statements of financial position date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax asset to be recovered.

Jumlah aset atau liabilitas yang ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku, atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat liabilitas/(aset) pajak tangguhan yang telah diselesaikan/(dipulihkan).

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted, or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/(recovered).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

m. Perpajakan (Lanjutan)

m. Taxation (Continued)

Pajak tangguhan (Lanjutan)

Deferred tax (Continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus apabila Entitas dan Entitas Anak memiliki hak legal yang dapat dipaksakan untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini.

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Company and Its Subsidiaries has a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities.

n. Liabilitas imbalan pasca-kerja

n. Post-employment benefits liability

Entitas dan Entitas Anak memberikan imbalan pasti atas imbalan pasca-kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

The Company and Its Subsidiaries provides defined benefit of post-employment benefits to its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003.

Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan program imbalan pasti yang direncanakan.

No funding has been made to this defined benefit plan.

Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*.

The actuarial valuation method used to determine the present value of the defined benefit liability, related current service cost and past service costs is the Projected Unit Credit.

Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Current service costs, interest costs, vested past service costs, and effect of curtailment or settlement (if any) are charged directly to the current consolidated statements of comprehensive income.

Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan penyesuaian yang timbul yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain akan diakui segera dalam saldo laba. Keuntungan dan kerugian Aktuarial tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Past service costs which are not yet vested and actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions recognised in other comprehensive income and presented in the consolidated statement of comprehensive income. Actuarial gains and losses and adjustments arising which recognised in other comprehensive income will be immediately recognised in retained earnings. Actuarial gains and losses are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

o. Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi

o. Provision, contingent liabilities and contingent asset

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Contingent liabilities are not recognised in the consolidated financial statements. They are disclosed in the notes to the consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam Entitas.

Contingent assets are not recognised in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when an inflow of economic benefits to the Company is probable.

Provisi diakui ketika Entitas dan Entitas Anak memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisions are recognised when the Company and Its Subsidiaries has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisi dikaji pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dicadangkan.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate, where appropriate, to reflect the risk specific to the liability.

Kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan, ketika pendiskontoan digunakan.

The increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost, when discounting is used.

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan konsolidasian.

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements.

Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan konsolidasian bila material.

Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

p. Pengakuan pendapatan dan beban

p. Revenue and expense recognition

Entitas dan Entitas Anak mengakui pendapatan pada saat jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Entitas dan Entitas Anak dan ketika kriteria tertentu terpenuhi untuk setiap aktivitas Entitas dan Entitas Anak.

The Company and Its Subsidiaries recognizes revenue when the amount of revenue can be reliably measured, it is probable that future economic benefits will flow to the Company and Its Subsidiaries and when specific criteria have been met for each of the Company and Its Subsidiaries' activities.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accruals basis.

q. Laba (rugi) per saham

q. Earnings (losses) per share

1) Laba (rugi) per saham dasar

1) Basic earnings (losses) per share

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan.

Basic earnings (losses) per share is computed by dividing the profit (losses) for the period/year attributable to owners of the parent of the Company by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the period/year.

2) Laba (rugi) per saham dilusian

2) Diluted earnings (losses) per share

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings (losses) per share is computed by dividing the profit (losses) for the period/year attributable to owners of the Company by the weighted-average number of outstanding as adjusted for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

r. Perubahan kebijakan akuntansi

r. Changes in accounting policies

1) Standar baru, interpretasi dan perubahan yang berlaku efektif 1 Januari 2014

1) New standards, interpretations and changes effective from 1 January 2014

Penerapan dari ISAK 27, "Peralihan Aset dari Pelanggan", ISAK 28, "Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas" dan ISAK 29, "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka" yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014 tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan periode berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of ISAK 27, "Transfer of Assets from Customers", ISAK 28, "Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments" and ISAK 29, "Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine" with an effective date of 1 January 2014 did not result in changes to the Company and Its Subsidiary's accounting policies and had no effect on the amounts reported for current period or prior financial years.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

r. Perubahan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

r. Changes in accounting policies (Continued)

2) Standar baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

2) New standards, interpretations and amendments issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2015 are as follows:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • PSAK 1 (Revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan • PSAK 4 (Revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri • PSAK 15 (Revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama • PSAK 24 (Revisi 2013), Imbalan Kerja • PSAK 46 (Revisi 2014), Pajak Penghasilan • PSAK 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset • PSAK 50 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Penyajian • PSAK 55 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran • PSAK 60 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengungkapan • PSAK 65 (Revisi 2014), Laporan Keuangan Konsolidasian • PSAK 66 (Revisi 2014), Pengaturan Bersama • PSAK 67 (Revisi 2014), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain • PSAK 68 (Revisi 2014), Pengukuran Nilai Wajar | <ul style="list-style-type: none"> • PSAK 1 (Revised 2013), Presentation of Financial Statements • PSAK 4 (Revised 2013), Separate Financial Statements • PSAK 15 (Revised 2013), Investments in Associates and Joint Ventures • PSAK 24 (Revised 2013), Employee Benefits • PSAK 46 (Revised 2014), Income Tax • PSAK 48 (Revised 2014), Impairment of Assets • PSAK 50 (Revised 2014), Financial Instrument: Presentation • PSAK 55 (Revised 2014), Financial Instrument: Recognition and Measurements • PSAK 60 (Revised 2014), Financial Instrument: Disclosures • PSAK 65 (Revised 2014), Consolidated Financial Statements • PSAK 66 (Revised 2014), Joint Arrangements • PSAK 67 (Revised 2014), Disclosures of Interests in Other Entities • PSAK 68 (Revised 2014), Fair Value Measurements |
|---|---|

Pada saat penerbitan laporan keuangan, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

As at the authorisation date of this consolidated of financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised PSAK.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING

Penyajian laporan keuangan konsolidasian Entitas dan Entitas Anak mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritisal tertentu. Penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut juga mensyaratkan manajemen untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi signifikan yang dilakukan di dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya, dibahas sebagai berikut:

a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, terlepas dari estimasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki dampak signifikan dari jumlah yang tercantum di dalam laporan keuangan konsolidasian:

1) Pajak penghasilan

Entitas dan Entitas Anak memiliki eksposur pajak penghasilan. Pertimbangan signifikan diperlukan di dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan penghitungan di mana penentuan pajak akhir adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa.

Entitas dan Entitas Anak mengakui liabilitas bagi isu perpajakan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah pajak tambahan akan jatuh tempo.

Apabila hasil perpajakan final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang semula diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak tangguhan di dalam periode di mana penentuan tersebut dibuat. Jumlah tercatat liabilitas pajak penghasilan kini Entitas dan Entitas Anak masing-masing pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah nihil, US\$62.372 dan nihil (Catatan 20c dan 20d).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires Company and Its Subsidiaries management to exercise judgement in applying the Company and Its Subsidiaries' accounting policies. The areas where significant judgements and estimates have been made in preparing the consolidated financial statements and their effect are discussed below:

a. *Judgements made in applying accounting policies*

In the process of applying the Company and Its Subsidiaries' accounting policies, management has made the following judgements, apart from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements:

1) *Income taxes*

The Company and Its Subsidiaries has exposure to income taxes. Significant judgement is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company and Its Subsidiaries recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognised, such differences will impact the current income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made. The carrying amounts of the Company and Its Subsidiaries' current income tax liabilities as of 31 December 2014, 2013 and 2012 were approximately nil, US\$62,372 and nil, respectively (Notes 20c and 20d).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

- | | |
|--|---|
| <p>3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)</p> <p>a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi (Lanjutan)</p> <p>2) Penentuan mata uang fungsional</p> <p>Entitas dan Entitas Anak mengukur transaksi mata uang asing di dalam mata uang fungsional masing-masing Entitas dan Entitas Anak.</p> <p>Di dalam menentukan mata uang fungsional Entitas dan Entitas Anak, pertimbangan diperlukan untuk menentukan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa dan negara di mana kekuatan persaingan dan regulasi paling menentukan harga jual barang dan jasa.</p> <p>Mata uang fungsional Entitas dan Entitas Anak ditentukan berdasarkan penilaian manajemen terhadap lingkungan ekonomi di mana Entitas beroperasi dan proses entitas di dalam menentukan harga jual.</p> <p>3) Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan</p> <p>Entitas dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 (Revisi 2011).</p> <p>Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2e.</p> <p>b. Estimasi dan asumsi</p> <p>Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya ketidakpastian estimasi di masa depan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, diungkapkan sebagai berikut:</p> | <p>3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)</p> <p>a. Judgements made in applying accounting policies (Continued)</p> <p>2) Determination of functional currency</p> <p>The Company and Its Subsidiaries measures foreign currency transactions in the respective functional currencies of the Company and Its Subsidiaries.</p> <p>In determining the functional currencies of the Company and Its Subsidiaries, judgement is required to determine the currency that mainly influences sales prices for goods and services and of the country whose competitive forces and regulations mainly determines the sales prices of its goods and services.</p> <p>The functional currencies the Company and Its Subsidiaries are determined based on management's assessment of the economic environment in which the entities operate and the entities' process of determining sales prices.</p> <p>3) Classification of financial assets and financial liabilities</p> <p>The Company and Its Subsidiaries determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2011).</p> <p>Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and Its Subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 2e.</p> <p>b. Estimates and assumptions</p> <p>The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:</p> |
|--|---|

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

b. Estimates and assumptions (Continued)

1) Masa manfaat aset tetap

1) Useful lives of property and
equipment

Manajemen mengestimasikan masa manfaat aset tetap antara 4 sampai 20 tahun. Masa manfaat tersebut lazim diterapkan pada industri terkait.

Management estimates the useful lives of these property and equipment to be between 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industry.

Perubahan tingkat harapan penggunaan dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi umur manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tersebut.

Changes in the expected level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and the residual values of these assets.

Oleh karena itu, pembebanan penyusutan di masa datang dapat direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Entitas dan Entitas Anak pada akhir periode pelaporan diungkapkan di dalam Catatan 8 laporan keuangan konsolidasian.

Therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Company and Its Subsidiaries' property and equipment at the end of the reporting period is disclosed in Note 8 to the consolidated financial statements.

2) Aset pajak tangguhan

2) Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan.

Deferred tax assets are recognised for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilised.

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Significant management estimate is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan Entitas dan Entitas Anak masing-masing pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah US\$1.736.139, US\$278.347 dan US\$119.351 (Catatan 20e).

The carrying amounts of the Company and Its Subsidiaries' deferred tax assets as of 31 December 2014, 2013 and 2012 were approximately US\$1,736,139, US\$278,347 and US\$119,351 respectively (Note 20e).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

3) Penurunan nilai *goodwill*

Entitas dan Entitas Anak diwajibkan untuk menguji, berdasarkan basis tahunan, apakah *goodwill* mengalami penurunan nilai. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan penghitungan nilai pakai.

Penggunaan metode ini mensyaratkan estimasi arus kas di masa depan dan pilihan tingkat suku bunga diskonto di dalam menghitung nilai kini arus kas. Hasil penghitungan dapat bervariasi.

4) Nilai wajar instrumen keuangan

Entitas dan Entitas Anak menentukan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi pasar dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh asumsi yang digunakan, termasuk tingkat suku bunga diskonto dan estimasi arus kas di masa depan.

Dalam hal tersebut, estimasi nilai wajar yang diturunkan tidak selalu dapat disubstansikan oleh perbandingan dengan pasar independen dan, dalam banyak kasus, tidak dapat segera direalisasikan.

5) Imbalan pasca-kerja

Biaya, aset, dan liabilitas program imbalan pasti yang dioperasikan oleh Entitas dan Entitas Anak, ditentukan dengan menggunakan metode yang didasarkan oleh estimasi dan asumsi aktuarial. Rincian asumsi kunci diuraikan di dalam Catatan 15.

Entitas dan Entitas Anak menerima saran dari aktuaris independen terkait dengan kelayakan asumsi. Perubahan asumsi yang digunakan dapat memiliki dampak signifikan terhadap laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jumlah tercatat penyisihan liabilitas imbalan pasca-kerja Entitas dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah US\$1.289.979, US\$808.861 dan nihil (Catatan 15).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimates and assumptions (Continued)

3) Impairment of goodwill

The Company and Its Subsidiaries is required to test, on an annual basis, whether goodwill has suffered any impairment. The recoverable amount is determined based on value in use calculations.

The use of this method requires the estimation of future cash flows and the choice of a discount rate in order to calculate the present value of the cash flows. Actual outcomes may vary.

4) Fair value of financial instruments

The Company and Its Subsidiaries determines the fair value of financial instruments that are not quoted, using valuation techniques.

Those techniques are significantly affected by the assumptions used, including discount rates and estimates of future cash flows.

In that regard, the derived fair value estimates cannot always be substantiated by comparison with independent markets and, in many cases, may not be capable of being realized immediately.

5) Post-employment benefits

The costs, assets and liabilities of the defined benefit schemes operating by the Company and Its Subsidiaries are determined using methods relying on actuarial estimates and assumptions. Details of the key assumptions are set out in Note 15.

The Company and Its Subsidiaries take advices from independent actuaries relating to the appropriateness of the assumptions. Changes in the assumptions used may have a significant effect on the consolidated statements of comprehensive income and the consolidated statements of financial position.

The carrying amounts of the Company and Its Subsidiaries' provision for post-employment benefits liability as of 31 December 2014, 2013 and 2012 are US\$1,289,979, US\$808,861 and nil (Note 15).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Kas	12.580	37.395	12.175	Cash on hand
Bank:				Cash in banks:
PT Bank Permata Tbk:				PT Bank Permata Tbk:
Rupiah Indonesia	92.273	1.417.714	2.171	Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat	79.715	15.653	36.284	United States Dollar
Dolar Australia	8.656	1.024	-	Australian Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk:				PT Bank Mandiri (Persero) Tbk:
Rupiah Indonesia	231	4.379	6.202	Indonesian Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk:				PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk:
Rupiah Indonesia	9.022	-	-	Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat	964	-	-	United States Dollar
Bank	190.861	1.438.770	44.657	Banks
Deposito berjangka	4.000.000	-	-	Deposits on call
J u m l a h	4.203.441	1.476.165	56.832	T o t a l

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This content consists of:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Tingkat suku bunga giro per tahun:				Annual interest of current account:
Rupiah Indonesia	2,75%	2,75%	2,75%	Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,25%	0,25%	0,25%	United States Dollar

Kas dan setara kas dinyatakan dalam mata uang berikut:

Cash and cash equivalents are denominated in the following currencies:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Dolar Amerika Serikat	4.080.679	15.653	36.284	United States Dollar
Rupiah Indonesia (Catatan 24)	114.106	1.459.488	20.548	Indonesian Rupiah (Note 24)
Dolar Australia (Catatan 24)	8.656	1.024	-	Australian Dollar (Note 24)
J u m l a h	4.203.441	1.476.165	56.832	T o t a l

5. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

a. Uang Muka

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Uang muka lahan kompensasi	1.002.571	-	-	Land compensation advances
Uang muka karyawan	157.208	14.373	-	Staff advances
J u m l a h	1.159.779	14.373	-	T o t a l

5. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

a. Advance

This content consists of:

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

5. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA
(Lanjutan)

a. Uang Muka (Lanjutan)

Uang muka lahan kompensasi merupakan uang muka yang digunakan oleh BSI dalam rangka penyediaan calon lahan kompensasi yang terletak di kabupaten Sukabumi dan kabupaten Bondowoso dan juga untuk biaya aktifitas operasional pembebasan calon lahan kompensasi selama tahun 2014.

b. Biaya Dibayar Di Muka

Akun ini terdiri dari:

5. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES (Continued)

a. Advance (Continued)

Land compensation advances are the advances used by BSI to prepare the proposed land compensation located in Sukabumi Regent and Bondowoso Regent, and also being used for operational activities expenses related to the proposed land compensation during 2014.

b. Prepaid Expenses

This content consists of:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Biaya dibayar di muka	198.832	94.826	14.609	Prepaid expenses

6. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Supplies	158.545	-	-	Supplies
Lainnya	1.027	-	-	Others
Jumlah	159.572	-	-	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu dilakukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan tersebut karena seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal Entitas dan Entitas Anak.

Management believes that no provision was required for the impairment of inventory as all inventories are utilizable in the normal course of business of the Company and Its Subsidiaries.

7. PIUTANG PIHAK BERELASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
PT Indo Multi Niaga (Catatan 23)	-	3.063.714	1.623.544	PT Indo Multi Niaga (Note 23)
PT Alfa Suksesindo (Catatan 23)	-	4.102	15.511	PT Alfa Suksesindo (Note 23)
<u>Pemegang saham: (Catatan 23)</u>				<u>Shareholders: (Note 23)</u>
Andreas Reza Nazaruddin	441.189	186.644	235.781	Andreas Reza Nazaruddin
Maya Miranda Ambarsari	209.003	106.654	943.123	Maya Miranda Ambarsari
PT Mitra Daya Mustika	-	-	1.709.411	PT Mitra Daya Mustika
PT Trimitra Karya Jaya	-	-	1.709.411	PT Trimitra Karya Jaya
Garibaldi Tohir	-	-	707.342	Garibaldi Tohir
PT Srivijaya Kapital	-	-	471.561	PT Srivijaya Kapital
Sakti Wahyu Trenggono	-	-	117.890	Sakti Wahyu Trenggono
Jumlah	650.192	3.361.114	7.533.574	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

7. PIUTANG PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Piutang pihak berelasi merupakan piutang tanpa bunga. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak perlu dilakukan penyisihan atas penurunan nilai piutang karena seluruh piutang dapat ditagih.

Pihak berelasi dinyatakan dalam mata uang berikut:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Rupiah Indonesia (Catatan 24)	574.759	3.361.114	7.533.574	Indonesian Rupiah (Note 24)
Dolar Amerika Serikat	75.433	-	-	United States Dollar
Jumlah	650.192	3.361.114	7.533.574	Total

7. DUE FROM RELATED PARTIES (Continued)

Due from related parties are non-interest bearing. Management believes that no provision was required for the impairment of receivable since all the due from related parties are collectible.

Due from related parties are denominated in the following currency:

8. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

8. PROPERTY AND EQUIPMENT

This content consists of:

	31 Desember 2014 / 31 December 2014					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Acquisition costs</u>
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Perlengkapan komputer	145.217	235.196	-	-	380.413	Computer equipment
Kendaraan	128.315	82.673	(24.312)	-	186.676	Vehicles
Peralatan berat	42.471	-	-	-	42.471	Heavy equipment
Perabotan dan peralatan	15.219	2.648	(12.597)	-	5.270	Furniture and fixtures
Perlengkapan kantor	8.629	42.630	-	-	51.259	Office equipment
Peralatan geologi	5.410	9.217	-	-	14.627	Geology tools
Jumlah kepemilikan langsung	345.261	372.364	(36.909)	-	680.716	Total direct acquisition
Konstruksi dalam pengembangan	-	3.554.937	-	-	3.554.937	Construction in progress
Jumlah	345.261	3.927.301	(36.909)	-	4.235.653	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Perlengkapan komputer	(25.065)	(60.552)	-	(85.617)	Computer equipment	
Kendaraan	(10.221)	(30.602)	7.712	(33.111)	Vehicles	
Peralatan berat	(1.764)	(2.847)	-	(4.611)	Heavy equipment	
Perabotan dan peralatan	(2.537)	(4.356)	5.267	(1.626)	Furniture and fixtures	
Perlengkapan kantor	(1.389)	(5.842)	-	(7.231)	Office equipment	
Peralatan geologi	(54)	(887)	-	(941)	Geology tools	
Jumlah	(41.030)	(105.086)	12.979	(133.137)	Total	
Nilai buku - bersih	304.231			4.102.516	Book value - net	

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (Lanjutan)

8. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

31 Desember 2013 / 31 December 2013						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Acquisition costs</u>
Kepemilikan langsung						Direct acquisition
Perengkapan komputer	8.119	137.098	-	-	145.217	Computer equipment
Kendaraan	-	128.315	-	-	128.315	Vehicles
Peralatan berat	-	42.471	-	-	42.471	Heavy equipment
Perabotan dan peralatan	7.232	7.987	-	-	15.219	Furniture and fixtures
Perengkapan kantor	-	8.629	-	-	8.629	Office equipment
Peralatan geologi	-	5.410	-	-	5.410	Geology tools
Jumlah kepemilikan langsung	15.351	329.910	-	-	345.261	Total direct acquisition
Konstruksi dalam pengembangan	-	249.102	-	(249.102)	-	Construction in progress
J u m l a h	15.351	579.012	-	(249.102)	345.261	T o t a l
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Perengkapan komputer	(170)	(24.895)	-	-	(25.065)	Computer equipment
Kendaraan	-	(10.221)	-	-	(10.221)	Vehicles
Peralatan berat	-	(1.764)	-	-	(1.764)	Heavy equipment
Perabotan dan peralatan	(151)	(2.386)	-	-	(2.537)	Furniture and fixtures
Perengkapan kantor	-	(1.389)	-	-	(1.389)	Office equipment
Peralatan geologi	-	(54)	-	-	(54)	Geology tools
J u m l a h	(321)	(40.709)	-	-	(41.030)	T o t a l
Nilai buku - bersih	15.030				304.231	Book value - net
31 Desember 2012 / 31 December 2012						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Acquisition costs</u>
Perengkapan komputer	-	8.119	-	-	8.119	Computer equipment
Perabotan dan peralatan	-	7.232	-	-	7.232	Furniture and fixtures
J u m l a h	-	15.351	-	-	15.351	T o t a l
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Perengkapan komputer	-	(170)	-	-	(170)	Computer equipment
Perabotan dan peralatan	-	(151)	-	-	(151)	Furniture and fixtures
J u m l a h	-	(321)	-	-	(321)	T o t a l
Nilai buku - bersih	-				15.030	Book value - net

Beban penyusutan aset tetap untuk 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar US\$105.086, US\$40.709 dan US\$321 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 18).

Depreciation expense of property and equipments as of 31 December 2014, 2013 and 2012 of US\$105,086, US\$40,709 and US\$321, respectively charged to general and administrative expense (Note 18).

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat aset tetap Entitas dan Entitas Anak dapat dipulihkan sepenuhnya, dan oleh karena itu, tidak terdapat penghapusan bagi penurunan nilai aset yang diperlukan. Aset tetap Entitas dan Entitas Anak tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan kerugian lainnya, mempertimbangkan nilai aset tetap yang tidak material.

Management believes that the carrying values of all property and equipment of the Company and Its Subsidiaries are fully recoverable, and hence, no write-off for impairment in asset value is necessary. The Company and Its Subsidiaries' property and equipment are not covered by insurance against the risks of fire and other losses, considering the immaterial value of fixed assets.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

9. PROPERTI PERTAMBANGAN

9. MINE PROPERTIES

Akun ini terdiri dari:

This content consists of:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
<u>Harga perolehan</u>				<u>Acquisition cost</u>
Saldo awal	-	-	-	Beginning balance
Penambahan	-	-	-	Addition
Reklasifikasi dari aset eksplorasi - dan evaluasi (Catatan 10)	25.107.789	-	-	Reclassified from exploration and - evaluation assets (Note 10)
Jumlah	25.107.789	-	-	Total
Amortisasi	-	-	-	Amortization
Nilai buku - bersih	25.107.789	-	-	Book value - net

10. ASET EKSPLOKASI DAN EVALUASI

10. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

Akun ini terdiri dari:

This content consists of:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
<u>Harga perolehan</u>				<u>Acquisition cost</u>
Saldo awal	16.151.284	712.237	-	Beginning balance
Penambahan	97.968.753	15.189.945	712.237	Addition
Reklasifikasi dari aset tetap - (Catatan 8)	-	249.102	-	Reclassified from property and - equipments (Note 8)
Reklasifikasi ke properti pertambangan - (Catatan 9)	(25.107.789)	-	-	Reclassified to mine properties - (Note 9)
Jumlah	89.012.248	16.151.284	712.237	Total
Amortisasi	-	-	-	Amortization
Nilai buku - bersih	89.012.248	16.151.284	712.237	Book value - net

Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perijinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumber daya mineral Entitas dan Entitas Anak.

Exploration and evaluation assets are capitalised costs which consist of land compensation, consultant, drilling, salaries and allowances, permit and licences, porter and also other expenses related to mining activities of the Company and Its Subsidiaries.

Dalam rangka untuk dapat memulai kegiatan operasi produksi pertambangannya, Entitas, melalui BSI sebagai entitas anak, telah mendapatkan persetujuan prinsip No. S.317/Menhut-VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk areal pertambangan operasi produksi emas dengan luasan 994,7 hektar, dimana salah satu persyaratan dalam persetujuan prinsip Entitas diwajibkan untuk-

In order to be able to start its mining production operation, the Company, through BSI as the Subsidiary has obtained the principal license No. S.317/Menhut-VIII/2014 dated 25 Juli 2014 from the Ministry of Forestry of Republic of Indonesia for mining areal of operation and production of gold and other derivatives minerals with area of 994,7 hectares, whereas one of the obligation in the principal license required the Company to provide a land-

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

10. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI (Lanjutan)

menyediakan lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasional pertambangan dengan perbandingan pengadaan 1 banding 2 atau seluas 1.989,4 hektar. Selanjutnya setelah memperoleh persetujuan prinsip dan memenuhi sebagian pemenuhan pemberian lahan kompensasi, maka Entitas melalui Entitas Anak, BSI, juga telah memperoleh Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan emas pada areal seluas 194,72 hektar. Sampai dengan 31 Desember 2014, Entitas, melalui BSI sebagai entitas anak, telah melakukan pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lahan kompensasi seluas 679 hektar dengan biaya sebesar US\$2.908.236.

Pada tahap pengakuan awal, Entitas (melalui PT Bumi Suksesindo (BSI), Entitas Anak) mengakui komponen aset eksplorasi dan evaluasi berdasarkan transaksi pengeluaran kas atau setara kas yang dibayarkan (biaya perolehan) atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut yang dapat dikaitkan dengan penemuan sumber daya spesifik.

Dasar pengakuan transaksi pengeluaran yang dapat dikaitkan dengan penemuan sumber daya spesifik sebesar adalah melalui transaksi wajar dan telah disepakati antara dua pihak yang Independen yaitu BSI (Entitas Anak) dan PT Indo Multi Niaga (IMN). Transaksi wajar dan yang telah disepakati tersebut, dibuktikan dengan penandatanganan Perjanjian Pelunasan tertanggal 15 Desember 2014 dimana di dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa IMN dengan ini menyerahkan aset eksplorasi dan evaluasi kepada BSI (Entitas Anak) senilai US\$86.600.000 sebagai bentuk pelunasan - utang atas Surat Sanggup Entitas yang mana hak tagihnya tersebut telah dialihkan kepada BSI (Entitas Anak) berdasarkan Perjanjian Pengalihan yang mana terdiri dari (i) penyelesaian hak tagih berdasarkan Surat Sanggup kepada BSI sebesar US\$80.000.000, terdiri dari US\$70.000.000 untuk Emperor Mines Pty Limited. dan US\$10.000.000 untuk Indoast Mining Limited (ii) utang IMN sebesar US\$3.478.109 berdasarkan perjanjian utang piutang dan (iii) komitmen pemenuhan pembayaran sisa aset eksplorasi dan evaluasi oleh BSI (Entitas Anak) kepada IMN sebesar US\$3.121.891 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pelunasan (Catatan 25d).

10. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS
(Continued)

compensation with ratio of 1 : 2 or as area of 1,989.4 hectares. Further, after obtaining the principal license and fulfilled some of the land compensation obligations, therefore the Company through its subsidiary, BSI, has obtained the Lend Use of Forestry Area Permit No. SK.812/Menhut-II/2014 dated 25 September 2014 from the Ministry of Forestry of Republic of Indonesia to conduct mining of gold and along with its all derivatives minerals in the area of 194.72 hectares. As of 31 December 2014, the Company, through BSI as the subsidiary, has provided land compensation for 679 hectares with the acquisition costs of US\$2,908,236.

At initial recognition, the Company (through BSI as a Subsidiary) recognizes exploration and evaluation assets component based on the amount of cash or cash equivalents paid (acquisition cost) or the fair value of the consideration given to acquire them associated with a specific resource discovery.

The basis of the recognition of expenditures associated with a specific resource discovery is an agreed fair transaction between two independent parties which are BSI and IMN. The agreed transaction, was proved by the signed of the Settlement Agreement dated 15 December 2014 whereas in the agreement stated that IMN hereby rendered its exploration and evaluation assets to BSI in amount of US \$86,600,000 as an act of settlement of its debt under the Promissory Notes to the Company in which the right of receivables under the notes has been assigned to BSI under the Assignment Agreement in which the right of receivables under the notes has been assigned to BSI under the Assignment Agreement which consist of (i) settlement of receivables under the Promissory Notes to BSI in amount of US\$80,000,000 which consisting of US\$70,000,000 for Emperor Mines Pty. Limited and US\$10,000,000 for Indoast Mining Limited (ii) the loan of IMN in amount of US\$3,478,109 according to the loan agreement and (iii) commitment to pay the remaining amount of exploration and evaluation assets by BSI to IMN amounting of US\$3,121,891 within 2 (two) years since the approval date of this Settlement Agreement (Note 25d).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

10. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI (Lanjutan)

Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi Entitas per 31 Desember 2014 sebesar US\$97.968.753 terdiri dari US\$86.600.000 yang merupakan nilai wajar imbalan yang diberikan oleh Entitas untuk memperoleh aset eksplorasi dari PT Indo Multi Niaga (IMN) sesuai dengan perjanjian pelunasan tertanggal 15 Desember 2014 ditambah biaya perolehan yang telah dikeluarkan oleh BSI (Entitas Anak) sampai dengan posisi 31 Desember 2014 yaitu sebesar US\$11.368.753.

Rincian aset eksplorasi dan evaluasi yang diperoleh dari pihak IMN adalah sebagai berikut.

	<u>Jumlah / Amount</u>	
Beban ditangguhkan	69.271	Deferred expenses
Biaya pertambangan	53.044.668	Mining cost
Biaya kontraktor	23.515.595	Contractor's Fee
Biaya lain-lain	<u>9.970.466</u>	Others expenses
Jumlah	<u>86.600.000</u>	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat aset eksplorasi dan evaluasi dapat dipulihkan sepenuhnya, dan oleh karena itu, tidak terdapat penghapusan bagi penurunan nilai aset yang diperlukan.

The addition of exploration and evaluation assets as of 31 December 2014 in amount of US \$97,968,753 consists of US\$86,600,000 as a fair value of the consideration given by the the Company to acquire exploration and evaluation assets transferred from IMN under the settlement agreement dated 15 December 2014 (Note 25d) and acquisition costs which have been disbursed by BSI until 31 December 2014 in amount of US\$11,368,753.

The detail of aset exploration and evaluation transferred from IMN are as follows :

Management believes that the carrying values of all exploration and evaluation assets are fully recoverable, and hence, no write-off for impairment in asset value is necessary.

11. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember / 31 December</u>			
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
<u>Pihak ketiga:</u>				<u>Third parties:</u>
PT Maxidrill Indonesia	218.717	-	-	PT Maxidrill Indonesia
PT Lorax Indonesia	138.643	-	-	PT Lorax Indonesia
PT Demitra Karsa Perdana	116.626	-	-	PT Demitra Karsa Perdana
PT Mitra Sarana Timur	75.826	-	-	PT Mitra Sarana Timur
PT Mega Mentari Prima	71.572	-	-	PT Mega Mentari Prima
PT Intertek Utama Service	58.469	6.094	-	PT Intertek Utama Service
Lycopodium Minerals Pty Ltd	55.605	-	-	Lycopodium Minerals Pty Ltd
KSU Tumpang Pitu	44.539	-	-	KSU Tumpang Pitu
Lainnya (masing-masing di bawah US\$38.000)	<u>435.373</u>	<u>363.289</u>	-	Others (less than US\$38,000, each)
Jumlah	<u>1.215.370</u>	<u>369.383</u>	<u>-</u>	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

11. UTANG USAHA (Lanjutan)

11. TRADE PAYABLES (Continued)

Jumlah tersebut tidak dikenakan bunga dan umumnya diselesaikan dalam tempo 60 hari.

These amounts are non-interest bearing and normally settled within 60 days.

Utang usaha didenominasikan dalam mata uang sebagai berikut:

Trade payables are denominated in the following currencies:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Dolar Amerika Serikat	547.641	256.823	-	United States Dollar
Rupiah Indonesia (Catatan 24)	535.945	50.815	-	Indonesian Rupiah (Note 24)
Dolar Australia (Catatan 24)	131.784	61.745	-	Australian Dollar (Note 24)
Jumlah	1.215.370	369.383	-	Total

12. UTANG PIHAK BERELASI

12. DUE TO RELATED PARTIES

Akun ini terdiri dari:

This content consists of:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Pihak berelasi (Catatan 19 dan 23)				Related parties (Notes 19 and 23):
<u>Jangka pendek -</u> <u>(Jatuh tempo dalam satu tahun)</u>				<u>Current -</u> <u>(due within one year)</u>
PT Mitra Daya Mustika	20.636.176	984.494	2.649.315	PT Mitra Daya Mustika
Maya Miranda Ambarsari	-	170.646	-	Maya Miranda Ambarsari
Sub jumlah	20.636.176	1.155.140	2.649.315	Sub total
<u>Jangka panjang -</u> <u>(Jatuh tempo lebih dari satu tahun)</u>				<u>Non-current -</u> <u>(Due More than one year)</u>
PT Indo Multi Niaga (Catatan 25d)	3.121.891	-	-	PT Indo Multi Niaga (Note 25d):
Jumlah	23.758.067	1.155.140	2.649.315	Total

Pada tanggal 6 Januari 2014 antara BSI (Entitas Anak) dengan PT Mitra Daya Mustika telah menandatangani perjanjian utang piutang untuk jangka waktu 1 tahun ke depan, berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dimana fasilitas dana pembiayaan untuk pokok pinjaman adalah sebesar US\$20.000.000 dan digunakan untuk aktivitas operasional dan investasi (seperti penyediaan lahan kompensasi, pembelian asset tetap dan biaya konstruksi dalam pembangunan) sebagaimana diungkapkan dalam laporan arus kas konsolidasian. Terhadap pinjaman dana pembiayaan ini, Entitas Anak dikenakan bunga sebesar 11,75% per tahun.

On 6 January 2014, BSI (the Subsidiary) and PT Mitra Daya Mustika entered into loan agreement for a period of 1 (one) year which will expire on 31 December 2014. The principal financing fund facility given to the Subsidiary is amounting to US\$20,000,000 and used for operational activities and investments (such as the provision of land compensation, purchase of fixed assets and costs of construction in progress) as disclosed in the consolidated statements of cash flow. To such financing fund facility, the Subsidiary shall be imposed with interest rate of 11.75% per annum.

Pada tanggal 29 Desember 2014, jangka waktu pelunasan atas fasilitas dana pinjaman ini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2015.

On 29 December 2014, the term of financing fund facility was extended until 31 December 2015.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

12. UTANG PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah utang pihak berelasi adalah sebesar US\$23.758.067 termasuk beban bunga pinjaman sebesar US\$1.300.458 (Catatan 19).

Utang pihak berelasi didenominasikan dalam mata uang sebagai berikut:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Dolar Amerika Serikat	23.758.067	-	-	United States Dollar
Rupiah Indonesia (Catatan 24)	-	1.155.140	2.649.315	Indonesian Rupiah (Note 24)
Jumlah	23.758.067	1.155.140	2.649.315	Total

12. DUE TO RELATED PARTIES (Continued)

As of 31 December 2014, the balance of due to related parties is US\$23,758,067 included its interest expense amounting to US\$1,300,458 (Note 19)

Due to related parties are denominated in the following currencies:

13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Beban yang masih harus dibayar	76.200	75.798	-	Accrued expenses
Gaji dan tunjangan	41.025	-	-	Salary and allowances
Lainnya	-	33.843	2.181	Others
Jumlah (Catatan 24)	117.225	109.641	2.181	Total (Note 24)

13. ACCRUED EXPENSES

This content consists of:

14. OBLIGASI KONVERSI

Pada tanggal 31 Desember 2014, komponen liabilitas dari Obligasi konversi tercatat terdiri dari :

Obligasi Konversi Emperor (Catatan 25a)	: US\$70.000.000	: Emperor's Mandatory Convertible Bond (Note 25a)
Obligasi Konversi Willis (Catatan 25b)	: <u>US\$10.000.000</u>	: Willis Mandatory Convertible Bond (Note 25b)
Jumlah Obligasi Konversi	: <u>US\$80.000.000</u>	: Total Mandatory Convertible Bonds

Obligasi konversi sebesar US\$70.000.000 dan US\$10.000.000 masing-masing akan dikonversi menjadi 15% dan 12,5% penyertaan modal dalam Entitas atau setara dengan 461.848.739 dan 327.142.857 lembar saham, pada penawaran umum perdana atas saham ("IPO") Entitas.

Tujuan penerbitan MCB

Tujuan penerbitan obligasi konversi ini adalah untuk memenuhi kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penandatanganan Master Settlement Deed (MSD) dan Tujuh Bukit Willis Settlement Deed (Willis Settlement Deed). (Catatan 25a dan 25b)

14. CONVERTIBLE BOND

On 31 December 2014, liability component of convertible bonds recorded consists of:

Convertible Bonds with the face value of US\$70,000,000 and US\$10,000,000 will be converted for 15% and 12.5% of the Company's shares or equivalent with 461,848,739 and 327,142,857 shares, respectively, immediately during an IPO of the Company.

The purpose issuance of mandatory convertible bonds (MCB)

The purpose of these convertible bonds issue are to fulfill the agreement and an integral part of the signing of the Master Settlement Deed (MSD) and Seven Hills Settlement Deed Willis (Willis Settlement Deed). (Notes 25a and 25b)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

14. OBLIGASI KONVERSI (Lanjutan)

Pemegang MCB

Berdasarkan daftar pemegang obligasi konversi per tanggal 8 April 2015, MCB Emperor telah dialihkan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

No.	Pihak/ Parties	Nilai MCB (US\$)/ MCB Amount (US\$)	Jumlah Saham Konversi/ number of conversion shares
1.	PT Nuansa Abadi Jaya	16.100.000	106.225.210
2.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	15.312.500	101.029.412
3.	PT Nuansa Abadi Indonesia	11.200.000	73.895.798
4.	PT Amanah Sukses Berjaya	10.500.000	69.277.311
5.	PT Nusa Sejahtera Persada	8.750.000	57.731.092
6.	PT Multi Anugerah Daffindo	4.025.000	26.556.303
7.	Bangkok Bank	2.625.000	17.319.328
8.	PT Reka Varia Tara	875.000	5.773.109
9.	<u>Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P.</u>	<u>612.500</u>	<u>4.041.176</u>
	Jumlah / Total	<u>70.000.000</u>	<u>461.848.739</u>

Pemegang MCB

Pelaksanaan konversi akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana Entitas, yaitu terhitung sejak Tanggal Penjatahan sampai dengan Tanggal Pencatatan pada harga pelaksanaan tidak lebih rendah dari harga penawaran.

Sebagaimana ditentukan dalam Master Settlement Deed, Entitas telah mengirimkan surat pemberitahuan akan terjadinya Pernyataan Pendaftaran terkait rencana Entitas melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masing-masing pemegang MCB Emperor pada tanggal 28 Januari 2015 dan telah memperoleh konfirmasi dari masing-masing pemegang MCB Emperor.

Keberadaan fitur derivatif melekat

Berdasarkan MSD, Entitas menerbitkan opsi untuk membeli saham Entitas sejumlah US\$37.500.000 kepada Emperor, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MCB Emperor ("Opsi Emperor"). Opsi Emperor memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 7,5% saham Entitas dari jumlah seluruh saham Entitas setelah pelaksanaan konversi MCB, Penawaran Umum Saham Perdana dan Opsi Emperor ("Saham Opsi"). Fitur derivative (Opsi Emperor) yang melekat pada MCB tidak dapat dikonversi menjadi ekuitas sampai dengan selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana Entitas.

14. CONVERTIBLE BOND (Continued)

Holders of MCB

According to the bond holder registry managed by the Company dated 8 April 2015, the Emperor's MCB has been assigned to the other third parties as follows:

No.	Pihak/ Parties	Nilai MCB (US\$)/ MCB Amount (US\$)	Jumlah Saham Konversi/ number of conversion shares
1.	PT Nuansa Abadi Jaya	16.100.000	106.225.210
2.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	15.312.500	101.029.412
3.	PT Nuansa Abadi Indonesia	11.200.000	73.895.798
4.	PT Amanah Sukses Berjaya	10.500.000	69.277.311
5.	PT Nusa Sejahtera Persada	8.750.000	57.731.092
6.	PT Multi Anugerah Daffindo	4.025.000	26.556.303
7.	Bangkok Bank	2.625.000	17.319.328
8.	PT Reka Varia Tara	875.000	5.773.109
9.	<u>Kendall Court Esg (Asia) Capital Cambridge Fund, L.P.</u>	<u>612.500</u>	<u>4.041.176</u>
	Jumlah / Total	<u>70.000.000</u>	<u>461.848.739</u>

Holders of MCB

The conversion will be done in conjunction with the Company's IPO, starting from the Allotment Date until the Listing Date. The issue price for each conversion share shall be no lower than the IPO price.

As specified in the Master Settlement Deed, the Company has sent a notice of impending related to the Company's plan Registration Statement conduct an Initial Public Offering to each holder of MCB Emperor on 28 January 2015 and has obtained confirmation of the respective holders of MCB Emperor.

The existence of an embedded derivative features

According to the MSD, the Company has issued option to buy the Company shares in amount of USD 37,500,000 to Emperor acting as an inseparable part from Emperor's MCB (further called the "Option Emperor"). The Emperor's Option give rights to its holder to buy the 7.5% shares in the Company from all the MCB conversion during the initial public offering. For additional explanation, the derivative option attached to the MCB shall not be converted into equity until the initial public offering process is fully accomplished.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
 (Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

14. OBLIGASI KONVERSI (Lanjutan)

Persyaratan penting lainnya

- a. Berdasarkan MSD-Convertible Bond Terms, MCB Emperor wajib dikonversi menjadi 15% dari jumlah saham Entitas setelah pelaksanaan konversi MCB Willis dan MCB Emperor dan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana.
- b. Berdasarkan MSD, MCB Emperor tidak akan memberikan hak-hak sebagai berikut kepada pemegangnya :
 - i. Hak suara dalam RUPS atau dalam memberikan persetujuan atas keputusan pemegang saham;
 - ii. Mengusulkan atau menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai direktur atau komisaris;
 - iii. Menerima dividen; atau
 - iv. Turut serta dalam setiap penerbitan efek.
- c. Kecuali sebagaimana ditarik kembali oleh Entitas dengan membayarkan premium sebesar US\$40.000.000, pelaksanaan konversi MCB Emperor wajib dilakukan pada saat dilakukannya penawaran umum saham perdana.
- d. Entitas wajib memberitahu pemegang MCB Emperor akan terjadinya pernyataan pendaftaran terkait penawaran umum saham perdana Entitas, tanggal penawaran umum saham perdana dan penerbitan saham konversi paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal-tanggal tersebut.
- e. Entitas dinyatakan lalai apabila :
 - i. pernyataan pendaftaran terkait penawaran umum saham perdana tidak dilakukan sampai 30 Juni 2016; dan/atau
 - ii. Entitas lalai dalam melaksanakan kewajiban material berdasarkan syarat dan ketentuan MCB Emperor dan tidak memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak adanya permintaan dari pemegang MCB Emperor.
- f. Satu-satunya hak pemegang Opsi Emperor adalah hak untuk melaksanakan Opsi Emperor untuk menerima Saham Opsi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Opsi Emperor. Opsi Emperor yang diterbitkan Entitas tidak memberikan hak-hak sebagai berikut kepada pemegangnya :

14. CONVERTIBLE BOND (Continued)

Other important requirement

- a. According to the Master Settlement Deed (MSD) Convertible Bond Terms, Emperor's MCB is mandatory to be converted into 15% of the Company's shares.
- b. According to the MSD, The Emperor's MCB does not confer on Holder any entitlement to:
 - i. Vote at any general meeting of Shareholders or otherwise on any resolution of the Shareholders;
 - ii. Nominate or otherwise designate any persons to serve as a director or commissioner;
 - iii. Receive dividends; or
 - iv. participate in any issue of securities.
- c. Unless its being withdrawn by the Company by paying the premium of US\$40.000.000, the execution of MCB conversion must be done at the time of an Initial Public Offering (IPO).
- d. The Company must notify Holder in writing of the expected filing date of the registration statement for the IPO, date of IPO and issue of the Conversion Shares under the IPO at least 5 (five) Business Days before such time.
- e. Each of the following is an "Event of Default":
 - i. The filing of the registration statement for the IPO has not occurred by 30 June 2016; and / or
 - ii. The Company failing to comply with any of its material obligations under the terms of the Convertible Bond and failing to remedy such default within 20 Business Days of demand by Holder.
- f. The sole right of Holder being the right upon exercise of the Option to receive the Option Shares in accordance with the terms of the Option. The Option does not confer on Holder any entitlement to:

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

14. OBLIGASI KONVERSI (Lanjutan)

Persyaratan penting lainnya (Lanjutan)

- i. Hak suara dalam setiap RUPS atau keputusan pemegang saham;
 - ii. Mengusulkan atau menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai direktur atau komisaris;
 - iii. Menerima dividen;
 - iv. Turut serta dalam penerbitan efek; atau
 - v. Setiap hak lainnya yang diberikan kepada pemegang saham.
- g. Opsi Emperor hanya dapat dialihkan apabila MCB Emperor dimana Opsi Emperor tersebut melekat telah dialihkan oleh pemegangnya kepada pihak lain.
- h. Pemegang Opsi Emperor dapat melaksanakan Opsi Emperor menjadi Saham Opsi setiap saat dalam Jangka Waktu Pelaksanaan. Jangka Waktu Pelaksanaan dimulai sejak tanggal disaat Entitas memberitahukan pemegang Opsi Emperor bahwa Entitas berniat untuk melakukan pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum perdana dan berakhir pada 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal pemberitahuan tersebut. Pemegang Opsi Emperor dapat melaksanakan haknya dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. Pelaksanaan Opsi Emperor dapat dilakukan baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam hal Opsi Emperor hanya dilaksanakan sebagian, maka harga pelaksanaan dan Saham Opsi yang dikeluarkan akan disesuaikan secara proporsional dengan pelaksanaan Opsi Emperor yang dilakukan sebagian;
 - ii. Pelaksanaan Opsi Emperor hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- i. Penerbitan Saham Opsi oleh Entitas sehubungan dengan pelaksanaan hak Opsi Emperor oleh pemegang Opsi Emperor wajib dilaksanakan setelah selesai dilaksanakannya penawaran umum perdana. Kelas Saham Opsi yang diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan hak Opsi Emperor memiliki kelas yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Entitas. Entitas wajib memastikan bahwa Saham Opsi yang diterbitkan tercatat di bursa.

14. CONVERTIBLE BOND (Continued)

Other important requirement (Continued)

- i. Vote at any general meeting of Shareholders or otherwise on any resolution of the Shareholders;
 - ii. Nominate or otherwise designate any persons to serve as a director or commissioner;
 - iii. Receive dividends;
 - iv. Participate in any issue of securities; or
 - v. Any other right conferred on a Shareholder.
- g. The Option is stapled to the Emperor's MCB and may only be transferred to a person as part of the transfer of the Convertible Bond.
- h. Holder may exercise the Option at any time during the Exercise Period. Exercise Period means the period commencing on the date that Company notifies Holder of the intention to file a registration statement for an IPO and ending on the date 20 (twenty) Business Days after such time. Emperor's Option Holder may exercise its right by complying into these terms:
- i. The Option may be exercised in whole or in part. Where the Option is exercised in part the Exercise Price and the Option Shares will be adjusted in proportion to the part of the Option that has been exercised;
 - ii. The Option may only be exercised once.
- i. The issuance of Option shares by the Company shall be done during the initial public offering. For issuance of the Option shares the classification of shares shall be made the same with the issued shares by the Company. The Company must ensure that the option shares is registered in the Stock market.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

14. OBLIGASI KONVERSI (Lanjutan)

Persyaratan penting lainnya (Lanjutan)

- j. Para pihak sepakat dan setuju bahwa pada saat diterbitkannya saham konversi dan jika Opsi Emperor telah dilaksanakan secara sah untuk menerbitkan Saham Opsi pada saat penawaran umum saham perdana sesuai dengan ketentuan penerbitan MCB Emperor dan Opsi Emperor atas kewajiban Entitas berdasarkan ketentuan di dalam Master Settlement Deed akan berakhir. Jika Opsi Emperor telah habis masa berlakunya sebelum dilaksanakan, kewajiban Entitas berdasarkan ketentuan di Master Settlement Deed akan berakhir pada saat diterbitkannya saham konversi pada saat penawaran umum saham perdana sesuai dengan ketentuan penerbitan MCB Emperor.

Pada saat pengakuan awal, obligasi konversi secara substansi diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang didasarkan pada kewajiban kontraktual, yang timbul akibat kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun.

Entitas menerbitkan Obligasi konversi pada tanggal 10 April 2014 dan akan dikonversi pada saat penawaran umum perdana saham Entitas.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Entitas menyajikan obligasi konversi menjadi liabilitas jangka pendek didasarkan pada tingkat keyakinan Entitas untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan IPO dalam waktu kurang dari satu tahun.

14. CONVERTIBLE BOND (Continued)

Other important requirement (Continued)

- j. The parties acknowledge and agree that on the issue of the Conversion Shares and if the Option is validly exercised the Option shares to Emperor on an IPO in accordance with the terms of issue of Emperor's MCB and the Option the Company obligations under MSD clause shall terminate. If the Option expires without having been validly exercised, the Company obligations under MSD clause shall terminate on the issue of the Conversion Shares to Emperor on an IPO in accordance with the terms of issue of the Emperor's MCB.

At initial recognition, convertible bonds were substantially classified as longterm liability based on contractual obligation that will or may be settled in the entity's own equity instruments which have the maturity period more than one year.

The Company issued the convertible bonds at 10 April 2014 and will be converted at the Company's initial public offering.

On 31 December 2014, the Company present the convertible bonds as short-term liabilities based on the Company's level of confidence to meet the IPO requirements less than one year.

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Pada bulan Maret 2003 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 untuk menggantikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP-150/Men/2000.

Sehubungan dengan Undang-Undang tersebut dan PSAK 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja, Entitas dan Entitas Anak telah menghitung dan membukukan liabilitas imbalan pasca-kerja per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sesuai dengan laporan aktuaris masing-masing No. 494/II/15/PRA-RM tanggal 12 Pebruari 2015 dan No. 685/II/14/PRA-RM tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh PT Padma Radya Aktuaria.

15. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

In March 2003 the Government of the Republic of the Indonesia issued Manpower Law No.13/2003 to supersede decree of the Minister of Manpower No. Kep-150/Men/2000.

Regarding to the regulation above and PSAK 24 (revised 2010), Employee Benefits, the Company and Its Subsidiaries has calculated and recorded post-employment benefits liability as of 31 December 2014 and 2013 in accordance with the actuarial report No. 494/II/15/PRA-RM dated 12 February 2015 and No. 685/II/14/PRA-RM dated 10 February 2014, respectively, issued by PT Padma Radya Aktuaria.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

15. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (Continued)

Estimasi liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar US\$1.289.979, US\$808.861 dan nihil. Perhitungan penyisihan menggunakan metode "Projected Unit Credit" (uji non-koridor) dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

The estimated post-employment benefits liability as of 31 December 2014, 2013 and 2012 is US\$1,289,979, US\$808,861 and nil. The calculation of provision used "Projected Unit Credit Method" (non-corridor test) based on assumption as follows:

	31 Desember 2014 / 31 December 2014	31 Desember 2013 / 31 December 2013	
Tingkat diskonto	8.25%	9.00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	10.00%	10.00%	Salary increment
Tingkat kematian	100% TMI3	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat kecacatan	5% TMI3	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	1% hingga usia 35 tahun kemudian menurun linier hingga 0% pada usia 55 tahun/ 1% up to age 35 years and then decreases linearly to 0% at age 55 years	1% hingga usia 35 tahun kemudian menurun linier hingga 0% pada usia 55 tahun/ 1% up to age 35 years and then decreases linearly to 0% at age 55 years	Retirement age
Usia normal pensiun	55 tahun/years old	55 tahun/years old	Normal retirement age

Pada tahun 2013, manajemen PT Indo Multi Niaga (IMN), pihak berelasi, dan Entitas melalui Entitas Anak telah sepakat untuk melakukan pengalihan tenaga kerja serta mengakui masa kerjanya dan imbalan pasca-kerja dari karyawan yang dimutasikan. Kedua belah pihak Entitas dan Entitas Anak telah menyetujui untuk mentransfer 96,3% karyawan dari IMN, termasuk masa kerja dan imbalan pasca-kerja dari karyawan tersebut.

In 2013, management of both PT Indo Multi Niaga (IMN), related party, and the Company through Its Subsidiaries has agreed to transfer all the employees and to acknowledge the year of service along with the post-employment benefit of the respective employees. The transfer of 96.3% of employees, including their service years and post-employment benefits of IMN.

Komponen penyisihan imbalan pasca-kerja diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian seperti di bawah ini:

The components of the provision for employee benefits recognised in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti- awal periode	808.861	-	-	Present value employee benefits- beginning period
Biaya jasa kini	477.458	487.822	-	Current service costs
Biaya bunga	70.962	60.217	-	Interest costs
Biaya jasa lalu	-	1.020.772	-	Past service costs
Kurtailmen dan penyelesaian	(154.948)	(89.316)	-	Curtailment and settlement
Imbalan yang dibayarkan	(63.521)	(408)	-	Employee benefits payment
Kerugian (keuntungan) aktuarial	177.731	(459.520)	-	Actuarial losses (gains)
Efek perubahan kurs valuta asing	(26.564)	(210.706)	-	Effects of changes in foreign currency
Saldo akhir	<u>1.289.979</u>	<u>808.861</u>	<u>-</u>	Ending balance

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

15. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY
(Continued)

Jumlah beban imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Total post-employment benefits expense is as follows:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Biaya jasa kini	477.458	487.822	-	Current service costs
Biaya bunga	70.962	60.217	-	Interest costs
Biaya jasa lalu - vested	-	1.020.772	-	Past service costs - vested
Dampak kurtailmen dan penyelesaian	(154.948)	(89.316)	-	Effect of curtailment and settlement
Efek perubahan kurs valuta asing	(26.564)	(210.706)	-	Effects of changes in foreign currency
Amortisasi keuntungan - aktuarial	(13.300)	(22.109)	-	Amortization actuarial gains
Jumlah (Catatan 18)	<u>353.608</u>	<u>1.246.680</u>	<u>-</u>	Total (Note 18)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements in net liability recognised in consolidated statements of the financial position are as follows:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Saldo awal	808.861	-	-	Beginning balance
Beban manfaat karyawan yang diakui	353.608	1.246.680	-	Recognized employee expense
Pembayaran manfaat karyawan	(63.521)	(408)	-	Payment of employee benefit
Keuntungan (kerugian) aktuarial dalam OCI	191.031	(437.411)	-	Actuarial gains (loss) in OCI
Saldo akhir	<u>1.289.979</u>	<u>808.861</u>	<u>-</u>	Ending balance

Beban imbalan pasca-kerja dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Catatan 18).

Post-employment benefits expense are charged to consolidated statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2014, 2013 and 2012 (Note 18).

16. MODAL SAHAM

16. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholders and their ownership interest as of 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

2014			
Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-in Capital
PT Trimitra Karya Jaya	588.540.000	25,70%	5.017.524
PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	25,70%	5.017.524
Maya Miranda Ambarsari	324.710.000	14,19%	2.768.275
Garibaldi Thohir	243.530.000	10,63%	2.076.187
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	10,00%	1.932.436
PT Srivijaya Kapital	162.360.000	7,09%	1.384.179
Andreas Reza Nazaruddin	81.180.000	3,54%	692.089
Sakti Wahyu Trenggono	72.140.000	3,15%	604.842
Jumlah / Total	<u>2.290.000.000</u>	<u>100,00%</u>	<u>19.493.056</u>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM (Lanjutan)

16. SHARE CAPITAL (Continued)

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholders and their ownership interest as of 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

2013			
Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-in Capital
PT Trimitra Karya Jaya	26.100	26,10%	2.330.788
PT Mitra Daya Mustika	26.100	26,10%	2.330.788
Maya Miranda Ambarsari	14.400	14,40%	1.285.952
Garibaldi Thohir	10.800	10,80%	964.464
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	10.000	10,00%	874.279
PT Srivijaya Kapital	7.200	7,20%	642.976
Andreas Reza Nazaruddin	3.600	3,60%	321.488
Sakti Wahyu Trenggono	1.800	1,80%	160.744
Jumlah / Total	100.000	100,00%	8.911.479

2012			
Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid in Capital
PT Trimitra Karya Jaya	2.900	29,00%	302.461
PT Mitra Daya Mustika	2.900	29,00%	302.461
Maya Miranda Ambarsari	1.600	16,00%	166.875
Garibaldi Thohir	1.200	12,00%	125.157
PT Srivijaya Kapital	800	8,00%	83.438
Andreas Reza Nazaruddin	400	4,00%	41.719
Sakti Wahyu Trenggono	200	2,00%	20.859
Jumlah / Total	10.000	100,00%	1.042.970

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie S.H.,M.Kn., No. 479 tanggal 30 Desember 2014, Para pemegang saham sepakat untuk meningkatkan modal dasar Entitas yang semula 400.000 saham menjadi 11.000.000.000 saham dan merubah nilai nominal saham Entitas dari yang semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham.

Based on Notarial Deed of Humberg Lie S.H.,M.Kn., No. 479 dated 30 December 2014, the shareholders agreed to increase the authorized capital of the Company where previously 400,000 shares into 11,000,000,000 shares and the split of stock price from Rp1,000,000 per share became Rp100 per share.

Berdasarkan Akta Notaris Darmawan Tjoa S.H., S.E. No. 104 tanggal 29 September 2014, para pemegang saham sepakat untuk meningkatkan modal saham Entitas yang semula ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp100.000.000.000 (US\$8.911.479) menjadi Rp229.000.000.000 (US\$19.493.056).

Based on Notarial Deed of Darmawan Tjoa S.H., S.E. No. 104 dated 29 September 2014, the shareholders agreed to increase the share capital of the Company where previously issued and fully paid in capital were Rp100,000,000,000 (US\$8,911,479) into Rp229,000,000,000 (US\$19,493,056).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
 (Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Selanjutnya, merujuk pada peningkatan modal Entitas berdasarkan akta diatas, maka para pemegang saham Entitas juga melakukan pemberian hibah saham kembali yang kedua kepada pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi melalui Perjanjian Hibah Saham yang dibuat pada tanggal 2 September 2014. Dan terhadap pemberian hibah saham yang kedua tersebut, pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Peraturan Daerah No. 6 tahun 2014 mengenai penyertaan modal daerah kepada Entitas.

Latarbelakang pemberian hibah saham kepada Pemda Kabupaten Banyuwangi pada Catatan 16.Modal saham adalah berdasarkan Perjanjian Hibah Saham No. 188/Perj/429.021/2013 tanggal 12 September 2013 adalah prakarsa dari Entitas agar masyarakat Kabupaten Banyuwangi, khususnya di sekitar lokasi pertambangan emas BSI dapat memperoleh manfaat ekonomi dari proyek pertambangan emas BSI, serta sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab sosial Entitas terhadap kemajuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir permintaan dari Bupati Banyuwangi sesuai dengan suratnya tertanggal 12 September 2011 dengan No. 545/06/429.108/2011 dan permintaan dari Gubernur Jawa Timur sesuai dengan suratnya tertanggal 26 Oktober 2011 dengan No. 545/1063/119.2/2011 perihal Permintaan Golden Share Perusahaan Pertambangan di Kawasan Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Akta nomor 15 tertanggal 11 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., sebagaimana ditegaskan kembali melalui Akta nomor 15 tertanggal 19 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., menyatakan bahwa pelaksanaan hibah saham yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara langsung dengan cara menerbitkan saham baru dari portepel. Namun, uang injeksi modal dari penerbitan saham baru tersebut ditanggung oleh para Pemegang Saham lain di luar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

16. SHARE CAPITAL (Continued)

Further, related to the increase of capital of the Company according to the above deed, the shareholders of the Company conducted the second grant of shares to the Regional Government of Banyuwangi Regent throughout the Grant of Shares Agreement dated 2 September 2014. And to such grant of shares, the regional government of Banyuwangi Regent has obtained approvals from the Regional Representative Council of People of Banyuwangi Regent through the issuance of Regional Regulation No. 6 year 2014 regarding the shares allocation to the Company.

The background of shares grant to the Regency of Banyuwangi on Note 16. Shares Capital is based on Shares Grant Agreement No. 188/Perj/429.021/2013 dated 12 September 2013. The shares grant was conducted by the Company, as part of the way to provide the community of Banyuwangi Regency, particularly those who live around the gold mining location, enjoyed the beneficial economy from the gold mining project of BSI. The shares grant also conducted as the part of corporate social responsibility of the Company to excel the economic empowerment of the community in Banyuwangi Regency. This shares grant also made to accommodate the request from Banyuwangi Regent pursuant to the letter dated 12 September 2011 No. 545/06/429.108/2011 and the endorsement from Governor of East Java pursuant to his letter dated 26 October 2011 No. 545/1063/119.2/2011 regarding Request of Mining Company's Golden Share in Tumpang Pitu Region, Pesanggaran Sub-District, Regency of Banyuwangi.

Pursuant to Deed No. 15 dated 11 September 2013, made before Ivan Gelium Lantu, SH., M.Kn., Notary in Jakarta as restated by Deed No. 15 dated 19 December 2013, made before Rita Imelda Ginting, SH., Notary in Jakarta, states that the shares grant to Regencies of Banyuwangi was conducted directly by issuing new shares from portfolio. Hence, the capital injection of the new issued shares were paid by the other shareholders apart from the Regional Government of Banyuwangi

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
 (Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pada tanggal 12 September 2013, Para Pemegang Saham ("Pemberi Hibah") PT Merdeka Copper Gold Tbk. yang terdiri dari:

- a. PT Mitra Daya Mustika;
- b. PT Trimitra Karya Jaya;
- c. PT Srivijaya Kapital;
- d. Sakti Wahyu Trenggono;
- e. Garibaldi Thohir;
- f. Maya Miranda Ambarsari;
- g. Andreas Reza Nazaruddin;

secara bersama-sama menghibahkan sebagian saham mereka pada PT Merdeka Copper Gold Tbk. kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi ("Penerima Hibah") melalui penandatanganan sebuah Perjanjian Hibah Saham.

Jumlah hibah saham yang diperjanjikan antara Pemberi dan Penerima Hibah adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham yang merepresentasikan 10% (sepuluh persen) kepemilikan saham pada PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan setara dengan nilai Rp10.000.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah).

Perjanjian hibah saham ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 22 Nopember 2013 melalui Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah kepada Entitas.

Berdasarkan Akta nomor 15 tertanggal 11 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., sebagaimana ditegaskan kembali melalui Akta nomor 15 tertanggal 19 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., menyatakan bahwa pelaksanaan hibah saham yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara langsung dengan cara menerbitkan saham baru dari portepel. Namun, uang injeksi modal dari penerbitan saham baru tersebut ditanggung oleh para Pemegang Saham lain di luar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

16. SHARE CAPITAL (Continued)

On 12 September 2013, the shareholders ("The Grantor") of PT Merdeka Copper Gold Tbk. which comprise of:

- a. PT Mitra Daya Mustika;
- b. PT Trimitra Karya Jaya;
- c. PT Srivijaya Kapital;
- d. Sakti Wahyu Trenggono;
- e. Garibaldi Thohir;
- f. Maya Miranda Ambarsari;
- g. Andreas Reza Nazaruddin;

were jointly grant some portion of their shareholding in PT Merdeka Copper Gold Tbk. to Banyuwangi Regional Government ("The Grantee") through execution of the Grant of Shares Agreement.

The object of the agreement was a grant of 10,000 (ten thousand) shares which represent the 10% (ten percent) shareholding in PT Merdeka Copper Gold Tbk. and equivalent to the nominal value of Rp10,000,000,000 (ten billions Rupiah).

The Grant of Share Agreement has been approved by the Regional Representative Council of People of Banyuwangi Region dated 22 November 2013 through the issuance of Regional Regulation No. 23 year 2013 regarding the shares allocation to the Company.

Based on the Deed number 15 dated 11 September 2013 of Notary Ivan Gelium Lantu, SH, M.Kn., as reaffirmed by deed number 15 dated 19, December 2013 the Notary Rita Imelda Ginting, SH, stating that the implementation of the grant shares granted to the Government of Banyuwangi by issuing new shares of the portfolio. However, money capital injection from the issuance of new shares shall be borne by the shareholders other than the Government of Banyuwangi.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Hal yang sama berlaku juga untuk Perjanjian Hibah Kedua sebagaimana tercermin dalam Akta nomor 104 tertanggal 29 September 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Pelaksanaan hibah saham kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara langsung dengan cara menerbitkan saham baru dari portepel. Namun, Injeksi modal dari penerbitan saham baru tersebut ditanggung oleh para Pemegang Saham lain di luar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Akta Notaris Rita Imelda Ginting S.H., No. 15 tanggal 19 Desember 2013 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-04821.AH.01.02 Tahun 2014 tertanggal 5 Pebruari 2014, modal dasar Entitas sebesar US\$34.971.142 (Rp400.000.000.000), terbagi dalam 400.000 saham, nilai nominal US\$87,43 (Rp1.000.000) per saham, ditempatkan dan disetor 100.000 saham sebesar US\$8.911.479 (Rp100.000.000.000).

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Indonesia yang juga mewajibkan Entitas dan Entitas Anak untuk membentuk cadangan umum minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada jangka waktu dimana nilai ini harus terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2014, Entitas belum membentuk cadangan umum, karena masih mengalami defisit.

16. SHARE CAPITAL (Continued)

The same applies to Grants of Shares Agreement as stated in the Deed No. 104 dated 29 September 2014, made before Darmawan Tjoa, SH., SE., Notary in Jakarta. The grant of shares to the Regional Government of Banyuwangi was conducted directly by issuing new shares from portfolio. Hence, the capital injection of the new issued shares were paid by other shareholders apart from the Regional Government of Banyuwangi.

Based on Notarial Deed of Rita Imelda Ginting S.H., No. 15 dated 19 December 2013, approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia by Virtue of its Decree No. AHU-04821.AH.01.02 Tahun 2014 dated 5 February 2014, authorized capital amounted to US\$34,971,142 (Rp400,000,000,000), divided into 400,000 shares, par value US\$87.43 (Rp1,000,000) per share, subscribed and paid up 100,000 shares amounted to US\$8,911,479 (Rp100,000,000,000).

Based on the Law No. 40 year 2007 regarding Indonesia Limited Companies which also required The Company and Its Subsidiaries to set up a general reserve amounting to at least 20% of issued and paid-up share capital. There is not period of time over which this amount should be provided. As of 31 December 2014, the Company has not yet provided a general reserve, since It is still in deficit.

17. UANG MUKA SETORAN MODAL

Rincian uang muka setoran modal pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

17. ADVANCE ON PAID-IN CAPITAL

The details of advance on paid-in capital as of 31 December 2014, 2013 and 2012 are as follows:

	31 Desember 2014/ 31 December 2014		31 Desember 2013/ 31 December 2013		31 Desember 2012 / 31 December 2012	
	US\$	Rp	Ekuivalen US\$/ US\$ Equivalent	Rp	Ekuivalen US\$/ US\$ Equivalent	
PT Trimitra Karya Jaya (Catatan/ Note 28)	6.702.515	36.393.000.000	2.985.235	13.630.000.000	1.421.569	
PT Mitra Daya Mustika	-	36.393.000.000	2.985.235	13.630.000.000	1.421.569	
Maya Miranda Ambarsari	-	20.079.000.000	1.647.035	7.520.000.000	784.314	
Garibaldi Thohir	-	15.059.000.000	1.235.256	5.640.000.000	588.235	
PT Srivijaya Kapital	-	10.040.000.000	823.558	3.760.000.000	392.157	
Sakti Wahyu Trenggono	-	6.016.000.000	493.479	940.000.000	98.039	
Andreas Reza Nazaruddin	-	5.020.000.000	411.779	1.880.000.000	196.078	
Jumlah/ Total	6.702.515	129.000.000.000	10.581.577	47.000.000.000	4.901.961	

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

17. UANG MUKA SETORAN MODAL (Lanjutan)

Seluruh uang muka setoran modal pada tanggal 31 Desember 2013 telah dikonversikan menjadi modal disetor berdasarkan akta notaris Darmawan Tjoa S.H.,S.E. No. 104 tanggal 29 September 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2014, uang muka setoran modal sebesar USD 6.702.515 merupakan setoran modal dari PT Trimitra Karya Jaya sesuai dengan Surat dari Entitas No. 185/BSI-JKT/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal permohonan dana operasional (Catatan 28).

17. ADVANCE ON PAID-IN CAPITAL (Continued)

All advance on paid-in capital as of 31 December 2013 has been converted into shares of capital based on notarial deed of Darmawan Tjoa S.H.,S.E No. 104 dated 29 September 2014.

As of 31 December 2014, advance on paid - in capital of \$ 6,702,515 represents advance on paid-in capital from PT Trimitra Karya Jaya in accordance with the Letter No.185/BSI-JKT/X/2014 dated 29 October 2014 from the Company regarding the funding request for the Company's operational (Note 28).

18. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

18. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

	2014	2013	2012	
	12 bulan/ 12 months	12 bulan/ 12 months	4 bulan/ 4 months	
Gaji dan tunjangan	1.654.116	566.921	159.810	Salaries & allowances
Biaya konsultan	1.288.536	319.212	-	Consultant fee
Perpajakan	674.779	260.206	42.832	Taxes
Biaya profesional	556.189	136.385	251.231	Professional fee
Beban imbalan pasca-kerja (Catatan 14)	353.608	1.246.680	-	Post-employment benefits (Note 14)
Biaya sewa gedung	148.609	62.220	19.124	Rental building
Biaya perijinan dan lisensi	101.875	72.498	94	Permit and license fee
Biaya depresiasi (Catatan 8)	105.086	40.709	321	Depreciation (Note 8)
Perjalanan dinas	96.461	36.487	861	Travel
Biaya angkut	85.497	18.988	239	Freight and courier
Perlengkapan kantor	18.934	39.023	4.531	Operational equipment
Biaya renovasi kantor	8.238	45.190	1.325	Leasehold improvements
Lain-lain	122.519	49.872	3.459	Others
J u m l a h	5.214.447	2.894.391	483.827	T o t a l

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

19. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN

19. FINANCE INCOME (EXPENSES)

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2014	2013	2012	
	12 bulan/ 12 months	12 bulan/ 12 months	4 bulan/ 4 months	
Pendapatan keuangan				Finance income
Laba selisih kurs	24.283	1.693.056	-	Gain on foreign currency
Pendapatan bunga	578	11.190	1.252	Interest income
Jumlah pendapatan keuangan	<u>24.861</u>	<u>1.704.246</u>	<u>1.252</u>	Subtotal finance income
Beban keuangan				Finance expense
Bunga pinjaman (Catatan 12)	(1.300.458)	-	-	Interest expense (Note 12)
Administrasi bank	(4.496)	(17.450)	(3.146)	Bank administration
Rugi selisih kurs	-	-	(39.360)	Loss on foreign currency
Jumlah beban keuangan	<u>(1.304.954)</u>	<u>(17.450)</u>	<u>(42.506)</u>	Subtotal finance expense
Jumlah pendapatan (beban) keuangan - bersih	<u>(1.280.093)</u>	<u>1.686.796</u>	<u>(41.254)</u>	Total finance income (expenses) - net

20. PERPAJAKAN

20. TAXATION

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Pajak pertambahan nilai	<u>347.130</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Value added tax

Berdasarkan Surat Pengukuhan Kena Pajak No. PEM-00616/WPJ.04/KP.0103/2014 tertanggal 23 April 2014, PT Bumi Suksesindo (Entitas Anak) telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 21 April 2014.

Based on Surat Pengukuhan Kena Pajak No. PEM-00616/WPJ.04/KP.0103/2014 dated 23 April 2014, PT Bumi Suksesindo (the Subsidiary) has been confirmed as a taxable Company since 21 April 2014.

Pajak dibayar di muka sebesar US\$347.130 merupakan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat dikreditkan berkaitan dengan pengadaan barang modal setelah tanggal 21 April 2014.

Prepaid taxes amounting to US\$347,130 represents creditable Value Added Tax - Input related to capital goods procured after 21 April 2014.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Pajak penghasilan pasal 26	29.952	28.017	19.084	Income tax article 26
Pajak pertambahan nilai	29.498	289.258	-	Value added tax
Pajak penghasilan pasal 21	108.450	238.093	23.748	Income tax article 21
Pajak penghasilan pasal 23	25.055	7.011	1.396	Income tax article 23
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	2.977	1.507	908	Income tax article 4 sq. 2
Pajak penghasilan pasal 15	734	-	-	Income tax article 15
Pajak penghasilan pasal 29	-	62.372	-	Income tax article 29
Jumlah	196.666	626.258	45.136	Total

c. Manfaat (beban) pajak

c. Tax benefit (expense)

	2014	2013	2012	
	12 bulan/ 12 months	12 bulan/ 12 months	4 bulan/ 4 months	
Pajak kini	-	(62.372)	-	Current tax
Pajak tangguhan	1.411.866	268.349	119.351	Deferred tax
Manfaat pajak	1.411.866	205.977	119.351	Tax benefit

Rincian (beban) dan manfaat pajak Entitas dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Details of tax benefit (expense) of the Company and Its Subsidiaries are as follows:

	2014	2013	2012	
	12 bulan/ 12 months	12 bulan/ 12 months	4 bulan/ 4 months	
Pajak kini				Current tax
Entitas	-	(62.372)	-	The Company
Entitas Anak	-	-	-	Subsidiaries
Jumlah	-	(62.372)	-	Total
Pajak tangguhan				Deferred tax
Entitas	28.600	(2.751)	2.751	The Company
Entitas Anak	1.383.266	271.100	116.600	Subsidiaries
Jumlah	1.411.866	268.349	119.351	Total
Manfaat (beban) pajak	1.411.866	205.977	119.351	Tax benefit (expense)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

d. Pajak kini

d. Current tax

	2014	2013	2012	
	12 bulan/ 12 months	12 bulan/ 12 months	4 bulan/ 4 months	
Rugi sebelum pajak menurut - laporan laba rugi komprehensif	(6.494.540)	(1.207.595)	(525.081)	Loss before tax per statements - of comprehensive income
Rugi sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak	(6.325.213)	(1.476.412)	(514.079)	Loss before income tax of - Subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak - penghasilan Entitas	(169.327)	268.817	(11.002)	Income (loss) before tax per - statements of the Company
<u>Perbedaan permanen:</u>				<u>Permanent differences:</u>
Beban pajak	55.502	-	-	Tax expenses
Bunga bank	122	1.131	-	Bank interest
Pendapatan bunga yang telah - dikenakan pajak final	(700)	(9.458)	-	Income subjected to - final tax
Jumlah	54.924	(8.327)	-	Total
Taksiran laba (rugi) fiskal	(114.403)	260.490	(11.002)	Estimated fiscal income (loss)
Rugi fiskal tahun 2012	-	(11.002)	-	Fiscal loss 2012
Laba (rugi) fiskal	(114.403)	249.488	(11.002)	Taxable income (loss)
Beban pajak kini	-	62.372	-	Current tax expense

Untuk tahun 2014 rugi fiskal yang merupakan hasil rekonsiliasi akan menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan PPh Badan, dan beban kena pajak Entitas tahun 2013 dan 2012 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Entitas ke Kantor Pelayanan pajak.

For the 2014 fiscal loss result of FISCAL reconciliation will becomes the basis for reporting of annual corporate income tax return, and taxable loss of the Entities for 2013 and 2012 in accordance with the Annual Tax Return (SPT) of the Entities that submitted to the Tax Office.

e. Pajak tangguhan

e. Deferred tax

Rekonsiliasi aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Reconciliation of deferred tax assets are as follows:

	2014	2013	2012	
	12 bulan/ 12 months	12 bulan/ 12 months	4 bulan/ 4 months	
Rugi sebelum pajak menurut - laporan laba rugi komprehensif	(6.494.540)	(1.207.595)	(525.081)	Loss before tax per statements - of comprehensive income
Rugi sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak	(6.325.213)	(1.476.412)	(514.079)	Loss before income tax of - Subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak - penghasilan Entitas	(169.327)	268.817	(11.002)	Income (loss) before tax per - statements of the Company
Pajak penghasilan dihitung pada - tarif pajak yang berlaku	(42.332)	67.204	(2.751)	Income tax calculated from - tax rate
<u>Perbedaan permanen:</u>				<u>Permanent differences:</u>
Beban pajak	13.876	-	-	Tax expenses
Bunga bank	31	284	-	Bank interest
Pendapatan bunga yang telah - dikenakan pajak final	(175)	(2.365)	-	Income subjected to - final tax
Kompensasi rugi fiskal	-	(2.751)	-	Fiscal loss compensation
Jumlah manfaat (beban) pajak - penghasilan	(28.600)	62.372	(2.751)	Total tax income tax benefit - (expenses)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

e. Pajak tangguhan (Lanjutan)

e. Deferred tax (Continued)

	31 Desember 2013/ 31 December 2013	Laba rugi/ Profit and loss	Pendapatan komprehensif lainnya/ Other comprehensive income	31 Desember 2014/ 31 December 2014	
<u>Entitas</u>					<u>The Company</u>
Rugi fiskal	-	28.600	-	28.600	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - bersih	-	28.600	-	28.600	Deferred tax - assets - net
<u>Entitas anak</u>					<u>Subsidiaries</u>
PT Bumi Suksesindo					PT Bumi Suksesindo
Imbalan pasca-kerja	202.215	88.504	47.758	338.477	Employee benefit
Akrual THR	18.950	2.847	-	21.797	Accrued THR
Rugi fiskal	57.182	1.291.915	-	1.349.097	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - bersih	278.347	1.383.266	47.758	1.709.371	Deferred tax assets - net
Jumlah aset - pajak tangguhan - bersih	278.347	1.411.866	47.758	1.737.971	Total deferred - tax assets - net

	31 Desember 2012/ 31 December 2012	Laba rugi/ Profit and loss	Pendapatan komprehensif lainnya/ Other comprehensive income	31 Desember 2013/ 31 December 2013	
<u>Entitas</u>					<u>The Company</u>
Rugi fiskal	2.751	(2.751)	-	-	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - bersih	2.751	(2.751)	-	-	Deferred tax - assets - net
<u>Entitas anak</u>					<u>Subsidiaries</u>
PT Bumi Suksesindo					PT Bumi Suksesindo
Imbalan pasca-kerja	-	311.568	(109.353)	202.215	Employee benefit
Akrual THR	-	18.950	-	18.950	
Rugi fiskal	116.600	(59.418)	-	57.182	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - bersih	116.600	271.100	(109.353)	278.347	Deferred tax assets - net
Jumlah aset - pajak tangguhan - bersih	119.351	268.349	(109.353)	278.347	Total deferred - tax assets - net

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

e. Pajak tangguhan (Lanjutan)

e. Deferred tax (Continued)

	5 September 2012/ 5 September 2012	Laba rugi/ Profit and loss	Pendapatan komprehensif lainnya/ Other comprehensive income	31 Desember 2012/ 31 December 2012	
<u>Entitas</u>					<u>The Company</u>
Rugi fiskal	-	2.751	-	2.751	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - bersih	-	2.751	-	2.751	Deferred tax - assets - net
<u>Entitas anak</u>					<u>Subsidiaries</u>
PT Bumi Suksesindo					PT Bumi Suksesindo
Rugi fiskal	-	116.600	-	116.600	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - bersih	-	116.600	-	116.600	Deferred tax assets - net
Jumlah aset - pajak tangguhan - bersih	-	119.351	-	119.351	Total deferred - tax assets - net

f. Administrasi pajak

f. Tax administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Entitas menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak terutang. Direktur Jendral Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal.

Under the taxation laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within 10 (ten) years of the time the tax becomes due, or until the end of 2013, whichever is earlier.

Ketentuan ini berlaku untuk tahun pajak sebelum tahun 2008. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

The rule applicable to fiscal year prior to 2008. There are new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

21. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

21. NON-CONTROLLING INTERESTS

31 Desember 2014/ 31 December 2014

Entitas anak/ Subsidiary	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of Subsidiaries	Transaksi dengan pihak non- pengendali/ Transaction with non-controlling interest	Porsi non- pengendali atas rugi Entitas Anak/ Non-controlling portion on net- profit of Subsidiaries	Saldo akhir/ Ending balance
PT Bumi Suksesindo	241.911	-	7.514	(54.059)	195.366

31 Desember 2013 / 31 December 2013

Entitas anak/ Subsidiary	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of Subsidiaries	Transaksi dengan pihak non- pengendali/ Transaction with non-controlling interest	Porsi non- pengendali atas rugi Entitas Anak/ Non-controlling portion on net- profit of Subsidiaries	Saldo akhir/ Ending balance
PT Bumi Suksesindo	245.905	-	12.758	(16.752)	241.911

31 Desember 2012 / 31 December 2012

Entitas anak/ Subsidiary	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of Subsidiaries	Transaksi dengan pihak non- pengendali/ Transaction with non-controlling interest	Porsi non- pengendali atas rugi Entitas Anak/ Non-controlling portion on net- profit of Subsidiaries	Saldo akhir/ Ending balance
PT Bumi Suksesindo	-	265.800	-	(19.895)	245.905

22. RUGI PER SAHAM

22. LOSS PER SHARE

Rugi per saham dasar dihitung dengan membagi rugi periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode/tahun bersangkutan (PSAK 56 "(Rugi) Laba per Saham Dasar").

Loss per share is computed by dividing loss for the period/year attributable to the equity holders of parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the period/year (PSAK 56 "(Loss) Earning per Shares").

Rincian perhitungan rugi per saham dasar dan dilusian pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

The details of basic and diluted loss per share computation for the years ended 31 December 2014 and 2013 and for period four months ended 31 December 2012 are follows:

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

22. RUGI PER SAHAM (Lanjutan)

22. LOSS PER SHARE (Continued)

	2014	2013	2012	
	12 bulan/ 12 months	12 bulan/ 12 months	4 bulan/ 4 months	
Rugi tahun berjalan yang dapat - diatribusikan kepada pemilik - Entitas Induk	(5.030.162)	(978.994)	(385.835)	Loss for the year - attributable to the owners - of Parent Company
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	1.223.421.774	843.698.630	100.000.000	Weighted average number of - outstanding common stocks
Rugi per saham dasar	(0,0041)	(0,0012)	(0,0039)	Basic loss per share
Rugi per saham dilusian	(0,0027)	(0,0011)	(0,0007)	Diluted loss per share
Jumlah rata-rata tertimbang saham - yang digunakan sebagai penyebut - dalam perhitungan rugi per saham - dasar	1.223.421.774	843.698.630	100.000.000	Weighted average number of - common stocks used as the - denominator in calculating basic - loss per share
Penyesuaian untuk perhitungan rugi - per saham dilusian:				Adjustments for calculation of - diluted loss per share:
Obligasi konversi dan opsi *)	626.269.892	-	-	Convertible bond and option*)
Uang muka setoran modal	-	26.958.904	470.000.000	Advance paid-in capital
Jumlah rata-rata tertimbang saham - yang digunakan sebagai penyebut - dalam perhitungan rugi per saham - dilusian	1.849.691.666	870.657.534	570.000.000	Weighted average number of - common stocks used as the - denominator in calculating diluted - loss per share

*) Asumsi dikonversi menjadi saham pada tanggal penerbitan

*) Assumption converted to shares at the issuance date

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan pada perhitungan laba per saham di atas memperhitungkan pengaruh retroaktif dari perubahan nilai nominal per saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 per saham (Catatan 16).

The weighted average number of share used in the above earning per share computation considered the retroactive affect of the change in par value of the shares from Rp1,000,000 to Rp100 per share (Note 16).

Berdasarkan Catatan 25, obligasi konversi yang bersifat dilutif kepada Indoast Mining Limited (IABVI) senilai US\$10.000.000 (MCB Willis) atau setara dengan 12,5% kepemilikan saham dalam Entitas, wajib dikonversi pada saat IPO dari Entitas. Setelah itu, dan pada saat IPO dari Entitas, juga akan dilakukan konversi atas obligasi konversi bersifat dilutif kepada Emperor Mines Pty. Ltd. senilai US\$70.000.000 (MCB Emperor) atau setara dengan 15% kepemilikan saham dalam Entitas.

Referring to Note 25, the dilutive convertible bond to Indoast Mining Limited (IABVI) in amount of US\$10,000,000 (Willis' MCB) or equal to 12.5% of the Company's share capital, is mandatorily converted during an IPO of the Company. Consecutively, during the IPO of the Company, the dilutive convertible bond to Emperor Mines Pty.Ltd. in amount of US\$70,000,000 (Emperor's MCB) or equal to 15% of the Company's share capital will immediately be converted.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

23. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Entitas dan Entitas Anak melakukan beberapa transaksi bisnis dan keuangan dengan pihak berelasi.

23. NATURE OF RELATIONSHIP, BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In conducting its business, the Company and Its Subsidiaries entered into certain business and financial transactions with its related parties.

Nama pihak-pihak berelasi/ <i>Name of related parties</i>	Hubungan/ <i>Relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transactions</i>
1 . PT Mitra Daya Mustika	Pemegang saham / <i>Shareholder</i>	Piutang , utang dan ekuitas / <i>Due from, due to and equity</i>
2 . PT Trimitra Karya Jaya	Pemegang saham / <i>Shareholder</i>	Piutang dan ekuitas / <i>Due from and equity</i>
3 . Maya Miranda Ambarsari	Pemegang saham / <i>Shareholder</i>	Piutang, utang dan ekuitas / <i>Due from, due to and equity</i>
4 . Garibaldi Thohir	Pemegang saham / <i>Shareholder</i>	Piutang dan ekuitas / <i>Due from and equity</i>
5 . PT Srivijaya Kapital	Pemegang saham / <i>Shareholder</i>	Piutang dan ekuitas / <i>Due from and equity</i>
6 . Andreas Reza Nazaruddin	Pemegang saham / <i>Shareholder</i>	Piutang dan ekuitas / <i>Due from and equity</i>
7 . Sakti Wahyu Trenggono	Pemegang saham / <i>Shareholder</i>	Piutang dan ekuitas / <i>Due from and equity</i>
8 . Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham / <i>Shareholder</i>	Ekuitas / <i>Equity</i>
9 . PT Alfa Suksesindo	Pemegang saham / <i>Shareholder</i> Entitas Anak / <i>of Subsidiaries</i>	Piutang dan ekuitas / <i>Due from and equity</i>
10 . PT Indo Multi Niaga	Pemegang IUP / <i>Former IUP</i> terdahulu / <i>holder</i>	Piutang dan utang pihak berelasi / <i>Due from and due to</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

23. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

23. NATURE OF RELATIONSHIP, BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

Transaksi pihak berelasi

Transaction with related parties

Saldo dengan pihak yang berelasi adalah sebagai
berikut:

Balances with related parties are as follows:

Nama pihak-pihak berelasi/ Name of related parties	Akun/ Account	Jumlah / Total			Persentase terhadap jumlah aset, utang, dan ekuitas/ Percentage to total assets, liabilities and equities		
		2014	2013	2012	2014	2013	2012
1. PT Mitra Daya Mustika	Piutang/Due from	-	-	1.709.411	-	-	20,11%
	Utang/Due to	20.636.176	984.494	2.649.315	86,86%	33,23%	98,25%
	Setoran modal/ Share capital	5.017.524	2.330.788	302.461	25,70%	26,10%	29,00%
	Uang muka setoran modal/Advance on paid-in capital	-	2.985.235	1.421.569	-	28,21%	29,00%
2. PT Trimitra Karya Jaya	Piutang/Due from	-	-	1.709.411	-	-	20,11%
	Setoran modal/ Share capital	5.017.524	2.330.788	302.461	25,70%	26,10%	29,00%
	Uang muka setoran modal/Advance on paid-in capital	6.702.515	2.985.235	1.421.569	-	28,21%	29,00%
3. Maya Miranda Ambarsari	Piutang/Due from	209.003	106.654	943.123	0,16%	-	11,09%
	Utang/Due to	-	170.646	-	-	2,16%	-
	Setoran modal/ Share capital	2.768.275	1.285.952	166.875	14,19%	14,40%	16,00%
	Uang muka setoran modal/Advance on paid-in capital	-	1.647.035	784.314	-	15,57%	16,00%
4. Garibaldi Tohir	Piutang/Due from	-	-	707.342	-	-	8,32%
	Setoran modal/ Share capital	2.076.187	964.464	125.157	10,63%	10,80%	12,00%
	Uang muka setoran modal/Advance on paid-in capital	-	1.235.256	588.235	-	11,67%	12,00%
5. PT Srivijaya Capital	Piutang/Due from	-	-	471.561	-	-	5,55%
	Setoran modal/ Share capital	1.384.179	642.976	83.438	7,09%	7,20%	8,00%
	Uang muka setoran modal/Advance on paid-in capital	-	823.558	392.157	-	7,78%	8,00%

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

23. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

23. NATURE OF RELATIONSHIP, BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

Transaksi pihak berelasi (Lanjutan)

Transaction with related parties (Continued)

Saldo dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Balances with related parties are as follows:

Nama pihak-pihak berelasi/ Name of related parties	Akun/ Account	Jumlah / Total			Persentase terhadap jumlah aset, utang, dan ekuitas/ Percentage to total assets, liabilities and equities		
		2014	2013	2012	2014	2013	2012
6 . Andreas Reza Nazaruddin	Piutang/Due from	441.189	186.644	235.781	0,79%	0,86%	2,77%
	Setoran modal/ Share capital	692.089	321.488	41.719	3,54%	3,60%	4,00%
	Uang muka setoran modal/Advance paid- in capital	-	411.779	196.078	-	3,89%	4,00%
7 . Sakti Wahyu Trenggono	Piutang/Due from	-	-	117.890	-	-	1,39%
	Setoran modal/ Share capital	604.842	160.744	20.859	3,15%	1,80%	4,00%
	Uang muka setoran modal/Advance paid- in capital	-	493.479	98.039	-	4,67%	2,00%
8 . Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	Setoran modal/ Share capital	1.932.436	874.279	-	10,00%	10,00%	-
9 . PT Alfa Suksesindo	Piutang/Due from	-	4.102	15.511	-	0,02%	0,18%
10 . PT Indo Multi Niaga	Piutang/Due from	-	3.063.714	1.623.544	-	14,17%	19,10%
	Utang/Due to	3.121.891	-	-	13,19%	0,00%	0,00%

Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personel manajemen kunci Entitas.

The Board of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

24. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Entitas dan Entitas Anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

24. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of 31 December 2014, 2013 and 2012, the Company and Its Subsidiaries have monetary assets and liabilities in foreign currencies as follow:

	31 Desember 2014/ 31 December 2014		31 Desember 2013/ 31 December 2013		31 Desember 2012/ 31 December 2012			
	Mata Uang Asli/ Original Currency	Ekuivalen/ Equivalents	Mata Uang Asli/ Original Currency	Ekuivalen/ Equivalents	Mata Uang Asli/ Original Currency	Ekuivalen/ Equivalents		
A s e t								
Kas dan setara kas	Rp	1.419.478.640	114.106	17.789.699.232	1.459.488	198.699.160	20.548	Cash and cash - equivalent
Uang muka	AUS\$	10.560	8.656	1.147	1.024	-	-	Advances
Biaya dibayar - di muka	Rp	14.427.650.760	1.159.779	175.192.497	14.373	-	-	Prepaid - expenses
Piutang pihak - berelasi	Rp	2.473.470.080	198.832	1.155.834.114	94.826	141.269.030	14.609	Due from - related party
Jumlah aset			<u>2.056.132</u>		<u>4.930.825</u>		<u>7.533.574</u>	Total assets
L i a b i l i t a s								
Utang usaha	Rp	(6.667.155.800)	(535.945)	(619.384.035)	(50.815)	-	-	Trade payables
Biaya yang masih - harus dibayar	AUS\$	(160.776)	(131.784)	(69.400)	(61.745)	-	-	Accrued - expense
Utang pihak - berelasi	Rp	-	-	(14.080.001.460)	(1.155.140)	(25.618.876.050)	(2.649.315)	Due to - related party
Jumlah liabilitas			<u>(784.954)</u>		<u>(1.377.341)</u>		<u>(2.651.496)</u>	Total liabilities
Aset bersih			<u>1.271.178</u>		<u>3.553.484</u>		<u>4.917.235</u>	Net assets

25. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

a. Perjanjian Induk Pelunasan (MSD)

Perkara pada Singapore International Arbitration Centre (SIAC) berawal pada bulan April 2008 dimana Paul Michael Willis (dan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengannya, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Willis") yang merupakan mitra awal dari IMN pada Proyek Tujuh Bukit menandatangani suatu Perjanjian Pengakhiran (Termination and Settlement Agreement) yang mengakhiri kerjasama mereka dengan pihak IMN (termasuk pemegang sahamnya, Andreas Reza Nazaruddin dan Maya Miranda Ambarsari, selanjutnya disebut sebagai "Pihak IMN") dan Emperor Mines Pty.Ltd (dan pihak-pihak terkait dengannya, seperti Intrepid Mines Ltd., selanjutnya disebut sebagai "Pihak Emperor").

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Master Settlement Deed (MSD)

The Singapore International Arbitration Centre (SIAC) arbitration case on April 2008 where Paul Michael Willis (and its affiliated Companies, hereinafter referred to as "Willis Group") who act as an initial partners of IMN signed the Termination and settlement Agreement which ends the cooperation made between Willis group and IMN (including its shareholders, Andreas Reza Nazaruddin and Maya Miranda Ambarsari, hereinafter referred to as "IMN") and Emperor Mines Pty.Ltd (and its related parties, such as Interprid Mines Ltd., hereinafter referred to as "Emperor Group").

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

a. Perjanjian Induk Pelunasan (MSD)
(Lanjutan)

Pihak Willis beranggapan bahwa pengakhiran tersebut dilakukan atas persetujuan sepihak yaitu Pihak IMN dan Pihak Emperor. Setelah Pihak Willis keluar dari Proyek Tujuh Bukit, proyek tersebut dilanjutkan oleh Pihak IMN bersama-sama Pihak Emperor berdasarkan Tujuh Bukit Project - Alliance Agreement tanggal 21 April 2008 ("*Alliance Agreement*"). Dalam perjalanannya, timbul konflik dan perselisihan antara Pihak IMN dan Pihak Emperor yang berujung pada proses arbitrase yang dimulai oleh Pihak Emperor terhadap Pihak IMN di SIAC pada tanggal 12 September 2013. Berdasarkan Pasal 15.3 dan 15.4 dari Alliance Agreement, perselisihan diantara para pihak wajib diselesaikan melalui arbitrase di SIAC. Sebelumnya, pada bulan Nopember 2012, Pihak Willis juga melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pihak IMN dan Pihak Emperor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Pihak Willis meminta, antara lain, pembatalan Alliance Agreement. Sengketa-sengketa tersebut (dan perkara-perkara lainnya yang terkait) kemudian diselesaikan secara damai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian Tujuh Bukit (*Master Settlement Deed*) pada tanggal 17 Pebruari 2014.

Pada tanggal 17 Pebruari 2014, Entitas telah, bersama dengan yang lain, menandatangani MSD yaitu: Emperor Mines Pty Limited (Emperor), Intrepid Mines Limited (Intrepid), Tujuh Bukit Pte Ltd, PT Indo Multi Niaga (IMN), Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin, Paul Michael Willis, Indoast Mining Limited and Indoast Mining Pty Limited.

Dalam MSD tersebut para pihak telah sepakat bahwa berdasarkan persetujuan dari para pemegang saham Intrepid, mereka telah menyelesaikan seluruh perselisihan yang terjadi terkait dengan Proyek Tujuh Bukit pada tanggal 10 April 2014.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. Master Settlement Deed (MSD) (Continued)

Willis Group assume are under assumption that the termination was made under approval from IMN and Emperor party. After the Willis group drew out from the Tujuh Bukit Project, the project was continued by IMN and Emperor Group based on the Alliance Agreement made in 21 April 2008. During time, new conflict arise between IMN Group and Emperor Group which ends at arbitration in Singapore SIAC. According to the article 15.3 dan 15.4 of the Alliance Agreement, any and all kinds of disputes should be settled in the SIAC on November 2012. Willis Group also files a lawsuit to South Jakarta District Court over IMN. In Willis lawsuit, he demands the cancellation of Alliance Agreement made in 2008 with Emperor Group. After all the conflicting parties files lawsuit against each other and after lengthy negotiation in between, all the disputing parties signed the Master Settlement Deed in 17 Februari 2014.

On 17 February 2014, the Company entered into a MSD with among others, Emperor Mines Pty Limited (Emperor), Intrepid Mines Limited (Intrepid), Tujuh Bukit Pte Ltd, PT Indo Multi Niaga (IMN), Maya Miranda Ambarsari, Andreas Reza Nazaruddin, Paul Michael Willis, Indoast Mining Limited and Indoast Mining Pty Limited.

Under the MSD the parties agreed that according to the Intrepid shareholders' approval, they have settled all disputes relating to the Tujuh Bukit Project on 10 April 2014.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

a. Perjanjian Induk Pelunasan (MSD)
(Lanjutan)

Didalam MSD disepakati oleh Para Pihak, untuk mengeluarkan Obligasi Konversi dan Perjanjian Opsi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSD. Entitas akan menerima dari Emperor, seberkas surat sanggup (piutang promes) senilai US\$70.000.000 yang dikeluarkan oleh IMN beserta seluruh hak Emperor yang melekat dalam Proyek Tujuh Bukit sebagai kompensasi untuk obligasi konversi dan opsi saham.

Obligasi konversi yang dimaksud akan bernilai sebesar US\$70.000.000 dan akan dikonversi menjadi penyertaan modal dalam Entitas pada penawaran umum perdana atas saham ("IPO"). Sementara pemegang hak opsi akan diperbolehkan untuk membeli 7.5% (tujuh koma lima persen) tambahan penyertaan saham pada harga sebesar US\$37.500.000 setelah Entitas melakukan IPO.

b. Perjanjian Pelunasan Tujuh Bukit Willis

Selain penandatanganan MSD, Entitas, IMN, Pihak Willis, Indoast Mining Limited dan Indoast Mining Pty. Limited. beserta Maya dan Reza juga menandatangani Perjanjian Pelunasan Tujuh Bukit Willis pada tanggal 10 April 2014 ("Perjanjian Pelunasan Willis") dimana didalam Perjanjian Pelunasan Willis, disepakati bahwa para pihak dengan ini mencabut seluruh gugatannya dan sepakat untuk tidak saling menggugat dikemudian hari serta saling tidak melakukan pencemaran nama baik.

Didalam Perjanjian Pelunasan Willis disepakati oleh Para Pihak, untuk mengeluarkan Obligasi Konversi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelunasan Willis. Entitas akan menerima dari Indoast Mining Limited, seberkas surat sanggup (piutang promes) senilai US\$10.000.000 yang dikeluarkan oleh IMN beserta seluruh hak Indoast Mining Limited yang melekat dalam Proyek Tujuh Bukit sebagai kompensasi untuk obligasi konversi tersebut.

Obligasi konversi yang dimaksud akan bernilai sebesar US\$10.000.000 dan akan dikonversi menjadi penyertaan modal dalam Entitas pada IPO.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. Master Settlement Deed (MSD) (Continued)

In the MSD it is hereby agreed that the Parties shall issue Convertible Bond and Option Agreement which construct as an inseparable part to the MSD. The Company to acquire from Emperor a US\$70,000,000 promissory note issued by IMN and all of Emperor's remaining rights in relation to the Project in exchange for a Convertible Bond and share option.

The Convertible Bond will have a face value of US\$70,000,000 and will be convertible immediately during an IPO of the Company. The Option will give the holder the right to acquire a 7.5% interest in the post IPO capital of the Company for US\$37,500,000.

b. Tujuh Bukit Willis Settlement Deed

Apart from the signatory of MSD, the Company, IMN, Willis Group, Indoast Mining Limited, Indoast Mining Pty. Limited, Maya and Reza also signed the Tujuh Bukit Willis Settlement Deed on 10 April 2014 ("Willis Settlement Deed") where in the Willis Settlement Deed, it was agreed that all the parties were willing to withdraw all of its claims against each other and agreed not to reclaim and retrial any proceedings in the future including not to conduct any vilifying act against each other.

In the Tujuh Bukit Willis Settlement Deed it is hereby agreed that the Parties shall issue Convertible Bond which construct as an inseparable part to the Willis Settlement Deed. The Company to acquire from Indoast Mining Limited a US\$10,000,000 promissory note issued by IMN and all of Indoast Mining Limited's remaining rights in relation to the Project in exchange for the respective Convertible Bond.

The Convertible Bond will have a face value of US\$10,000,000 and will be convertible immediately following an IPO of the Company.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

c. Perjanjian Pengalihan Piutang

Sebelumnya dijelaskan bahwa, pada tanggal 10 April 2014, PT Indo Multi Niaga ("IMN"), pada saat penyelesaian perselisihan dalam MSD dan Perjanjian Penyelesaian Willis, telah mengeluarkan 2 (dua) buah Surat Sanggup masing-masing untuk :

- 1) Emperor Mines Pty. Limited. dengan nilai sebesar US\$70.000.000 ("Surat Sanggup Emperor");
- 2) Indoast Mining Limited dengan nilai sebesar US\$10.000.000 ("Surat Sanggup Willis").

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn. No. 478 tanggal 22 Desember 2014, Entitas bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang Surat Sanggup IMN, melalui perjanjian pengalihan hak tagih, telah mengalihkan seluruh hak tagihnya dalam Surat Sanggup kepada Entitas Anak nya BSI berupa hak tagih kepada IMN sebesar US\$80.000.000 (delapan puluh juta Dolar Amerika Serikat) ("Perjanjian Pengalihan").

Diwaktu yang bersamaan, pada saat Perjanjian Pengalihan, BSI juga menerbitkan obligasi konversi untuk kepentingan Entitas sebagai bentuk imbal balik dari pengalihan hak tagih IMN dalam Surat Sanggup.

d. Perjanjian Pelunasan

Selanjutnya, Entitas (melalui BSI, Entitas Anak) telah menandatangani Perjanjian Pelunasan dengan IMN tertanggal 15 Desember 2014 dimana di dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa IMN dengan ini menyerahkan aset eksplorasi dan evaluasi kepada BSI senilai US\$86.600.000 sebagai bentuk pelunasan utang atas Surat Sanggup Entitas yang mana hak tagihnya tersebut telah dialihkan kepada BSI (Entitas Anak) berdasarkan Perjanjian Pengalihan yang mana terdiri dari (i) penyelesaian hak tagih berdasarkan Surat Sanggup kepada BSI sebesar US\$80.000.000, terdiri dari US\$70.000.000 untuk Emperor Mines Pty Limited. dan US\$10.000.000 untuk Indoast Mining Limited (ii) utang IMN sebesar US\$3.478.109 berdasarkan perjanjian utang piutang dan (iii) komitmen pemenuhan pembayaran sisa aset eksplorasi dan evaluasi oleh BSI kepada IMN sebesar US\$3.121.891 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pelunasan ini.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

c. Assignment of Receivable Agreement

Previously elaborated that, on 10 April 2014, PT Indo Multi Niaga ("IMN") during the settlement of disputes under the MSD and the Willis Settlement Deed has issued 2 (two) Promissory Notes in the favor of:

- 1) Emperor Mines Pty. Limited. in amount of US\$70,000,000 ("Emperor Promissory Notes");
- 2) Indoast Mining Limited in amount of US\$10,000,000 ("Willis Promissory Notes").

Based on Notarial Deed of Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn. No. 478 dated 22 December 2014, the Company acting as the holder of promissory notes ("Notes") IMN, throughout the assignment agreement of receivables, has assign its right of receivables under the Notes to its Subsidiary BSI, a receivables to IMN in amount of US\$80,000,000 (eighty millions United State Dollars) ("Assignment Agreement").

In the meantime, during the Assignment Agreement, BSI also issued a convertible bond for the favor of the Company acting in exchange of assignment of IMN receivables under Promissory Notes.

d. Settlement Agreement

Later, BSI and IMN has signed and executed the Settlement Agreement on 15 December 2014 where inside the agreement it was agreed that IMN has rendered to BSI its exploration assets in amount of US\$86,600,000 as an act of settlement of its debt under the Promissory Notes to MCG, in which the right of receivables under the notes has been assigned to BSI under the Assignment Agreement which consist of (i) settlement of receivables under the Promissory Notes to BSI in amount of US\$80,000,000 which consisting of US\$70,000,000 for Emperor Mines Pty. Limited and US\$10,000,000 for Indoast Mining Limited (ii) the loan of IMN in amount of US\$3,478,109 according to the loan agreement and (iii) commitment to pay the remaining amount of exploration and evaluation assets by BSI to IMN amounting of US\$3,121,891 within 2 (two) years since the approval date of this Settlement Agreement.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

d. Perjanjian Pelunasan (Lanjutan)

Dalam rangka melakukan negosiasi terkait besaran nilai aset eksplorasi dan evaluasi IMN yang akan ditransfer ke BSI sebagai Entitas Anak, sebagai bagian dari pelunasan surat sanggup, BSI menggunakan laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendo Rinaldy dan Rekan No. 141015.001/SRR/SR-A/BSI/OR tanggal 15 Oktober 2014 sebagai referensi tambahan dalam pengambilan keputusan, dimana berdasarkan laporan hasil penilaian tersebut nilai pasar dari aset eksplorasi dan evaluasi pada tanggal 30 April 2014 adalah sebesar Rp1.001.630.000.000 atau setara dengan US\$86.857.000.

Pendekatan dan prosedur penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya yang merupakan pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai objek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru, pada tanggal penilaian (*cut-off date*) setelah dikurangi dengan penyusutan.

Biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru dihitung dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu properti meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengadaan unit atau material, biaya pondasi, biaya konstruksi atau instalasi, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi, bea masuk, pajak, dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya akibat penundaan waktu dan biaya lembur.

26. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Entitas dan Entitas Anak adalah risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko mata uang asing. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Manajemen Entitas dan Entitas Anak menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

d. Settlement Agreement (Continued)

In relation to the negotiation process of transferring exploration and evaluation assets from IMN to BSI, a subsidiary, in order to settlement of receivables in form of promissory notes, BSI used an appraisal report from Suwendo Rinaldy and Partners Public Appraisal Firm Number 14105.001/SRR/SR-A/BSI/OR dated 15 October 2014, as an additional consideration in deciding the value of the assets transferred, whereas under the appraisal report, the fair market value of the exploration and evaluation assets as of 30 April 2014 were Rp1.001.630.000.000 or equal to US\$86.857.000.

Approaches and procedure of valuation

Approaches which being used in the valuation is cost approach. Cost approach is a method of valuation to obtain the indicated value of Valuation Object, pursuant to new reproduction cost or new replacement cost, on the valuation cut-off date net of depreciation

New reproduction cost or new replacement cost is calculated by considering the incurred costs to procure a property which consists of planning and monitoring, unit(s) procurement cost or material(s), foundation cost, construction cost or installation, including all general expenses related to transportation, insurance, import duty, tax and interests rate during the construction period, but not limited to the cost due to delay and the overtime cost

26. RISK MANAGEMENT

The main risks arising from The Company and Subsidiaries' financial instruments are credit risk, liquidity risk, and currency risk. Interest to manage this risk has significantly increased by considering the changes and volatility in financial markets both in Indonesia and international. The Company and Subsidiaries' management reviews and approves policies for managing risks as summarized below.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

26. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Berikut adalah ringkasan dari tujuan dan kebijakan dari manajemen risiko keuangan Entitas:

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah salah satu risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Entitas dan Entitas Anak memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank dan piutang.

Entitas dan Entitas Anak meminimalisir risiko kredit dari simpanan pada bank dengan menempatkan dana Entitas dan Entitas Anak hanya pada bank dengan reputasi baik.

Selain itu, saldo piutang dimonitor secara berkelanjutan dengan tujuan bahwa eksposur Entitas dan Entitas Anak terhadap piutang yang tidak tertagih tidak signifikan.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Kas dan setara kas	4.203.441	1.476.165	56.832	Cash on hand and cash equivalent
Piutang pihak berelasi	650.192	3.361.114	7.533.574	Due from related parties
Jumlah	4.853.633	4.837.279	7.590.406	Total

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Entitas dan Entitas Anak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Entitas dan Entitas Anak memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan, terutama utang pihak berelasi dan memonitor arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari. Manajemen juga secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

26. RISK MANAGEMENT (Continued)

The followings are summary of objectives and policies of the Company's financial risk management:

a. Credit risk

Credit risk is the risk where one of the parties on financial instrument will fail to meet its obligations, leading to a financial loss.

The Company and Its Subsidiaries faced the credit risk mainly derived from bank deposits and receivables.

The Company and Its Subsidiaries minimizes credit risk from deposits with banks by placing their funds only in banks with good reputation.

In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company and Its Subsidiaries' exposure to bad debts is not significant.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

b. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company and Its Subsidiaries will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

The Company and Its Subsidiaries monitor their liquidity needs by closely monitoring scheduled debt servicing payments for financial liabilities, particularly the related party loans, and their cash outflows due to day-to-day operations. Management also continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

26. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

b. Risiko likuiditas (Lanjutan)

Eksposur maksimum risiko likuiditas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Utang pihak berelasi	23.758.067	1.155.140	2.649.315	Due to related parties
Utang usaha	1.215.370	369.383	-	Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	117.225	109.641	2.181	Accrued expenses
Obligasi konversi	80.000.000	-	-	Convertible bond
Jumlah	105.090.662	1.634.164	2.651.496	Total

c. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Pengeluaran Entitas dan Entitas Anak hampir seluruhnya dibayarkan dalam mata uang asing. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Entitas dan Entitas Anak belum menerapkan manajemen risiko atas risiko mata uang asing.

26. RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Liquidity risk (Continued)

The maximum liquidity risk exposure at the reporting date is as follows:

c. Currency risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates.

Expenditures of the Company and Its Subsidiaries almost entirely paid in foreign currency. Until the date of the consolidated financial statements, the Company and its Subsidiaries have not yet applied the risk management of foreign currency risk.

27. MANAJEMEN PERMODALAN

Tujuan Entitas ketika mengelola modal adalah untuk memastikan bahwa Entitas mempertahankan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Entitas secara berkala meninjau dan mengelola struktur permodalan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya Entitas, mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan Entitas dan proyeksi peluang investasi strategis.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalan Entitas, Entitas mungkin menyesuaikan strategi operasi sebagai perubahan kondisi pasar. Manajemen menganggap bahwa jumlah ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai modal adalah untuk tujuan manajemen modal.

27. CAPITAL MANAGEMENT

The Company's objectives when managing capital is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company regularly reviews and manages its capital structure to optimize the use of the Company's resources, takes into consideration the future capital requirements of the Company and projected strategic investment opportunities.

In order to maintain or adjust the Company's capital structure, it may adjust its operating strategy as market conditions change. Management regards total shareholders' equity as shown in the statements of financial position as capital, for capital management purposes.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

28. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN KEUANGAN	28. IMPORTANT EVENTS AFTER THE DATE OF FINANCIAL REPORTING
Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank DBS Indonesia	<i>Loan Agreement with PT Bank DBS Indonesia</i>
Pada tanggal 14 Januari 2015, Entitas melalui Entitas Anaknya BSI telah menandatangani perjanjian Fasilitas Perbankan No. 001/PFP-DBSI/I/1-2/2015 dengan PT Bank DBS Indonesia. Jumlah fasilitas pinjaman dalam bentuk <i>uncommitted revolving</i> tersedia dalam jumlah maksimum US\$10.000.000 dengan bunga 4% pertahun dan jangka waktu 1 tahun mulai dari 14 Januari 2015 sampai dengan 13 Januari 2016.	<i>On January 14, 2015, The Company through its Subsidiary BSI has entered into a Banking Facilities No. 001 / PFP-DBSI/I/1-2/2015 with PT Bank DBS Indonesia. The number of facilities in the form of uncommitted revolving loan available in the maximum amount of US\$10,000,000 with interest rate of 4% per annum and 1 year period starting from 14 January 2015 until 13 January 2016.</i>
Perjanjian Pinjaman dengan United Overseas Bank Limited Indonesia	<i>Loan Agreement with United Overseas Bank Limited Indonesia</i>
Pada tanggal 18 Maret 2015, Entitas melalui Entitas Anaknya BSI telah menandatangani perjanjian Fasilitas Perbankan dengan United Overseas Bank Limited Indonesia. Jumlah fasilitas pinjaman dalam bentuk <i>revolving credit facility</i> tersedia dalam jumlah maksimum US\$15.000.000 dengan bunga 4% pertahun dan jangka waktu 1 tahun mulai dari 18 Maret 2015 sampai dengan 17 Maret 2016.	<i>As of 18 March 2015, The Company through its Subsidiary BSI has entered into a Banking Facilities with United Overseas Bank Limited Indonesia. The number of facilities in the form of revolving credit facility loan available in the maximum amount of US\$15,000,000 with interest rate of 4% per annum and 1 year period starting from 18 March 2015 until 17 March 2016.</i>
Pengembalian uang muka setoran modal	<i>Refund of advance on paid-in capital</i>
Uang muka setoran modal dari PT Trimitra Karya Jaya pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar US\$6.702.515 telah dikembalikan seluruhnya oleh Entitas pada tanggal 22 Januari 2015 (Catatan 17).	<i>Advance on paid-in capital from PT Trimitra Karya Jaya as of 31 December 2014 amounting to US\$6,702,515 has been fully refund by the Company on 22 January 2015 (Note 17).</i>
Peningkatan modal dasar Entitas	<i>Increase of the authorized capital</i>
Anggaran Dasar Entitas mengalami perubahan sesuai dengan Akta Notaris Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn No. 19 tanggal 5 Maret 2015 sehubungan dengan peningkatan modal dasar Entitas, dari semula sebesar Rp400.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000. Anggaran Dasar Entitas tersebut tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003541.AH.01.02.2015 tanggal 6 Maret 2015.	<i>The Company's Articles of Association have been amended by Notarial Deed of Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn No. 19 dated 5 March 2015, concerning increase of the authorized capital from Rp400,000,000,000 to Rp1,100,000,000,000. The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Its Decision Letter No. AHU-0003541.AH.01.02.2015 dated 6 March 2015.</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

28. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

28. IMPORTANT EVENTS AFTER THE DATE OF
FINANCIAL REPORTING (Continued)

Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bumi Suksesindo

Statement of Shareholders Circular PT Bumi Suksesindo

Sesuai dengan Akta Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E, No. 83 tanggal 30 Maret 2015, PT Bumi Suksesindo (Entitas Anak) mengalami perubahan anggaran dasar, dimana modal dasar dari sebelumnya Rp400.000.000.000 menjadi Rp5.000.000.000.000, peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya Rp231.500.000.000 menjadi Rp1.273.260.000.000 serta persetujuan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Entitas Anak. Anggaran Dasar Entitas tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0005100.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 1 April 2015. Jumlah modal ditempatkan dan disetor Entitas Anak setelah peningkatan modal adalah sebagai berikut:

In accordance with the Deed Darmawan Tjoa, SH, SE, No. 83 dated March 30, 2015, PT Bumi Suksesindo (Subsidiary) amended articles of association of the entity, where the basis of the previous capital Rp400,000,000,000 be Rp5,000,000,000,000, increased its issued and paid-up from the previous Rp231,500,000,000 to Rp1,273,260,000,000 and approval of changes in the composition of the Subsidiary directors and commissioners. The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Its Decision Letter No. AHU-0005100.AH.01.02 Tahun 2015 dated 1 April 2015. Total issued and paid up capital of the Subsidiary are as follows:

2015			
Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of	Total modal disetor/ Total paid-in Capital
PT Merdeka Copper Gold, Tbk	1.270.760	99,80%	1.270.760.000.000
PT Alfa Suksesindo	2.500	0,20%	2.500.000.000
Jumlah / Total	1.273.260	100,00%	1.273.260.000.000

Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Entitas Anak adalah sebagai berikut :

changes in the composition of the Subsidiary directors and commissioners of the Subsidiary are as follows:

2015				
<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Commissioner</u>		
Komisaris Utama	:	Edwin Soeryadjaya	:	President Commissioner
Komisaris	:	Winato Kartono	:	Commissioner
Komisaris	:	Michael William Soeryadjaya	:	Commissioner
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong	:	Commissioner
<u>Dewan Direktur</u>		<u>Director</u>		
Direktur Utama	:	Garibaldi Thohir	:	President Director
Wakil Presiden Direktur	:	Gavin Arnold Caudle	:	Vice President Director
Direktur	:	Arif F. Djaafara	:	Director
Direktur	:	Cahyono Seto	:	Director
Direktur	:	Gordon Vernom Lewis	:	Director
Direktur	:	David Thomas Fowler	:	Director

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

29. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

29. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION

	31 Desember / 31 December			
	2014	2013	2012	
Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas :				<i>Investing activities not affecting cash flows</i>
Transfer aset eksplorasi dan evaluasi dari pihak IMN	86.600.000	-	-	<i>Transfer exploration and evaluation assets from IMN</i>
Aktivitas pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas :				<i>Financing activities not affecting cash flows :</i>
Kenaikan aset eksplorasi dan evaluasi dampak selisih kurs	-	1.681.147	-	<i>Increase in exploration and evaluation impact of exchange rate</i>
Penyelesaian piutang pihak berelasi dari pihak IMN	3.063.714	-	-	<i>Settlement of due from related party of IMN</i>
Penyelesaian utang pihak berelasi dari pihak IMN	(3.121.891)	-	-	<i>Settlement of due to related party of IMN</i>
Beban keuangan	(1.300.458)			<i>Finance expense</i>

30. REKLASIFIKASI, PENYAJIAN DAN PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30. RECLASIFICATION, PRESENTATION AND REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Entitas di Bursa Efek Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal, Entitas menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang disertai dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Pursuant to the Company's Initial Public Offering in Indonesia Stock Exchange and to meet the accounting provisions in the Capital Market, The Company reissued the Consolidated financial statements, along with some changes to the presentation and disclosure of the consolidated financial statements .

Pada tanggal 18 Februari 2015 dan 9 April 2015, Entitas telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 direklasifikasi dan disajikan kembali. Ikhtisar perubahan pada akun-akun tahun 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

On 18 February 2015 and 9 April 2015, the Company have published the consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. and subsidiaries for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012. Certain accounts in the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014 have been reclassified and restated. Summary of changes to the accounts in 2014, 2013 and 2012 are as follows:

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

30. REKLASIFIKASI, PENYAJIAN DAN PENERBITAN
KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

30. RECLASIFICATION, PRESENTATION AND
REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)

	Catatan Note	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian/ Reklasifikasi	Setelah penyajian kembali	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian					Consolidated Statements of Financial Position
2012					2012
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	5	14.609	(14.609)	-	Advances and prepaid expense
Biaya dibayar dimuka	5.b.	-	14.609	14.609	Prepaid expenses
2013					2013
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	5	109.199	(109.199)	-	Advances and prepaid expense
Uang muka	5.a.	-	14.373	14.373	Advances payment
Biaya dibayar dimuka	5.b.	-	94.826	94.826	Prepaid expenses
Piutang berelasi	7	3.254.460	106.654	3.361.114	Due from related parties
Utang berelasi-jangka pendek	12	1.048.486	106.654	1.155.140	Due to related parties - current
2014					2014
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	5	1.358.611	(1.358.611)	-	Advances and prepaid expense
Uang muka	5.a.	-	1.159.779	1.159.779	Advances payment
Biaya dibayar di muka	5.b.	-	198.832	198.832	Prepaid expenses
Aset tetap	8	547.579	3.554.937	4.102.516	Property and equipment
Properti pertambangan	9	28.662.726	(3.554.937)	25.107.789	Mine properties
Aset pajak tangguhan	20e	1.736.139	(4.168)	1.731.971	Deferred tax assets
Aset lain-lain		61.301	(7.330)	53.971	Others asset
Utang pajak	20.b.	113.714	82.952	196.666	Taxes payable
Utang pihak berelasi-jangka panjang	12	23.758.067	(20.636.176)	3.121.891	Due to related party-non current
Utang pihak berelasi yang jatuh tempo dalam satu tahun	12	-	20.636.176	20.636.176	Due to related parties current maturities
Laporan Laba Rugi Konsolidasian					Consolidated Statements of Comprehensive Income
Beban umum dan administrasi	18	5.124.165	90.282	5.214.447	General and administrative expenses
Rugi tahun berjalan		4.994.224	88.450	5.082.674	Loss for the year
Rugi Per Saham					Loss Per Share
Dasar	22	(0,0040)	(0,0001)	(0,0041)	Basic
Dilusian	22	(0,0027)	0,0000	(0,0027)	Diluted
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian					Consolidated Statements Of Changes In Equity
Konversi Uang muka setoran modal	17	10.581.577	(10.581.577)	-	Conversion of advance on - paid i-in capital
Modal saham	17	-	10.581.577	10.581.577	Share capital
Uang muka setoran modal	17	-	6.702.515	6.702.515	Advance on paid i-in capital
Defisit	17	6.307.496	87.495	6.394.991	Deficit
Kepentingan non pengendali	21	196.321	955	195.366	Non controlling interest
Jumlah Ekuitas		20.244.584	(88.450)	20.156.134	Total equity

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

30. REKLASIFIKASI, PENYAJIAN DAN PENERBITAN
KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

30. RECLASIFICATION, PRESENTATION AND
REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)

	31 Desember 2014		
	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi			<i>Notes to consolidated financial statements</i>
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	Catatan/ Note 5	Catatan/ Note 5a & 5b	<i>Advances and prepaid expense</i>
Obligasi konversi	Tidak ada	Catatan/ Note 14	<i>Convertible bond-Short term liabilities</i>
Liabilitas imbalan pasca-kerja	Catatan/ Note 14	Catatan/ Note 15	<i>Post-employment benefits liability</i>
Modal saham	Catatan/ Note 15	Catatan/ Note 16	<i>Share capit</i>
Uang muka setoran modal	Catatan/ Note 16	Catatan/ Note 17	<i>Advance on paid-in capital</i>
Beban umum dan administrasi	Catatan/ Note 17	Catatan/ Note 18	<i>General and administrative expense</i>
Pendapatan (beban) keuangan	Catatan/ Note 18	Catatan/ Note 19	<i>Finance income (expenses)</i>
Perpajakan	Catatan/ Note 19	Catatan/ Note 20	<i>Taxation</i>
Kepentingan non-pengendali	Catatan/ Note 20	Catatan/ Note 21	<i>Non-controlling interests</i>
Rugi per saham	Catatan/ Note 21	Catatan/ Note 22	<i>Loss per share</i>
Sifat hubungan, saldo dan transaksi dengan pihak berelasi	Catatan/ Note 22	Catatan/ Note 23	<i>Nature of relationship, balances and transactions with related parties</i>
Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing	Catatan/ Note 23	Catatan/ Note 24	<i>Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies</i>
Perjanjian-perjanjian penting	Catatan/ Note 24	Catatan/ Note 25	<i>Significant agreements</i>
Manajemen risiko	Catatan/ Note 25	Catatan/ Note 26	<i>Risk management</i>
Manajemen permodalan	Catatan/ Note 26	Catatan/ Note 27	<i>Capital management</i>
Kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan	Catatan/ Note 27	Catatan/ Note 28	<i>Important events after the date of financial reporting</i>
Informasi tambahan arus kas	Tidak ada	Catatan/ Note 29	<i>Supplemental cash flow information</i>
Informasi keuangan tambahan	Catatan/ Note 28	Catatan/ Note 31	<i>Supplementary financial information</i>
Reklasifikasi, penyajian dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian	Tidak ada	Catatan/ Note 30	<i>Reclassification, presentation and reissuance of consolidated statements financial</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

30. REKLASIFIKASI, PENYAJIAN DAN PENERBITAN
KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)

30. RECLASIFICATION, PRESENTATION AND
REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)

	Catatan Note	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian/ Reklasifikasi	Setelah penyajian kembali	
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi					Net cash flow from operating activities
2012					2012
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya		(327.049)	327.049	-	Cash paid to supplier and other
Pembayaran kas kepada pemasok	5b,18	-	(322.202)	(322.202)	Cash paid to supplier
Pembayaran kas lainnya		-	(4.847)	(4.847)	Other cash payment
2013					2013
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya		(380.889)	380.889	-	Cash paid to supplier and other
Pembayaran kas kepada pemasok	5b,18	-	(338.074)	(338.074)	Cash paid to supplier
Pembayaran kas lainnya		-	(42.815)	(42.815)	Other cash payment
2014					2014
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya		(4.532.470)	4.532.470	-	Cash paid to supplier and other
Pembayaran kas kepada pemasok	5b,18	-	(3.492.510)	(3.492.510)	Cash paid to supplier
Pembayaran kas lainnya		-	(1.249.628)	(1.249.628)	Other cash payment
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi					Net cash used in investing activities
Aset eksplorasi dan evaluasi	10	(15.216.878)	293.188	(14.923.690)	Exploration and evaluation assets
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan					Net cash used in financing activities
Piutang pihak berelasi	7	(459.446)	106.654	(352.792)	Due from related parties
Utang pihak berelasi	12	18.370.751	(190.173)	18.180.578	Due to related parties
		(2.545.980)	-	(2.545.980)	
Kas dan setara kas akhir tahun					Cash and cash equivalents at end of year
2014		4.203.441	-	4.203.441	2014
2013		1.476.165	-	1.476.165	2013
2012		56.832	-	56.832	2012
Kas dan setara kas awal tahun					Cash and cash equivalents at beginning of year
2014		1.476.165	-	1.476.165	2014
2013		56.832	-	56.832	2013

31. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Pada Ekshibit F/1 sampai dengan Ekshibit F/4 merupakan informasi keuangan Entitas Induk yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas serta laporan investasi lainnya dimana penyertaan awal pada Entitas Anak dipertanggungjawabkan dengan metode biaya perolehan.

31. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The following pages on Exhibit F/1 to Exhibit F/4 is the financial information of the Parent Company only which presents statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows, and other information of investments in Subsidiaries in which investment in its subsidiaries is accounted for using the cost method.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
 (Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

32. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN

Manajemen Entitas dan Entitas Anak bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian Entitas dan Entitas Anak yang akan diterbitkan pada 23 April 2015.

32. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS

The Company and Its Subsidiaries' management is responsible for the preparation for these consolidated financial statements and has approved that The Company and Its Subsidiaries's consolidated financial statements to be issued on 23 April 2015.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012

(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
SEPARATE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION OF PARENT COMPANY
31 DECEMBER 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	2014	2013	2012	
A S E T				A S S E T S
ASET LANCAR				CURRENT ASSET
Kas dan bank	2.772	1.162.189	1.234	<i>Cash on hand and in banks</i>
Jumlah Aset Lancar	2.772	1.162.189	1.234	Total Current Asset
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang pihak berelasi	86.702.515	-	5.894.519	<i>Due from related parties</i>
Investasi pada Entitas Anak	19.773.904	19.773.904	4.951.527	<i>Investment in Subsidiaries</i>
Aset pajak tangguhan	28.600	-	2.751	<i>Deferred tax assets</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar	106.505.019	19.773.904	10.848.797	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET	106.507.791	20.936.093	10.850.031	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				SHORT-TERM LIABILITIES
Utang pihak berelasi	230.644	1.157.877	4.912.099	<i>Due to related parties</i>
Obligasi konversi	80.000.000	-	-	<i>Convertible bond</i>
Biaya yang masih harus dibayar	26.860	27.345	1.252	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	-	62.372	-	<i>Taxes payable</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	80.257.504	1.247.594	4.913.351	Total Short-term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	80.257.504	1.247.594	4.913.351	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				<i>Equity attributable to owners - of the Parent Company</i>
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham; pada 31 Desember 2014 (2013 dan 2012 Rp1.000.000 saham)				<i>Share capital - par value Rp100 - per share; as of 31 December 2014 (2013 and 2012 Rp1.000.000 per share)</i>
Modal dasar - 11.000.000.000 saham - pada 31 Desember 2014 (2013: 400.000 saham dan 2012: 40.000 saham);				<i>Authorized capital- 11,000,000,000 - shares as of 31 December 2014 (2013: 400,000 shares and 2012: 40,000 shares)</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.290.000.000 saham pada 31 Desember 2014 (2013: 100.000 saham dan 2012: 10.000 saham)	19.493.056	8.911.479	1.042.970	<i>Issued and fully paid in capital - 2,290,000,000 as of 31 December 2014 (2013: 100,000 shares and 2012: 10,000 shares)</i>
Uang muka setoran modal	6.702.515	10.581.577	4.901.961	<i>Advance on paid-in capital</i>
Saldo laba (defisit)	54.716	195.443	(8.251)	<i>Retained earnings (deficit)</i>
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada - pemilik Entitas induk	26.250.287	19.688.499	5.936.680	Total equity attributable to owners - of the Parent Company
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	106.507.791	20.936.093	10.850.031	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
 INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF TERSENDIRI ENTITAS INDUK
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
 SERTA PERIODE EMPAT BULAN SEJAK PENDIRIAN 5 SEPTEMBER 2012
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012
 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
 SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
 SEPARATE STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME OF PARENT COMPANY
 FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
 AND FOR THE PERIOD FOUR MONTHS SINCE ESTABLISHMENT 5 SEPTEMBER 2012
 UNTIL 31 DECEMBER 2012
 (Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	2 0 1 4 12 bulan/ 12 months	2 0 1 3 12 bulan/ 12 months	2 0 1 2 4 bulan/ 4 months	
Beban umum dan administrasi	(254.749)	(31.004)	-	<i>General and administrative expenses</i>
Pendapatan (beban) keuangan	85.422	299.822	(11.002)	<i>Finance income (expenses)</i>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(169.327)	268.817	(11.002)	<i>INCOME (LOSS) BEFORE TAX</i>
Manfaat Pajak				<i>Tax Benefit</i>
Pajak kini	28.600	(62.372)	-	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	-	(2.751)	2.751	<i>Deferred tax</i>
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak	28.600	(65.123)	2.751	<i>Total Tax Income (Expense)</i>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(140.727)	203.694	(8.251)	<i>INCOME (LOSS) FOR THE YEAR</i>
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya	-	-	-	<i>Other Comprehensive Income (Expenses)</i>
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(140.727)	203.694	(8.251)	<i>COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
 INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
 SERTA PERIODE EMPAT BULAN SEJAK PENDIRIAN 5 SEPTEMBER 2012
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012
 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan Lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
 (formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
 SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
 SEPARATE STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY OF PARENT COMPANY
 FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
 AND FOR THE PERIOD FOUR MONTHS SINCE ESTABLISHMENT 5 SEPTEMBER 2012
 UNTIL 31 DECEMBER 2012
 (Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Modal saham/ <i>Share capital</i>	Uang muka setoran modal/ <i>Advance paid-in capital</i>	Saldo laba (defisit)/ <i>Retained earning (deficit)</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
Modal disetor	1.042.970	-	-	1.042.970	<i>Paid-in capital</i>
Uang muka setoran modal	-	4.901.961	-	4.901.961	<i>Advance on paid-in capital</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(8.251)	(8.251)	<i>Comprehensive loss for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2012	1.042.970	4.901.961	(8.251)	5.936.680	<i>Balance at 31 December 2012</i>
Penerbitan saham tahun berjalan	7.868.509	-	-	7.868.509	<i>Issuance of shares of stock during the year</i>
Uang muka setoran modal	-	5.679.616	-	5.679.616	<i>Advance on paid-in capital</i>
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	203.694	203.694	<i>Comprehensive income for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2013	8.911.479	10.581.577	195.443	19.688.499	<i>Balance at 31 December 2013</i>
Penerbitan saham tahun berjalan	10.581.577	-	-	10.581.577	<i>Issuance of shares of stock during the year</i>
Uang muka setoran modal	-	(3.879.062)	-	(3.879.062)	<i>Advance on paid-in capital</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(140.727)	(140.727)	<i>Comprehensive loss for the year</i>
Saldo per 31 Desember 2014	19.493.056	6.702.515	54.716	26.250.287	<i>Balance at 31 December 2014</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(dahulu PT MERDEKA SERASI JAYA) DAN ENTITAS ANAK
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
SERTA PERIODE EMPAT BULAN SEJAK PENDIRIAN 5 SEPTEMBER 2012
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
(formerly PT MERDEKA SERASI JAYA) AND ITS SUBSIDIARIES
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
SEPARATE STATEMENTS OF CASH FLOWS OF PARENT COMPANY
FOR YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
AND FOR THE PERIOD FOUR MONTHS SINCE ESTABLISHMENT 5 SEPTEMBER 2012
UNTIL 31 DECEMBER 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	2 0 1 4	2 0 1 3	2 0 1 2	
	12 bulan/ 12 months	12 bulan/ 12 months	4 bulan/ 4 months	
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM (FOR) OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran kas kepada karyawan	(22.686)	-	-	Cash paid to employees
Penerimaan jasa giro	700	9.458	-	Cash received from current account
Pembayaran kas kepada pemasok	-	-	(4.903)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas lainnya	(210.197)	(6.199)	(4.847)	Other cash payment
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(232.183)	3.259	(9.750)	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES
Investasi pada anak	-	(14.822.378)	(4.951.527)	Investment in subsidiary
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	-	(14.822.378)	(4.951.527)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM (FOR) FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pemegang saham:				Receipt from shareholders:
Setoran modal	-	7.868.509	1.042.970	Paid-in capital
Uang muka setoran modal	6.702.515	5.679.616	4.901.961	Advance on paid-in capital
Piutang pihak berelasi	(6.702.515)	5.894.519	(5.894.519)	Due from related parties
Utang pihak berelasi	(927.234)	(3.462.570)	4.912.099	Due to related parties
Kas bersih diperoleh dari (untuk) aktivitas pendanaan	(927.234)	15.980.074	4.962.511	Net cash provided by (used in) financing activities
KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN BANK	(1.159.417)	1.160.955	1.234	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	1.162.189	1.234	-	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	2.772	1.162.189	1.234	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF THE YEAR

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN PAKAR

Berikut ini adalah ringkasan laporan-laporan pakar yang telah disusun oleh pihak kompeten:

Perseroan melaporkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih emas yang dimiliki sesuai dengan JORC Code yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia. JORC Code digunakan dalam menyusun *Resource Estimation of the Tujuh Bukit Project, Eastern Java, Indonesia* tanggal 15 Oktober 2014 oleh H&SC (penanggung jawab R. Spiers, B.Sc. (Hons) MAIG) dan *JORC 2012 Ore Reserve Report : Tujuh Bukit Project Reserve* tanggal 18 Maret 2014 oleh CSA (penanggung jawab Nick Holthouse, Grad. Dip. (Mining), Dip. App. Sc. (Surveying), MAusIMM).

Informasi dalam Prospektus ini yang berhubungan dengan Sumber Daya Mineral diperkirakan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh H&SC sedangkan Cadangan Bijih diperkirakan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh CSA. H&SC dan CSA memenuhi syarat sebagai “Orang Kompeten” seperti yang didefinisikan dalam JORC Code dan memiliki pengalaman yang sesuai terkait dengan mineralisasi, hasil eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih seperti yang dijelaskan dalam Prospektus ini. H&SC dan CSA telah memberikan persetujuan mereka untuk mempublikasikan informasi dari laporan-laporan mereka tersebut di atas dalam Prospektus ini sesuai dengan format yang disajikan.

JORC Code

JORC Code, disusun di Australia, merupakan sistim klasifikasi Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang diterima secara internasional. JORC Code pertama kali diterbitkan pada bulan Februari 1989 dan terakhir kali diubah secara efektif pada tanggal 20 Desember 2012. JORC Code umum digunakan dalam laporan teknis independen untuk laporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih perusahaan publik dalam pelaporan ke bursa efek.

JORC Code mendefinisikan “Sumber Daya Mineral” sebagai konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari. Lokasi, kuantitas, kadar (atau kualitas), kontinuitas dan karakteristik geologis suatu Sumber Daya Mineral diketahui, diperkirakan atau diinterpretasikan berdasarkan bukti dan pengetahuan geologis spesifik, termasuk pengambilan contoh.

Sumber Daya Mineral dibagi menjadi kategori Terukur, Terunjuk dan Terkira berdasarkan urutan tingkat Keyakinan Geologi dari tertinggi sampai terendah. Kategori tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- Sumber Daya Mineral Terukur. Kategori ini merupakan bagian dari suatu Sumber Daya Mineral dengan tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar dan kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat Keyakinan Geologi yang cukup untuk dapat menerapkan *Modifying Factor* dalam mendukung perencanaan penambangan yang terperinci dan evaluasi akhir terhadap kelayakan ekonomi dari suatu deposit. Estimasi tersebut disusun berdasarkan data eksplorasi, pengujian contoh dan pengujian terperinci dan andal yang diperoleh melalui teknik yang tepat dari berbagai lokasi mineralisasi seperti singkapan, paritan uji, sumuran uji, terowongan uji dan lubang bor. Lokasi pengambilan data tersebut terletak cukup dekat satu sama lain untuk memastikan kontinuitas kadar dan geologi.
- Sumber Daya Mineral Terunjuk. Kategori ini merupakan bagian dari suatu Sumber Daya Mineral dengan tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar dan kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat Keyakinan Geologi yang wajar. Estimasi tersebut disusun berdasarkan data eksplorasi, pengujian contoh dan pengujian terperinci dan andal yang diperoleh melalui teknik yang tepat dari berbagai lokasi mineralisasi seperti singkapan, paritan uji, sumuran uji, terowongan uji dan lubang bor. Lokasi pengambilan data tersebut terletak terlalu jarang satu sama lain atau jarak antar lokasi tidak tepat untuk memastikan kontinuitas kadar dan/atau geologis, tetapi terletak cukup dekat satu sama lain sehingga dapat diasumsikan.


- Sumber Daya Mineral Tereka. Kategori ini merupakan bagian dari suatu Sumber Daya Mineral dengan tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar dan kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat Keyakinan Geologi rendah. Estimasi tersebut direka dan diasumsikan berdasarkan bukti geologis, tetapi kontinuitas kadar dan/atau geologisnya tidak diverifikasi. Estimasi tersebut disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik yang tepat dari lokasi seperti singkapan, puritan uji, sumuran uji, terowongan uji dan lubang bor yang mungkin terbatas atau memiliki kualitas dan keandalan yang terbatas.

JORC Code mendefinisikan “Cadangan Bijih” sebagai bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumber Daya Mineral Terukur dan Terunjuk. JORC Code menganggap Sumber Daya Mineral Tereka tidak dapat digambarkan dengan memadai untuk dikategorikan sebagai Cadangan Bijih. Cadangan harus memperhitungkan Dilusi dan kehilangan bijih karena keterbatasan atau kendala inheren pada metode yang diterapkan (*losses*) yang mungkin terjadi dalam penambangan. Perseroan dapat mengumumkan Cadangan Bijih setelah melengkapi studi dan kajian yang relevan, yang mencakup pertimbangan dan modifikasi berdasarkan asumsi yang realistis mengenai faktor pertambangan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah. Studi dan kajian tersebut mencakup kajian atas Dilusi, kerugian dan rencana tambang, desain dan jadwal penambangan yang komprehensif. Pada saat pelaporan, penilaian tersebut harus menunjukkan bahwa ekstraksi Sumber Daya Terukur dan Turunjuk yang dimaksud, yang merupakan dasar dari Cadangan Bijih, dapat dipertanggungjawabkan dengan wajar.

Cadangan Bijih dapat dibagi menjadi Cadangan Bijih Terbukti dan Cadangan Bijih Terkira dengan penjelasan sebagai berikut:

- Cadangan Bijih Terbukti. Kategori ini mengacu pada bagian Sumber Daya Mineral Terukur yang dapat ditambang secara ekonomis dengan kategori Keyakinan Geologi tertinggi. Beberapa *deposit* mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai Cadangan Bijih Terbukti akibat jenis mineralisasinya atau faktor-faktor lain; dan
- Cadangan Bijih Terkira. Kategori ini mengacu pada bagian Sumber Daya Mineral Terunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis, dan dalam kondisi tertentu, bagian Sumber Daya Mineral Terukur dengan tingkat Keyakinan Geologi yang lebih rendah dibandingkan Cadangan Bijih Terbukti, tetapi memiliki kualitas yang memadai untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk mengembangkan *deposit* yang bersangkutan.

Diagram berikut menggambarkan hubungan antara hasil eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih secara umum berdasarkan JORC Code:



Cadangan Bijih pada umumnya dinyatakan sebagai bagian dari total Sumber Daya Mineral, dan bukan sebaliknya, yaitu Sumber Daya Mineral dilaporkan sebagai tambahan dari Cadangan Bijih yang dilaporkan. Kedua prosedur tersebut diperbolehkan dalam JORC Code, sepanjang metode yang diterapkan dinyatakan dengan jelas.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan dari *Resource Estimation of the Tujuh Bukit Project, Eastern Java, Indonesia* tanggal 15 Oktober 2014 dan *JORC 2012 Ore Reserve Report : Tujuh Bukit Project Reserve* tanggal 18 Maret 2014. Seluruh laporan telah disusun dengan berpedoman pada JORC Code.

18.1. *Resource Estimation of the Tujuh Bukit Project, Eastern Java, Indonesia tanggal 15 Oktober 2014*

H&SC ditunjuk oleh BSI untuk melakukan perhitungan Sumber Daya Mineral dan laporan perhitungan yang sesuai dengan panduan JORC dan JORC Code untuk pelaporan perhitungan Sumber Daya Mineral (2012) untuk Proyek Tujuh Bukit di Pulau Jawa bagian selatan, Indonesia. Selama penyelidikan H&SC menggunakan data dari prinsip-prinsip pertama termasuk tabulasi dan dokumentasi (jika dianggap sesuai) yang diberikan oleh BSI dan diterima dengan baik oleh H&SC.

Perhitungan Sumber Daya Mineral dilakukan oleh Sdr. R. Spiers, B.Sc. (Hons) MAIG yang merupakan pegawai tetap dan direktur H&SC. Sdr. R. Spiers adalah anggota dari Australian Institute of Geoscientists dan memiliki pengalaman cukup yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Orang Kompeten sebagaimana didefinisikan dalam JORC Code.

Secara historis, para operator sebelum BSI hingga Juli 2012 telah mengebor 398 lubang dengan total kedalaman 126.297,5 m. Sejak awal tahun 2013, BSI telah melanjutkan eksplorasi pada Proyek Tujuh Bukit dengan menyelesaikan 153 lubang bor lainnya dengan total 13.126,5 m, termasuk 109 lubang bor geoteknis dengan total 7.091,99 m. Bersama dengan catatan titik-titik bor, terdapat 68.536 hasil assay contoh batuan inti bor yang dikomposit per 2 m dan 3.777 catatan survei (termasuk catatan koordinat dan elevasi lubang bor dan survei di dalam lubang). Perhitungan Sumber Daya Mineral untuk Proyek Tujuh Bukit telah diselesaikan dengan mengikutsertakan semua data historis dan informasi lubang bor terkini yang tersedia hingga tanggal 9 Oktober 2013.

Tabel 1 : Ringkasan perhitungan Sumber Daya Mineral pada area di bawah permukaan topografi dan di atas BOSO (pada *Cut-off Grade* 0,3 gram/ton Au dan tipe mineralisasi oksida dekat permukaan):

Oksidasi	Kategori	Kuantitas (ton)	Au (gram/ ton)	Ag (gram/ ton)	Cu (ppm)	Cu (%)	S (%)	Au (oz)	Ag (oz)
Oksida	Terukur	32.601.484	0,89	28,67	364	0,04	1,70	932.864	30.048.687
	Terunjuk	21.932.683	0,64	22,11	353	0,04	1,69	449.182	15.591.607
	Tereka	11.121.203	0,61	18,08	347	0,03	1,74	216.321	6.463.159
	Total	65.655.370	0,76	24,68	358	0,04	1,70	1.597.927	52.104.655
Transisional	Terukur	6.353.282	0,81	38,44	749	0,07	2,68	166.270	7.851.038
	Terunjuk	9.113.834	0,58	25,99	748	0,07	2,71	169.949	7.615.788
	Tereka	5.990.129	0,63	25,44	995	0,10	2,79	121.908	4.898.450
	Total	21.457.245	0,66	29,52	817	0,08	2,72	458.071	20.365.533
Segar	Terukur	480.601	0,84	18,25	1.220	0,12	2,98	12.979	281.993
	Terunjuk	1.527.381	0,68	20,75	1.121	0,11	2,89	33.147	1.018.811
	Tereka	1.784.749	0,70	23,70	2.326	0,23	4,02	39.972	1.358.880
	Total	3.791.731	0,71	21,82	1.700	0,17	3,43	86.066	2.659.643
Total		90.904.346	0,73	25,71	522,09	0,05	2,02	2.142.064	75.129.831

Catatan:

- Beberapa angka yang dibulatkan mungkin menyebabkan kesalahan penjumlahan;
- Angka desimal tidak menyatakan tingkat ketepatan yang lebih tinggi;
- Tipe oksidasi berdasarkan hal berikut: oksida $\geq 70-100\%$, transisional $<70\% >30\%$ dan baru $\leq 30\%$;

Lokasi, jumlah dan distribusi data model oksida terbaru cukup untuk membuat klasifikasi Sumber Daya Mineral Terukur, Terunjuk dan Terkira sesuai dengan JORC Code. Untuk mineralisasi “oksidasi” digunakan metodologi permodelan OK dan perhitungan Sumber Daya Mineral pada serangkaian tingkat oksidasi dilaporkan di atas kisaran *Cut-off Grade* ekonomis emas yang berkisar 0,3 gram/ton Au hingga 1,0 gram/ton Au.

Tabel 2 : Ringkasan perhitungan Sumber Daya Mineral porfiri pada area di bawah BOSO dan di bawah permukaan topografi (pada *Cut-off Grade* 0,2 gram/ton Cu) :

Oksidasi	Kategori	Kuantitas (ton)	Cu (ppm)	Cu (%)	Au (ppm)	Mo (ppm)	As (ppm)	Cu (lbs)	Au (oz)
Semua	Terukur	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terunjuk	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tereka	1.942.346.127	4.500	0,5	0,5	92,7	252,4	19.285.451.933	28.124.630
	Total	1.942.346.127	4.500	0,5	0,5	92,7	252,4	19.285.451.933	28.124.630

Catatan:

- Beberapa angka yang dibulatkan mungkin menyebabkan kesalahan penjumlahan;
- Angka desimal tidak menyatakan tingkat ketepatan yang lebih tinggi;

Untuk estimasi Sumber Daya Mineral yang dilaporkan kembali (dilaporkan kembali pada permukaan BOSO baru yang dibangun oleh BSI) lokasi, kuantitas dan distribusi data model porfiri cukup untuk membuat klasifikasi Sumber Daya Mineral Tereka. Untuk mineralisasi porfiri dalam yang berpotensi dimana metodologi permodelan OK digunakan, estimasi Sumber Daya Mineral dilaporkan di atas kisaran *Cut-off Grade* tembaga pada 0,2% Cu sesuai tabel di atas.

18.2. JORC 2012 Ore Reserve Report : Tujuh Bukit Project Reserve tanggal 18 Maret 2014

BSI telah meminta CSA untuk memberikan pernyataan Cadangan Bijih yang disusun oleh pihak kompeten sesuai dengan JORC Code. Dalam menyusun perhitungan Cadangan Bijih, CSA bergantung pada laporan yang dibuat oleh H&SC pada bulan Februari 2014.

Informasi terkait Cadangan Bijih bersumber dari informasi yang dikumpulkan oleh Sdr. Nick Holthouse dari CSA. Sdr. Nick Holthouse sebagai Orang Kompeten bertanggung jawab sepenuhnya atas laporan ini. Sdr. Nick Holthouse adalah anggota The Australasian Institute of Mining and Metallurgy dan memiliki pengalaman cukup yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Orang Kompeten sebagaimana didefinisikan dalam JORC Code.

Cadangan Bijih sejumlah 24,5 juta ton telah dihitung dan diklasifikasi menjadi Cadangan Bijih Terukur sebanyak 17,73 juta ton dan Cadangan Bijih Terunjuk sebanyak 6,78 juta ton berdasarkan JORC Code. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan perhitungan Cadangan Bijih :

Endapan	Sumber Daya Mineral di tempat dalam tambang yang direncanakan pada <i>Cut-off Grade</i> 0,4 gram/ton Au				Cadangan Bijih dalam tambang yang direncanakan, setelah memperhitungkan Dilusi dan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>)				Waste Kuantitas (kg ton)	Rasio Pengupasan t:t
	Klasifikasi	Kuantitas (kg ton)	Au (gram/ ton)	Ag (gram/ ton)	Klasifikasi	Kuantitas (kg ton)	Au (gram/ ton)	Ag (gram/ ton)		
Pit A	Terukur	6.928	1,05	24,02	Terbukti	6.437	1,06	23,93		
	Terunjuk	5.128	0,92	20,18	Terkira	4.178	0,93	20,07		
	Total	12.055	0,99	22,39	Total	10.614	1,01	22,41		
Pit B Barat	Terukur	5.330	1,50	20,98	Terbukti	4.448	1,53	21,66		
	Terunjuk	549	1,01	9,79	Terkira	211	1,10	10,44		
	Total	5.880	1,46	19,94	Total	4.659	1,51	21,15		
Pit B Timur	Terukur	469	3,61	2,49	Terbukti	296	3,89	2,52		
	Terunjuk	422	3,07	2,41	Terkira	136	3,56	2,54		
	Total	891	3,36	2,45	Total	431	3,78	2,53		
Pit C	Terukur	7.702	0,92	45,19	Terbukti	6.233	0,95	44,33		
	Terunjuk	2.633	0,90	47,13	Terkira	1.736	0,94	46,75		
	Total	9.834	0,94	45,70	Total	7.696	0,95	44,86		
Pit E	Terukur	384	1,70	20,32	Terbukti	319	1,75	20,09		
	Terunjuk	763	1,21	13,80	Terkira	516	1,28	13,45		
	Total	1.147	1,38	15,99	Total	835	1,46	15,99		
Semua Endapan	Terukur	20.313	1,20	30,16	Terbukti	17.732	1,19	28,23		
	Terunjuk	9.495	0,94	24,64	Terkira	6.776	1,01	25,53		
	Total	29.808	1,15	28,75	Total	24.508	1,14	27,47		

Catatan:

- Pernyataan Cadangan Bijih didukung oleh Studi Kelayakan Proyek Pelindian Emas Tujuh Bukit PT Bumi Suksesindo, Desember 2013 (*Definitive Feasibility Study* atau “DFS”);
- Catatan untuk diperhatikan adalah:
 - Model Sumber Daya Mineral telah dibuat oleh H&SC;
 - Harga emas adalah sebesar US\$1.350/oz dan harga perak sebesar US\$20/oz, seperti yang disarankan oleh BSI;
 - Tingkat diskon 10%;
 - Dilusi penambangan dan *mining recovery* dihitung dalam model blok menggunakan metode *inverse distance* (IDS);
 - Perolehan pengolahan metalurgis dari Au 88% dan Ag 24% untuk bijih oksidasi dan Au 47% dan Ag 25% untuk batuan transisi pada siklus pelindian selama 90 hari di lapangan dari bijih yang diremukan menjadi P₁₀₀ sebesar 25mm, berdasarkan hasil pekerjaan pengujian yang dilakukan oleh Ammtec dan lainnya sebagaimana dilaporkan pada DFS;
 - Asumsi penambangan dan perhitungan yang digunakan sesuai saran dari Mancala dan BSI, berdasarkan penawaran kontrak penambangan dan perhitungan biaya pengelolaan mineral oleh konsultan;
 - *Cut-off Grade* sebesar 0,4 gram/ton, ditentukan oleh batasan kapasitas *leach pad*;
 - Optimisasi pit telah dilakukan oleh Sdr. Nick Vanderhout dari Mancala;
 - Rancangan tambang telah disiapkan oleh Mancala berdasarkan hasil optimisasi;
 - Rancangan tambang telah dikaji oleh Sdr. Nick Holthouse dari CSA dan dibandingkan dengan hasil optimisasi;
 - Rancangan proses telah dilakukan oleh Knight Piesold Pty. Ltd.;
 - *Financial modelling* telah dibuat oleh MCD Geo.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. LAPORAN STUDI KELAYAKAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini adalah salinan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat atau Rencana Transaksi, yang telah disusun oleh KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



No. : JK/FS/150423-001

23 April 2015

Kepada Yth.

PT Merdeka Copper Gold Tbk
International Financial Center Lt. 12A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23
Jakarta 12920

U.p. : **Direksi**

Hal : **Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi**

Dengan hormat,

PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") merencanakan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut "**PUPS**") atas saham dalam portepel Perseroan kepada masyarakat (selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**").

Sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut, manajemen Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut "**KJPP**") Jennywati, Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut "**JKR**" atau "**kami**") untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kelayakan dari Rencana Transaksi sesuai dengan surat penawaran dan/atau penugasan kami No. JK/141031-001 tanggal 31 Oktober 2014 yang telah diadendumkan dan yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, kami sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**Bapepam-LK**") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 05/BL/STTD-P/B/2010 (penilai usaha), menyampaikan kelayakan (selanjutnya disebut "**Laporan Studi Kelayakan**") atas Rencana Transaksi.

Sebelumnya, kami telah menyusun dan menerbitkan laporan studi kelayakan atas Rencana Akuisisi dengan No. JK/FS/150312-001 tanggal 12 Maret 2015. Namun, sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan studi kelayakan, maka dengan ini, kami menerbitkan kembali laporan studi kelayakan atas Rencana Transaksi dengan No. JK/FS/150423-001 tanggal 23 April 2015. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Perubahan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**KAP**") Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (selanjutnya disebut "**TSFR**") dari sebelumnya No. 084/3-M132/WSB-3/12.14/R2 tanggal 18 Februari 2015 menjadi No 510/3-M132/WSB-3/12.14/R2 tanggal 23 April 2015;



- Perubahan terkait alasan dan latar belakang pada bagian IV.A dan bagian V.A;
- Perubahan pengungkapan jumlah cadangan emas dan tahun produksi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan BSI pada bagian IV.B dari sebelumnya sejumlah 24,20 juta ton untuk tahun 2015 – 2026 dan menjadi 19,35 juta ton untuk tahun 2015 -2024;
- Perubahan atas penambahan pengungkapan proses produksi BSI pada bagian IV.C;
- Perubahan pengungkapan keunggulan kompetitif pada bagian V.A;
- Perubahan pengungkapan pesaing usaha pada bagian V.B;
- Penambahan pengungkapan manajemen risiko pada bagian Bab VI.C.2;
- Perubahan pengungkapan tingkat diskonto pada bagian VII.C terkait dengan perubahan umur proyeksi;
- Perubahan pengungkapan proyeksi keuangan pada Bab VII.D;
- Perubahan pengungkapan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan studi kelayakan penentuan arus kas bersih pada Bab VII.E; dan
- Penambahan pengungkapan *Internal Rate of Return* (IRR) pada bagian kesimpulan dan Bab VII.G;
- Perubahan pengungkapan kesimpulan untuk ringkasan studi kelayakan pada bagian I.I dan bagian VIII, yaitu mengenai:
 - Penambahan pendapat dari studi kelayakan ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen dan aspek keuangan adalah layak;
 - Perubahan pengungkapan *net present value* (NPV) dari sebelumnya USD 89,87 juta menjadi USD 68,36 juta;
 - Perubahan penambahan pengungkapan terkait IRR sebesar 21,61%;
 - Perubahan pengungkapan *discounted payback period* dari sebelumnya 6 tahun 8 bulan menjadi 6 tahun 6 bulan;

Perubahan-perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi.

ALASAN DAN LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI

Perseroan merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, peternakan, perikanan, percetakan, perbengkelan dan jasa. Perseroan berdomisili di International Financial Center Lt. 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23, Jakarta 12920 dengan nomor telepon: (021) 2941 0806, nomor faksimili: (021) 2941 0807.




Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 31 Desember 2014 Perseroan memiliki penyertaan saham pada PT Bumi Suksesindo (selanjutnya disebut “**BSI**”) dengan kepemilikan sebesar 98,93%. BSI merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan BSI adalah bergerak dalam bidang pertambangan dan produksi mineral tambang. BSI berdomisili di International Financial Center Lt. 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23, Jakarta 12920. BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 188/928/KEP/429.011/2012 (selanjutnya disebut “**IUP**”) atas pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Luas IUP BSI adalah sebesar 4.998 ha untuk periode 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun yang berlaku sampai 25 Januari 2030.

Pada tanggal 31 Desember 2014, BSI memiliki penyertaan saham pada PT Damai Suksesindo (selanjutnya disebut “**DSI**”) dan PT Cinta Bumi Suksesindo (selanjutnya disebut “**CBS**”) masing-masing dengan kepemilikan sebesar 99,00%.

DSI merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan DSI adalah bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan produksi mineral tambang. DSI berdomisili di International Financial Center Lt. 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23, Jakarta 12920. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, sampai dengan laporan ini diterbitkan, DSI belum memiliki kegiatan operasional.

CBS merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan CBS adalah bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan produksi mineral tambang. CBS berdomisili di International Financial Center Lt. 12A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23, Jakarta 12920. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, sampai dengan laporan ini diterbitkan, CBS belum memiliki kegiatan operasional.

Pada tanggal 31 Desember 2014, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:





Dalam upaya Perseroan untuk lebih mengembangkan usaha dan kegiatan operasionalnya, Perseroan merencanakan untuk melakukan Rencana Transaksi.

Berdasarkan Peraturan Bursa No I-A.1 tentang “Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana dimuat dalam Keputusan Direksi Bursa No Kep-00100/BEI/10-2014 tanggal 20 Oktober 2014 (selanjutnya disebut “**Peraturan I-A.1**”), untuk Calon Perusahaan Tercatat yang belum memulai tahapan operasi produksi, wajib memiliki Studi Kelayakan Usaha dari Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) yang memberikan pendapat atas kelayakan usaha dari Perseroan.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi tersebut maka Perseroan menunjuk penilai independen, JKR untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha (selanjutnya disebut “**Laporan Studi Kelayakan**”) dari Perseroan.

Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Laporan Studi Kelayakan ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Transaksi.

TUJUAN DAN MAKSUD PENUGASAN

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan (selanjutnya disebut “**Obyek Penilaian**”) dalam Rencana Transaksi. Obyek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek keuangan,

sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Transaksi serta untuk memenuhi Peraturan I-A.1.

TANGGAL STUDI KELAYAKAN

Studi kelayakan atas Rencana Transaksi dalam Laporan Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2014. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penyusunan Studi Kelayakan dari Rencana Transaksi serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang menjadi dasar penyusunan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi.



KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL STUDI KELAYAKAN (*SUBSEQUENT EVENT*)

Dari tanggal studi kelayakan, yaitu tanggal 31 Desember 2014, sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal studi kelayakan (*subsequent event*) yang secara signifikan dapat mempengaruhi kesimpulan studi kelayakan.

RUANG LINGKUP

Dalam melakukan penugasan ini, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

1. *Draft* Prospektus sehubungan dengan Rencana Transaksi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP TSFR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 084/3-M132/WSB-3/12.14/R2 tanggal 23 April 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan angka perbandingan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP TSFR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 197G/2-M132/WSB-2/12.13 tanggal 28 Februari 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
4. Laporan keuangan konsolidasian BSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP TSFR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 088/3-B128/WSB-3/12-14 tanggal 18 Februari 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
5. Laporan keuangan konsolidasian BSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan angka perbandingan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP TSFR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 197E/2-B128/WSB-2/12.13 tanggal 28 Februari 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
6. Proyeksi laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 – 2024 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
7. Laporan Studi Kelayakan atas BSI yang diterbitkan oleh PT Lorax Indonesia tanggal 28 Februari 2014;
8. *Joint Ore Reserves Committee 2012 Report* atas BSI yang diterbitkan oleh CSA Global tanggal 18 Maret 2014;



9. Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Persetujuan IUP Operasi Produksi BSI No.188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012;
10. Anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 479 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn., mengenai perubahan nama, status, nilai nominal saham, peningkatan modal dasar dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapapam-LK No. IX.J.1.;
11. Anggaran dasar BSI yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 65 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E. mengenai penambahan modal dasar, modal disetor dan ditempatkan;
12. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Adi Adriansyah Sjoekri dengan posisi sebagai Presiden Direktur, mengenai alasan, latar belakang dan hal-hal lain yang terkait Rencana Transaksi;
13. Tarif pajak yang diberlakukan atas Perseroan adalah berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku umum, yaitu sebesar 25,00%;
14. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan;
15. Data dan informasi industri berdasarkan media cetak maupun elektronik antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia dan Bloomberg;
16. Data dan informasi pasar berdasarkan media cetak maupun elektronik antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia dan Bloomberg;
17. Data dan informasi ekonomi berdasarkan media cetak maupun elektronik antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia dan Bloomberg;
18. Surat Representasi dari manajemen Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi;
19. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan Rencana Transaksi; dan
20. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisa lain yang kami anggap relevan.



KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Transaksi yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Perseroan dan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi atas Perseroan tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan Rencana Transaksi.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, kami mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisa, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisa studi kelayakan atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.



Karena hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisa tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisa transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Perhitungan dan analisa dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi.

INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Transaksi, JKR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. JKR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh analisa yang dihasilkan dari proses studi kelayakan ini dan JKR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penugasan JKR No. JK/141031-001 tanggal 31 Oktober 2014 yang telah diadendum dan telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

METODE YANG DIGUNAKAN

Analisa kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga investasi pada bidang usaha pertambangan emas dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisa *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisa kelayakan, maka menurut pendapat kami investasi pada bidang usaha pertambangan emas yang akan dilakukan PT Merdeka Copper Gold Tbk, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

NPV	:	USD 68,36 juta
IRR	:	21,61%
<i>Payback Period</i>	:	5 tahun 3 bulan
<i>Discounted Payback Period</i>	:	6 tahun 6 bulan

Selanjutnya IRR adalah sebesar 21,61%, IRR mana lebih tinggi dari tingkat diskonto yang digunakan sebesar 11,53% untuk tahun 2015 – 2017, 10,62% untuk tahun 2018 dan sebesar 10,41% untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. IRR yang lebih tinggi dari tingkat diskonto tersebut menunjukkan bahwa proyek industri pertambangan emas PT Merdeka Copper Gold Tbk layak untuk dilaksanakan.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

DISTRIBUSI LAPORAN STUDI KELAYAKAN INI

Laporan Studi Kelayakan ini ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain atau untuk kepentingan lain. Laporan Studi Kelayakan ini tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Transaksi dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.



Laporan Studi Kelayakan ini juga disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Laporan Studi Kelayakan kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini. Laporan Studi Kelayakan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dan stempel perusahaan (*corporate seal*) dari KJPP Jennywati, Kusnanto & rekan.

Hormat kami,
KJPP JENNYWATI, KUSNANTO & REKAN



Willy D. Kusnanto
Rekan

Izin Penilai : B-1.09.00153
STTD : 05/BL/STTD-P/B/2010
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
MAPPI : 06-S-01996

XX. ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1, UUPT, POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT Merdeka Copper Gold Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.
2. a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pascatambang. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:
 - melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
 - membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan tambang serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan; dan
 - memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan
 - menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain menjalankan usaha-usaha dibidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang teknik engineering, konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan, konsultasi bidang manajemen dan administrasi *engineering*, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang sistem informasi geografis (geologi dan geodesi), sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang transportasi, konsultasi bidang lingkungan (AMDAL), pengembangan bisnis, survei kelautan dan transportasi, jasa bidang konstruksi pertambangan, konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultan bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang listrik elektronika, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan perencanaan, jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi, jasa pengangkutan darat/*trucking*.

- b. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:
- menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, ekspor dan import, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, *leveransier* dan *commission house*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
 - menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain pemborongan pada umumnya, pemborongan bidang pertambangan, pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan;
 - menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat, antara lain transportasi pertambangan dan perminyakan.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.100.000.000.000 (satu triliun seratus miliar Rupiah) terbagi atas 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.290.000.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp229.000.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa HMETD serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) anggaran dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) anggaran dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
6. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah efek bersifat ekuitas, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
- e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (3) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

7. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau SKS kepada pemegang sahamnya.
11. SKS dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini, berlaku pula bagi SKS.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7.

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari reksa dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang Rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam Rekening Efek tersebut.
11. Pemegang Rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai Pemegang Rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) Hari Kerja sebelum panggilan RUPS.
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama Pemegang Rekening Efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama manajer investasi tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan seterusnya lembaga penyimpanan dan penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan Pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar Pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Rekening Efek tersebut kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8.

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Efek satu ke Rekening Efek lain pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 7 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.
7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 10.

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS, pengumuman tersebut dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) anggaran dasar.
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 anggaran dasar.
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan berdasarkan ayat (3) dan ayat (5) Pasal ini dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk:
 - (a) melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - (b) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - (c) melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat (9) Pasal ini kepada OJK terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut;
 - (d) Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) anggaran dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) anggaran dasar berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini.
11. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.

Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan.
13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.
14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
15. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1), RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
16. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan;

- (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - (c) usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
17. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
 - Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11.

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran efek bersifat ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
- e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
- c. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.

8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua OJK.
 - e. Keputusan RUPS ketiga yang diselenggarakan sesuai dengan ayat (8) huruf e Pasal ini adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12.

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menkumham.
3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menkumham dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat (1), maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 13.

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

DIREKSI

Pasal 14.

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
15. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini; atau
 - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini.
16. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
17. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
5.
 - a. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

8. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (6) Pasal ini.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat.
5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 anggaran dasar ini.
7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang di pilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
14.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (9) Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
 - b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf a diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17.

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (4) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat (6) Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (6).

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19.

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6) Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhutang sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 22.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

21.1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

21.2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

21.3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

21.4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Seluruh Saham Yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

i. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2015 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
3. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
4. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kusodian yang telah ditunjuk.
5. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
6. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
7. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.

8. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
 9. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
 10. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
- ii. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Saham-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

21.5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Saham Perdana, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

21.6. Masa Penawaran Umum Saham Perdana

Masa Penawaran Umum Saham Perdana akan dimulai pada tanggal 11, 12 dan 15 Juni 2015 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum Saham Perdana dengan ketentuan Masa Penawaran Umum Saham Perdana tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

21.7. Tanggal Penjataan

Tanggal Penjataan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 17 Juni 2015.

21.8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang : Jakarta Berdharma
No. Rekening : 122-0006931367
Atas Nama : PT Indo Premier Securities – IPO Merdeka Copper Gold

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan dan harus sudah “*in good funds*” di dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal 15 Juni 2015 untuk sindikasi, nasabah retail dan institusi. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

21.9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/ atau penerimaan FKP Saham atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

21.10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

i. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99,0% (sembilan puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar-besarnya 415.453.500 (empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa atas nama, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum Saham Perdana dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Saham Perdana. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Saham Perdana (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu :
 - 1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana;
 - 2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sekurang-kurangnya 4.196.500 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama.

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para Pemesan Saham Yang Terafiliasi.

- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
 - Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

21.11. Penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau Pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Saham Perdana untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana, dengan ketentuan :

- i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. indeks harga saham gabungan di BEI turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

21.12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana.

Apabila pengembalian uang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai denda dalam Rupiah untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga jasa giro Rupiah yang pada saat itu berlaku pada bank penerima yang dihitung sejak hari kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

21.13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi FKP Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

21.14. Lain – lain

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) FPPS untuk setiap Penawaran Umum Saham Perdana, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Saham Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Saham Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di BEI.

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Saham Perdana kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Saham Perdana.

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Premier Securities
Wisma GKBI, lantai 7, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon : +62 21 5793 1168
Faksimili : +62 21 5793 1167
Website : www.ipotindonesia.com

PT Bahana Securities
Graha CIMB Niaga, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 250 5081
Faksimili : +62 21 522 5869
Website : www.bahana.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan